

**PENGEMBANGAN INSTITUSI LOKAL:
STUDI KASUS PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT
SUMBER AGUNG, GUNUNG BETUNG - LAMPUNG**

DISERTASI

**KERON A. PETRUS
NPM.: 8904070057**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

**DEPOK
JULI 2008**

D
00896



PENGEMBANGAN INSTITUSI LOKAL Keron A. Petrus, FISIP UI, 2008

**PENGEMBANGAN INSTITUSI LOKAL:
STUDI KASUS PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT
SUMBER AGUNG, GUNUNG BETUNG - LAMPUNG**

DISERTASI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
dalam bidang Antropologi**

**KERON A. PETRUS
NPM.: 8904070057**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

**DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Keron A. Petrus

NPM : 8904070057

Tanda Tangan :

Tanggal : 21 Juli 2008





**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

Gedung PAU Ilmu Sosial Lt. II Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78849022
E-mail: pascant@gmail.com

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**PENGEMBANGAN INSTITUSI LOKAL:
STUDI KASUS PENGELOLAAN HUTAN OLEH
MASYARAKAT SUMBER AGUNG, GUNUNG BETUNG-LAMPUNG**

Oleh:

KERON A. PETRUS

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:

PROMOTOR:

PROF.DR. ACHMAD FEDYANI SAIFUDDIN

KO-PROMOTOR:

DR. SURAYA A. AFIFF


KO-PROMOTOR:

DR. IWAN TJITRADJAJA

MENGETAHUI:

**KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA ANTROPOLOGI
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

DR. IWAN TJITRADJAJA





**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

Gedung PAU Ilmu Sosial Lt. II Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78849022
E-mail: pascant@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:


Nama : Keron Ama Petrus
NPM : 8904070075
Program Studi : Antropologi
Judul Disertasi : Pengembangan Institusi Lokal: Studi Kasus Pengelolaan Hutan
oleh Masyarakat Sumber Agung, Gunung Betung-Lampung.

Telah berhasil telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof.Dr. Achmad Fedyani Saifuddin	Promotor	1.
Dr. Suraya A. Afiff	Ko-Promotor	2.
Dr. Iwan Tjitradjaja	Ko-Promotor	3.
Prof.Dr. Muhammad Mustofa, MA	Ketua	4.
Prof.Dr. Yasmine Zaki Shahab	Anggota	5.
Dr. Boedhihartono	Anggota	6.
Dr. Hariadi Kartodihardjo	Anggota	7.

Di tetapkan di : Depok
Tanggal : 15 Juli 2008



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih tepat untuk memulai kata pengantar ini, selain menyatakan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Kuasa karena atas bimbingan dan karunianya penulisan disertasi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program S3 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Disertasi ini adalah hasil penelitian tentang "Pengembangan Institusi Lokal: Studi Kasus Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sumber Agung, Gunung Betung—Lampung". Sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir, saya telah dipertemukan dengan berbagai pihak yang memberikan sumbangan tak ternilai harganya sebagai wahana belajar untuk mengenal diri dan lingkungan di sekitarnya. Semuanya telah menjadikan saya lebih peka di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, melalui tulisan ini dengan tulus saya menyampaikan penghargaan dan limpah terima kasih atas peran mereka selama ini.

Terima kasih yang pertama perlu saya sampaikan kepada Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, selaku promotor; Dr. Iwan Tjitradjaja selaku ko-promotor dan Ketua Program Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia dan Dr. Suraya Afiff, selaku ko-promotor yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan berharga bagi saya dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. Saya dapat mengenal dan mempelajari ilmu Antropologi seperti saat ini, tidak lepas dari peran Dr. Iwan Tjitradjaja. Karena itu, rasanya tidak berlebihan, jika sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Selanjutnya, terima kasih kepada Tim Penguji, Prof. Dr. Muhammad Mustafa selaku Ketua Sidang; Dr. Hariadi Kartodihardjo selaku Penguji; Dr. Boedihartono selaku Penguji; Prof. Dr. Yasmine Z Shahab selaku Penguji dan Ketua Departemen Antropologi Universitas Indonesia, yang telah mengajukan pertanyaan kritis sebagai bahan masukan berharga dalam menambah wawasan atas *issue* yang dikaji.

Kelancaran perkuliahan hingga penyelesaian penulisan disertasi ini juga tidak terlepas dari peran semua staf pengajar pada Program Studi Antropologi yang tidak dapat saya sebut satu per satu. Atas segala waktu dan kesediaan melakukan diskusi selama perkuliahan yang membekali saya dengan perspektif teori dalam asuhannya, tidak lupa saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih juga kepada Dra. Endang

P. Gularso, MA, selaku Sekretaris Program dan Dra. Tina Amalia, Laraswati, SE dan Sri Winarny, Spsi. dan Tommy, selaku staf sekretariat yang selalu dengan ramah memberikan pelayanan akademis selama saya mengikuti perkuliahan. Untuk rekan: Prudensius M, Jansen Tangke Tasik, Augustine, Hendra, Sukrin yang menjadi teman diskusi yang baik, saya juga menyampaikan terima kasih.

Terima kasih dan penghargaan kepada Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah memberikan tugas belajar kepada saya dan menyediakan pembiayaan demi kelancaran selama studi. Tidak lupa pula terima kasih dan penghargaan untuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah membuka peluang kepada saya melanjutkan studi ke program doktoral;

Demikian juga terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Sumber Agung yang tidak dapat saya sebut satu per satu. Mereka telah memberikan saya kesempatan belajar yang berharga untuk lebih memaknai kehidupan ini dalam keberagaman sosio-kultural. Hubungan persaudaraan yang terjalin ketika pertama kali saya dan beberapa teman menginjakkan kaki di Sumber Agung tidak mungkin diakhiri hanya karena berakhirnya penulisan disertasi ini Untuk Saban dan keluarga, yang telah menjadi saudara, orang tua selama penelitian, sekali lagi saya menyampaikan limpah terima kasih.

Tidak lupa pula saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua keluarga, sahabat dan kenalan yang juga tidak dapat saya sebut satu persatu atas segala bantuan dan doa restu demi keberhasilan studi ini. Khusus kepada istri dan anak-anakku, kesetiaan dan penderitaan mereka menjadi pendorong semangat bagi saya untuk menyelesaikan studi ini, maka saya mempersembahkan karya ini buat mereka. Kepada para leluhur dalam kerabat suku Tika Tukan yang telah memberikan kekuatan, dengan rendah hati saya menyampaikan penghormatan dan syukur atas bimbingan dan perlindungan yang tak kelihatan.

Akhirnya, segala koreksi dan perbaikan terhadap isi disertasi ini menjadi tanggung jawab saya.

Depok, Juli 2008

KERON A. PETRUS

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Keron A. Petrus
NPM : 8904070057
Program Studi : Pascasarjana Antropologi
Departemen : Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengembangan Institusi Lokal: Studi Kasus Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sumber Agung, Gunung Betung – Lampung

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 21 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Keron A. Petrus)



ABSTRAK

Nama : Keron A. Petrus.
Program Studi : Program Pascasarjana Antropologi, Departemen Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Judul : Pengembangan Institusi Lokal: Studi Kasus Pengelolaan Hutan
oleh Masyarakat Sumber Agung, Gunung Betung - Lampung.

Kebijakan pengelolaan hutan untuk tujuan komersial yang diberikan kepada pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara dan pengawasan langsung oleh negara (pemerintah pusat dan daerah), telah menciptakan ketidakadilan peran dan akses masyarakat lokal pada sumber daya hutan. Situasi ini menyebabkan kerusakan hutan meningkat, kemiskinan dan konflik sosial merebak di mana-mana. Untuk itu, masyarakat lokal perlu diberi peran dan ruang untuk membangun, membuat pengaturan internal di tingkat lokal. Pengaturan yang dibuat dan digunakan oleh masyarakat disebut **institusi lokal**.

Dalam kajian ini institusi lokal diartikan sebagai seperangkat aturan yang digunakan (*working rules or rules-in-use*) sekelompok orang untuk mengatur aktivitas-aktivitas bersama, peran-peran yang harus dijalankan oleh orang-orang tertentu, dan sekaligus menyelesaikan permasalahan atau konflik/sengketa atas aktivitas tersebut. Dengan demikian, institusi memberikan semacam perangkat atau pedoman bagi mereka yang terlibat agar melakukan kegiatan yang mengacu kepada kepentingan, harapan bersama sesuai yang telah disepakati.

Hutan sebagai sumber daya milik bersama dan terkait dengan berbagai kepentingan yang cenderung berbeda di satu sisi, dan sifat kodrat manusia yang kreatif, inovatif di sisi yang lain maka pemahaman terhadap institusi lokal tidak bersifat statis tetapi sebagai sesuatu yang dapat dikonstruksi dan direproduksi berdasarkan kepentingan tertentu. Tindakan individu akan cenderung dikorelasikan dengan berbagai *setting* sosial dan fisik sehingga memberi pengaruh signifikan pada dinamika institusi lokal.

Pola hubungan atau relasi sosial antarindividu, ketersediaan dan sifat sumber daya, berkembangnya ekonomi pasar, intervensi kebijakan dan berkembangannya berbagai mode dominasi dan kekuasaan negara atas sumber daya hutan adalah beberapa aspek yang memberi kemungkinan institusi lokal dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi secara dinamis.

Kajian ini menjelaskan, institusi lokal yang dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi masyarakat desa hutan Sumber Agung dapat dikategorikan sebagai institusi yang belajar. Dalam pengertian institusi yang dikembangkan secara dinamis berdasarkan dinamika internal dan eksternal. Tercatat sejumlah perubahan sebagai strategi adaptasi. Di antaranya, penggantian personil kepengurusan, perubahan mekanisme mencapai konsensus, aturan-aturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dimodifikasi berdasarkan realitas yang ada.

Perubahan-perubahan tidak semata ditanggapi sebagai sesuatu yang lama diganti/dimodifikasi dengan yang baru, tetapi perubahan juga ditanggapi ketika

terjadinya proses sosialisasi dan internalisasi atas mekanisme institusional dalam suatu kurun waktu tertentu.

Hal lain yang juga menggambarkan institusi lokal dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi secara dinamis ialah terdapatnya variasi dalam cara penanganan permasalahan dan konflik/sengketa yang terjadi, dan pada dasarnya mengekspresikan ragamnya orientasi kepentingan di antara para pengguna terhadap hutan sebagai sumber daya milik bersama. Bagaimana masyarakat secara institusional menghadapi praktik dominasi dan kekuasaan negara atas hutan juga memperlihatkan dinamika yang cukup penting bagi institusi lokal selanjutnya.

Dalam konteks inilah, ingin ditegaskan bahwa institusi lokal yang terbentuk saat ini merupakan produk dari negosiasi berbagai orientasi kepentingan yang berbeda-beda. Ada kepentingan ekonomi subsisten, sistem ekonomi pasar, dominasi dan relasi kekuasaan negara terhadap sumber daya hutan sebagai sumber daya milik bersama.

Pada posisi seperti ini, dapat diasumsikan prinsip-prinsip institusional hasil temuan Ostrom (1990, 1994), bukanlah prinsip yang dapat diidealkan bagi sebuah institusi lokal. Karakteristik fisik dan sosial yang berbeda, prinsip tersebut dapat ditambahkan, atau sebaliknya dikurangi. Kajian-kajian selanjutnya akan memperkaya pemahaman tentang institusi lokal yang dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi oleh kelompok pengguna sebagai salah satu strategi menyelesaikan permasalahan kehutanan yang bersifat multidimensi.

Kata Kunci:

Informasi, *information literacy, information skills*

ABSTRACT

Name : Keron A. Petrus
Study Program : Post Graduate Anthropology Program, Department of
Anthropology, Social and Political Science Faculty.
Title : Local Institutions Development: A Case Study on Forest
Management Done By Sumber Agung Community, Gunung
Betung – Lampung Province

The policy of forest management, that transfer forest exploitation for commercial purposes to private commercial institutions or state owned corporations, as well as direct monitoring and control from the government (both central and regional), have created unequal roles and access of the local (host) community to get the benefit from the forest resources. This situation has increased forest deterioration and the spread of poverty and social conflicts. Therefore, the local (host) community must be given sufficient roles and space in the formulations of local arrangement in the local community level in order to develop sustainable, in both economic and social, forest management. The arrangement formulated, developed and implemented by the local community is called **local institution**.

In this study, local institution refers to a set of working rules or effective rules of a group of society that control their daily collective activities, community roles that are attached to certain individuals as well as conflict resolutions mechanism. This institution provides the involved parties with a kind of tool and guidelines which refer to collective interests and expectations based on collective agreement in conducting daily activities.

Forest is a collectively owned resource and is closely related to various interest, which tend to be different on one side, and the nature of human being, which tend to be creative and innovative one the other side, therefore, the understanding that local institutions is something that can be reconstructed and reproduced instead of a static one. Individual action would be related to certain social and physical settings, so it will give significant impact to the dynamics of local institution.

There are some aspects that provide possibilities for establishing, developing modifying local institutions in dynamic ways. They are: social relation pattern amongst individuals within a society, availability and the nature of resources, the growing of market economy, policy intervention, the growing of various dominations, and state authority over forest resources.

This study explains that local institution, which is established, developed and modified by Sumber Agung village community can be categorized as learning institution. In the context that this institution is developed based on internal and external dynamics. Some changes as part of adaptation strategy have been recorded. Amongst them are personnel and mechanism changes to reach consensus, modifications on regulations on forest management and utilization in conjunction to the current realities.

Changes refer to not only the modification the old ones with the new ones but also internalization and socialization over the institutional mechanism within a certain period of time.

Other thing that also show that local institution established, developed and modified in a dynamic way is the variety of ways in the problem solving, conflict/dispute handling. Basically, it also expresses the variety of interest orientations amongst the stakeholders of the forest as a communally owned resource. The way how the community, as an institution, cope with the domination practice and state authority over the forest also shows the important dynamics for the next local institution.

In this context, this study would like underline that the local institution is a product of negotiation from various orientations of interests amongst the stakeholders of the forest. Amongst them are economic subsistent interest, the interests of market economy system, domination and authority relation over forest resources as communally owned resource.

In this position, it is assumed that institutional principles introduced by Ostrom (1990, 1994), are not the ideal principles for a local institutions. Due to the differences on social and political characteristics, those principles can be included or discharged. Further studies will enrich the understanding on the local institutions established, developed and modified by stakeholders as one of strategy to solve problems on forestry, which has multidimensional characters.

Key words:


Information literacy, information skills, information

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis	v
Abstrak/Abstract	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel dan Gambar	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Penelitian	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Tinjauan Teoritis	14
1.5.1. Institusi Lokal	15
1.5.2. Kepemilikan Sumber Daya Alam	33
1.5.3. Masyarakat Lokal	36
1.5.4. Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat	37
1.6. Metode Penelitian	41
1.6.1. Lokasi Penelitian	41
1.6.2. Pengumpulan Data	42
1.7. Sistematika Penulisan	49
II. GUNUNG BETUNG DAN MASYARAKAT DESA HUTAN SUMBER AGUNG	51
2.1. Gunung Betung	51
2.2. Masyarakat Desa Hutan Sumber Agung	53
2.2.1. Letak dan Lingkungan Alam	53
2.2.2. Pola Pemukiman Penduduk	55
2.2.3. Cikal Bakal Pembentukan Kelurahan Sumber Agung	57
2.2.4. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	61
2.2.4.1. Jumlah, Mobilitas Penduduk dan Terbuka terhadap Dunia Luar	61
2.2.4.2. Pendidikan	64
2.2.4.3. Mata Pencaharian dan Sumber Penghasilan Rumah Tangga	66
2.2.5. Beragamnya Institusi di Tingkat Masyarakat	72
2.2.5.1. Institusi Pemerintahan	73
2.2.5.1.1. Kelurahan	73


2.2.5.1.2. Rayon Kehutanan Wilayah Bandar Lampung	74
2.2.5.2. Institusi Lokal	76
2.2.5.2.1. Institusi Lokal Keagamaan	76
2.2.5.2.2. Institusi Lokal Kepemudaan	78
2.2.5.2.3. Institusi Lokal Sosial Ekonomi	79
2.3. Bentuk-bentuk Interaksi Masyarakat Sumber Agung dengan Kawasan Hutan Gunung Betung	88
2.3.1. Proses Pembukaan Hutan	89
2.3.2. Berladang	93
2.3.3. Berkebun	97
III. PENGELOLAAN TAHURA DAN PEMBENTUKAN INSTITUSI LOKAL	105
3.1. Pengelolaan TAHURA	105
3.1.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Periode Sampai Dengan Pertengahan 1998	107
3.1.2. Arah Kebijakan Sesudah 1998 dan Era Otonomi Daerah	114
3.2. Pembentukan Institusi Lokal	117
3.2.1. Riwayat Pembentukan Institusi Lokal	119
3.2.1.1. Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH)	119
3.2.1.2. Gabungan KPPH	122
3.2.1.3. Forum Musyawarah Kelompok	124
3.2.2. Aturan-aturan Pengelolaan dan Pelestarian Hutan	126
3.2.3. Mekanisme Penyelesaian Masalah atau Konflik/Sengketa	131
IV. DINAMIKA DALAM PENGEMBANGAN INSTITUSI LOKAL ..	133
4.1. Beberapa Catatan Situasi Awal dalam Pengembangan Institusi Lokal	134
4.1.1. Pola Individual dan Orientasi Ekonomi Jangka Pendek: Kendala Mendasar dalam Membangun Kerja Sama Antarwarga	134
4.1.2. Melemahnya Legitimasi Atas Peran Pengurus dan Konflik Pengurus dengan Sekelompok Warga: Implikasi dari Ketidakkonsistenan Dukungan Institusi Pemerintah	141
4.2. Perubahan Institusi Lokal sebagai Strategi Adaptasi	145
4.2.1. Pembenahan Kepemimpinan: Langkah Awal Menjawab Dinamika	146
4.2.2. Realitas: Langkah Pijak Modifikasi Aturan-aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	154
4.2.3. Membuka Ruang untuk Mencapai Konsensus	160

4.3. Merespon Permasalahan secara Institusional: Penegakan Aturan dan Penyelesaian Konflik yang Mengekspresikan Beragamnya Orientasi Tindakan dan Kepentingan	163
4.3.1. Penegakan Aturan dan Mekanismenya	165
4.3.2. Menghadapi Konflik dan Upaya Penyelesaiannya	171
4.4. Menghadapi Praktik Dominasi dan Relasi Kekuasaan Negara Secara Institusional	183
4.4.1. Praktik Dominasi dan Relasi Kekuasaan sebagai Sumber Daya	185
4.4.2. Mekanisme Institusi Lokal sebagai “Dialektika Kontrol” Terhadap Praktik Dominasi dan Relasi Kekuasaan	190
4.4.3. Konsensus: Sebuah Mekanisme yang Progresif?	197
4.5. Manfaat Pembelajaran Masyarakat Secara Institusional: Sebuah Diskusi Lanjutan	205
4.5.1. Kepastian Akses melalui Institusi Lokal: Inspirasi Perubahan Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang Mendorong Peningkatan Kehidupan Ekonomi dan Perbaikan Fungsi Kawasan	205
4.5.2. Implikasi dari Pengalaman Membangun dan Mengembangkan Institusi Lokal dalam Kehidupan Masyarakat	211
V. PENUTUP: KESIMPULAN	216
DAFTAR KEPUSTAKAAN	226
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
DAFTAR TABEL	
2.1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Sumber Agung	65
2.2. Penggarap Lahan Kawasan Hutan	67
2.3. Jenis Mata Pencaharian dan Sumber-sumber Pendapatan Masyarakat Sumber Agung	72
3.4. KPPH di wilayah Sumber Agung s/d Juni 2006	122
DAFTAR GAMBAR	
3.1. Struktur Organisasi dan Koordinasi pada KPPH Sumber Agung	126
3.2. Mekanisme Penyelesaian Masalah dan/atau Konflik/Sengketa Melalui Institusi Lokal Pengelolaan Hutan	132



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu sumber daya milik bersama (*common-pool resources*) yang bersifat terbuka (*open access*) pemanfaatannya sangat sulit dikendalikan karena setiap pengguna merasa berhak dan mempunyai kecenderungan mengambil manfaat tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kepentingan dan orientasi para pengguna yang pada dasarnya berbeda dan tumpang tindih satu dengan yang lain, sehingga seringkali menimbulkan pertentangan-pertentangan. Pertentangan kepentingan sering kali pula menimbulkan persaingan yang berakibat pada kerusakan sumber daya hutan. Seperti ditegaskan Garret Hardin (1968), setiap pengguna sumber daya bersama cenderung berusaha memaksimalkan manfaatnya tanpa memperhitungkan daya dukung dari sumber daya tersebut sehingga mendatangkan tragedi yang disebutnya sebagai "*tragedy of the commons*". Dengan demikian, kehancuran sumber daya hutan sebagai sumber daya milik bersama yang bersifat terbuka (*open access*) sesungguhnya merupakan konsekuensi dari pemanfaatan sumber daya hutan secara bebas tanpa mengindahkan daya dukung dari hutan tersebut.

Hardin dalam tulisannya *The Tragedy of the Commons* mengusulkan dua pilihan untuk mengatasi tragedi sumber daya milik bersama, yaitu menjadikannya sebagai milik pribadi (privatisasi)¹ dan menempatkannya sebagai milik bersama di bawah pengaturan negara. Usulan yang terakhir oleh banyak negara lebih dikonsepsikan menjadi otoritas negara, sehingga secara umum terdapat dua

¹ Senada dengan usulan Hardin yang pertama (menjadikannya sebagai milik pribadi) Howard Demsetz, seorang ekonom, seperti dikutip Fukuyama (2002), menegaskan bahwa untuk mengatasi tragedi milik bersama perlu dilakukan dengan cara mengubah kepemilikan bersama menjadi kepemilikan pribadi (individual), dengan demikian mereka akan memiliki keinginan untuk melindunginya.

bentuk solusi dari tragedi sumber daya milik bersama, yaitu dengan mengubah sumber daya milik bersama menjadi milik pribadi, dan yang lain adalah persoalan itu dapat dipecahkan melalui otoritas pemerintah (lihat juga Bishop dan Ciriacy-Wantrup, 1986; Shepard dan Godwin, 1986). Dari dua solusi yang diajukan, Hardin sendiri lebih menekankan bagaimana mengubah sumber daya milik bersama menjadi milik pribadi. Memanfaatkan sumber daya bersama walaupun dapat dibenarkan, maka hanya terjadi dalam kondisi kepadatan penduduk yang rendah. Mengingat jumlah penduduk telah meningkat maka gagasan memanfaatkan milik umum secara bersama harus ditinggalkan.

Pandangan Hardin ternyata tidak cukup menggambarkan realita pengaturan pemanfaatan sumber daya alam milik bersama. Di banyak negara, masyarakat yang sumber kehidupannya tergantung pada sumber daya alam di sekitarnya memiliki mekanisme pengaturan bersama dalam memanfaatkan sumber daya alam milik bersama. Kajian Elinor Ostrom terhadap lima ribu kasus sumber daya milik bersama merupakan bukti bahwa komuniti-komuniti di berbagai tempat dan zaman telah menemukan berbagai solusi untuk mengatasi berbagai tragedi sumber daya milik bersama (*common-pool resources*) jauh lebih sering ketimbang yang diprediksikan. Banyak dari solusi ini tidak melibatkan privatisasi sumber-sumber daya milik bersama (solusi yang didukung oleh banyak ekonom) maupun regulasi oleh negara (solusi yang lebih sering didukung oleh nonekonom). Akan tetapi, komuniti-komuniti itu mampu menciptakan aturan-aturan informal dan kadang-kadang formal untuk pembagian dan pemanfaatan sumber daya milik bersama dengan cara yang adil dan tidak mengarah kepada penyingkiran atau pengrusakan terhadap sumber daya tersebut (Ostrom, 1990). Dengan demikian, mekanisme mengatur pemanfaatan sumber daya milik bersama tidak hanya sebatas penguatan kontrol pemerintah dan privatisasi, tetapi juga penguatan terhadap aturan-aturan yang dikembangkan pada tingkat komuniti lokal (Bishop dan Ciriacy-Wantrup, 1986; Acheson, 1989).

Di Indonesia, kapasitas masyarakat lokal membuat pengaturan sendiri (*local institution*) dalam mengembangkan praktik pemanfaatan hutan sebagai

sumber daya milik bersama merupakan tema yang sudah lama dan sudah banyak dikaji oleh para akademisi dan praktisi dalam bidang pembangunan kehutanan. Jauh sebelum adanya kecenderungan bergesernya paradigma pembangunan kehutanan berbasis negara (*State Based Forest Management*) ke berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management*) yang mulai marak digulirkan pada awal reformasi tahun 1998, kajian tentang praktik-praktik pemanfaatan hutan oleh masyarakat telah banyak dilakukan (lihat misalnya Dove, 1985; Zakaria, 1994). Jika dilihat dari latar belakang studi, maka studi-studi tersebut sesungguhnya lebih dimotivasi oleh adanya pengalaman bahwa kebijakan pengelolaan hutan berbasis negara yang diwarnai oleh komersialisasi kawasan hutan (kawasan hutan produksi) dan kontrol langsung pemerintah (kawasan lindung dan konservasi) telah menimbulkan berbagai permasalahan kerusakan hutan dan konflik sosial di lapangan, kalau tidak dikatakan gagal menjaga dan memelihara fungsi kawasan hutan.

Dilaporkan, kerusakan hutan terus meningkat dari tahun ke tahun². Demikian pula tidak jarang terjadinya konflik sosial baik horisontal maupun vertikal antara masyarakat lokal dengan berbagai pihak yang berkepentingan sebagai konsekuensi dari pembatasan bahkan penutupan akses masyarakat ke dalam kawasan hutan (lihat misalnya Tjitradjaja, 1992). Pada masa krisis ekonomi dan reformasi kondisinya semakin buruk. Maraknya masyarakat mengklaim hak-hak adat mereka atas sumber daya hutan, perambahan lahan kawasan hutan,

² Mengacu pada hasil penelitian FAO tahun 1990, Sunderlin dan Resosudarmo (1997) menyebutkan bahwa hutan tutupan di Indonesia telah berkurang dari 74% menjadi 56% dalam waktu 30 sampai 40 tahun. Perkiraan laju deforestasi setiap tahun sebagai berikut: tahun 1970-an sekitar 300.000 hektar per tahun; tahun 1981 sekitar 600.000 hektar per tahun; tahun 1990 mencapai 1 juta hektar per tahun. Sunderlin dan Resosudarmo mengulas lebih jauh bahwa angka terendah seluas 263.000 hektar per tahun dan angka tertinggi seluas 2,4 juta hektar pertahun. Barber dkk (1994) mengungkapkan pada tahun 1950, sekitar 84% dari wilayah Indonesia masih tertutup hutan lebat, tetapi pada tahun 1989, data resmi menunjukkan penyusutan sampai 60% dan kecepatan laju kerusakan hutan terus berlangsung sampai sekitar 1,3 juta hektar per tahun (dalam Lynch dan Talbot, 2001). World Bank (2001) dalam laporannya mengemukakan lahan hutan Indonesia menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan: perkiraan terkini menunjukkan, antara tahun 1995 dan 1997 terjadi pengurangan luas hutan sebesar 1,8 juta hektar per tahun (dalam Atje dkk, 2001).

penebangan kayu secara liar dan terjadi kebakaran hutan³, serta konflik sosial antara masyarakat dengan para pihak yang berkepentingan sebagai konsekuensi dari sulitnya mendapatkan sumber kehidupan ekonomi di bidang non-pertanian (lihat misalnya, Haba dkk, 2003; Merril dan Efendi, 2001).

Kebijakan otonomi daerah juga dilaporkan tidak sedikit menyumbang pada meningkatnya kerusakan hutan. Pemerintah kabupaten yang mendapat sebagian limpahan wewenang mengurus hutan di daerahnya telah menempatkan hutan sebagai sumber utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti ditunjukkan dalam hasil penelitian Tim CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*). Tim ini melaporkan sejak Pemerintah memperkenalkan Izin Hak Pengusahaan Hasil Hutan (IHPHH) dalam skala kecil (100 hektar) melalui Peraturan Pemerintah nomor 6/1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 310/1999, mendorong pemerintah daerah (kabupaten) menerbitkan ratusan izin. Sejumlah kabupaten di Kalimantan mengalami pengurangan luas hutan secara pesat saat itu. Penerbitan IHPHH tanpa perencanaan yang layak, wilayah cakupannya seringkali tumpang tindih dengan wilayah HPH sebelumnya sehingga mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dan gangguan terhadap siklus penebangan secara lestari (Atje dkk, 2001). Suparna (2001), menambahkan meluasnya praktik penebangan liar dan penyelundupan kayu di berbagai wilayah di tanah air yang sulit dikendalikan, adalah efek lain dari sangat lemahnya pengawasan terhadap praktik IHPHH.

Situasi dan kondisi semacam ini telah mendorong munculnya kesadaran di sebagian kalangan pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan kehutanan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan hanya dapat dicapai mensyaratkan keterlibatan penuh masyarakat lokal yang secara sosial ekonomi tergantung pada sumber daya hutan. Kebijakan komersialisasi kawasan hutan kepada pihak swasta atau BUMN

³ Walton (2001), misalnya mencatat dari 183 penambangan kayu gergajian yang berlokasi di sekitar perbatasan Taman Nasional Kerinci Seblat, 111 di antaranya tidak memiliki ijin dan mendapatkan kayu secara liar dari Taman Nasional dan/atau dari konsesi kayu di daerah penyangga sekitar. Walton juga mencatat kebakaran hutan yang disebabkan oleh proses *land clearing* pada tahun 1997-1998 seluas 9,7 hektar. Diperkirakan setengah dari jumlah tersebut adalah areal hutan.

dan kontrol langsung oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah)⁴ tidak dapat lagi menjadi andalan utama untuk menyelamatkan sisa hutan yang ada⁵. Dua pola kebijakan ini telah menciptakan ketidakadilan alokasi peran dan akses masyarakat lokal pada sumber daya hutan. Masyarakat lokal sebagai pihak yang secara langsung bergantung pada sumber daya hutan belum mendapat peluang sepenuhnya untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Padahal secara *de facto* masyarakat sangat berkepentingan terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai bentuk jaminan kehidupan sosial ekonomi mereka.

Oleh karena itu, pada kasus-kasus tertentu, terutama kawasan hutan yang secara *de facto* sudah dijadikan sebagai sumber kehidupan, masyarakat berkepentingan menjaganya. Berbagai hasil studi menunjukkan, masyarakat membuat sistem pengaturan bersama yang berkaitan dengan siapa yang boleh memanfaatkan sumber daya hutan, kapan, di mana dan bagaimana memanfaatkan hutan sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi biofisik dari hutan tersebut (lihat misalnya Dove, 1985). Pengaturan yang dibuat dan digunakan oleh masyarakat disebut **institusi lokal**.

Institusi diartikan sebagai seperangkat aturan yang digunakan (*working rules* atau *rules-in-use*) oleh sekelompok orang untuk mengatur aktivitas-aktivitas

⁴ Pemerintah Indonesia membagi kawasan hutan ke dalam 3 fungsi, yaitu kawasan hutan produksi, lindung dan kawasan konservasi. Kawasan hutan produksi pada umumnya diberikan kepada pengusaha swasta (HPH) atau perusahaan pemerintah (BUMN). Menurut catatan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pemerintah memberikan konsesi hak perusahaan hutan (HPH) sampai mencapai jumlah 652 HPH pada awal tahun 1990-an. Sampai dengan Januari 2001 jumlah HPH turun menjadi 293 HPH dari total 652 HPH. Beberapa kalangan mensinyalir penurunan jumlah tersebut berkaitan dengan semakin berkurangnya areal hutan alam dalam wilayah konsesi HPH untuk dieksploitasi (Suparna, 2001) Sementara itu, kawasan lindung dan konservasi dibawah kewenangan dan pengawasan langsung oleh pemerintah di sektor kehutanan (Departemen Kehutanan). Dalam sebuah studi yang dilakukan Dudley dan Philips pada tahun 1999, mengungkapkan dari 40 Taman Nasional di Indonesia, 27 di antaranya berada dalam kondisi degradasi yang serius pada sebagian bahkan seluruh kawasannya. Demikian halnya pada kawasan lindung. Menurut data dari Jaringan Advokasi Tambang, sektor pertambangan sampai tahun 2002 berkontribusi pada kerusakan hutan sampai 10%. Saat ini lahan kontrak karya pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung sudah mencapai 17,6 juta hektar dari 47 hektar seluruhnya (kompas, 11 April 2002: Pembukaan Tambang Ancam Hutan).

⁵ Berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1983 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan luas hutan Indonesia 143.565.248 Ha. Dalam Peta Paduserasi TGHK-RTRWP 1999 tercatat luas hutan berkurang menjadi 120.353.104 Ha. Dengan demikian telah terjadi penyusutan hutan seluas 23.212.144 Ha (Makalah APKINDO, 2004).

bersama, peran-peran yang harus dijalankan oleh orang-orang tertentu dan sekaligus menyelesaikan permasalahan/konflik yang timbul di dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Ostrom, 1992, 1997; Ruttan, 1985; Hayami dan Kikuchi, 1987). Dengan demikian, institusi memberikan semacam perangkat atau pedoman bagi mereka yang terlibat agar melakukan kegiatan dapat mengacu kepada kepentingan, harapan bersama sesuai yang telah disepakati.

Institusi lokal fungsional dalam mendukung terciptanya pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan secara ekonomis dan ekologis karena beberapa hal. *Pertama*, jika kemunculannya didasarkan pada kebutuhan dan kondisi lokal; *kedua*, jika bersumber pada otoritas yang diakui secara kultural; *ketiga*, jika mempunyai kapasitas untuk memantau dan menegakkan aturan secara mandiri (Safitri, 2000).

Beberapa kajian dapat mendukung pernyataan ini. Dove (1985) mengungkapkan perladangan berpindah yang dikembangkan masyarakat Dayak Asli di Kalimantan Timur terkait dengan sistem kepercayaan, hukum adat dan pengetahuan lokal yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (lihat juga Amz, 1998). Nadadap (1995) dalam studinya tentang pemanfaatan hutan oleh masyarakat di Krui Lampung Barat, melaporkan adanya integrasi yang fungsional antara variabel pengetahuan, kepercayaan, institusi sosial, ekonomi dan ekologi masyarakat telah membuktikan kemampuan mereka mengelola Repong Damar secara berkelanjutan dan dapat memberikan sumbangan ekonomi rumah tangga masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Brosur *Agroforest* yang diterbitkan atas kerja sama ICRAF, CIRAD dan Ford Foundation (tanpa tahun), dilaporkan masyarakat di Jambi-Sumatra, yang memulai pemanfaatan lahan hutan dengan pertanian tradisional, kemudian mengembangkan pemanfaatan lahan hutan dengan pola *agroforests*⁶ telah memberikan kontribusi ekonomi masyarakat setempat, daerah maupun

⁶ Forestas (1998) memperkenalkan konsep *agroforests* sebagai komunitas tanaman yang kompleks, didominasi pepohonan dan punya ciri-ciri yang sama dengan hutan alam, dan kompleks tanaman itu bukanlah *gift of nature* melainkan *human artefacts* (karya manusia) (dalam Munggoro dan Novi, 2002).

tingkat nasional. Sistem yang sama juga dikembangkan oleh masyarakat Pontianak-Kalimantan Barat. Keberhasilan sistem ini mengandalkan sistem hukum adat dan pengetahuan yang telah berkembang di masyarakat, dikendalikan oleh sistem-sistem sosial dan kepemilikan tradisional yang meliputi berbagai hak dan kewajiban yang jelas.

Meskipun demikian dalam realitasnya institusi lokal tidak sepenuhnya fungsional, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dikatakan tidak lagi fungsional mengontrol tindakan bersama mengembangkan praktik pemanfaatan hutan. Hal ini disebabkan berbagai hal yang terkait satu dengan yang lain, misalnya adanya pemahaman yang beragam terhadap institusi lokal, penguasaan negara terhadap sumber daya hutan, sistem ekonomi pasar dan program pembangunan wilayah yang disponsori pemerintah. Semuanya membawa orientasi kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda terhadap sumber daya hutan.

Permasalahan, konflik/sengketa internal akibat tindakan menyimpang dari institusi yang ada tidak dapat dihindari dalam mengembangkan praktik penguasaan dan pemanfaatan hutan. Perbedaan tingkat pendidikan, kadar keterlibatan, komitmen, dan kebutuhan ekonomi dapat menjadi sumber konflik/sengketa. Memang diakui, konflik/sengketa dapat dilihat sebagai media untuk melakukan perubahan-perubahan (Ritzer dan Goodman, 2004; Sztompka, 2004) tetapi dalam kondisi tertentu konflik/sengketa dapat melemahkan bahkan mematikan peran institusi lokal.

Penguasaan negara terhadap sumber daya hutan dapat dilihat berperan cukup signifikan dalam menumbuhkan, sebaliknya mematikan peran institusi lokal. Bahkan, bagi hutan dalam status sebagai hutan negara, peran institusi pemerintah (kehutanan) menjadi *issue* sentral yang dalam berbagai kajian dilaporkan menjadi penyebab utama tidak efektifnya peran institusi lokal. Hardjono (1994), misalnya sebagaimana dikutip Barber dkk (1997) mengemukakan runtuhnya bentuk-bentuk pemanfaatan tradisional biasanya mengikuti perubahan tata guna lahan. Tekanan penduduk juga dapat membawa perubahan-perubahan ini, akan tetapi perubahan-perubahan ini lebih disebabkan

oleh kebijakan pemerintah untuk menggunakan sendiri sumber daya alam untuk tujuan-tujuan tertentu⁷.

Mubyarto (1991, 1993), ketika mengulas sistem perladangan berpindah yang dipraktikkan masyarakat suku Dayak Asli-Kalimantan, mengungkapkan sistem perladangan berpindah yang dipraktikkan oleh masyarakat suku ini merupakan tindakan agronomis yang pada hakekatnya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Masalahnya sekarang adalah hutan tidak lagi dimanfaatkan sendiri oleh penduduk asli, tetapi dimanfaatkan juga untuk berbagai kepentingan nasional lainnya, misalnya sebagai sumber penerimaan devisa negara maupun pelaksanaan berbagai program pemerintah. Akibatnya telah terjadi penyempitan lahan-lahan hutan yang telah dijadikan sebagai cadangan lahan pertanian sehingga mempersingkat masa bero lahan (mengistirahatkan lahan yang telah diolah beberapa tahun agar kesuburannya dapat kembali pulih secara alami) pertanian (hutan) dari 8 – 10 tahun menjadi 2 – 3 tahun. Situasi ini mengakibatkan implikasi agronomis tertentu, yaitu menurunnya kesuburan tanah sebagai akibat buruknya sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang selanjutnya membuat lahan tidak dapat mendukung lagi sistem perladangan yang ramah lingkungan tetapi justru mempercepat proses pengrusakan hutan.

Satu contoh kasus yang lain untuk menggambarkan variasi dampak kebijakan pengelolaan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap institusi lokal. Koesnadi, seorang pakar hukum adat di Indonesia, pada tahun 1977 melakukan studi hukum adat pada masyarakat di Tanah Alas, melaporkan jauh sebelum Tanah (kawasan) Alas ditetapkan menjadi bagian Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada tahun 1980, masyarakat yang mendiami Tanah Alas

⁷Jack Westoby, mantan Kepala Bagian Kehutanan FAO mencatat kerumitan interaksi antara populasi penduduk dan hutan, bahwa tidak ada hubungan yang sederhana antara luas hutan dengan jumlah dan distribusi penduduk. Banyak kasus menunjukkan jumlah populasi yang besar dapat hidup secara harmonis dengan sumber daya hutannya, sementara ada juga hutan yang hancur meskipun penduduknya sedikit. Ini bukan soal berapa banyak jumlah manusianya, melainkan bagaimana masyarakat mengatur dirinya yang membawa dampak penting dalam mengembangkan praktik-praktik pemanfaatan hutan (Lynch dan Talbott, 2001).

telah menempatkan kawasan Alas sebagai kawasan ulayat⁸. Mengacu pada hasil studi Koesnadi, McCarthy (2001) menyebutkan sampai dengan saat ini masyarakat tetap berpendirian mempunyai hak untuk menjamin kehidupan mereka dari kawasan Alas yang kini menjadi bagian dari TNGL. Menurut masyarakat, penetapan TNGL telah menghambat dan membatasi akses mereka ke dalam hutan sebagai sumber penghidupan mereka. McCarthy juga menggambarkan meskipun masih dalam frekwensi dan jumlah terbatas, sejak ditetapkannya kawasan tersebut menjadi TNGL dan pembatasan akses masyarakat setempat, telah menjadi insentif berkembangnya penebangan liar dan perambahan lahan kawasan hutan oleh masyarakat (baik penduduk setempat maupun migran)⁹.

Pemerintah masih cenderung memilih peran seperti demikian sebetulnya berpatok pada pandangan tentang korelasi antara tingginya jumlah penduduk¹⁰ di satu sisi dan sistem pengelolaan tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat setempat di sisi yang lain. Pemerintah berasumsi korelasi antara dua faktor ini mengindikasikan masyarakat akan terus berupaya memperluas areal pertanian dengan cara merambah hutan dan/atau terjadinya kecenderungan untuk mengembangkan praktik-praktik pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan. Karena itu menurut pemerintah sistem pengelolaan tradisional yang

⁸ Hak ini hanya dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumber daya di wilayahnya. Hak ulayat pada dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan dan sekaligus pemanfaatan sumber daya. Pada hak pengelolaan terdapat kemiripan dengan makna hak menguasai Negara, yakni kewenangan-kewenangan masyarakat hukum yang bersangkutan untuk mengatur dan merencanakan penggunaan sumber daya, menetapkan hubungan-hubungan hukum anggotanya dengan sumber daya (hak-hak apa saja, yang dapat dimiliki terhadap sumber daya) serta mengurus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya oleh orang luar (Safitri, 1995)

⁹ Baca lebih lanjut tentang kondisi TNGL dalam tulisan McCarthy tentang: Tanah Alas: Dalam Benda-Beckman dkk (Editor), 2001. Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

¹⁰ Mengenai jumlah penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar hutan diperoleh data yang beragam. Bappenas (1993) dalam sebuah laporannya memperkirakan jumlah penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dan hidupnya bergantung pada sumber daya hutan negara sekitar 40 juta jiwa. Sementara pihak Departemen Kehutanan memperkirakan sekitar 1,5 juta kepala keluarga yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang merupakan peladang berpindah (Menteri Kehutanan dalam Ekonesia No.3/1995). Sedangkan Iswanto et al (1999) mencatat, sampai dengan saat ini terdapat sekitar 50 juta penduduk yang kehidupan sehari-harinya bergantung pada sumber daya hutan.

dikembangkan masyarakat justru mempercepat laju kerusakan hutan bukan merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang dapat memulihkan kondisi hutan (Mubyarto *et al*, 1991).

Konsepsi seperti inilah yang masih mempengaruhi cara pandang para pembuat kebijakan, sehingga menurut Dove (1985), kebanyakan perencana pembangunan yakin bahwa sistem pengelolaan tradisional tidak memiliki keuntungan apa-apa dan karena itu tidak perlu diselidiki atau dikembangkan, melainkan diganti saja (lihat juga Barber *et al*, 1997). Pada hal masyarakat lokal di banyak tempat di Indonesia telah menunjukkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan dengan pola tradisional yang oleh pemerintah dilihat merusak (Nadadap, 1995, FKKM, 1999).

Hasil kajian lain juga mengingatkan situasi yang sama. Sejak sistem ekonomi kapitalis masuk dalam sistem kehidupan masyarakat pedesaan, telah terjadi perubahan signifikan pada ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Sahdan, 2005). Sistem ekonomi desa yang sebelumnya lebih berorientasi pada strategi dan distribusi pemanfaatan sumber daya yang relatif seimbang antarwarga dan mengutamakan kepentingan bersama berubah menjadi sistem ekonomi yang lebih berorientasi pasar dan mendorong lahirnya sikap individualistis. Muncullah elite-elite desa dengan kekuatan modal yang dimiliki dapat mempengaruhi model dan strategi pemanfaatan hutan yang sedang dikembangkan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, perubahan sistem ekonomi ini tidak hanya membawa pertumbuhan ekonomi secara positif, tetapi sekaligus membawa permasalahan multidimensi bagi kehidupan masyarakat lokal. Perkembangan ini dipicu juga oleh adanya eksploitasi besar-besaran terhadap kawasan hutan tanpa memperhatikan bagaimana akibatnya terhadap tatanan sosial masyarakat setempat (Gunawan dkk, 1998).

Program-program pembangunan daerah yang dipelopori langsung pemerintah juga membawa pengaruh yang signifikan pada kondisi heterogen di tingkat masyarakat. Tania Murray Li (2002), misalnya ketika melakukan analisis tentang transformasi daerah pedalaman, mengungkapkan dengan terbukanya

daerah pedalaman akibat pembangunan maka menempatkan penduduk pedalaman (baca masyarakat lokal, penulis), yang hidupnya mengandalkan sumber daya hutan justru mengingkari adanya keragaman yang demikian luas dari kelompok etnis dan kelas-kelas sosial yang tinggal di pedalaman, serta aliansi dan identitas yang terbentuk di tempat itu. Karena itu, membayangkan masyarakat pedalaman sebagai masyarakat yang selalu mengutamakan kepentingan bersama, mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, jauh dari motivasi ekonomi dan keuntungan pribadi merupakan tindakan yang tidak realistis.

Dalam nada yang relatif sama, Gibson dan Agrawal, bahkan menegaskan hanyalah mitos (dongeng) jika pada saat ini mengatakan masyarakat lokal memiliki ciri: masyarakat sederhana, homogen dan mengembangkan norma-norma untuk mengatur sumber daya secara berkelanjutan dan berlangsung secara seimbang. Pandangan ini mengabaikan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat yang justru berperan mempengaruhi proses-proses sosial di sekelilingnya, perbedaan akses para aktor yang saling mempengaruhi, dan mungkin terdapat aliansi politik di berbagai level, yang kesemuanya berimplikasi pada kawasan hutan (konservasi) (2001). Di samping itu, realitas heterogenitas di tingkat masyarakat lokal juga dapat dipicu oleh migrasi penduduk. Saleh dan Ahmad (1992) mengungkapkan terjadinya migrasi penduduk, baik yang dipelopori oleh pemerintah, pihak swasta maupun dilakukan secara swadaya telah membuka daerah-daerah tertentu yang dulunya terisolasi menjadi daerah yang terbuka bagi para pendatang untuk mengembangkan pusat-pusat pemukiman dekat kawasan hutan. Oleh karena itu, masyarakat yang hidupnya tergantung pada kawasan hutan terus meningkat dan bukan hanya masyarakat lokal (adat), atau yang sudah lama menetap di situ melainkan tidak sedikit dari pendatang baru yang hidupnya tergantung pada kawasan hutan.

Realitas-realitas ini menegaskan bahwa meskipun pengaturan bersama yang dibuat dan digunakan oleh masyarakat lokal dalam kerangka menciptakan kolektifitas tindakan pemanfaatan hutan, bukan berarti pada tataran praktik

masyarakat dapat berpikir, bertindak berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada. Masyarakat lokal tidak dapat diasumsikan bersifat homogen, dan mengandalkan aturan, nilai bersama dalam membentuk sekaligus mengendalikan pola perilaku mereka dalam mengembangkan praktik-praktik pemanfaatan hutan. Masyarakat yang merupakan kumpulan dari sejumlah individu pada hakekatnya sebagai makhluk sosial yang kreatif, inovatif dalam menghadapi berbagai situasi sosial (Sztompka, 2004) dan fisik (alam) di sekitarnya. Akibatnya, tanggapan-tanggapan terhadap situasi yang ada pun cenderung beragam dan berbeda sehingga mempengaruhi strategi dan pilihan-pilihan mereka di dalam mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Tindakan-tindakan yang ada cenderung mengandung unsur teleologis, yakni tindakan (aktor) yang pada situasi tertentu menempatkan tujuan tertentu dan selanjutnya memilih dan menerapkan cara yang menurutnya sesuai untuk mencapai tujuannya (Habermas, 2007).

Dari sini bisa dilihat, kajian tentang institusi yang berorientasi untuk menemukan institusi yang fungsional dan mampu bertahan dalam waktu lama, atau sebaliknya tidak fungsional dan tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama seperti dalam beberapa contoh kasus di atas belum cukup menggambarkan masyarakat membangun, mengembangkan institusi lokal secara dinamis dalam keberagaman dan orientasi yang berbeda-beda terhadap sumber daya hutan sebagai sumber daya milik bersama. Ostrom (1990, 1994), meskipun sudah secara lebih rinci mengemukakan hasil temuannya tentang ciri-ciri atau prinsip-prinsip sebuah institusi yang fungsional dan mampu bertahan dalam waktu yang lama, namun belum dapat menggambarkan proses dimaksud. Dengan demikian, kajian yang berorientasi pada praktik sosial yang berlangsung dinamis di dalam proses membangun, mengembangkan institusi menjadi penting untuk dilakukan.

1.2. Masalah Penelitian

Institusi sebagai sebuah bentuk pengaturan bersama dan digunakan dalam melakukan aktivitas-aktivitas, sebenarnya mengarah pada upaya menciptakan pola tindakan kolektif untuk mengelola sumber daya milik bersama (*common-pool resources*). Pengaturan bersama dimaksud berkaitan dengan siapa atau pihak-pihak mana yang boleh memanfaatkan sumber daya hutan, kapan, di mana dan melakukan pemantauan, pemberian sanksi serta penyelesaian permasalahan, konflik/sengketa (Ostrom, 1990, 1992, 1994; Hayami dan Kikuchi, 1987).

Kajian-kajian tentang institusi yang telah ada menyoroti mengapa institusi sebagai pengaturan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam dapat fungsional dan bertahan dalam waktu yang lama, atau sebaliknya tidak fungsional dan tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Hasil kajian memperlihatkan ciri-ciri maupun prinsip-prinsip yang membuat institusi itu fungsional dan dapat bertahan (Ostrom, 1990, 1994). Yang masih kurang diperhatikan, dan menjadi fokus kajian disertasi ini adalah bagaimana institusi secara dinamis dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi oleh kelompok pengguna dalam konteks perubahan, ketersediaan sumber daya, perkembangan ekonomi pasar, berbagai orientasi kepentingan, heterogenitas penduduk, dan penguasaan (dominasi) negara terhadap sumber daya.

Permasalahan kajian tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apa dan bagaimana institusi dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi oleh masyarakat di dalam mengembangkan praktik penguasaan dan pemanfaatan hutan?
- 2) Bagaimana masyarakat secara institusional merespon berbagai dinamika lingkungan, seperti sifat dan keterbatasan sumber daya, perkembangan ekonomi pasar, dan berbagai orientasi kepentingan lainnya dalam praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan?

- 3) Terkait dengan sumber daya hutan di bawah penguasaan negara, bagaimana secara institusional masyarakat merespon praktik dominasi dan relasi kekuasaan negara atas sumber daya hutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan menyoroti praktik penguasaan dan pemanfaatan hutan di kalangan komunitas desa di Provinsi Lampung, studi ini bertujuan untuk memperluas sekaligus memperjelas *issue* teoritik tentang institusi secara dinamis dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi oleh masyarakat (pengguna) di dalam mengembangkan praktik penguasaan dan pemanfaatan hutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi pada pembahasan dan perdebatan *issue* tentang institusi secara dinamis dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi oleh masyarakat pada *setting* penguasaan dan pemanfaatan hutan.

Manfaat praktis, yakni memberikan masukan pada berbagai pihak, terutama para pembuat kebijakan tentang kebijakan pengelolaan hutan yang tanggap dan berbasis pada pendekatan proses dalam menanggapi dinamika institusi lokal.

1.5. Tinjauan Teoritis

Dalam sub pembahasan ini akan disajikan tinjauan teoritis untuk memperjelas kerangka dan ruang lingkup kajian. Konsep yang dipandang sebagai konsep kunci dalam kajian ini adalah institusi. Sebagai konsep kunci uraiannya akan meliputi pengertian institusi, dinamika-dinamika dan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah institusi lokal agar fungsional dan dapat bertahan

dalam waktu yang lama, disertai beberapa diskusi untuk melengkapi prinsip-prinsip yang telah ada.

Beberapa uraian teoritis lain juga disajikan dalam pembahasan ini. Pertama, kepemilikan sumber daya alam hutan; di sini dijelaskan beberapa konsep kepemilikan sumber daya hutan yang berkembang di Indonesia dan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkannya. Dari sini bisa diperoleh gambaran tentang strategi kebijakan yang harus diambil dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Kedua, masyarakat lokal; tujuannya untuk memperjelas pengertian dan posisi masyarakat lokal terhadap sumber daya alam hutan, terutama yang menjadi sumber kehidupan ekonomi mereka. Uraian terakhir yang akan dijelaskan dalam sub pembahasan ini adalah mengenai pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Poin pemikiran yang hendak digambarkan ialah soal mengapa terjadi pergeseran paradigma pengelolaan hutan berbasis negara ke berbasis masyarakat (*community based forest management*). Dalam konteks tersebut dijelaskan pula apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat? Di akhir uraian tersebut ditegaskan pula bahwa gagasan pengelolaan hutan oleh masyarakat mengandung makna pluralistik dalam praktiknya.

1.5.1. Institusi Lokal

Dalam sejarah kehidupan masyarakat, baik yang masih bersahaja maupun sudah modern ketertiban sosial menjadi dambaan bagi semua orang karena dapat memberinya kenyamanan dalam membangun hubungan sosial dengan manusia lainnya. Pada umumnya ketertiban sosial itu bersumber dari apa yang lazim dinamakan sebagai institusi. Institusi merupakan media yang membentuk suatu pola saling berhubungan antara individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan sekelompok orang atau sekelompok orang dengan sekelompok orang, atau secara umum, antara manusia dengan lingkungannya.

Banyak penulis yang mengkaji tentang institusi memberikan perhatian yang berbeda pada aspek yang terkait dengan institusi. Ada yang memusatkan

perhatian pada kode etik atau aturan main; sedangkan yang lain hanya melihat pada organisasi dengan struktur, fungsi dan manajemen. Kebanyakan analisis institusi saat ini memadukan organisasi dan aturan main (Djogo dkk, 2003).

Institusi, menurut Ruttan (1985) dalam praktik orang sering membedakannya menjadi lembaga dan organisasi. Lembaga biasanya didefinisikan sebagai aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial. Organisasi adalah kesatuan sosial yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan...dan menjalankan fungsi pengendalian terhadap berbagai sumber daya. Ruttan sendiri memberikan definisi lembaga secara luas yang mencakup pula organisasi. Hayami dan Kikuchi (1987) mengartikan institusi sebagai aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi oleh anggota suatu komunitas. Aturan-aturan tersebut memudahkan koordinasi dan kerja sama di antara mereka dalam pemakaian sumber-sumber daya, dan membantu mereka membentuk harapan-harapan setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain.

Ostrom (1992) menggunakan terminologi *institution* (institusi) mengartikannya sebagai seperangkat aturan yang digunakan (*working rules* atau *rules-in-use*) oleh sekelompok orang untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang berulang-ulang dan hasilnya dapat berpengaruh terhadap masing-masing orang dan juga secara potensial berpengaruh terhadap orang lain. Ostrom menegaskan lebih lanjut, perangkat aturan yang ada menetapkan tentang siapa yang dapat membuat keputusan dalam lingkup kegiatan apa, tindakan-tindakan apa yang diperbolehkan dan yang tidak, prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh orang-orang yang bersangkutan, kerugian dan keuntungan apa yang diperoleh dari tindakan-tindakan mereka. Perangkat aturan ini diketahui, dipantau, dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memakainya dan dapat juga oleh orang-orang yang mereka sewa, dan pihak luar, atau oleh kombinasi dari ketiga kemungkinan ini. Perangkat aturan semacam ini dapat bersumber dari hukum formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan.

Mengacu pada pemahaman demikian, dalam kajian ini institusi lokal diartikan sebagai seperangkat aturan yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk

mengatur aktivitas-aktivitas, peran-peran dan posisi-posisi yang harus dijalankan oleh orang-orang tertentu serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan/atau konflik/sengketa. Mengatur aktivitas-aktivitas dapat terkait, misalnya pihak-pihak mana yang boleh dan tidak boleh memanfaatkan sumber daya hutan, strategi-strategi pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemberian sanksi serta menyelesaikan konflik.

Ostrom (1992) menganjurkan jika mengkaji institusi tidak harus mengacu kepada sebuah organisasi karena yang terpenting adalah aturan-aturan yang dapat digunakan (*working rules* atau *rules-in-use*) untuk kepentingan sekelompok orang yang terlibat dalam aktivitas bersama. Namun, untuk kepentingan analisis dan memahami arah bagaimana aspek-aspek mana yang berubah dan peran individu-individu tertentu dalam hal perubahan-perubahan *working rules* sebagai strategi adaptasi maka definisi operasional di atas saya membaginya dalam tiga aspek.

Pertama, aktivitas-aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan, misalnya terkait dengan siapa yang boleh dan tidak boleh memanfaatkan hutan, di mana, apa hak, kewajiban, larangan dan sanksi. Orang-orang yang terhimpun dalam sebuah organisasi perlu menyepakati bersama hak, kewajiban, larangan dan sanksi. Dalam pengelolaan hutan, perlu disepakati siapa-siapa yang boleh atau tidak boleh memanfaatkan sumber daya hutan, kapan, di mana dan pola pemanfaatan hutan; apa hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan hutan. Demikian juga, sanksi apa yang harus dikenakan apabila melanggar larangan. Dalam hal ini poin dari aturan adalah memadukan tindakan individual menjadi tindakan bersama/kolektif untuk menekan terjadinya permasalahan dan konflik/sengketa. Aspek ini dapat disebut sebagai aturan-aturan.

Kedua, posisi, terkait dengan siapa melakukan apa dalam operasionalisasi *working rules* atau *rules-in-use*. Aspek ini dapat disebut sebagai organisasi. Organisasi pada hakekatnya mengandung pemahaman tentang bagaimana membangun sebuah bentuk hubungan sosial di antara orang-orang. Dalam hal ini

poin dari organisasi adalah menciptakan ruang bagi berlangsungnya kerja sama dan koordinasi.

Ketiga, penyelesaian konflik/sengketa. Aspek ini terkait dengan langkah-langkah atau mekanisme/prosedur yang harus dilalui dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau konflik/sengketa yang dihadapi oleh anggota organisasi. Dalam hal ini poinnya adalah menjamin berlangsungnya penegakan aturan terhadap permasalahan dan/atau konflik/sengketa sebagai konsekuensi dari adanya aktivitas-aktivitas.

Hutan sebagai sumber daya milik bersama dan terkait dengan berbagai orientasi kepentingan dan cenderung berbeda di antara para pengguna, apalagi kawasan hutan tersebut dalam status sebagai kawasan hutan negara di satu sisi, dan sifat kodrat manusia yang kreatif, inovatif di sisi yang lain maka pada tataran praktik pemahaman terhadap institusi bukan sebagai sesuatu yang statis. Pemahaman terhadap institusi lebih sebagai sesuatu yang dapat dikonstruksi dan direproduksi berdasarkan kepentingan tertentu (Abdullah, 2006) terhadap sumber daya hutan. Karena itu, yang utama dalam memahami institusi lokal sebagai sebuah sistem pengaturan bersama adalah hubungan dialektika¹¹ antara tindakan pelaku dan institusi dalam sebuah realitas sosial.

Adanya hubungan dialektika antara tindakan pelaku dan institusi, teori strukturasi Anthony Giddens dipandang perlu dikemukakan untuk memperkaya pemahaman mengenai institusi lokal. Anthony Giddens, dalam teori strukturasinya mengartikan struktur sebagai aturan-aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*)¹², yang dijalankan dan dikukuhkan kembali oleh para pelaku (agen) dalam proses interaksi. Karena itu, yang terpenting dalam mengkaji sebuah

¹¹ Hubungan dialektika menekankan pada proses dan gerakan serta saling ketergantungan maka saya mengutip dua alasan yang perlu mendapat perhatian jika mengkaji perubahan. Pertama, semua perubahan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi. Ini berarti ada kecenderungan pertentangan, dilema dan ada unsur-unsur yang tidak sesuai...; Kedua, kontradiksi-kontradiksi bersifat normal, dan tidak harus terjelma dalam bentuk konflik... (Lauer, 1989).

¹² Aturan-aturan dimaksud bisa bersifat kontitutif dan regulatif guna memberikan kerangka pemaknaan dan norma. Sedangkan sumber daya menunjuk pada distribusi alokatif (ekonomi) dan sumber otoritatif (politik) yang terkait langsung dengan soal power (Faisal, 1998 dalam Basrowi, 2004).

dinamika kehidupan sosial adalah praktik sosial (2003). Praktik sosial merupakan hasil dari interaksi dan kesalingtergantungan antara tindakan agen (pelaku) baik secara individual maupun kolektif dan struktur. Bernstein, menegaskan tujuan fundamental dari teori strukturasi Giddens adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh-mempengaruhi antara agen dan struktur. Agen dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan saling terpisah satu sama lain; agen dan struktur ibarat dua sisi mata uang logam (dalam Ritzer dan Goodman, 2004). Gambaran ini menegaskan, agen dan struktur berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi praktik-praktik sosial.

Dalam konteks pemanfaatan hutan, interaksi yang berulang dan relasi timbal balik antara masyarakat (pengguna) dan lingkungan (sumber daya hutan), teori strukturasi Giddens memberi inspirasi untuk memahami realitas (praktik sosial) pemanfaatan hutan di tingkat mikro (lokal) maupun makro. Di tingkat mikro, realitas pemanfaatan hutan oleh masyarakat tidak semata-mata dipahami menggunakan institusi lokal, tetapi bagaimana para pelaku mempersepsikan institusi lokal tersebut. Biasanya, persepsi yang dibangun cenderung didasarkan pada kepentingan tertentu, entah itu berlangsung secara individual maupun secara kolektif. Jadi, hubungan dualitas antara institusi lokal dan praktik pemanfaatan hutan hendak menjelaskan bagaimana keduanya saling memberi pengaruh satu dengan yang lain. Institusi lokal menjadi media berlangsungnya praktik (tindakan) pemanfaatan hutan, sebaliknya praktik pemanfaatan hutan memberi kemungkinan bagi beroperasinya institusi lokal.

Demikian halnya di tingkat makro. Dengan memberi pengertian yang berbeda dalam hal pelaku dan struktur, yakni negara (aparatur negara) dapat disebut sebagai pelaku (agen), sementara peraturan perundang-undangan (kebijakan) yang pada dasarnya mengekspresikan dominasi dan kekuasaan negara terhadap sumber daya hutan dapat disebut sebagai struktur maka teori ini dapat menginspirasi munculnya strategi-strategi baru untuk menangani sumber-sumber perubahan terutama yang bersifat eksternal. Pengabaian keberadaan dan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang menjadi sumber

kehidupan ekonomi mereka merupakan contoh dominasi dan kekuasaan negara yang paling mudah diamati, bagaimana keduanya berinteraksi menghasilkan suatu realitas (praktik) pemanfaatan hutan tertentu di tingkat lokal (lihat misalnya, World Agroforestry Center, 2006).

Institusi lokal tidak dapat menjadi acuan utama dalam mengatur pola tindakan individu dalam mengembangkan praktik-praktik pemanfaatan hutan. Tindakan individu akan berkorelasi dengan berbagai *setting* sosial dan fisik di sekitarnya sehingga memberi pengaruh signifikan pada praktik pemanfaatan hutan dan strategi pengembangan institusi lokal selanjutnya. Pola dan intensitas interaksi antarindividu (para pengguna), berkembangnya pola relasi kekuasaan sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap sumber daya alam hutan, ketersediaan dan sifat sumber daya hutan, dan beroperasinya berbagai institusi sosial lainnya adalah beberapa realitas yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam mengembangkan institusi lokal. Realitas tersebut turut memberi kemungkinan munculnya pilihan-pilihan tertentu dari para pelaku, baik secara individual maupun secara kolektif institusional dalam mengembangkan praktik-praktik pemanfaatan sumber daya hutan.

Mengingat orientasi teoritik pada praktik sosial maka tindakan individu ditempatkan sebagai pusat dari segala aktivitas pemanfaatan hutan. Tindakan individu, dengan demikian tidak selalu mengacu kepada institusi yang ada ataupun sistem tertentu yang dianggap relatif stabil, tetapi cenderung mengacu pada dinamika dan proses-proses sosial aktual yang sedang terjadi di dalam interaksi. Itu berarti, operasionalisasi institusi lokal bagi pihak-pihak yang terlibat merupakan hasil dari sebuah proses pemaknaan dan interpretasi lebih lanjut terhadap realitas-realitas yang ada.

Mengacu pada pemahaman demikian, pendekatan interaksionisme simbolik dipandang relevan sebagai orientasi teoritik dalam kajian ini. Kaum interaksionis simbolik berpandangan bahwa orang selalu berada dalam sebuah proses interpretasi dan definisi karena mereka terus menerus bergerak dari suatu situasi ke situasi lain (Bogdan dan Taylor, 1993; Ritzer dan Goodman, 2004).

Pendekatan ini menempatkan, baik aktor maupun dunia nyata sebagai proses yang dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis (Ritzer dan Goodman, 2004). Dalam konteks kehidupan kolektif (organisatoris), kaum interaksionis simbolik berpendapat, jika orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi melakukan tindakan sesuai dengan kerangka organisasi, maka adanya kesamaan penafsiran dan bukan kerangka organisasi yang menentukan tindakan atau perbuatannya. Peranan-peranan sosial, nilai-nilai, norma-norma dan tujuan-tujuanlah yang membentuk kondisi dan tanggung jawab bagi perbuatan, tetapi tidak selalu menentukan apa yang dilakukan oleh seseorang (Bogdan dan Taylor, 1993).

Argumentasi yang ada dapat menjelaskan pendekatan interaksionisme simbolik memberikan penekanan pada "konteks sosial". Konteks sosial dimaksud terkait dengan aspek ruang (keadaan/situasi) dan waktu yang memberikan kemungkinan munculnya interpretasi dan definisi terhadap sebuah realitas. Aspek ruang dan waktu tertentu akan menginspirasi munculnya sebuah interpretasi dan makna tertentu, sementara konteks sosial yang lain akan membuka kemungkinan interpretasi dan makna yang lain pula. Dengan demikian, berupaya mengkaji dinamika institusi lokal, aspek ruang dan waktu harus selalu dilihat dalam pergerakan (berproses). Oleh karena memberikan penekanan pada model proses (prosesual) maka untuk memahami makna dan penafsiran lebih lanjut terhadap realitas, perhatian perlu diarahkan pada mekanisme dan proses-proses sosial yang sedang berlangsung. Melalui mekanisme tersebut individu-individu saling berhadapan dengan individu-individu lainnya atau semata-mata tentang cara-cara individu-individu mendefinisikan situasi sosial mereka (Saifuddin, 2005).

Untuk itu, jika mengkaji dinamika-dinamika atau pun dalam keadaan tertentu masyarakat melakukan perubahan terhadap institusi lokal sebagai sebuah pengaturan bersama tidak hanya mempertanyakan hal-hal apa yang dimiliki bersama, tetapi juga bagaimana mekanisme dan proses yang berlangsung hingga hal-hal tersebut dimiliki bersama. Demikian pula, fokus kajian tidak hanya pada hal-hal apa saja yang mengalami perubahan dan apa sajakah yang bertahan atau berlangsung terus, tetapi bagaimanakah mekanisme dan proses yang berlangsung

hingga hal-hal tertentu yang mengalami perubahan dan tidak yang lain (Winarto, 1999).

Moore (1987, 1994) mengungkapkan untuk mengkaji proses, fokusnya perlu diarahkan pada peristiwa-peristiwa atau *events* yang melibatkan aktivitas atau tindakan manusia. *Events* untuk proses, menurut Moore (1987) sama kategori untuk struktur. Rangkaian hubungan antara peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan manusia inilah yang membentuk suatu proses. Vayda dkk (1991) secara lebih rinci mengemukakan untuk membentuk suatu proses, peristiwa-peristiwa itu harus saling terkait satu sama lain secara berkesinambungan. Tanpa keterkaitan satu dengan yang lain maka peristiwa-peristiwa itu belum tentu membentuk suatu proses (dalam Winarto, 1999). Dengan demikian, mengkaji proses bukan hanya menunjukkan serangkaian hubungan antara peristiwa-peristiwa tersebut, melainkan harus mampu memperlihatkan hubungan kausal di antara peristiwa-peristiwa tersebut yang menyumbang pada perubahan secara institusional (lihat Winarto, 1999; Saifuddin, 2005). Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kontradiksi-kontradiksi, konflik-konflik dan penyelesaiannya, serta konsensus-konsensus untuk menangani berbagai permasalahan dalam melakukan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Rangkaian peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan kausal tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal. Keduanya saling jalin menjalin dalam menciptakan suatu kondisi tertentu. Misalnya, terjadinya konflik antaranggota (warga) yang bersumber dari pelanggaran terhadap aturan bersama. Jika dilihat dari kejadiannya, secara cepat dapat disebut bersumber dari dalam (internal), tetapi mungkin saja, pelanggaran tersebut dipicu oleh faktor eksternal, misalnya faktor ekonomi pasar. Dengan demikian, dua sumber (sifat) dinamika ini saling jalin menjalin menghasilkan suatu respon dan realitas tertentu dalam praktik pemanfaatan hutan. Tindakan-tindakan individu, menurut Johnson tidak dilihat sebagai respon yang sesuai dan otomatis terhadap rangsangan lingkungan, tetapi individu-individu itu mengkonstruksi tindakan-tindakan sesuai dengan arti

simbolis yang mereka berikan pada obyek-obyek itu dalam lingkungan (Diindonesiakan, Lawang, 1986).

Meskipun dua sumber yang mendorong terjadinya perubahan (internal dan eksternal) dalam praktiknya saling mempengaruhi atau mempunyai hubungan timbal balik, tetapi secara teoritis harus dapat dibedakan. Perbedaan diperlukan untuk mempermudah pencermatan terhadap cikal bakal kontradiksi-kontradiksi, konflik-konflik ataupun konsensus-konsensus yang membuka ruang untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam mengembangkan institusi lokal

Sumber internal memberi fokus pada soal bagaimana menjelaskan mengapa terdapat ketidaksesuaian antara praktik pemanfaatan hutan dengan institusi lokal yang ada. Sedangkan, sumber eksternal memberi fokus pada soal yang terkait dengan sejumlah institusi sosial lainnya, misalnya peraturan perundang-undangan atau kebijakan kehutanan, sistem ekonomi pasar yang berdampak pada dinamika institusi lokal tersebut. Dua situasi ini dapat dirangkum dalam sebuah pertanyaan adalah mengapa dalam situasi dan kondisi tertentu praktik pemanfaatan hutan tidak sejalan dengan institusi yang ada?

Menanggapi adanya kecenderungan tindakan di luar institusi, yang justru menjadi pendorong melakukan perubahan institusi sebagai strategi adaptasi, pandangan Anthony Giddens (2003), Burns (1987), Bailey dalam Saifuddin (2005), Hayami dan Kikuchi (1987) di antaranya dapat memberikan gambaran.

Giddens (2003), menegaskan, peraturan-peraturan dalam kehidupan sosial tidak sama dengan peraturan dalam permainan catur, misalnya. Peraturan bukanlah sesuatu rumusan yang terisolir, bukan pula sesuatu yang dapat didefinisikan berdasarkan ciri khasnya sendiri. Bagi Giddens, peraturan lebih merupakan media bagi praktik-praktik sosial, namun demikian peraturan bukanlah sesuatu yang terpisah dari praktik-praktik sosial itu. Di samping itu, tidak ada korelasi yang betul-betul sejajar antara suatu peraturan dan suatu praktik, karena pada dasarnya aturan memiliki dua aspek yang secara konseptual harus dibedakan, di satu sisi berhubungan dengan pembentukan makna, dan di lain sisi berhubungan dengan pemberian sanksi atas mode-mode perilaku sosial.

Karena itu, yang terpenting dalam mengkaji perubahan adalah melihat hubungan dualitas antara struktur (aturan dan sumber daya) dengan tindakan agen (pelaku) yang berlangsung secara terus menerus dalam memproduksi dan mereproduksi praktik sosial.

Selanjutnya, bagi Burns (1987), untuk memahami sumber perubahan kita perlu mencermati bagaimana hubungan antara aturan yang harus dipatuhi dengan tindakan sosial yang dilakukan oleh para aktor. Menurut dia, perilaku (tindakan) dari orang-orang yang terlibat tidak dapat sepenuhnya berdasarkan sistem aturan yang ada. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan, kemampuan penafsiran dan strategi yang berbeda-beda dari setiap orang yang terlibat untuk mematuhi aturan yang ada.

Senada dengan Burns, Bailey (1969) mencoba menggambarkan sikap kodrati manusia. Bailey berpendapat, dalam kehidupan yang nyata sebagian besar kita mengikat diri dan berjalan di antara norma-norma yang berlaku, berupaya mencari rute yang paling menguntungkan. Hal ini karena sebagai makhluk yang berpikir, merasa dan berbuat, manusia senantiasa memanipulasi keteraturan normatif itu. Dengan kata lain, norma-norma dimasukkan di antara sumber daya yang tersedia bagi pelaku untuk digunakan selanjutnya demi kepentingannya. Sebagai implikasinya, seseorang tidak dapat menjelaskan perilaku semata-mata dengan membangun model keteraturan normatif (dalam Saifuddin, 2005). Belum lagi seperti ditegaskan Ross (2003), praktik-praktik sosial dijalankan bukan sebatas sebuah peraturan tunggal, melainkan dalam serangkaian peraturan yang saling terkait dan bahkan bertumpang-tindih.

Kontradiksi, bahkan konflik tak terhindarkan antara orang-orang yang setia terhadap aturan dengan orang-orang yang melanggar. Burns, menilai setiap konflik dapat membuka peluang pembaharuan, khususnya perubahan aturan, karena dalam penyelesaiannya terdapat dinamika-dinamika yang memungkinkan adanya pembaharuan atau perubahan terhadap aturan tersebut (1987). Para teoritis sosial rata-rata menegaskan konflik merupakan media yang paling memungkinkan terjadinya perubahan, baik di tingkat individu maupun kolektif

sebagai langkah untuk merespon berbagai dinamika internal dan eksternal (lihat misalnya, Pruitt dan Rubin, 2004).

Kalau pandangan-pandangan di atas boleh kelompokan sebagai situasi yang bersifat internal dalam mendorong perlunya perubahan institusi lokal maka Hayami dan Kikuchi (1987) melihat perlunya perubahan institusi lokal dari aspek eksternal. Mereka berpendapat, institusi lokal yang diciptakan pada tingkat operasionalnya harus mantap selama masa yang panjang. Namun ketersediaan sumber daya, teknologi dan permintaan pasar menghendaki adanya perubahan. Institusi yang efisien sifatnya ketika diciptakan, mungkin menjadi kurang efisien dalam memudahkan alokasi sumber daya. Hayami dan Kikuchi, kemudian mengusulkan orang-orang yang terlibat perlu melakukan perubahan institusi melalui penyesuaian yang berlangsung secara terus menerus. Bagaimana menciptakan, memelihara dan mengubahnya lagi diperlukan tindakan kolektif dari orang-orang yang terlibat.

Aspek eksternal lainnya yang justru memberi pengaruh signifikan secara langsung pada dinamika dan perubahan institusi lokal adalah dominasi dan kekuasaan negara atas sumber daya alam hutan. Bukti-bukti empiris menunjukkan, intervensi negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan (kebijakan) baik secara substansi maupun implementasinya cenderung menimbulkan pertentangan-pertentangan dengan realitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan di tingkat lapangan (masyarakat). Ketidakkonsistenan dan tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan sektor lainnya merupakan situasi yang umum ditemukan saat ini (Resosudarmo dkk, 2003; World Agroforestry Center, 2006). Situasi ini tidak hanya bersumber dari berbagai peraturan atau kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah dalam rangka otonomi daerah.

Menanggapi perubahan yang tak terelakan dalam realitas pemanfaatan hutan sebagai sumber daya milik bersama, menurut Ostrom (1992) diperlukan kemampuan untuk menciptakan institusi lokal yang cocok dan memadukan variabel-variabel dalam suatu sistem pada masa tertentu dan menyesuaikan

variabel-variabelnya di masa yang akan datang. Mengingat adanya kondisi di mana suatu jawaban yang tepat untuk suatu waktu tertentu belum tentu tetap relevan dengan suatu kondisi pada waktu yang lain. Membuat orang tahu dan menyamakan persepsi mengenai suatu aturan (mana yang boleh, mana yang tidak boleh dan seterusnya) membutuhkan suatu proses yang panjang. Mungkin pula melalui proses konflik yang menguji dan merekonstruksi tafsiran-tafsiran tertentu tentang suatu aturan. Langkah tersebut, Ostrom menyebutnya dengan "*crafting institutions*" sebagai proses menciptakan suatu bentuk (institusi) karena bentuk itu dapat berubah.

Semua argumentasi yang secara luas diuraikan di atas sebenarnya ingin menjelaskan satu hal pokok, yakni institusi yang dibangun dan dikembangkan masyarakat dapat fungsional dan bertahan dalam waktu yang lama, atau sebaliknya tidak fungsional dan tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama di dalam mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber daya milik bersama. Terkait dengan pemahaman ini, Ostrom (1990, 1994) mengungkapkan institusi yang fungsional dan dapat bertahan dalam waktu yang lama jika memiliki sejumlah prinsip (*design principles*), antara lain:

Pertama, batas wilayah *CPRS* harus jelas (*Clearly Defined Boundaries*); setiap wilayah *CPRS* perlu diberi batas yang jelas sehingga mudah mengatur penggunaannya (siapa, bagaimana menggunakan, kapan boleh menggunakan dan seterusnya). Pembatasan wilayah juga dimaksudkan untuk membatasi akses bagi pihak luar terhadap sumber daya tanpa persetujuan masyarakat setempat. Bila ini terjadi maka hasil yang diperoleh masyarakat setempat akan berkurang, sementara kewajiban untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hanya datang dari masyarakat setempat. Kemungkinan terburuk dari tidak jelasnya pembatasan wilayah ini adalah hancurnya sumber daya hutan akibat tindakan pemanfaatan oleh pengguna dari luar;

Kedua, perlunya keserasian pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya dengan kondisi lokal (*Congruence between Appropriation and provision Rules and Local Conditions*). Sejumlah individu yang memanfaatkan sumber daya perlu membuat pengaturan sendiri yang disesuaikan dengan kondisi di mana sumber daya itu berada. Aturan-aturan yang baik tentu akan menjamin berkelanjutan pemanfaatan sumber daya dan memberikan manfaat ekonomi kepada penggunaannya. Oleh karena itu, pengaturan secara seragam yang dibuat oleh negara (pemerintah) dan diberlakukan pada semua sumber daya tentu tidak sesuai dengan kondisi lokal. Kondisi setiap sumber daya yang berlainan masing-masing memerlukan pengaturan yang berbeda;

Ketiga, adanya pengaturan yang ditetapkan bersama (*Collective-choise Arrangements*). Institusi yang menerapkan prinsip ini akan lebih mampu melakukan penyesuaian aturan-aturan dengan kondisi lokal. Interaksi yang terjadi secara langsung antara satu individu dengan individu lain, dan antara individu dengan lingkungan fisik sumber daya dapat menjadi sumber untuk sewaktu-waktu memodifikasi aturan-aturan yang ada dan mengadakan penyesuaian kembali sesuai dengan dinamika yang ada. Para pengguna yang merancang sendiri institusi yang dicirikan oleh tiga langkah pertama akan dapat menghasilkan seperangkat aturan yang sesuai dengan kondisi sumber daya yang dikelola;

Keempat, *Monitoring*; adanya monitoring secara bertanggung jawab oleh pengguna. Monitoring bisa oleh masyarakat sebagai pengguna atau orang/tenaga profesional. Monitoring bukan hanya pada hasil yang telah dicapai, terutama terhadap kondisi sumber daya tetapi juga terhadap perilaku para pengguna yang terkait dengan penerapan aturan yang ada;

Kelima, adanya sanksi dan sanksi itu dimulai dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat, tergantung dari tingkat keseriusan dan konteks

pelanggaran (*Graduated Sanctions*). Sanksi dapat diberikan oleh pengguna lain atau petugas yang diberi wewenang oleh dan bertanggung jawab kepada para pengguna ataupun keduanya. Ostrom (1992) mencatat banyak fakta yang menunjukkan bahwa monitoring dan pemberian sanksi tidak dilakukan oleh pihak luar, tetapi oleh para pengguna sendiri, meskipun dalam karya-karya modern terdapat asumsi, para pengguna tidak akan menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengawasi perilaku orang lain;

Keenam, adanya mekanisme penyelesaian konflik (*Conflict Resolution Mechanisms*). Di sini para pengguna harus memiliki akses yang cepat untuk menangani konflik yang terjadi terutama antarpengguna di dalam pemanfaatan sumber daya. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh terjadinya perbedaan interpretasi terhadap aturan yang ada. Karena itu, upaya penanganan konflik pada hakekatnya menjaga institusi dapat eksis;

Ketujuh, adanya pengakuan hak para pengguna untuk berorganisasi dari otoritas kekuasaan yang lebih besar terhadap hak para pengguna untuk berorganisasi (*Minimal Recognition of Rights to Organize*). Dengan kata lain, hak-hak para pengguna untuk membangun institusi sendiri tidak boleh ditentang oleh otoritas pemerintah (mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat). Walaupun sebuah organisasi dapat berjalan efektif, tetapi bila tidak mendapat pengakuan formal, institusi tersebut akan mudah hancur, apalagi bila otoritasnya untuk membuat aturan bagi anggotanya sendiri ditentang oleh pemerintah;

Kedelapan, *Nested Enterprises*; Pada sistem yang sangat besar sulit untuk menemukan aturan yang benar-benar cocok untuk semua aspek yang ada dalam sistem pada satu level organisasi. Oleh karena itu, pada sebuah institusi yang mengatur sumber daya yang berskala besar dengan banyak anggota pengguna sebaiknya dibuat struktur institusi yang berlapis dari

tingkat bawah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Struktur seperti ini akan menyediakan tempat bagi pengguna untuk mengatasi masalah-masalah yang berbeda. Lapisan yang kecil memungkinkan terjadinya komunikasi tatap muka yang bermanfaat untuk mengatasi banyak masalah sehari-hari dalam kelompok kecil. Kelompok kerja yang kecil dapat mencegah adanya *free riders* karena setiap anggota dapat saling mengawasi. Jadi, diperlukan struktur institusi yang jelas, termasuk semua aturan-aturan, prinsip-prinsip harus diatur secara berjenjang.

Benar bahwa sebuah institusi yang fungsional dan bertahan dalam waktu yang lama merupakan sasaran yang hendak dituju oleh semua institusi sebagai pengaturan bersama di dalam melakukan aktivitas-aktivitas bersama. Prinsip-prinsip institusi hasil temuan Ostrom tersebut dapat dikatakan ideal bagi sebuah institusi. Namun, satu hal yang terlewatkan dalam kajian Ostrom, yakni bagaimana prinsip-prinsip yang ada dioperasionalkan. Bagaimana mengoperasionalkan, jelas terkait dengan posisi dan peran tertentu dari orang-orang tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah posisi dan peran seorang sebagai pemimpin.

Karena itu, penting untuk ditelusuri bagaimana seorang pemimpin mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut. Dari sisi ini dapat diketahui proses-proses dan mekanisme-mekanisme bagaimana prinsip tersebut menghasilkan sebuah realitas tertentu dalam praktik pemanfaatan hutan. Apakah prinsip diterapkan seperti yang ideal, ataukah diterapkan dalam beberapa variasi sebagai akibat dari konteks sosial dan lingkungan yang beragam. Dengan demikian, unsur kepemimpinan (garis bawah sebagai penegasan) juga menjadi fokus perhatian yang tidak kalah penting dari prinsip-prinsip hasil temuan Ostrom.

Kepemimpinan menekankan kemampuan tertentu seorang individu dalam posisi sebagai pemimpin (Ur dan Nurhasanah, 2005; Daft, 2006). Dalam konteks ini, konsep individu bukan mengacu kepada substansi, tetapi lebih pada sisi hubungannya (kontekstual). Individu tidak ditandai oleh ciri-ciri universal, tetapi

ditandai oleh kekhususan hubungannya dengan lingkungannya, oleh caranya berhubungan dengan alam dan manusia lain di mana dia hidup. Ciri-ciri individu berasal dari jaringan hubungannya dengan alam dan masyarakat di mana dia menjadi anggotanya (Sztompka, 2004)

Penjelasan ini dapat dipahami, kemampuan seorang pemimpin dapat diketahui menonjol atau berbeda dari individu yang lain ketika berhubungan dengan lingkungan fisik dan sosial di mana dia berada. Kemampuan tersebut tentu saja tidak terlepas dari situasi sosial di mana hubungan itu berlangsung dan karakteristik lingkungan fisik, dalam hal ini hutan sebagai sumber daya milik bersama. Kemampuan yang berbeda inilah membuat dirinya dapat diakui oleh individu lain dan potensial menjadi pemimpin.

Akan tetapi, bagaimana untuk mengetahui kemampuan tertentu yang dimiliki oleh setiap individu sebagai kemampuan yang berbeda dengan individu yang lain? Bagi Sztompka (2004) individu mempunyai kekhususan dalam hubungannya dengan lingkungan sosial maupun alam. Kekhususan hubungan dapat diketahui melalui dua pola hubungan manusia, yakni hubungan partisipasi dan kreasi. Hubungan partisipasi menekankan hubungan sosial, hubungan antara individu dengan individu lain. Hubungan partisipasi lebih menekankan pada aktivitas yang tertuju kepada orang lain; aktivitas terus-menerus, berulang dan teratur. Hubungan kreasi semula menekankan hubungan antara manusia dengan alam. Namun dapat diperluas ke bentuk sikap terhadap orang lain dan terhadap obyek sosial sehingga berarti keinginan untuk mengubah, mendidik, meyakinkan orang lain atau merombak organisasi sosial atau membangun kelompok baru dan sebagainya.

Secara substantif dua pola hubungan yang digambarkan Sztompka, mengisyaratkan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mewujudkannya. Membangun hubungan dengan individu lain atau sekelompok orang di dalam sebuah kerja sama tidak sekedar menjalankan hubungan itu, tetapi bagaimana agar hubungan kerja itu tetap terpelihara, membutuhkan kemampuan tertentu untuk selalu mencermati interaksi yang ada. Demikian pula, gagasan melakukan

sebuah perubahan dalam lingkungan kerja tertentu bukan terbatas menyampaikan gagasan kepada yang lain, melainkan mulai dari bagaimana menyampaikan gagasan, berusaha meyakinkan orang dan melakukannya membutuhkan kemampuan tertentu.

Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan, apalagi kawasan hutan di bawah dominasi dan relasi kekuasaan negara (hutan negara), kemampuan seorang pemimpin penting dielaborasi lebih jauh. Kalau, kemampuan membuka ruang pertukaran informasi yang dapat menghubungkan berbagai aspek di dalam sebuah pengaturan bersama (Buckley, 1967 dalam Ritzer dan Goodman, 2004) baik di tingkat internal maupun eksternal ditempatkan sebagai sebuah peran utama dari seorang pemimpin, maka seorang pemimpin dalam bidang sumber daya hutan juga perlu mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu lainnya. Kemampuan tersebut dapat mencakup, misalnya konsistensi di dalam menegakan aturan-aturan dan mekanismenya, membangun komunikasi dan jaringan kerja dengan pihak luar, terutama dengan pihak yang berkompeten di bidang kehutanan, mengembangkan strategi untuk mendorong terjadinya konsensus-konsensus, keberanian melakukan negosiasi-negosiasi agar kepentingan masyarakat dapat diselaraskan dengan kepentingan umum pengelolaan hutan. Institusi sebagai lokal sistem pengaturan bersama yang memberi orientasi pada tindakan kolektif maka pada derajat ketidakteraturan tertentu, yang dimaksud kemampuan adalah untuk bertindak sebaliknya dalam kerangka mendorong efektivitas institusi lokal.

Kemampuan-kemampuan ini dapat mendorong seorang pemimpin untuk mengelola institusi lokal secara dinamis. Bagaimana secara organisatoris menangani permasalahan atau konflik/sengketa internal, kapan waktu yang dianggap tepat untuk membuat perubahan tata/struktur organisasi, strategi apa yang harus ditempuh dalam menyikapi intervensi negara terhadap hutan yang dikelola, bagaimana mencapai konsensus-konsensus adalah beberapa contoh kasus yang dapat dikemukakan bagaimana seorang pemimpin berperan menggerakkan berfungsinya institusi lokal secara dinamis. Kedinamisan tersebut

tentu bersandar pada kesepakatan-kesepakatan bersama (aturan-aturan dan mekanisme) sehingga dapat mencapai harapan-harapan yang telah ditetapkan bersama.

Seperti ditegaskan Blau dalam teori pertukarnya, legitimasi suatu struktur kepemimpinan melalui nilai-nilai dan norma bersama sangat penting dalam memudahkan kelompok untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seorang pemimpin yang dalam usaha-usahnya diperkuat oleh nilai dan norma kelompok akan lebih mudah meyakinkan anggota-anggotanya (dalam Johnson diindonesiakan Lawang, 1986) di dalam melakukan aktivitas bersama. Demikian juga, mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan agar tidak terjebak dalam sebuah kerangka kerja yang tidak tanggap terhadap berbagai dinamika yang menghendaki perubahan (lihat Ur dan Nurhasanah, 2005).

Dengan demikian, kemampuan seorang pemimpin menjadi persyaratan penting di dalam mengembangkan institusi lokal sehingga dapat menanggapi berkembangnya dinamika internal maupun eksternal, dan dalam keadaan tertentu dapat mendorong terjadi perubahan-perubahan sebagai strategi adaptasi. Berasumsi, delapan prinsip hasil temuan Ostrom tersebut dimiliki oleh sebuah institusi lokal, tetapi tidak dapat dijalankan seperti yang disepakati oleh mereka dalam posisi sebagai pemimpin maka proses mengembangkan institusi secara berkesinambungan di dalam menghadapi dinamika internal maupun eksternal menjadi terkendala (lihat Lianmin, 2005).

Oleh karena itu, proses dan dinamika kepemimpinan dalam pengembangan institusi lokal menarik untuk selidiki. Asumsi bahwa institusi dibangun melalui suatu proses yang dialogis, mengacu pada kondisi lokal tetapi pemimpin yang tidak memiliki kapasitas tertentu untuk mengoperasionalkannya maka cenderung mengalami kemandekan dalam memotivasi tindakan individu untuk mengacu pada *working rules* dalam mengembangkan praktik-praktik pemanfaatan hutan.

1.5.2. Kepemilikan Sumber Daya Alam Hutan

Konsepsi tentang kepemilikan bersama sumber daya alam (hutan) sudah banyak dibahas oleh para akademisi maupun praktisi sejak Garret Hardin, seorang Profesor Biologi menulis artikelnnya *The Tragedi of the Commons* pada tahun 1968. Hardin menulis bahwa sumber daya milik bersama merupakan sumber bencana bagi kehidupan umat manusia.

Pandangan Hardin telah mengundang perdebatan luas. Ada yang mencoba menelusuri cikal bakal munculnya konsep kepemilikan bersama, sementara yang lain melihatnya dari sisi realitas pemanfaatan sumber daya alam. Arifin (2001), dalam pembahasannya tentang Perspektif Kepemilikan Sumber Daya Alam menyebutkan, terminologi *tragedi of the commons* itu sebenarnya berawal dari tulisan Profesor S.V. Ciriacy-Wantrup yang dipublikasikan pada tahun 1952. Pada waktu itu, Profesor S.V. Ciriacy-Wantrup, pakar ekonomi sumber daya alam dari University of California-Berkeley menyebut *fugitive resources* (sumber daya alam yang cepat sekali rusak dan hilang). *Fugitive resources* sebenarnya ditujukan kepada sumber daya alam yang tidak bertuan (*open access*). Siapa saja dan dari kelompok sosial manapun boleh memanfaatkannya, tetapi tidak mempunyai hak dalam bentuk apapun terhadap sumber daya alam tersebut. Jadi, akibat ketidakpastian (keterbukaan) pemilikan sumber daya menjadi salah satu penyebab hancurnya sumber daya alam tersebut.

Terlepas dari adanya kesalahan penafsiran tersebut, tetapi memang tesis Hardin tidak terbukti karena tidak semua sumber daya alam yang dikategori sebagai sumber daya alam bersama mengalami kehancuran. Di tingkat komunitas terdapat pengaturan bersama dalam memanfaatkan sumber daya alam bersama, bahkan seperti ditegaskan Bishop dan Ciriacy-Wantrup (1986) konsep kepemilikan bersama di banyak negara justru dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan dalam menanggulangi persoalan-persoalan sumber daya alam (lihat juga Lynch dan Talbott, 2001)

Dari berbagai kajian yang ada (lihat misalnya Djuhendi, 1999, 2001; Arifin, 2001) ditemukan paling tidak terdapat 4 (empat) kategori kepemilikan sumber daya.

1. **Common-pool Resources.** Karena hutan dipandang sebagai *common-pool resources* maka masyarakat bebas mengelola dan memanfaatkan hutan. Sebagian masyarakat mengelolanya secara arif, tetapi sebagiannya lagi (bahkan lebih banyak) kelompok masyarakat mengelolanya secara tidak bertanggung jawab dan membawa kehancuran pada sumber daya hutan. Garret Hardin telah menegaskan ketidakarifan dalam pengelolaan sumber daya tersebut menghasilkan suatu "*tragedy of the commons*". *Common-pool resources* dapat dibedakan menjadi sumberdaya-terbuka dan properti masyarakat. Telaah kritis terhadap masalah tersebut menunjukkan, tragedi menurut terminologi Hardin itu hanya terjadi jika tidak terdapat aturan main yang jelas tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan sehingga setiap anggota masyarakat cenderung memaksimalkan pemenuhan kebutuhan individualnya tanpa memperhatikan daya dukung sumber daya hutan. Dengan demikian, teori tragedi itu hanya cocok bagi sumber daya-terbuka, tetapi tidak lazim terjadi pada properti masyarakat yang pada umumnya memiliki aturan pengelolaan dan pemanfaatan bersama yang jelas.
2. **Properti Negara.** Berangkat dari motivasi yang kuat untuk mengatur pengelolaan sumber daya hutan, pemerintah menetapkan hutan sebagai suatu properti negara. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan (peraturan) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber hutan. Dalam konteks Indonesia, model pengelolaan seperti itu telah menimbulkan sejumlah permasalahan, di antaranya: (1) terjadi konflik kepentingan, antara pelayanan dan pengelolaan (pengusahaan); (2) sumber daya hutan sangat berlimpah, yang tidak mungkin dikelola secara baik oleh "hanya" pemerintah yang memiliki sumber daya (manusia, teknologi, dan modal)

yang terbatas; dan (3) kelembagaan yang melekat dalam bentuk pengelolaan sumber daya tersebut (baca:birokrasi) tidak memiliki keluwesan yang memadai untuk menangkap dan memahami kepentingan masyarakat

3. **Properti Swasta.** Hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh pemerintah diberikan hak konsensi kepada pihak swasta. Bagi Indonesia, pemberian konsesi (HPH = Hak Pengusahaan Hutan) terutama pada kawasan hutan produksi lebih dimotivasi oleh hutan sebagai sumber devisa dalam membiayai program-program pembangunan yang disponsori pemerintah. Mengingat lebih dimotivasi oleh komersialisasi kawasan sehingga pola pengelolaan seperti ini juga telah menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya: (1) karena pemilik HPH lebih berorientasi keuntungan, maka dalam kegiatan pengusahaan hutannya kerap tidak mengindahkan azas-azas pelestarian lingkungan; (2) pemilik HPH tidak adaptif terhadap kehidupan budaya, kebiasaan, dan tata nilai masyarakat lokal; (3) seperti halnya negara, swasta juga telah membiasakan pengertian penguasaan menjadi “kepemilikan”, sehingga dalam praktek pengelolaannya cenderung berlaku arogan.
4. **Properti Masyarakat.** Kelompok masyarakat tertentu memiliki sumber daya hutan secara bersama. Pengelolaan sumber daya hutan sebagai properti negara maupun properti swasta telah meninggalkan permasalahan yang sama, yaitu kerusakan lingkungan dan peminggiran masyarakat lokal. Di masyarakat tingkat lokal situasi ini telah menimbulkan konflik dengan frekuensi kejadian yang cukup signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak bergulirnya reformasi dan otonomi daerah gagasan pengelolaan hutan oleh masyarakat terus digulirkan sebagai strategi menyelesaikan permasalahan di tingkat lokal (masyarakat).

1.5.3. Masyarakat Lokal

Sulit untuk mencari rujukan tentang batasan yang diberikan pada konsep masyarakat lokal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang membahas tentang pemanfaatan hutan, istilah-istilah yang digunakan adalah masyarakat adat, masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta masyarakat tradisional.

Istilah masyarakat adat, walaupun sering digunakan (lihat UU nomor 5 Tahun 1967, PP nomor 21 Tahun 1970, Keputusan Menteri Kehutanan nomor 251/Kpts-II/1993), tidak pernah diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan masyarakat adat. Pengertian masyarakat adat umumnya diambil dari pendapat para sarjana hukum. Salah satu sarjana hukum yang terkenal adalah Ter Haar yang mendefinisikan masyarakat adat atau masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlibat maupun tidak terlihat (Ter Haar, 1987)

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan menurut Keputusan Menteri Kehutanan nomor 691/Kpts-II/91 adalah kelompok-kelompok masyarakat baik yang berada di dalam maupun di pedesaan sekitar hutan. Sementara masyarakat tradisional dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomor 69/Kpts-II/1995 adalah masyarakat yang dalam bersikap, berpikir dan bertindak selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun

Dari definisi-definisi di atas, tampak ada dua kriteria yang digunakan, pertama adalah kriteria kebudayaan, yang dalam hal ini adalah norma atau aturan-aturan yang dimiliki untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupannya; kedua, adalah kriteria teritorialitas yakni tempat bermukim

Dalam tulisan ini, konsep masyarakat lokal yang digunakan mengacu pada kedua kriteria di atas, namun masih ditambah satu kriteria lagi, yakni ketergantungan terhadap hutan, terutama memenuhi kebutuhan subsisten. Dengan demikian masyarakat lokal yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan, baik secara turun-temurun atau tidak, dan kebutuhan

subsistennya banyak bergantung pada hutan. Dalam konsep ini akan tercakup masyarakat adat, masyarakat sekitar hutan bahkan transmigran.

1.5.4. Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat

Apabila menengok sejarah pemanfaatan hutan, gagasan pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal sebenarnya sudah lama dikenal dalam manajemen kehutanan. Henry Cleghorn, seorang ahli kehutanan Inggris pada pertengahan tahun 1860-an telah memperingatkan, cara terbaik menyelamatkan sisa-sisa hutan di daerah Madras adalah membiarkan masyarakat lokal mempertahankan sistem pemanfaatan hutannya secara tradisional. Lima puluh tahun kemudian, ahli kehutanan dari Belanda, W. Groeneveldt, menghimbau dihentikannya promosi gencar dari pemerintahan kolonial untuk pembukaan perkebunan kopi komersial di Pulau Jawa. Solusi yang diusulkan Groeneveldt untuk mengatasi deforestasi yang ada adalah kembali ke pemanfaatan hutan kerakyatan secara tradisional (*traditional community-based management*) (Lynch dan Talbott, 2001).

Di Indonesia, imbauan sekaligus peringatan ini tidak mendapat perhatian serius pemerintah. Kebutuhan akan dana yang cukup besar untuk membiayai kepentingan pembangunan, telah mendorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan komersialisasi kawasan hutan secara meluas kepada para pemilik modal yang hendak menginvestasikan modalnya di bidang kehutanan tanpa melihat apa dan bagaimana ketergantungan masyarakat di dalam dan sekitarnya¹³. Cukup banyak bukti memperlihatkan bahwa pemanfaatan hutan tanpa mengikutsertakan masyarakat sebagai pengguna langsung dari sumber daya hutan, pemanfaatan hutan berkelanjutan sulit dicapai. Pola kebijakan yang sentralistik tidak berhasil

¹³ Hutan sebagai salah satu sumber devisa untuk membiayai program-program pembangunan telah mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan cikal bakal komersialisasi kawasan hutan (produksi) di tanah air. Sebagai sumber devisa, pada masa itu, perdagangan kayu menjadi sumber penting dalam perdagangan luar negeri. BPS (2000), mencatat tahun 1999 hasil hutan mencakup 25% dari pendapatan ekspor non-migas atau menyumbang sekitar US\$ 5 milyar setiap tahun kepada ekonomi atau 7% dari PDB Indonesia dan berada pada urutan kedua setelah tekstil dan pakaian jadi (dalam Setyarso, 2001).

menjadikan hutan dalam kondisi yang lebih baik, malah sebaliknya kerusakan hutan yang disertai konflik terus meningkat dan kehidupan masyarakat lokal pun semakin miskin (lihat misalnya, Schefold, 1985; Tjitradjaja, 1992; Apomfires, 1997).

Luasnya dampak kebijakan yang sentralistik dan pengabaian peran masyarakat dalam pemanfaatan hutan telah mendorong para praktisi dan akademisi untuk mencari solusi di tingkat lokal. Beberapa di antaranya, Ostrom, 1990; Poffenberger, 1990; Bromley et al, 1992 sebagaimana dikutip Awang dkk (2000) menyebutkan, untuk mencapai tingkat keberhasilan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal, analisis perlu diarahkan kepada tiga persoalan fundamental, yaitu: (1) sumber daya alam harus memberikan manfaat kepada masyarakat lokal sebagai suatu insentif untuk mewujudkan upaya melestarikan sumber daya tersebut; (2) *property rights* setiap individu harus dikembangkan bagi mereka yang menggunakan sumber daya hutan sehingga memungkinkan mereka memperoleh manfaat dari sistem pemanfaatannya; dan (3) individu-individu dari masyarakat tersebut di tingkat lokal harus juga mempunyai kemampuan membangun lembaga-lembaga mikro untuk mengatur penggunaan sumber daya hutan.

Di banyak negara, seperti di India, Thailan, Sri Lanka gagasan mengikutsertakan masyarakat dalam pemanfaatan hutan dengan cara mengakomodasi bentuk-bentuk pemanfaatan hutan yang telah tumbuh dan berkembang di tingkat masyarakat, sesungguhnya berangkat dari dua pertimbangan mendasar. Pertama, sulitnya mencari pemecahan permasalahan di tingkat lokal. Banyak areal kawasan hutan secara *de jure* di bawah penguasaan negara, tetapi secara *de facto* hutan-hutan tersebut dikuasai masyarakat lokal dan dijadikan sebagai sumber kehidupan sosial dan ekonomi. Kedua, terdapatnya bukti masyarakat mampu mengelola dan melastarikan sumber daya alam hutan secara lebih baik. Dewasa ini masyarakat yang bermukim menetap di suatu wilayah mampu mempraktikkan pengurusan pengelolaan sumber daya alam. Tata pengelolaan tersebut terdapat di berbagai negara, seperti Mexico, India,

Guatemala, Sri Langka, Tanzania dan Brasil. Hal ini merupakan peluang untuk memerangi kemiskinan serta memperbaiki efisiensi ekonomi (World Agroforestry Center, 2006).

Realitas ini kemudian menginspirasi muncul paradigma pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*). Di bawah dasar pemikiran demikian, di Indonesia telah dikenal beberapa istilah yang menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, di antaranya perhutanan sosial (*social forestry*), kehutanan masyarakat (*community forestry*), pemanfaatan hutan bersama masyarakat (PHBM). Secara teknis, pemerintah Indonesia mengadopsi gagasan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui beberapa kebijakan kehutanan seperti HPH Bina Desa tahun 1991, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan tahun 1995, Hutan Kemasyarakatan 1995 (kemudian direvisi lagi pada tahun 1998, terakhir tahun 2001) dan Kawasan dengan Tujuan Istimewa (1998), sedangkan *Social Forestry* sudah lebih awal diprogramkan oleh Perum Perhutani (pada saat ini menjadi PT. Perhutani) pada tahun 1986 dan sekarang diubah menjadi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejak tahun 2000.

Dalam implementasi program ini masih ditemui banyak kendala dan dikatakan masih jauh dari harapan, paling tidak bisa menjadi salah satu solusi menyelesaikan konflik pemanfaatan sumber daya hutan antara masyarakat dengan pemerintah yang terus meningkat, terlebih sejak bergulirnya reformasi dan otonomi daerah.

Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi. Pertama, masih kuatnya kontrol pemerintah terhadap model-model pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh masyarakat. Kedua, masih adanya persepsi yang bervariasi terhadap pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Ada pihak yang memahami program-program tersebut sebagai upaya meredam klaim masyarakat terhadap areal kawasan hutan, sehingga yang terjadi adalah masyarakat dimobilisasi untuk ikut terlibat dengan mendapatkan upah dan mengembangkan pemanfaatan hutan yang bersifat sementara (pola tumpang sari, misalnya) sepanjang ruang areal

kawasan hutan masih dapat dimanfaatkan. Sementara yang lain melihat pemanfaatan hutan oleh masyarakat sebenarnya lebih pada memberikan kepastian hak pemilikan (kepastian akses) terhadap sumber daya hutan (lahan) agar tidak terjadi keraguan dalam melakukan upaya pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perbedaan cara pandang tersebut tidak segera teratasi hingga saat ini¹⁴.

Pertanyaan yang penting diajukan adalah apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pemanfaatan hutan oleh masyarakat? Untuk mendapatkan gambaran tentang pemanfaatan hutan oleh masyarakat, saya mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Lynch dan Talbott. Lynch dan Talbott (2001), berpendapat secara fungsional pemanfaatan hutan oleh masyarakat hanya mengacu pada inisiatif yang terutama dikontrol dan dilegitimasi oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan yang inisiatifnya berasal dari luar, dengan berbagai tingkat pelibatan masyarakat tidak dapat disebut dengan istilah "kerakyatan" atau yang berbasis masyarakat (*community based*), kecuali bila masyarakatnya mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan penting.

Pandangan tersebut mengandung pengertian bahwa pengelola hutan oleh masyarakat akan mengacu pada berbagai spesifik lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Itu artinya, mengandung makna pluralistik, yang berarti sesuatu yang berbeda bagi masyarakat yang berbeda. Banyak kajian tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat dan beberapa di antaranya yang disebutkan di depan telah menunjukkan keragaman dalam konteks ekonomi, sosial, politik, geografi dan ekologi.

Mekipun demikian, menurut Philip Hirsch (1997) terdapat beberapa rumusan dasar yang umumnya dijumpai dalam praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang disebut *community forestry* (CF) adalah sebagai berikut: (1) CF adalah seputar pengelolaan hutan alam atau buatan pada tingkat lokal dengan cara-cara yang cocok dan sesuai dengan tujuan serta nilai-nilai lokal; (2) CF melibatkan sejumlah keputusan pemerintah yang berkenaan

¹⁴ Ketidakkonsistenan terhadap kebijakan dan implementasi program Hutan Kemasyarakatan adalah contoh kasus yang dapat dijadikan sebagai bukti perbedaan persepsi tersebut.

dengan pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di tingkat daerah dan pusat; (3) CF merupakan suatu bentuk manajemen hutan yang mengaitkan secara simultan tujuan-tujuan lingkungan, ekonomi dan sosial; (4) CF adalah pola pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam kawasan yang sama; (5) CF adalah program utama bagi petani dan buruh tani; (6) Perkembangan lain yang belum teridentifikasi saat ini (dalam Munggoro, 1998).

Pandangan tersebut memberi isyarat bahwa institusi lokal pemanfaatan hutan perlu dikembangkan dalam perpektif kemitraan. Artinya bahwa keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan yang sama menjadi sarana yang paling mungkin mendorong melakukan penyesiaian-penyesuaian. Oleh karena itu, hasil interaksi dengan berbagai kepentingan dan orientasi berbagai pihak terhadap sumber daya hutan menjadi informasi yang penting dalam proses pembelajaran bersama untuk menemukan strategi yang tepat untuk mengelola institusi lokal yang ada.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sumber Agung, sebuah desa hutan yang terletak di wilayah Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Letak desa ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan Register 19 Gunung Betung/Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR).

Ada beberapa pertimbangan mengapa memilih desa hutan ini menjadi lokasi penelitian.

Pertama, desa ini adalah desa yang dihuni oleh mayoritas penduduk yang berasal dari Sunda dan Jawa (masyarakat migran) yang sejak pertengahan tahun 1940-an mulai memanfaatkan kawasan hutan gunung Betung. Sejak Juli 1998 mereka mulai mengembangkan institusi lokal pemanfaatan hutan sebagai media

bekerja sama mengembangkan praktik pemanfaatan hutan gunung Betung sebagai sumber kehidupan ekonomi.

Kedua, sebagai masyarakat pendatang dan memiliki heterogenitas, membangun dan mengembangkan institusi lokal pemanfaatan hutan sebagai sumber daya milik bersama merupakan tema baru dalam interkasi mereka dengan hutan. Kondisi semacam ini menjadi menarik untuk diteliti dalam kerangka mengetahui proses dan dinamika pengembangan institusi lokal.

Ketiga, saya terlibat bekerja bersama dengan masyarakat Sumber Agung dalam proses menumbuh-kembangkan institusi lokal dimaksud sejak akhir 1998 hingga 2001. Melalui studi ini, saya ingin menggambarkan secara lebih komprehensif sejak awal institusi dibangun, perkembangan atau perubahan yang terjadi di tingkat individu dan masyarakat serta bagaimana proses belajar mengembangkan institusi lokal mempengaruhi kehidupan masyarakat Sumber Agung.

1.6.2. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data empirik yang dapat menggambarkan situasi sebagaimana digambarkan, dalam studi ini saya menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data, menggunakan dua teknik yaitu pengamatan dan wawancara mendalam. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang objek penelitian. Misalnya, yang berkaitan dengan kondisi pemukiman penduduk, pola pemanfaatan hutan dan seterusnya. Informasi yang diperoleh melalui teknik ini masih bersifat umum. Sedangkan, wawancara mendalam, dilakukan untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan substantif secara rinci yang berkaitan dengan hasil-hasil pengamatan dan/atau informasi/keterangan lain selama penelitian berlangsung. Misalnya, terkait dengan sejarah penguasaan dan pemanfaatan hutan, konflik/sengketa dan mekanisme penyelesaiannya, konsepsi masyarakat terhadap peran berbagai pihak yang berkaitan dengan pengembangan institusi lokal dan sebagainya. Agar wawancara sedapat mungkin berlangsung sesuai konteks, wawancara dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara yang

berisi poin-poin penting yang hendak didapatkan dari seorang informan. Perlu ditegaskan, meskipun secara teoritis dua teknik pengumpulan data dapat dipisahkan, akan tetapi pada tataran operasional dua teknik ini dapat digunakan secara bersamaan sesuai dengan situasi di lapangan.

Ada dua (2) jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder adalah jenis data yang bersifat dokumentasi/publikasi yang diperoleh dari dinas/instansi yang berwenang, baik yang menangani sektor kehutanan maupun berbagai dinas/instansi terkait lainnya, misalnya kantor Lurah Sumber Agung.

1.6.2.1. Pengumpulan Data Primer

Kehadiran saya di tengah masyarakat Sumber Agung bukan sebagai orang yang sama sekali asing bagi mereka. Sebagai orang yang pernah hidup dan melakukan kegiatan bersama selama \pm 2,5 tahun, masyarakat Sumber Agung menerima kehadiran saya sebagai seorang teman lama yang kembali ke tengah mereka. Situasi semacam ini membuat saya tidak banyak mengalami kesulitan untuk kembali membangun *rapport* (hubungan baik) dengan mereka sebagai langkah awal sebelum memulai kegiatan penelitian.

Selama penelitian berlangsung, saya tinggal di rumah Saban, salah seorang tokoh masyarakat, seperti awalnya saya dan kawan-kawan pertama kali datang di Sumber Agung pada akhir tahun 1998. Pada waktu itu, saya dkk bergabung dalam Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Antropologi Ekologi Universitas Indonesia (P3AE-UI) untuk melakukan kegiatan bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan Gn. Betung/Tahura WAR Lampung mengembangkan infrastruktur sosial pengelolaan hutan. Tim P3AE-UI resmi mundur dari Sumber Agung September 2001, atau 15 bulan lebih cepat dari kampung/desa hutan lainnya pada akhir 2002. Pasca mundur (2002) saya berkesempatan sekali berkunjung ke Sumber Agung beberapa hari pada Pebruari 2005, dan baru

mempunyai kesempatan berkunjung kembali untuk tujuan penelitian awal minggu keempat Pebruari 2006.

Pada saat awal bertemu, hampir seharian saya dan Saban mengobrol tentang banyak hal terutama terkait dengan kejadian-kejadian yang masih kuat dalam ingatannya. Saban, yang baru beberapa bulan menempati posisi sebagai Ketua Gabungan menggantikan Maijo, Ketua Gabungan yang lama memberikan gambaran tentang beberapa permasalahan yang dihadapi Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH), misalnya permasalahan koordinasi dengan petugas lapangan dinas kehutanan, reformasi kepengurusan KPPH, Gabungan KPPH, dan berbagai permasalahan aktual lainnya. Ketika saya berkeinginan untuk mencatat beberapa hal yang penting, Saban bergegas mengambil catatan hariannya dan memperlihatkan kepada saya. Rupanya, dia tidak ingin pembicaraan kami di awal pertemuan menjadi terkontrol hanya karena saya mengajukan beberapa pertanyaan dan mencatatnya. Dia menginginkan saya dapat mencatat dan membaca catatannya pada kesempatan lain. Saya memahaminya dan pembicaraan kembali kami dilanjutkan dalam suasana santai. Saban juga secara lugas menggambarkan singkat soal beberapa strategi yang sedang direncanakannya untuk menata beberapa kondisi internal institusi, seperti pembuatan program kerja, menertibkan pemanfaatan lahan oleh beberapa warga yang masih ditanami tanaman semusim (sayuran), meningkatkan kinerja pengurus. Menurutnya, permasalahan ini tidak ditangani oleh kepengurusan Gabungan sebelumnya.

Dalam posisi sedang melakukan penelitian, ceritera awal dan catatan harian Saban sangat membantu. Saya akhirnya mengambil keputusan untuk mengetik semua kegiatan yang saya anggap relevan dengan topik penelitian yang akan saya lakukan mulai tahun 2002 (pasca kegiatan fasilitasi). Segera setelah itu, saya secara sepiantas mencoba mendalaminya. Tentu catatan yang ada bukan merupakan satu-satunya informasi awal yang dapat saya gunakan, tetapi minimal dapat membantu mengingatkan saya untuk menelusuri lebih jauh informasi-informasi yang relevan dengan *issue* penelitian tersebut. Dalam hal penggalian informasi, perlu dijelaskan bahwa saya masih mempunyai data lapangan selama

melakukan kegiatan bersama masyarakat Sumber Agung. Dengan demikian, data awal yang sudah ada saya menempatkannya lebih pada posisi pendalaman kembali untuk mengetahui dinamika sesudahnya. Untuk itu, yang mendapat perhatian lebih dalam penggalian informasi selama berada di lapangan adalah informasi pasca kegiatan fasilitasi (2002).

Sehari sesudahnya, saya mulai melakukan kunjungan ke pamong dan beberapa pengurus kelompok (KPPH) dan beberapa tokoh masyarakat untuk menjelaskan kehadiran saya. Mereka dengan senang hati menerima, bahkan beberapa di antaranya langsung menceriterakan beberapa informasi yang menurut saya menjadi informasi awal yang penting. Ketika penggalian informasi dimulai dan meluas ke beberapa warga sebagai informan, saya tidak mengalami kesulitan berarti. Saya secara cepat dapat akrab dan mendapat kepercayaan dari mereka. Mereka bahkan cenderung menempatkan saya sebagai teman lama untuk berbagi rasa, baik suka maupun duka. Situasi dan kondisi demikian membuat diskusi/pembicaraan kami mengalir bagaikan orang yang sedang "bernostalgia". Akibatnya, informasi yang disampaikan tidak semuanya langsung didalami. Saya berjanji akan kembali menemui mereka untuk mendalaminya.

Informan yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan. Saya masih ingat dengan baik, ketika pertama kali datang (1998) ke Sumber Agung, saya memilih para tokoh masyarakat yang sudah berusia lanjut untuk menggali informasi tentang sejarah/riwayat penguasaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat di masa lalu, cikal bakal pembentukan kampung Sumber Agung dan beberapa program-program kehutanan tempo dulu, dan seterusnya. Cara ini masih tetap saya lakukan ketika melakukan penelitian ini. Saya masih memilih informan berdasarkan kebutuhan akan informasi yang hendak didapatkan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan-perkembangan institusi lokal (organisasi, membuat pengaturan dan mekanisme) pasca tahun 2002, pada awalnya saya lebih memilih warga yang terlibat langsung dalam kepengurusan KPPH dan beberapa tokoh yang terlibat langsung dalam

pembentukan KPPH, Gabungan KPPH dan FMK. Sesudah itu, barulah saya mulai mewawancarai beberapa informan lain untuk mendapatkan gambaran yang sama, dan tentu dalam cakupan yang lebih luas menurut versi mereka. Khusus bentuk-bentuk praktik pemanfaatan hutan dewasa ini dan manfaat-manfaat ekonomi yang didapatkan, saya mewawancarai sejumlah warga yang terlibat langsung dalam pemanfaatan hutan dan beberapa warga selaku pedagang pengumpul komoditi hasil pertanian dari kebun-kebun warga di dalam kawasan hutan.

Dalam kaitan dengan gambaran tentang dinamika institusi pasca fasilitasi, saya memberikan perhatian lebih karena terkait dengan perubahan-perubahan yang mereka jalani. Perubahan-perubahan yang dimaksud bukan hanya perubahan struktural, melainkan juga mencakup perubahan-perubahan kultural. Perubahan struktural, saya mewawancarai mereka soal bagaimana hubungan dan mekanisme kerja sama di antara para pengurus KPPH, Gabungan KPPH, pamong dan warga masyarakat. Singkatnya, bagaimana hubungan saling jalin menjalin di antara mereka sebagai sebuah komuniti desa hutan dalam kerangka operasionalisasi institusi lokal. Demikian halnya dengan aspek kultural. Bagi warga yang pernah terlibat langsung (terutama para pengurus KPPH, beberapa pamong dan Gabungan KPPH), saya selalu mengajak mereka untuk menjelaskan alasan atau pertimbangan, mengapa memilih melakukan tindakan tertentu, tidak yang lain dalam menyikapi realitas tertentu. Misalnya, apa saja yang menjadi pertimbangan ketika pertama kali memilih seseorang untuk duduk sebagai Ketua Gabungan atau pun perangkat KPPH? Hal ini dilakukan untuk mengetahui, apakah telah terjadi perubahan-perubahan nilai dan orientasi dalam pertimbangan untuk memilih ketua gabungan atau pun perangkat organisasi lainnya pada saat ini. Sedangkan bagi mereka yang tidak terlibat langsung dalam kepengurusan, wawancara lebih diarahkan pada soal gambaran perubahan yang bersifat relatif umum, seperti perubahan kehidupan ekonomi, harapan-harapan ke depan sebagai masyarakat desa hutan. Untuk kedua aspek tersebut (struktural dan kultural), tentu saja di balik itu, saya juga ingin mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mendorong

terjadinya perubahan-perubahan pola hubungan, nilai dan perubahan orientasi tersebut.

Soal dinamika kepemimpinan, selain mewawancarai pengurus KPPH, Gabungan KPPH dan beberapa warga masyarakat yang tidak terlibat dalam kepengurusan, saya juga secara khusus mengamati langsung sikap, gaya kepemimpinan khususnya Saban selaku Ketua Gabungan KPPH. Saya mengamati berbagai pemikirannya dalam posisinya sebagai pemimpin. Dalam hal ini, saya selalu mengembangkan strategi untuk mengajukan pertanyaan mengapa gagasan seperti itu dimunculkan, apa yang sedang terlintas dalam pikirannya sehingga muncul gagasan tersebut. Hal menarik lainnya yang saya amati adalah pemikirannya menghadapi berbagai bentuk intervensi negara (dinas kehutanan melalui aparat-aparatnya yang berada di lapangan) dan mengembangkan strategi secara institusional untuk menghadapinya. Untuk memperoleh gambaran dan berupaya memahami lebih jauh bagaimana proses mendiskusikan gagasan dan bagaimana pula mereka mencapai konsensus saya terlibat mengikuti beberapa kali pertemuan, baik di tingkat Gabungan KPPH, Forum maupun warga.

Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana penegakan aturan dalam kerangka menciptakan tertib pengelolaan dan pemanfaatan hutan, diperlukan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan ragam tindakan di luar aturan bersama, konflik/sengketa serta penanganannya. Kaitan dengan informasi tersebut, saya langsung mewawancarai pelaku (pihak) yang melakukan pelanggaran terhadap aturan bersama, yang berkonflik/bersengketa, para pengelola institusi lokal dan pihak-pihak lainnya yang ikut berperan dalam penyelesaiannya.

Dalam kerangka mendapatkan gambaran sejauh mana perubahan-perubahan tentang kondisi kawasan hutan dalam wilayah kelola masyarakat, saya beberapa kali ditemani pengurus KPPH (tidak semuanya), terutama Saban melakukan kunjungan ke dalam kawasan untuk melihat secara langsung realitas pengelolaan hutan. Kesempatan ini saya gunakan untuk melakukan wawancara ketika menemui realitas pemanfaatan hutan yang tidak sesuai kesepakatan

bersama, misalnya masih adanya warga yang membuka lahan dan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh para pengurus KPPH atau pun Gabungan KPPH.

Di samping mendapatkan data yang berhubungan dengan institusi lokal pengelolaan hutan, saya juga menggali dan mendalami data yang berhubungan dengan beberapa institusi lokal lainnya di tingkat warga. Informasi-informasi tersebut saya harus menggalnya dari awal karena ketika pertama kali datang ke Sumber Agung (1998) saya belum mempunyai data institusi lokal yang sudah lama, apalagi yang baru dibentuk sesudah tahun 2002. Organisasi Pemuda, Kelompok Tani Mandiri Agung, Kelompok Air, sekedar menyebut beberapa di antaranya. Secara umum, untuk mendapatkan informasi ini saya mewawancarai para pengurus dan beberapa warga yang menjadi anggotanya. Substansi wawancara di arah untuk mengetahui tentang cikal bakal pembentukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kepengurusan, bagaimana keterkaitannya dengan KPPH dan sebagainya. Perlu ditegaskan penggalan informasi ini tidak meluas ke warga-warga yang lain karena institusi ini memiliki sifat dan ruang lingkup terbatas—hanya beberapa warga yang terlibat menjadi anggotanya, tidak seperti KPPH yang hampir mencakup seluruh warga Sumber Agung.

Usaha untuk mengetahui dan memahami visi pengelolaan hutan oleh masyarakat dari sisi institusi pemerintah (kehutanan), saya mewawancarai beberapa pejabat Dinas Kehutanan, baik di tingkat provinsi, UPTD Tahura maupun tingkat Rayon sebagai organisasi tingkat lapangan. Di samping itu, saya juga terlibat beberapa kali dalam diskusi tentang pengelolaan kawasan hutan gunung Betung/Tahura WAR yang diselenggarakan oleh pihak dinas/instansi kehutanan atau lembaga lain. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana visi yang ada diimplementasikan, terutama terkait dengan peran mendorong atau sebaliknya menghambat pengembangan institusi lokal, saya menempuh langkah untuk mewawancarai para pengurus KPPH, Gabungan KPPH atau warga yang mempunyai pengalaman langsung ketika berhubungan dengan petugas kehutanan lapangan (Rayon).

1.6.2.2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder terkait dengan studi dokumentasi atau publikasi tentang *issue* yang diteliti. Sama halnya pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, seperti publikasi kondisi kawasan hutan, kebijakan pengelolaan hutan di kawasan gunung Betung sudah banyak saya lakukan ketika pertama kali melakukan kegiatan bersama masyarakat di kawasan ini. Untuk itu, dokumentasi yang saya kumpulkan terakhir atau selama penelitian difokuskan pada kebijakan atau publikasi yang dikeluarkan pasca kegiatan fasilitasi.

Data sosial-ekonomi penduduk saya dapatkan dari kantor kelurahan Sumber Agung. Sedangkan, data pendukung substansi, seperti kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, langkah-langkah implementasi kebijakan, saya peroleh dari dinas/instansi yang berwenang langsung dalam menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan baik instansi kehutanan di daerah maupun di pusat (Departemen Kehutanan).

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam lima bab. Secara singkat masing-masing bab menguraikan tentang:

Bab pertama, sebagai bab pendahuluan. Dalam bab ini disajikan latar belakang masalah dilakukannya penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teoritis, metode penelitian (termasuk di dalamnya menjelaskan alasan pemilihan lokasi penelitian dan pengumpulan data) dan terakhir berbicara tentang sistematika penulisan disertasi.

Bab kedua, memberikan gambaran mengenai gunung Betung dan masyarakat desa hutan Sumber Agung dan interaksi masyarakat dengan kawasan hutan gunung Betung. Terkait dengan gunung Betung, diuraikan secara singkat kondisi gunung Betung dan potensi-potensi yang dimiliki gunung Betung sebagai sebuah kawasan hutan dalam statusnya sebagai pengatur tata air. Sedangkan, terkait dengan desa hutan Sumber Agung dijelaskan tentang letak dan lingkungan

alam, pola pemukiman penduduk, cikal bakal pembentukan desa hutan Sumber Agung, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, beragamnya institusi lokal di tingkat masyarakat. Bagaimana bentuk-bentuk interaksi antara masyarakat Sumber Agung dengan kawasan hutan gunung Betung diuraikan pada bagian akhir bab ini.

Bab ketiga, disajikan tentang pengelolaan Tahura WAR dan pembentukan institusi lokal oleh masyarakat. Ada dua hal pokok yang diuraikan dalam bab ini. Pertama, bentuk-bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai langkah pengelolaan kawasan hutan gunung Betung sebagai kawasan hutan negara. Di sini dijelaskan dua periode kebijakan pemerintah, yakni arah kebijakan pengelolaan periode s/d pertengahan 1998 dan arah kebijakan sesudah 1998 dan era otonomi daerah. Kedua, uraian tentang mulai dibangunnya institusi lokal oleh masyarakat, mencakup institusi-institusi sebagai media kerjasama di tingkat masyarakat, aturan-aturan pengelolaan dan pelestarian hutan, dan mekanisme penyelesaian masalah dan/atau konflik/sengketa.

Bab keempat, berbicara mengenai dinamika dalam pengembangan institusi lokal. Poin-poin yang disajikan adalah beberapa catatan situasi awal dalam pengembangan institusi lokal, melakukan perubahan institusi lokal sebagai strategi adaptasi, merespon permasalahan secara institusional. Di sini akan diuraikan bagaimana upaya penegakan aturan dan penyelesaian konflik yang mengekspresikan beragamnya orientasi tindakan dan kepentingan. Disajikan juga bagaimana masyarakat menghadapi praktik dominasi dan relasi kekuasaan negara secara institusional, dan yang terakhir manfaat pembelajaran masyarakat secara institusional.

Bab kelima sebagai bab terakhir dari penulisan disertasi ini. Inti yang diuraikan dalam bab penutup ini adalah kesimpulan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

GUNUNG BETUNG DAN MASYARAKAT DESA HUTAN SUMBER AGUNG

2.1. Gunung Betung

Gunung Betung adalah salah satu kawasan hutan seluas 22.249 hektar dari 1.004.733 hektar luas keseluruhan kawasan hutan di provinsi Lampung¹⁵. Kawasan ini ditetapkan menjadi Kawasan Hutan Lindung Gunung Betung Register 19 oleh pemerintah Belanda berdasarkan *Besluit* Residen Lampung nomor 307 tanggal 31 Maret 1941. Penetapannya didasarkan atas pertimbangan fungsinya sebagai pengatur tata air bagi masyarakat kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, Menteri Kehutanan melalui surat keputusan nomor 472/Kpts-II/1992, tanggal 12 Juli 1992 mengubah fungsinya menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Surat keputusan ini diperbaharui lagi dengan surat keputusan nomor 408/Kpts-II/1993 tanggal 10 Agustus 1993, ditetapkan kembali dengan nama Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR). Sebagai salah bentuk kawasan konservasi, Tahura WAR mempunyai manfaat tidak hanya sebatas sebagai pengatur tata air, tetapi juga sebagai arena pengembangan ilmu pengetahuan, tempat wisata dan sebagainya.

Secara geografis kawasan Tahura WAR terletak antara $050^{\circ} 18^0 - 050^{\circ} 29^0$ Lintang Selatan dan antara $1050^{\circ} 02^0 - 1050^{\circ} 14^0$ Lintang Utara. Secara administrasi pemerintahan, kawasan ini terletak di 7 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kemiling, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Gedong Tataan, Kedondong, Padang Cermin dan Kecamatan Way Lima. Sedangkan, secara administrasi kehutanan, kawasan ini dibagi menjadi 6 Satuan Wilayah Kerja (Rayon), yakni

¹⁵ Berdasarkan Perda nomor 5/2001 tentang Penataan Ruang Provinsi Lampung dan SK Menhutbum nomor 256/Kpts-II/2000, kawasan hutan di provinsi Lampung seluas 1.004.733 hektar atau 30,43% dari luas daratan 35376,5 km². Luasan hutan tersebut terdiri dari: suaka alam = 462.030 ha, hutan lindung = 317.613, hutan produksi terbatas = 33.358 ha, dan hutan produksi tetap = 191.732 ha (Materi presentasi UPTD Tahura: Kebijakan Umum Pengelolaan Tahura, 17 April 2007 dalam rangka Seminar Daerah Peringatan Hari Bumi 2007).

Rayon Bandar Lampung, *Youth Camp* (Bumi Perkemahan), Gedong Tataan, Kedondong dan Way Lima, Padang Cermin I dan Rayon Pandang Cermin II.

Keadaan topografinya bervariasi mulai dari rata hingga curam dan berbukit. Wilayah rata pada umumnya terdapat di kaki gunung. Wilayah curam hingga berbukit menuju puncak. Memiliki tanah yang subur dan curah hujan yang relatif tinggi (8-9 bulan musim hujan) sehingga kawasan hutan ini tidak pernah sepi dari persoalan perambahan lahan kawasan oleh masyarakat yang sudah lama menetap di pinggir kawasan atau pun pendatang baru untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.

Diperkirakan kawasan ini mulai dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas pada tahun 1905. Ketika itu, terjadinya program kolonisasi yang pertama di Indonesia, yakni masyarakat Jawa dipindahkan ke luar Jawa, dalam hal ini ke Gedong Tataan-Lampung, sebuah wilayah kecamatan yang terletak di pinggir kawasan hutan Gunung Betung. Bersama warga Lampung mereka membuka dan membudidayakan tanaman polowijo (padi dan jagung) untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai tanda kepemilikan, terutama warga Lampung, mereka juga menanam beberapa pohon seperti tanaman durian (*Durio spp*) dan kopi (*Coffea robusta*). Setelah mengolahnya 2-3 tahun, mereka meninggalkannya dengan alasan kondisi tanahnya tidak subur lagi. Mereka kemudian mencari lahan baru dengan cara membuka hutan di sekitarnya atau di tempat lain. Tidak semua bekas lahan yang ditinggalkan digarap kembali. Ada penggarap yang membiarkan lahan bekas bukaannya kembali menjadi hutan (sekunder).

Pembukaan hutan gunung Betung terus terjadi dan makin marak dilakukan pada era 1960-an. Pada masa ini, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengeluarkan izin pemanfaatan hutan dengan pola tumpang sari. Di samping menjadikan lahan-lahan yang dibuka sebagai areal pertanian, warga juga, terutama para pendatang membangun pusat-pusat pemukiman di dalam kawasan hutan. Menurut Dinas Kehutanan Lampung (2006), hingga saat ini terdapat 36 desa/kelurahan terletak di sekitar kawasan hutan Tahura yang secara *de facto*

hidupnya tergantung pada kawasan hutan gunung Betung. Masyarakat pada umumnya mengembangkan pola pertanian menetap yakni membudidayakan berbagai jenis tanaman perdagangan yang dapat memberikan sumbangan ekonomi rumah tangga mereka.

Secara umum, pada saat ini masyarakat di sekitar kawasan hutan gunung Betung mengembangkan praktik pengelolaan hutan dengan pola kebun “campuran”, yakni satu areal kebun ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan di antaranya Kopi (*Coffea robusta*), Cengkeh (*Eugenia aromatica*), Dadap (*Erythrina sp.*) digunakan sebagai pelindung kopi, Durian (*Durio spp*), Nangka (*Artocarpus integra*), Pisang (*Musa spp.*), Melinjo (*Gnetum gnemon, sp.*), Alpukat, dan lain-lain.

Selain mengembangkan kebun-kebun campuran, masyarakat juga memanfaatkan berbagai hasil hutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain sumber air bersih bagi masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya, masyarakat juga memanfaatkan kayu dalam jumlah terbatas terutama kayu yang berada di dalam kebun-kebun mereka untuk bahan bangunan, kayu bakar, bambu untuk berbagai keperluan rumah tangga, seperti pembuatan geribik untuk dinding rumah, pakan ternak.

2.2. Masyarakat Desa Hutan Sumber Agung

2.2.1. Letak dan Lingkungan Alam

Kelurahan Sumber Agung adalah salah satu dari 36 desa/kampung hutan yang terletak di pinggir kawasan hutan, tepatnya bagian timur kawasan hutan Gunung Betung. Secara administrasi pemerintahan¹⁶, Kelurahan Sumber Agung masuk dalam wilayah Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dan terletak ± 7 km sebelah barat pusat kota Bandar Lampung. Bagian barat berbatasan

¹⁶ Sejak tahun 1982 kampung Sumber Agung menjadi bagian dari wilayah Lingkungan V Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kodya BandarLampung. Pada waktu itu kampung Sumber Agung hanya terdiri dari 1 wilayah RW dan 3 wilayah RT. Sampai akhir tahun 1999, terjadi pemekaran maka Sumber Agung berkembang menjadi 2 wilayah RW dan 9 wilayah RT. Pada tahun 2000 dalam statusnya sebagai Lingkungan V Kelurahan Beringin Raya dimekarkan menjadi Kelurahan Sumber Agung.

langsung dengan kawasan hutan Register 19 Gunung Betung/Tahura WAR, bagian timur berbatasan dengan kelurahan Kedaung, bagian selatan berbatasan dengan kampung Umbul Erih wilayah kelurahan Batu Putuk dan kampung Tanjung Gedong wilayah kelurahan Sukadanaham, dan bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Beringin Raya dan Pinang Jaya.

Secara geografis, kelurahan Sumber Agung terletak pada ketinggian antara 500-600 meter dari permukaan laut (dpl), dengan kondisi lahan miring mulai dari bagian timur yang lebih rendah dan semakin tinggi ke arah barat menuju puncak gunung Betung.

Jaringan transportasi yang menghubungkan kelurahan Sumber Agung dengan kampung-kampung/desa-desa di sekitarnya dan kota Bandar Lampung sebagian sudah beraspal dan sebagiannya lagi masih jalan tanah. Sarana jalan utama yang menghubungkan Sumber Agung dan kota Bandar Lampung berupa jalan aspal. Untuk mencapai Sumber Agung melalui dua arah, yakni arah timur dan selatan. Arah timur dimulai dari Tanjung Karang – Kemiling – Sumber Agung, arah selatan dimulai dari Cimeng – Batu Putu – Sumber Agung. Pada umumnya orang cenderung memilih berangkat dari arah timur dengan pertimbangan jarak tempuh lebih dekat.

Meskipun letak wilayah ini di pinggir jalan utama dengan sarana jalan beraspal dan relatif baik, namun hingga saat ini belum ada trayek kota Bandar Lampung yang melintasi Sumber Agung. Bila melalui arah timur, angkutan umum hanya sampai di Perumnas Kemiling atau Sekolah Luar Biasa (SLB)/SMA Negeri 7 Bandar Lampung dengan biaya Rp. 2.000,- kemudian dilanjutkan dengan jasa Ojek (kendaraan roda dua) dengan biaya Rp. 4.000,- Untuk itu, total biaya yang harus dikeluarkan untuk pergi-pulang Tanjung Karang—Sumber Agung berjumlah Rp.12.000,- Bagi warga, terutama pedagang pengumpul hasil-hasil pertanian yang hendak memasarkan hasil pertaniannya dalam jumlah banyak ke pasar terdekat, antara lain pasar Gintung dan Tamin biasanya menggunakan mobil sewaan (jenis picup) dengan biaya Rp. 3.000,- per karung/keranjang.

Beberapa di antaranya mengaku biaya yang dikeluarkan setiap kali ke pasar berkisar antara Rp.30.000,- s/d Rp. 60.000,-

Mengingat letaknya berbatasan langsung dengan kawasa hutan Gunung Betung, maka pusat pemukiman kelurahan Sumber Agung tersebar di areal yang relatif miring dan juga berpengaruh terhadap lingkungan alam. Menurut pengalaman penduduk setempat, dalam 1 tahun hujan berlangsung selama 8 bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Mei. Sedangkan 4 bulan sisanya dianggap sebagai bulan kering, namun sering terjadi hujan kiriman. Bulan-bulan dengan frekwensi hujan yang paling tinggi adalah selama 3 bulan yaitu bulan Desember sampai dengan Pebruari. Data Stasiun Pengamat, menjelaskan curah hujan tahunan di sekitar gunung Betung adalah 2.422 mm dengan curah hujan 122 hari. Kelembaban udara maksimum mencapai 100%, sedangkan kelembaban udara minimum mencapai 80%. Suhu udara maksimum pada siang hari mencapai 26 (derajat) C dan suhu udara minimum antara 15 C-16 C.

2.2.2. Pola Pemukiman Penduduk

Kelurahan Sumber Agung mempunyai tiga pusat pemukiman, yang biasa disebut Sumber Agung Bawah atau *Bedeng*, Sumber Agung Atas atau *Kaplingan*¹⁷ dan Giri Jaya. Sumber Agung Bawah dirintis oleh penduduk yang berasal dari Jawa Timur dan Tengah, yang pertama kali datang di Sumber Agung pada awal tahun 1920-an. Kedatangan mereka sebagai karyawan perkebunan milik Belanda sehingga sampai saat ini mayoritas penduduk yang tinggal di Sumber Agung Bawah berasal dari Jawa Timur dan Tengah. Demikian halnya dengan Sumber Agung Atas. Pusat pemukiman ini pada awalnya dirintis oleh penduduk yang berasal dari Jawa Timur dan Tengah (karyawan perkebunan),

¹⁷ Masyarakat menyebut *Bedeng* sebenarnya berkaitan dengan tempat tinggal (rumah) karyawan perkebunan Langkapura (perkebunan milik Belanda) yang berbentuk lingkaran pada bagian atapnya dan petak-petak. Sedangkan sebutan *Kaplingan* berkaitan dengan cikal bakal kepemilikan lahan bekas perkebunan dengan cara membagi lahan tersebut dalam ukuran tertentu untuk dijual kepada warga. Sebutan kaplingan mulai digunakan pada pertengahan 1980-an yang merupakan awal penutupan areal kawasan hutan dari berbagai aktivitas pertanian dan pemukiman oleh Pemda Lampung dengan program transmigrasi lokal.

namun dalam perkembangannya lebih banyak dihuni oleh penduduk yang berasal dari Banten (Sunda). Mereka pada umumnya berasal dari kampung-kampung di dalam kawasan hutan Register 19 Gunung Betung yang dikosongkan pada tahun 1982/1983. Sedangkan, untuk pusat pemukiman Giri Jaya, pada awalnya dirintis pada tahun 1996 sejak lahan garapan mereka (di luar kawasan hutan) dialihkan penguasaannya melalui ganti rugi kepada Yayasan IMIL (Ikatan Motor Indonesia Lampung).

Pola pemukiman warga Sumber Agung Bawah dan Atas pada umumnya memanjang dari arah Timur ke Barat. Bagian Timur berbatasan langsung dengan jalan utama Tanjung Karang – Kemiling – Batu Putuk – Teluk. Rumah-rumah penduduk umumnya dibangun di sepanjang jalur jalan utama maupun jalan-jalan kampung dan menghadap ke arah jalan. Untuk bagian Barat rumah-rumah dibangun berbatasan langsung dengan kawasan hutan Register 19 Gunung Betung. Posisi dan tata letak rumah-rumah penduduk kelurahan Sumber Agung selain dibangun menghadap arah jalan, tetapi juga secara beraturan di sepanjang jalan dan gang-gang yang sudah di tata secara beraturan di dalam kampung. Jalan-jalan yang ada pada umumnya sudah beraspal, sementara gang-gang sebagiannya sudah disemenisasi. Bila dilihat dari kepadatan, rumah-rumah warga terlihat padat di sepanjang empat jalur jalan utama di dalam kampung, sedangkan di sepanjang gang-gang bangunan rumah masih terlihat jarang.

Penataan pemukiman dengan membuat kaplingan lahan untuk bangunan rumah dan pekarangan serta penataan jalur jalan dan gang-gang dalam kampung sudah di lakukan sejak awal tahun 1980. Luas setiap kaplingan untuk bangunan rumah dan pekarangan bervariasi, berkisar antara 300 hingga 1.250 m². Untuk pola pemukiman warga Giri Jaya, terlihat masih menyebar mengikuti jalur jalan di dalam kampung. Secara umum, warga membangun rumah-rumah mereka menghadap jalan menuju jalur jalan umum dan lorong-lorong menuju rumah-rumah warga masih jalan tanah. Perumahan juga belum nampak padat pada salah satu lokasi sehingga keramaian kampung tidak terlalu terasa jika dibandingkan dengan Sumber Agung Bawah dan Atas.

Jenis rumah-rumah penduduk kelurahan Sumber Agung sebagian berupa bangunan permanen dan sebagian masih berupa bangunan darurat. Rumah-rumah permanen dibangun dari bahan-bahan utama berupa bata merah untuk dinding dengan atap dari genteng. Bangunan rumah darurat terutama berdinding gribik dan beratap genteng dengan kerangka bangunan dari bahan berupa kayu atau bambu. Kebutuhan bahan bangunan berupa bambu diambil dari tanaman bambu dari dalam kawasan hutan yang diperoleh dengan cara membeli atau mengambil dari kebun sendiri. Bangunan-bangunan rumah dalam kampung umumnya dikerjakan sendiri oleh pemiliknya atau dengan menyewa tukang yang berasal dari Sumber Agung. Rumah-rumah warga juga sebagian besar sudah mempunyai penerangan listrik sejak awal tahun 2000.

Sebagai kampung yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan (terutama Sumber Agung Bawah dan Atas) jenis tanaman yang dibudidayakan di pekarangan rumah tidak jauh berbeda dengan jenis tanaman yang diusahakan di dalam kawasan hutan. Beberapa jenis tanaman yang nampak menyolok di setiap pekarangan rumah penduduk adalah jenis tanaman buah-buahan berupa rambutan, alpukat, pisang, kelapa, kopi, nangka dan coklat. Di dalam kampung juga ditemui beberapa warga yang masih mempertahankan kebun campuran berupa kelapa, kopi, coklat, alpukat, pisang dan rambutan.

Untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga, ditemui juga beberapa warga membangun kandang ternak kambing atau sapi di belakang atau di samping rumah mereka. Selain itu juga ditemui beberapa warga yang mengembangkan usaha sebagai pedagang pengumpul komoditi dari kebun-kebun di dalam kawasan dengan membuka warung di samping (depan) rumah mereka dan menjual berbagai jenis kebutuhan pokok antara lain beras, gula pasir dan lain-lain.

2.2.3. Cikal Bakal Pembentukan Kelurahan Sumber Agung

Pada waktu ditetapkan menjadi bagian dari Kelurahan Beringin Raya sebagai Lingkungan V pada tahun 1982, kampung Sumber Agung terdiri dari dua

pusat pemukiman, yakni Sumber Agung Bawah atau Bedeng, dan Sumber Agung Atas atau masyarakat mengenalnya dengan Kaplingan. Kemudian, tahun 1996 terbentuk lagi pusat pemukiman yang disebut Giri Jaya.

Berikut diuraikan proses perintisan kedua pusat pemukiman yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kelurahan Sumber Agung (lihat juga Maring, 2000).

- ***Sumber Agung Bawah (Bedeng)***

Pusat pemukiman Sumber Agung Bawah, pada awalnya merupakan areal bekas lahan perkebunan kopi dan karet yang dikelola oleh pengusaha Belanda. Pihak pengelola perkebunan menyediakan rumah bagi karyawan yang dikenal dengan sebutan Bedeng. Menurut catatan jumlah Bedeng yang disiapkan sebanyak 6 buah, 4 buah berukuran kecil dan 2 buah berukuran besar. Bedeng ini akhirnya dibongkar pada tahun 1959, tinggal 1 bedeng kecil dijadikan sebagai kantor perkebunan sampai akhir tahun 1980.

Proses perkembangan Bedeng menjadi pemukiman, berawal dari masuknya Jepang ke Indonesia (Lampung) tahun 1942. Pada waktu Jepang masuk dan menguasai areal perkebunan, masih tersedia areal cadangan untuk pengembangan perkebunan. Areal ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan ditanami tanaman jarak dan kapas. Penanaman dilakukan sampai berbatasan dengan kompleks perumahan karyawan yang disebut Bedeng. Penanaman tersebut tidak berlangsung lama. Areal yang letaknya dekat dengan sumber air ini akhirnya dikonversi menjadi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan tentara Jepang.

Ketika Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, mereka menyerahkan arel tersebut kepada Raden Supardi, seorang bekas tentara pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1946, Raden Supardi bekerjasama dengan para mandor perkebunan untuk mulai melakukan pembagian arel persawahan kepada karyawan untuk dijadikan sebagai areal pemukiman.

Sejak itu karyawan perkebunan mulai merintis pemukiman baru dan membangun gubuk-gubuk kecil. Bahan bangunan utama berupa kayu, berinding geribik dan beratap alang-alang. Mereka mengerjakannya secara bersama-sama

mulai dari mencari kayu, mencari alang-alang sampai dengan membangunnya. Ketika gubuk-gubuk mulai berhasil didirikan, para karyawan perkebunan mulai keluar dari Bedeng dan menempati gubuk mereka. Perintisan pemukiman baru dan pembangunan gubuk berlangsung secara perlahan karena para karyawan perkebunan tersebut juga masih boleh tinggal di Bedeng. Diperkirakan tahun 1959 semua karyawan perkebunan keluar dari rumah Bedeng yang disiapkan itu untuk menempati gubuk-gubuk yang mereka bangun. Menurut informasi yang ada, jumlah gubuk yang ada sudah cukup untuk dihuni oleh karyawan perkebunan. Mereka tinggal secara bersama-sama saling menumpang berdasarkan kesepakatan dan kedekatan hubungan kerabat di antara mereka. Pada tahun yang sama bedeng-bedeng tersebut dibongkar, kecuali 1 bedeng kecil yang tidak dibongkar dan digunakan sebagai kantor. Pada tahun 1974, jumlah rumah sudah lebih dari 100 buah dan sejak itu diadakan upacara untuk memberi nama "Sumber Agung" terhadap kampung yang sebelumnya hanya dikenal dengan nama Bedeng.

- ***Sumber Agung Atas (Kaplingan)***

Kalau perintisan kampung Sumber Agung Bawah (Bedeng) lebih terkait dengan karyawan perkebunan maka Sumber Agung Atas atau disebut Kaplingan lebih terkait dengan proses pembebasan lahan yang pada saat ini dijadikan sebagai pusat pemukiman. Lahan bekas perkebunan dijual dengan cara kapling (lahan yang ada dibagi dalam ukuran tertentu) kepada yang berminat.

Seperti halnya dengan Sumber Agung Bawah (Bedeng), areal lahan yang dijadikan sebagai pusat pemukiman Sumber Agung Atas (Kaplingan) berasal dari lahan bekas areal perkebunan Langkapura milik Belanda. Sejak berakhirnya HGU (Hak Guna Usaha) pada tahun 1980, areal perkebunan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan gunung Betung dikapling oleh para mantan karyawan perkebunan untuk dijadikan pemukiman. Setelah berakhirnya proses pengkaplingan, pada tahun 1982 para mantan karyawan perkebunan yang umumnya berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang semula bermukim di Sumber Agung Bawah mulai membangun rumah sederhana di lahan-lahan

kaplingan tersebut. Rumah yang dibangun pada waktu itu jumlahnya belum banyak, sampai tahun 1982 jumlahnya baru mencapai 5 buah.

Sejak tahun 1982, ketika mulai adanya larangan pemukiman dalam kawasan hutan maka semula penduduk yang tinggal dalam kawasan hutan mulai meninggalkan pemukiman dan merintis pemukiman di luar kawasan. Penduduk kampung-kampung dalam kawasan di wilayah Sumber Agung (Sukawera, Umbul Kadu, Sukamulya) yang tidak bersedia mengikuti program transmigrasi lokal ke Menggala (pada saat ini masuk dalam Kabupaten Tulang Bawang) memilih mencari lahan di sekitarnya untuk merintis pemukiman baru. Pilihan satu-satunya adalah lahan bekas perkebunan tersebut. Perkampung ini semakin ramai ketika tahun 1985, 27 KK warga kampung Tanjung Manis yang sebelumnya masih bertahan tinggal dalam kawasan, secara serentak keluar dan membangun pemukiman di lahan Kaplingan. Untuk mendapatkan lahan kaplingan tersebut, mereka membeli dengan harga kaplingan berukuran 25 m x 50 m dengan harga berkisar Rp. 400.000,- s/d Rp.500.000,-. Dalam perkembangannya pemukiman yang baru dirintis tersebut dikenal dengan sebutan Kaplingan atau Sumber Agung Atas.

- ***Giri Jaya***

Cikal bakal pembentukan pusat pemukiman ini tidak terlepas dari pengalihan penguasaan lahan bekas areal perkebunan Langkapura milik Belanda oleh Yayasan IMIL (Ikatan Motor Indonesia Lampung) pada tahun 1996. Sejak berakhirnya HGU (Hak Guna Usaha) pada tahun 1980, areal perkebunan ini seakan-akan tak bertuan sehingga mulai digarap secara bebas oleh warga pendatang. Mereka menguasai dan memanfaatkan lahan yang diperkirakan seluas 157 hektar ini menjadi lahan-lahan pertanian. Di samping itu, ada beberapa di antaranya membangun rumah-rumah pada lahan garapan masing-masing. Menurut perkiraan hingga tahun 1996 jumlah penggarap mencapai ± 450 orang.

Pada tahun 1996 lahan ini akan dijadikan sebagai areal balapan motor di Lampung sehingga Yayasan IMIL melalui Pemerintahan Kota Bandar Lampung

mengganti rugi lahan tersebut dengan harga berkisar Rp. 1.000,- s/d Rp. 3.000,-/meter persegi (m^2) berdasarkan posisi atau tata letak tanah. Tanah yang terletak dekat jalan dinilai dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang terletak agak jauh dari jalan umum. Bagi penggarap yang sudah membangun rumah, disiapkan areal seluas 8 hektar untuk menjadi pusat pemukiman mereka yang baru. Mereka secara swadaya membongkar dan memindahkannya ke pemukiman yang baru dengan biaya ganti rugi seadanya dari pihak IMIL. Menurut perkiraan jumlah kepala keluarga yang pindah dan menempati pemukiman baru tersebut 80-an KK. Dalam perkembangannya hingga penelitian ini berlangsung jumlah KK sudah mencapai 167 KK dan kini masuk sebagai lingkungan III kelurahan Sumber Agung.

Sejauh ini rencana pembangunan menjadi areal balapan kendaraan bermotor roda dua dan empat belum terlaksana. Lahan-lahan tersebut kembali digarap oleh sejumlah warga Sumber Agung dengan sistem sewa dengan pihak IMIL. Dengan demikian, areal ini menjadi salah satu pilihan usaha peningkatan kehidupan ekonomi selain dari dalam kawasan hutan gn. Betung.

2.2.4. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

2.2.4.1. Jumlah, Mobilitas Penduduk dan Terbuka Terhadap Dunia Luar

Menurut monografi kelurahan Desember 2004, jumlah penduduk kelurahan Sumber Agung sebanyak 751 kepala keluarga (KK) atau 2.892 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.098 jiwa dan perempuan 1.794 jiwa. Jika dibandingkan dengan data penduduk tahun 2002 dengan jumlah penduduk 575 KK maka dalam 4 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 176 KK. Penambahan ini pada umumnya terjadi secara alamiah (perkawinan), pendatang yang berasal dari desa/kelurahan tetangga seperti dari Kemiling, Tanjung Karang, Teluk Betung atau dari kerabat dari penduduk setempat yang berasal dari daerah asal seperti dari Banten, Jawa. Pertambahan para pendatang ini umumnya terjadi di lingkungan III (Giri Jaya) Kelurahan Sumber Agung.

Mobilitas penduduk ke wilayah ini terus meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Sebagai salah wilayah yang terletak di pinggir jalan utama dan penghasil komoditi hasil pertanian (perdagangan), di antaranya kopi, coklat, karet, melinjo sehingga hampir setiap hari warga Sumber Agung berhubungan dengan warga dari luar. Mereka berasal dari unsur yang berbeda dengan berbagai keperluan yang berbeda pula. Mulai dari unsur pemerintah, yang mencoba menawarkan program pemerintah melalui kelurahan atau langsung ke masyarakat jaringan kerja mereka, para pebisnis untuk melakukan transaksi jual beli hasil pertanian secara langsung dengan masyarakat atau para pedagang pengumpul langganan tetap mereka. Tidak ketinggalan masyarakat kampung tetangga juga datang ke Sumber Agung untuk menjual hasil-hasil kebun kepada beberapa pedagang pengumpul langganan mereka. Jika mau membandingkan dari sisi intensitas dan frekwensi kunjungan beberapa unsur tersebut maka yang lebih intensif melakukan kunjungan ke wilayah ini adalah mereka dalam posisi sebagai pelaku bisnis. Mereka datang tidak hanya melakukan kegiatan atau transaksi bisnis hasil-hasil pertanian. Beberapa di antaranya menjual kebutuhan pokok sehari-hari dan berbagai jenis kebutuhan rumah tangga lainnya kepada masyarakat dan pemilik warung yang khusus menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Terbukanya masyarakat Sumber Agung terhadap dunia luar bukan pengalaman baru bagi mereka. Sebagaimana telah dikemukakan, sebelum menjadi sebuah pusat pemukiman seperti yang dikenal saat ini, wilayah ini telah berstatus sebagai wilayah perkebunan sejak zaman penjajah Belanda. Karenanya, mereka terutama para perintis bersama keluarganya sudah berhubungan dengan dunia luar sebelum memutuskan menjadikannya sebagai sebuah pusat pemukiman.

Perkembangan selanjutnya, daerah ini tidak sepi dari perhatian pihak luar. Sejak awal tahun 1980-an daerah ini dijadikan sebagai tempat (pos) kegiatan aparat kehutanan (polisi kehutanan). Semula dijadikan sebagai tempat pembibitan anakan sonokeling untuk kegiatan reboisasi 1982/1983, dan terus dilanjutkan menjadi pos pengamanan polisi kehutanan (jagawana) hingga masa reformasi

(1997). Dalam 2-3 tahun terakhir wilayah ini semakin ramai sebagai tempat pembibitan sekaligus penjualan berbagai jenis tanaman kehutanan di sepanjang jalan menuju arah Tanjung Gedong. Belum lagi, tahun 1999 di sekitar areal yang sama dikembangkan Taman Kupu-kupu Gita Persada yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Alam. Taman Kupu-kupu ini telah memberi peluang kepada masyarakat luar untuk keperluan wisata.

Kegiatan pendidikan pun menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan mendorong mobilitas penduduk dan terbukanya warga Sumber Agung terhadap dunia luar. Lembaga pendidikan yang pada saat ini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Hidayatul Islamiah, milik Haji Sukmaja sejak pertengahan tahun 1980-an sudah memulai kegiatan mengaji, kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan sekolah dasar dan hingga saat ini berkembang sampai ke tingkat sekolah lanjutan atas. Siswa-siswa yang datang belajar adalah anak-anak dari kampung/desa tetangga dan berasal dari daerah lain, seperti Jawa, Lampung Timur.

Jika dilihat dari percepatan peningkatan, mobilitas penduduk dan terbukanya Sumber Agung terhadap dunia luar berlangsung tak lama setelah warga Sumber Agung mendapatkan kepastian akses mengelola kebun-kebun mereka di dalam kawasan hutan melalui izin hutan kemasyarakatan. Kunjungan-kunjungan pihak luar, di antaranya kalangan pemerintah, anggota Dewan (DPRD), masyarakat pengelola hutan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan, dan peneliti datang ke wilayah ini dengan tujuan yang bervariasi. Namun inti dari kunjungan mereka tidak lain ingin belajar langsung dari masyarakat tentang bagaimana membangun institusi lokal yang sedang dikembangkan oleh masyarakat Sumber Agung. Di samping itu, karena mempunyai posisi berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan mudah menjangkaunya, Sumber Agung juga sering dijadikan sebagai pintu masuk kegiatan para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Lampung. Mereka datang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) dan kegiatan para pencinta

alam yang pada umumnya berasal dari lingkungan mahasiswa dan pelajar di kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Mobilitas penduduk dan terbukanya warga dengan dunia luar yang terus meningkat seperti inilah membuat masyarakat Sumber Agung tidak sepi dari pergaulan dengan orang luar. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang mudah menerima perubahan dan perkembangan yang datang dari luar. Hal positif yang didapatkan adalah mereka tidak terlalu jauh ketinggalan dengan dinamika yang berlangsung di sekitarnya. Akan tetapi, hal negatif yang diperoleh adalah dapat menjadi kendala yang serius jika tidak saring secara baik dalam upaya mengembangkan institusi lokal pemanfaatan hutan yang tengah giat dilakukan.

2.2.4.2. Pendidikan

Selain tersedia sarana transportasi dan fasilitas pendidikan yang semakin baik serta terus membaiknya kehidupan ekonomi rumah tangga, para orang tua di Sumber Agung memiliki kemauan yang semakin kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian juga, anak-anak mereka sudah mulai termotivasi untuk melanjutkan sekolahnya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun belakangan.

Pada tahun 1980, perhatian terhadap pendidikan anak-anak sampai tingkat lanjutan SLTA mulai berkembang. Beberapa orang tua mulai menyekolahkan anaknya ke tingkat SLT dan terus mendorong mereka untuk melanjutkan ke tingkat SLTA. Sedangkan ke jenjang Perguruan Tinggi masih sangat terbatas. Perhatian terhadap pendidikan anak terus berkembang hingga saat ini karena didorong oleh kehidupan ekonomi keluarga yang semakin membaik dan tersedianya sarana transportasi dan beberapa fasilitas sekolah di sekitarnya semakin baik pula.

Keadaan berbeda sebelum tahun 1980. Perhatian terhadap pendidikan anak-anak relatif masih lebih pada pendidikan sekolah dasar, sangat sedikit dari anak-anak mereka pergi melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP dan SLTA; PT apalagi. Hal ini seperti diakui oleh sejumlah warga yang sempat diwawancarai

selain kehidupan ekonomi belum membaik, tetapi juga sarana pendidikan yang tersedia masih terbatas dan jauh dari Sumber Agung. Meskipun demikian, sudah ada juga orang tua yang menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP, tetapi masih dalam jumlah yang terbatas. Perhatian pendidikan lanjutan bagi anak-anak baru mulai berlangsung secara meluas setelah tahun 1985 (lihat juga Maring, 2000).

Berikut tingkat pendidikan masyarakat Sumber Agung menurut Monografi Desember 2004.

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Sumber Agung

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	178 Org
2	Sekolah Dasar	922 Org
3	SMP/ SLTP	660 Org
4	SMA/ SLTA	175 Org
5	Akademi/ D1 – D3	12 Org
6	Sarjana (S1 – S3)	3 Org
7	Pondok Pesantren	493 Org
8	Madrasah	350 Org
9	Pendidikan keagamaan	550 Org
10	Sekolah luar biasa	2 Org
11	Kursus/ Keterampilan	59 Org
12	Lain - lain	550 Og

Sumber: Monografi Kelurahan Desember 2004

Perkembangan pendidikan anak-anak Sumber Agung tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang berada di Sumber Agung dan daerah sekitarnya. Hingga saat ini di Sumber Agung telah tersedia beberapa sarana pendidikan yang dimulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga SLTA. Aktivitas pendidikan di Sumber Agung dikelola oleh 3 Badan Pengelola Pendidikan. Tingkat SD (Inpres) 1 buah dikelola oleh pemerintah (berlokasi di Lingkungan I); tingkat TK (Raudhatul Athfal), SD (Madrasah Ibtidaiyah), SLTP (Tsanawiyah) dan SLTA (Aliyah) dikelola oleh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiah¹⁸

¹⁸ Yayasan ini didirikan oleh Haji Sukmaja pada awal tahun 1990-an sebagai langkah untuk meleagalkan kegiatan pendidikan yang dilakukannya sejak pertengahan tahun 1980-an.

(berlokasi di Lingkungan II). Sedangkan Yayasan Pondok Pesantren Yamma¹⁹ berlokasi di Lingkungan III, mengelola khusus Siswa atau Santri Ngaji.

Di samping itu, di beberapa kampung tetangga juga menyediakan pendidikan tingkat SD (Madrasah), seperti di Tanjung Gedong, Parendoan, Umbul Baru. Jarak tempuh ke kampung ini berkisar antara 1-3 Km dapat menggunakan ojek atau pun berjalan kaki. Untuk tingkat SLTA juga tersedia tidak jauh dari Sumber Agung, yakni SMA Negeri 7, berlokasi di wilayah perumahan kehutanan Wana Asri dalam jarak antara 1-3 Km dari pusat pemukiman Sumber Agung. Karena terletak di pinggir jalan utama yang sejajar dengan Sumber Agung, SMA ini sangat membantu warga Sumber Agung untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat lanjutan atas.

2.2.4.3. Mata Pencarian dan Sumber-Sumber Penghasilan Rumah Tangga

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh para Pengurus Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH), dari 751 KK, 483 KK di antaranya sebagai petani penggarap di kawasan hutan. Jika, dibagi ke dalam wilayah Lingkungan, maka dari 483 KK tersebut, terdiri dari 480 KK penduduk dalam Lingkungan I dan II, sedangkan sisanya 3 KK bermukim di lingkungan III.

Berikut jumlah KK dalam lingkungan sebagai penggarap lahan kawasan hutan seperti nampak dalam tabel 2.2.

¹⁹ Yayasan ini didirikan oleh Hj. Chaira Saleh pada tahun 1992. Sampai dengan saat ini santri yang mengikuti pendidikan berjumlah 42 orang.

Tabel 2.2. Penggarap Lahan Kawasan Hutan

No	Lingkungan	Jumlah KK	Penggarap (KK)	Prosentase
1.	Lingkungan I (Sumber Agung Bawah)	352 KK	480	82,25%
2.	Lingkungan II (Sumber Agung Atas)	230 KK		
3.	Lingkungan III (Giri Jaya)	169 KK	3	1,78%
—	TOTAL	751	483	64,31%

Sumber: Data penelitian Juni 2006

Dari data tersebut menunjukkan, warga di wilayah Lingkungan I dan II sangat tinggi ketergantungannya pada kawasan (82,25%), sedangkan lingkungan III sangat kecil ketergantungannya pada kawasan hutan (1,78%). Secara umum, selebihnya sebagai pegawai (baik pegawai negeri sipil maupun swasta), pedagang pengumpul, tukang bangunan, penyedia jasa ojek, dan sebagainya. Meski demikian, terkecuali di lingkungan III, sebagian besar warga di lingkungan I dan II selain mempunyai sumber penghasilan lain tersebut, mereka juga mempunyai usaha pertanian di lahan kawasan hutan dan menjadi anggota KPPH.

Usaha-usaha pertanian yang dikembangkan pada lahan kawasan hutan, umumnya “kebun campuran” (dalam satu areal ditanami beberapa jenis tanaman). Masyarakat menyadari, lahan yang dikelola adalah lahan kawasan hutan negara sehingga upaya mempertahankan fungsi kawasan pun menjadi pertimbangan utama di dalam mengembangkan praktik-praktik pemanfaatan hutan. Jika dilihat dari struktur vegetasi, kebun campuran yang dikembangkan oleh masyarakat terdapat tiga tajuk yakni tajuk tinggi, sedang dan rendah. Tanaman bertajuk tinggi, di antaranya Durian, Duku, Jambu, Jengkol, Jolang Jaling, Kemiri, Kelapa, Mangga, Melinjo, Nangka, Petai, Rambutan, Sonokeling, Dadap, Manggis, Karet, Bayur, Johar, Tabuh, dan lain-lain. Tanaman bertajuk sedang, antara lain Alpukat, Aren, Bambu, Cengkeh, Pinang, Kayu Manis dan lain lain. Sedang

bertajuk rendah yang didominasi oleh jenis-jenis tanaman seperti kopi, Coklat, Pisang, Sirsak, Salak, Lada dan lain-lain.

Di samping mengembangkan kebun campuran di dalam kawasan hutan sebagai sumber penghasilan pokok, masyarakat Sumber Agung juga mengembangkan beberapa usaha lain seperti diuraikan berikut ini.

- ***Pedagang Pengumpul***

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para pedagang pengumpul adalah membeli dan menjual hasil pertanian (kebun) yang dikembangkan masyarakat, di antaranya kopi, coklat, karet, durian, melinjo, pisang dan berbagai hasil kebun lainnya. Para pengumpul membelinya langsung dari para petani baik Sumber Agung maupun dari kampung-kampung tetangga, kemudian menjualnya kepada jaringan bisnisnya yang berada di kota Bandar Lampung atau di kota lain.

Ada pedagang pengumpul yang mencoba menangani jenis-jenis komoditi tertentu, misalnya buah-buahan (terutama pisang, pepaya), tetapi ada yang menampung hampir semua jenis komoditi. Para petani mengatakan untuk komoditi seperti kopi, coklat, karet pada umumnya warga sudah mempunyai jaringan atau langganan tetap (semacam kesepakatan tidak tertulis) dengan pedagang pengumpul tertentu. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mereka untuk memenuhi kesulitan akan uang tunai. Walaupun demikian, mereka mengaku harga penjualan komoditi kepada pedagang pengumpul yang bersangkutan tetap sama dengan harga pasaran²⁰.

Khusus komoditi kopi, sudah ada 3 orang warga Sumber Agung, yakni Sardi, Sariyan dan Rasman, yang dianggap sebagai pedagang pengumpul sukses. Mereka sudah mulai mengolahnya menjadi bubuk kopi dan dipasarkan ke beberapa tempat di kota Bandar Lampung dan beberapa kota lainnya di Indonesia

²⁰ Hal yang umum dikemukakan oleh pedagang pengumpul bahwa meminjamkan uang kepada petani didorong oleh pertimbangan kemanusiaan sehingga mereka tidak menekan harga bagi petani yang telah meminjam uang kepada mereka. Akan tetapi, jika dilihat dari salah satu sistem penjualan yang berkembang pada jenis komoditi kopi dan coklat, yang rata-rata dimotivasi oleh keinginan menabung untuk berbagai keperluan maka pinjaman yang diberikan tanpa bunga adalah sebagai suatu bentuk repositas (hubungan pertukaran timbal balik).

(antara lain Palembang, Bandung, Banten). Usaha bubuk kopi ini mulai dirintis pada tahun 2003 untuk Rasman, tahun 2004 untuk Sariyan, dan tahun 2005 untuk Sardi. Sedangkan usaha bubuk coklat baru diusahakan oleh Rasman sendiri sejak awal tahun 2006. Usaha-usaha yang mereka kembangkan ini mulai mendapat perhatian dan bantuan teknis seperti peralatan pemasin kopi, kompresor, alat penggiling dari pemerintah (antara lain, dari Deperindag Kota dan Provinsi; Dinas Pertanian).

- ***Usaha Warung dan Pengumpul Musiman***

Usaha membuka warung; sebenarnya lebih pada upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setempat. Barang-barang kebutuhan pokok yang biasanya dijual, di antaranya beras, kopi, gula, dan berbagai jenis kebutuhan pokok lainnya. Beberapa pemilik warung juga mencoba menjadi pengumpul musiman, terutama musim buah durian, petai, alpukad, pepaya (yang pada umumnya dibudidayakan di sela-sela tamanan bertajuk tinggi di dalam kawasan hutan dan di pekarangan warga).

Dikatakan pengumpul musiman bukan hanya karena musim buah tertentu, melainkan juga memuat pengertian usaha ini tidak dilakukan secara berkesinambungan setiap musimnya. Mereka melakukannya bila tersedia modal yang cukup ketika musim buah tersebut tiba. Sebaliknya, jika tidak tersedia modal yang cukup maka hanya beberapa jenis komoditi saja yang diusahakan atau bahkan tidak sama sekali dalam satu musim tertentu. Akan tetapi, beberapa dari mereka juga mencoba menjadi pengumpul tetap terutama buah-buahan seperti pisang, pepaya. Menjadi pengumpul musiman tidak hanya pemilik warung, tetapi beberapa warga yang mempunyai persediaan uang tunai juga melakukan usaha ini ketika musim buah durian, petai, melinjo tiba. Secara umum, para pengumpul jenis ini pada umumnya melakukan pembelian dengan pola borongan langsung dari warga yang mempunyai pohon-pohon durian, melinjo, petai, melinjo menjelang musim panen.

- *Jasa Ojek*

Beberapa warga Sumber Agung juga mencoba menyediakan jasa ojek. Usaha ini juga berkembang pesat. Sampai dengan tahun 1998 warga yang menyediakan jasa ojek di wilayah Sumber Agung berasal dari luar Sumber Agung, yakni warga Tanjung Gedong, itu pun masih sangat terbatas (2-3 ojek saja). Menurut data resmi yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan Sumber Agung s/d Desember 2004 warga yang menyediakan jasa ojek sebanyak 23 orang. Jumlah ini mengalami pasang surut, akan tetapi pada saat penelitian ini berlangsung jumlah warga yang menyediakan jasa ojek sudah mencapai 30-an.

Peningkatan ini bukan semata didorong oleh belum adanya jalur angkot yang melintasi wilayah Sumber Agung tetapi lebih didorong oleh adanya peningkatan hasil kebun di dalam kawasan hutan. Beberapa warga membelinya secara kontan dan beberapa di antaranya membeli dengan cara kredit. Untuk pembelian secara kredit, jika usaha semata-mata ojek maka hasilnya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari dan cicilan bulanan Rp. 400.000,- s/d Rp. 500.000,- per bulan. Namun terkadang juga masih harus ke kebun dan berbagai urusan keluarga maka penghasilannya bervariasi, terkadang mencukupi—terkadang tidak sehingga harus ditambah dari penghasilan yang bersumber dari dalam kebun.

Umumnya, jasa ojek yang mereka siapkan menjadi sarana transportasi bagi warga yang hendak bepergian dan juga mengangkut hasil-hasil kebun masyarakat ke pasar-pasar terdekat atau mengangkut hasil-hasil dari kawasan yang dapat dijangkau dengan ojek.

- *Lain-lain*

Untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga, beberapa warga juga memelihara ternak (kambing dan sapi). Tujuan pemeliharaan adalah untuk memenuhi kebutuhan (konsumsi) sendiri dan dijual untuk memenuhi kebutuhan akan uang tunai. Pemeliharaan ternak dilakukan dengan membuat kandang-kandang di pekarangan rumah. Pakan ternak yang pada umumnya dari jenis rumput-rumputan ini (misalnya alang-alang, paitan, mantangan, jagungan dan

lamuran) yang diambil dari dalam kawasan, baik di kebun sendiri maupun kebun tetangga.

Ada juga warga yang mendapatkan tambahan penghasilan menjadi tenaga upahan pada kebun-kebun warga. Misalnya, melakukan perawatan (masyarakat menyebutnya *menunas*) kebun kopi, panen hasilnya dan berbagai jenis pekerjaan lain atas permintaan warga. Rata-rata upah harian yang diperoleh berkisar Rp. 20.000,- s/d Rp. 25.000,- berdasarkan jenis dan berat-ringan pekerjaan. Di samping itu, beberapa warga Sumber Agung juga bekerja sebagai tukang batu atau kayu. Selain melayani permintaan warga sendiri, para tukang ini melayani juga permintaan warga dari desa tetangga. Meskipun tidak banyak jumlahnya, tetapi beberapa warga juga memilih bekerja di kota menjadi penjaga toko dengan mendapatkan upah bulanan untuk membantu ekonomi rumah tangga mereka. Tabel 3 akan memperlihatkan mata pencaharian dan sumber-sumber pendapatan warga Sumber Agung.

Pada akhir uraian bagian ini perlu dikemukakan, selain mengembangkan kebun campuran untuk menghasilkan komoditi hasil pertanian yang dikonversi menjadi uang tunai, dan berbagai jenis usaha lain sebagai sumber pendapatan ekonomi, masyarakat juga memanfaatkan berbagai hasil kebun (hutan) lainnya. Hasil-hasil hutan (kebun) yang biasanya dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Sumber Agung, adalah kayu bakar, bambu untuk berbagai keperluan rumah tangga, seperti pembuatan geribik untuk dinding dan plafon rumah. Dalam jumlah yang sangat terbatas, masyarakat juga berkesempatan untuk memanfaatkan kayu rubuh sebagai bahan bangunan, pembuatan meuble. Air bersih untuk berbagai keperluan rumah tangga pun dialirkan dari beberapa sumber/mata air di dalam kawasan hutan gunung Betung.

Tabel 2.3. Jenis Mata Pencaharian dan Sumber-sumber Pendapatan
Warga Sumber Agung

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri sipil	9 Org
2	ABRI	-
3	Swasta	12 Org
4	Wiraswasta/Pedagang	319 Org
5	Tani	766 Org
6	Pertukangan	59 Org
7	Buruh Tani	89 Org
8	Pensiunan	4 Org
9	Nelayan	-
10	Pemulung	2 Org
11	Jasa Ojek	23 Org

Sumber: Monografi Kelurahan Desember 2004

Pada akhir uraian bagian ini perlu dikemukakan, selain mengembangkan kebun campuran untuk menghasilkan komoditi hasil pertanian yang dikonversi menjadi uang tunai, dan berbagai jenis usaha lain sebagai sumber pendapatan ekonomi, masyarakat juga memanfaatkan berbagai hasil kebun (hutan) lainnya. Hasil-hasil hutan (kebun) yang biasanya dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Sumber Agung, adalah kayu bakar, bambu untuk berbagai keperluan rumah tangga, seperti pembuatan geribik untuk dinding dan plafon rumah. Dalam jumlah yang sangat terbatas, masyarakat juga berkesempatan untuk memanfaatkan kayu rubuh sebagai bahan bangunan, pembuatan meuble. Air bersih untuk berbagai keperluan rumah tangga pun dialirkan dari beberapa sumber/mata air di dalam kawasan hutan gunung Betung.

2.2.5. Beragamnya Institusi di Tingkat Masyarakat

Masyarakat mengenal dua jenis institusi, yakni insitusi pemerintah dan institusi lokal (institusi yang dibangun oleh warga Sumber Agung) untuk memenuhi tujuan tertentu. Berikut uraian masing-masing organisasi sosial dimaksud.

2.2.5.1. Institusi Pemerintahan

2.2.5.1.1. Kelurahan

Secara administratif pemerintahan, Kelurahan Sumber Agung masuk dalam wilayah Kecamatan Kemiling, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang pada awalnya masuk dalam Lingkungan V, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Tahun 2001 Lingkungan V Sumber Agung dimekarkan menjadi Kelurahan Sumber Agung. Sampai dengan saat ini Kelurahan Sumber Agung terbagi menjadi 3 lingkungan, yakni Lingkungan I, II dan III. Masing-masing Lingkungan membawahi beberapa Rukun Tangga (RT). Lingkungan I membawahi 7 RT, Lingkungan II membawahi 8 RT dan Lingkungan III membawahi 5 RT.

Sebagai sebuah kampung yang terletak di pinggiran kawasan hutan Register 19 Gunung Betung dengan jumlah warga yang mayoritas penduduknya sebagai penggarap lahan kawasan hutan (terutama Lingkungan I dan II), peran aparat kelurahan bervariasi. Jika dibanding dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, terutama pasca mendapatkan ijin HKm, peran pamong pada saat ini berjalan relatif lebih baik. Para pamong (belum semuanya) mulai mengajak warga masyarakat untuk bekerja sama dan membangun komitmen-komitmen untuk meningkatkan pengelolaan hutan. Bahkan dalam suatu kesempatan pertemuan antara pamong, pengurus KPPH dan Gabungan KPPH disepakati menambah tugas kepamongan, yakni setiap pamong harus ikut aktif mendukung para pengurus KPPH dan mendorong warga untuk mengembangkan pengelolaan hutan sesuai fungsi kawasan hutan.

Walaupun demikian, keaktifan para pamong masih bervariasi. Menurut pengamatan dan beberapa kali ikut menghadiri pertemuan warga, keaktifan para pamong mendukung kegiatan KPPH lebih nampak di Lingkungan II. Beberapa kegiatan pertemuan di lingkungan II justru diinisiasi oleh Kepala Lingkungan setelah para pengurus KPPH atau Gabungan KPPH melakukan koordinasi. Kepala Lingkungan dibantu aparat RT bertanggung jawab atas kelancaran pertemuan. Mulai warga, memfasilitasi pertemuan termasuk membangun konsensus tertentu

terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga semuanya menjadi tugas dan tanggung jawab mereka (Kepala Lingkungan dan RT).

Keaktifan para pamong di lingkungan II juga terlibat dalam setiap kesempatan, misalnya pada saat hajatan warga lingkungan II sering dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengajak warga tentang pentingnya kerja sama antarwarga membangun hutan. Forum ini juga digunakan untuk menginformasikan informasi-informasi baru dari pihak luar yang terkait dengan *issue* pengelolaan hutan di sekitarnya maupun program-program yang akan dilakukan di wilayah kelola Sumber Agung.

Sementara di lingkungan I dan III tidak seperti demikian. Akan tetapi, para pamong di lingkungan I aktif mengikuti pertemuan-pertemuan di tingkat Gabungan dan Forum. Pertemuan ini pada umumnya diinisiasi bersama antara Keua Gabungan dan Kepala Lingkungan I, II terutama untuk membahas permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi warga tetapi diputuskan di tingkat Forum. Khusus di lingkungan III nyaris tidak kedengaran adanya kelompok. Hal ini disebabkan warga penggarap lahan kawasan hutan di wilayah ini hanya 3 KK.

2.2.5.1.2. Rayon Kehutanan Wilayah Bandar Lampung

Kawasan Gunung Betung dalam status terakhirnya sebagai kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman dengan luas 22.249 hektar mempunyai manfaat tidak hanya sebatas sebagai pengatur tata air, tetapi juga sebagai arena pengembangan ilmu pengetahuan, tempat wisata dan sebagainya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pihak pemerintah daerah provinsi melalui surat keputusan Gubernur Lampung nomor 03 Tahun 2001, tanggal 9 Februari 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas-dinas di Provinsi Lampung, telah ditetapkan salah satu UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (Tahura WAR). Sebagai

institusi pengelola, UPTD diberi kewenangan untuk menangani pengelolaan kawasan Tahura secara integral dengan berbagai program kehutanan lainnya di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat, Tahura membentuk atau membagi kawasan ini menjadi 6 Satuan Wilayah Kerja (Rayon), yakni Rayon Bandar Lampung, *Youth Camp* (Bumi Perkemahan), Gedong Tataan, Kedondong dan Way Lima, Padang Cermin I dan Rayon Pandang Cermin II. Untuk wilayah Sumber Agung menuju arah selatan hingga Umbul Kunci masuk dalam wilayah kerja Rayon Bandar Lampung.

Jumlah personil yang ditempatkan di wilayah kerja setiap rayon berbeda, tergantung dari luas wilayah, kondisi topografi dan permasalahan yang sering dihadapi. Di wilayah kerja Rayon Bandar Lampung di tempatkan 4 orang, terdiri dari 1 orang sebagai Kepala Rayon, dan 3 orang lainnya tenaga Jagawana (polisi kehutanan) yang dalam fungsinya sebagai tenaga lapangan. Secara struktur, Kepala Rayon bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Tahura dan para polisi kehutanan bertanggung jawab kepada Kepala Rayon.

Tugas pelayanan di lapangan sangat kontradiktif dengan upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengembangkan institusi lokal. Aparat lapangan lebih cenderung tidak mengindahkan keberadaan masyarakat melalui institusi lokalnya sebagai mitra di lapangan. Tindakan-tindakan warga yang menyimpang dari aturan bersama yang telah disepakati atau aturan kehutanan di bidang konservasi, petugas cenderung mengambil sikap menyalahkan. Aparat tidak mencoba mengambil peran pembinaan terhadap warga yang melakukan tindakan menyimpang tersebut.

Bahkan, dalam beberapa kasus pihak aparat justru dinilai bertindak arogan dan mengabaikan mekanisme yang ada. Peran aparat, dengan demikian dapat dikatakan "mematikan" inisiatif-inisiatif yang dibangun masyarakat melalui institusi lokal dalam upaya mengelola dan memanfaatkan hutan yang dapat menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi, sekaligus memperbaiki dan menjaga tetap terpeliharanya fungsi kawasa hutan.

2.2.5.2. Institusi Lokal

Institusi lokal yang dibentuk oleh masyarakat Sumber Agung pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Inisiatif pembentukannya dapat bersumber dari masyarakat sendiri maupun atas dorongan pihak luar, misalnya untuk merespon program-program yang digulirkan pemerintah. Karena bersifat merespon maka mekanisme pembentukannya relatif cepat dan cenderung mengabaikan proses musyawarah, serta keanggotaannya pun atau warga yang terlibat bersifat eksklusif.

Berikut disajikan beberapa institusi lokal yang menurut pertimbangan dapat berperan mendorong dinamika dalam kehidupan bermasyarakat Sumber Agung dalam pengembangan institusi lokal yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan (institusi lokal pengelolaan hutan) yang menjadi fokus dalam kajian ini.

2.2.5.2.1. Institusi Lokal Keagamaan (Remaja Masjid, Kelompok Pengajian Ibu-ibu dan Bapak-bapak)

Institusi jenis ini merupakan institusi yang paling mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat Sumber Agung. Mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam, warga Sumber Agung terhimpun dalam beberapa institusi lokal bersifat keagamaan dalam kerangka mempertebal keyakinan keagamaan warga.

Di kalangan Remaja, atas inisiatif para pemuda dan beberapa tokoh agama, didirikanlah sebuah institusi yang disebut Remaja Masjid (Risma). Institusi ini terdapat pada masing-masing lingkungan dan keberadaannya terkait dengan keberadaan mesjid. Di lingkungan I disebut dengan Risma Al'amin, Lingkungan II dengan nama Risma Albarokah dan Lingkungan III dengan nama Risma Al-Hikmah dan Al-Furkon. Tujuan utamanya, mempertebal iman dan pengetahuan para remaja di bidang keagamaan (Islam) melalui kegiatan pengajian bersama.

Kegiatan pengajian merupakan kegiatan utama Risma dengan jadwal ditetapkan sesuai kesepakatan para remaja dan pengurus masing-masing. Kegiatan Risma lainnya adalah kegiatan bersifat sosial seperti gotong royong

untuk kebersihan lingkungan, pekuburan dan mempersiapkan tenda, kursi membantu keluarga yang berduka (kematian). Kegiatan di bidang ini tidak terjadwal, disesuaikan dengan kebutuhan. dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya bagi kalangan remaja.

Untuk menunjang kegiatan Risma, warga di setiap lingkungan dipungut iuran, yang disebut iuran kematian setiap tahun dan mulai tahun ini meningkat dari Rp. 3000,- menjadi Rp. 5.000,- per KK. Sumber dana lainnya dari hasil sewa kursi, tenda inventaris milik lingkungan masing-masing. Kegunaan dana yang terkumpul ini, antara lain membiayai kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Risma, menyumbang kepada keluarga tidak mampu yang berduka (meninggal dunia).

Susunan kepengurusan Risma terdiri dari seorang sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk *event-event* keagamaan tertentu para pengurus Risma di tiga lingkungan saling berkoordinasi membuat kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan kegiatan bersama di tingkat kelurahan.

Di kalangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu pun dibentuk kelompok pengajian. Untuk bapak-bapak disebut Kelompok Pengajian Bapak-bapak; dan ibu-ibu disebut Kelompok Pengajian Ibu-ibu. Kelompok ini pun terdapat di lingkungan masing-masing, tetapi pembentukannya lebih disesuaikan dengan lokasi dan kedekatan tempat tinggal. Sejauh ini tercatat 1 (satu) kelompok pengajian ibu-ibu dan 5 kelompok bapak-bapak. Jumlah anggota pun bervariasi, demikian juga jadwal kegiatannya.

Kegiatan utama kelompok pengajian bapak-bapak adalah pengajian pada setiap malam jumat. Pasca pengajian, sering digunakan (terutama terdapat permasalahan) untuk mendiskusikan permasalahan aktual yang dihadapi warga dalam aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Kesepakatan-kesepakatan tidak diambil dalam proses diskusi tersebut, tetapi paling tidak dapat menjadi bahan masukan bagi pengurus Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) maupun Pamong (Kepala Lingkungan beserta aparatnya) untuk mencari solusi yang terbaik menyelesaikannya.

Untuk aktivitas pengajian ibu-ibu, jadwalnya disepakati hari Rabu siang dan malam Sabtu. Hari Rabu siang dimanfaatkan untuk mendiskusikan praktik ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, sementara malam Sabtu dijadwalkan untuk membaca surat Yasinan dan diskusi masalah kehidupan sehari-hari, sekali-kali masalah yang dihadapi warga dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Walaupun tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang terkait langsung dengan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, tetapi minimal dapat menjadi pengetahuan bersama ibu-ibu, yang nota bene terlibat aktif di dalam aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Soal susunan kepengurusan, kelompok pengajian Bapak-bapak sepakati seorang sebagai koordinator. Meskipun demikian, mereka berterus terang bahwa sifat keanggotaannya sangat longgar, tidak diikat oleh ketentuan-ketentuan tertentu, tetapi lebih didasarkan kepada kepedulian dan kesadaran masing-masing anggota. Kondisi demikian berpengaruh pada keaktifan untuk mengikuti kegiatan pengajian. Dalam hal dana untuk menunjang kegiatan, tidak disebut sebagai iuran, tetapi sebagai sumbangan. Mengingat bersifat menyumbang, jumlah dan keaktifan menyumbang dikembalikan kepada kesadaran dan keiklasan anggota. Untuk kelompok pengajian ibu-ibu juga relatif sama dalam hal sumber dana untuk menunjang kegiatan. Tetapi, kalau mau membandingkan soal keaktifan memberi sumbangan maka penyeteroran lebih sering dilakukan oleh ibu-ibu, rata-rata berkisar Rp. 500,- hingga Rp. 1.000,- dalam setiap pertemuan. Dalam hal kepengurusan, kelompok pengajian ibu-ibu dipilih seorang menjadi Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

2.2.5.2.2. Institusi Lokal Kepemudaan (Kelompok Pemuda dan Olahraga)

Institusi ini sebenarnya sebagai media bagi kalangan pemuda untuk menggalang kebersamaan di antara mereka, baik di lingkungan kelurahan Sumber Agung maupun dengan para pemuda di desa/kampung lainnya. Gagasan berdirinya berasal dari beberapa pamong untuk kelompok pemuda, sedangkan

kelompok olahraga gagasaannya datang dari beberapa pemuda yang berminat di bidang olahraga.

Berdirinya kelompok pemuda pada tahun 2002, sebenarnya lebih terkait dengan struktur kerja kelurahan yang menetapkan perlunya menghimpun potensi pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Tujuan pembentukan kelompok pemuda, sebagai media para pemuda untuk melaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan di kelurahan. Akan tetapi dalam kegiatannya jarang sekali mengikuti program-program yang langsung diturunkan dari pemerintah kelurahan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya berdasarkan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat dan dilaksanakan secara swadaya. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan antara lain ronda malam, bakti sosial.

Untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan, di setiap lingkungan dibentuklah kelompok pemuda. Diakui bahwa kelompok pemuda sesungguhnya dapat mengkoordinir berbagai kegiatan kepemudaan, termasuk olahraga. Namun, dalam pelaksanaannya sulit melakukan koordinasi di kalangan pemuda. Kondisi ini telah mendorong munculnya gagasan membentuk beberapa kelompok dalam bidang olahraga. Menurut catatan, hingga saat penelitian ini berlangsung terdapat beberapa organisasi di bidang olahraga, yakni ada kelompok bulu tangkis, bola kaki, bola voley.

2.2.5.2.3. Institusi Sosial Ekonomi: Kelompok Tani Mandiri Agung, Kelompok Tani Sumber Makmur, Kelompok Pengguna Air, Koperasi, dan KPPH

Institusi sosial ekonomi adalah jenis institusi lain yang dikenal masyarakat Sumber Agung. Jika dilihat dari sisi gagasan pendiriannya, institusi-institusi lokal jenis ini pada umumnya diinspirasi oleh pihak luar, terutama merespon tawaran kegiatan pemerintah yang mensyaratkan adanya wadah kerja sama untuk menyalurkan bantuannya. Kelompok Tani Mandiri Agung (KTAM) dan Kelompok Tani Sumber Makmur (KTSM) adalah dua contoh kasus yang dapat memperlihatkan kelompok yang didirikan untuk merespon program yang

ditawarkan pemerintah. Walau demikian, ada juga organisasi sosial ekonomi yang dibangun atas kebutuhan bersama, seperti kelompok pengguna air dan koperasi di Lingkungan III. Sejauh ini, satu-satunya institusi lokal yang inisiatif pembentukannya diinspirasi pihak luar dan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan utama yang dihadapi adalah Kelompok Pengelola dan Pelestarian Hutan (KPPH).

- *Kelompok Tani Mandiri Agung*

Kelompok Tani Agung Mandiri didirikan pada tahun 2005 atas prakarsa Rasman, salah seorang pedagang pengumpul Sumber Agung. Cikal bakal kelompok ini dapat disebut sebagai peningkatan status dari Kelompok Usaha Tani (KUT) yang didirikan oleh Rasman pada tahun 2003. Kelompok ini (KUT) beranggotakan, tidak hanya warga Sumber Agung, tetapi juga warga yang berasal dari kampung/desa hutan, misalnya kampung Umbul Erih, Parendoan, Tanjung Menang, Citiis. Sifat keanggotaannya bebas—tidak didasarkan pada suatu ketentuan lisan maupun tertulis. Keanggotaan lebih didasarkan pada hubungan dagang dengan Rasman sebagai pedagang pengumpul. Jumlah anggota hingga saat penelitian, menurut pengakuan Rasman sudah mencapai 102 orang.

Mengingat keanggotaan atau keterlibatan mereka berdasarkan jaringan bisnis maka aturan-aturan atau lebih tepat disebut kesepakatan-kesepakatan dengan Rasman, selaku pengggagas sekaligus koordinator bervariasi berdasarkan tingkat kebutuhan atau kepentingan timbal balik. Relasi dan ketergantungan di antara mereka juga berbeda. Ada warga yang merasa sangat terikat dengan jaringan bisnis, artinya keanggotaannya dalam KUT telah membawa pemahamannya untuk selalu menjual hasil pertanian (kebun) di dalam kawasan harus dilakukan dengan Rasman. Sementara itu, ada warga yang berinisiatif menjual hasil pertaniannya kepada pedagang pengumpul lain jika harga yang ditawarkan relatif sama atau mungkin lebih tinggi. Pilihan seperti ini pada umumnya dilakukan oleh anggota yang berasal dari luar Sumber Agung.

Pada tahun 2005 ada tawaran program pembuatan lantai jemuran hasil pertanian (kopi, coklat) dari Dinas Perdagangan dan Perindustri (Disperindag) Kota Bandar Lampung. Bantuan hanya dapat diberikan kepada kelompok-kelompok tani yang keberadaannya telah terdaftar di Disperindag Kota. Tawaran ini mendorong Rasman untuk mengajak beberapa warga Sumber Agung yang sudah menjadi anggota KUT untuk mendirikan sebuah kelompok tani yang baru. Dalam suatu pertemuan terbatas dengan beberapa anggota KUT, mereka sepakat mendirikan sebuah kelompok baru dengan nama Kelompok Tani Agung Mandiri (KTAM).

Setelah terdaftar, tahun itu juga (2005) atas nama kelompok pihak Disperindag Kota memberikan bantuan dana Rp. 10.000.000,- untuk pembuatan 2 lantai jemuran kopi, dengan alokasi dana masing-masing Rp. 5.000.000,-. Dana yang ada digunakan untuk meratakan areal, pembelian semen, pasir, sewa tukang untuk pembuatan 2 buah lantai jemuran di atas lahan milik Rasman dengan ukuran 10 m x 5 m. Lantai ini dapat dimanfaatkan oleh semua anggota. Namun dalam pelaksanaannya lebih dimanfaatkan oleh anggota yang rumahnya berdekatan saja karena dalam 3-4 jam sekali harus melakukan bolak-balik jemuran tersebut agar keringnya merata.

Sejauh ini keanggotaan KTAM pada umumnya warga yang telah menjadi anggota KUT. Sampai dengan saat ini jumlah anggota sebanyak 57 orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut, Ketua Rasman, Sekretaris Darma, Bendahara Ahmad Khaeruddin, dan Humas Junaidi. Pengaturan-pengaturan bersama terkait dengan bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan atau menyelesaikan konflik/sengketa antaranggota tidak dibuat. Mereka sepakat mengembangkan institusi ini berdasarkan institusi-institusi sosial ada, terlebih mengacu pada pengalaman, pengetahuan mereka selama membangun dan mengembangkan KPPH.

Dalam suatu diskusi bersama pengurus lengkap terungkap, keberadaan kelompok ini sesungguhnya merupakan dampak positif dari kegiatan membangun KPPH. Prinsip musyawarah atau mencapai konsensus dalam setiap pertemuan

masih terus dipertahankan. Secara internal pengurus sudah menyepakati untuk lebih sering mengingatkan anggotanya, yang rata-rata sebagai anggota KPPH agar mengelola dan memanfaatkan lahan hutan secara bertanggung jawab. Diakui, keberadaan KTAM bersentuhan langsung dengan KPPH meskipun sejauh ini belum ada pembicaraan seperti apa bentuk mitra secara organisatoris di antara KTAM dan KPPH.

- ***Kelompok Tani Sumber Makmur***

Tidak jauh berbeda dengan gagasan pembentukan KTAM. Kelompok Tani Sumber Makmur (KTSM) ini pun dibentuk warga Sumber Agung setelah mendapat informasi adanya program penggemukan ternak (hewan) kambing dan sapi dari Dinas Peternakan Kota Bandar Lampung. Bantuan ini hanya dapat dicairkan melalui wadah kelompok tani.

Sardi, Kepala Lingkungan I Sumber Agung yang mendapatkan informasi tersebut mengajak beberapa orang warga dan pamong yang pernah menjadi anggota Kelompok Tani Agung Raya²¹ (KTAR) untuk membicarakannya. Dari pembicaraan yang masih bersifat pribadi, disepakati program tersebut perlu disambut, tetapi tidak melalui KTAR karena diakui pengelolaannya tidak transparan terutama dalam penentuan giliran bagi anggota yang mendapat bantuan. Kondisi demikian mendorong mereka untuk membentuk sebuah kelompok tani baru yang bergerak khusus di bidang peternakan.

Dengan dihadiri oleh pamong dan calon anggota yang berjumlah 20 orang dibentuklah kelompok tani dengan nama Kelompok Tani Sumber Makmur pada tanggal 03 Januari 20003, bertempat di rumah Sardi. Sebagian besar anggota KTSM adalah mantan anggota KTAR. Kepengurusan KTSM, sebagai berikut: Ketua Teguh, Sekretaris Suparmin, Bendahara Mujiono. Untuk membantu

²¹ Kelompok Tani Agung Raya didirikan oleh beberapa pamong dan beberapa warga Sumber Agung lainnya setelah adanya peluang program dari Dinas Peternakan Kota pada penghujung tahun 1989. Kegiatan utamanya adalah menyalurkan bantuan ternak (kambing, sapi) kepada anggota untuk penggemukan. Selama beberapa tahun berjalan, beberapa anggota mulai menarik diri karena menilai pengelolaannya tidak transparan sehingga dibiarkan vakum dan akhirnya bubar dengan sendirinya pada tahun 1996.

kepengurusan inti dilengkapi dengan 4 seksi, yaitu Seksi Peternakan Wagiyu, Seksi Pertanian Kruduk, Seksi Humas Rohmat, Seksi Pemasaran Sardi.

Dari catatan yang dibuat pengurus kelompok, diketahui bahwa sampai dengan saat ini KTSM sudah mendapat bantuan (pembinaan) teknis dan non teknis. Bantuan teknis dari Dinas Peternakan Kota berupa hewan sapi untuk penggemukan, dan sudah diberikan untuk kedua kalinya. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, kemudian dibelikan sapi oleh masing-masing anggota secara bergilir berdasarkan kesepakatan. Setiap paket bantuan, disepakati 5 orang anggota dengan masa pengembalian selama 2 tahun. Pengembalian tahun pertama 30% dan tahun kedua 70% dari modal ditambah bunga 1%. Bagi yang sudah mendapat kesempatan, boleh mendapatkan kembali bantuan yang sama jika semua anggota telah mendapat bagian.

Diakui, kegiatan penggemukan sapi mengharuskan para anggotanya memasuki kawasan hutan secara rutin. Kebetulan beberapa anggota KTSM adalah pamong atau pengurus KPPH maka selain mengambil pakan ternak, mereka juga melakukan kontrol terhadap tindakan warga yang dinilai menyimpang dari aturan bersama. Mereka juga mengingatkan warga yang dinilai tidak segera membudidayakan tanaman umur panjang sesuai komitmen yang telah dibuat bersama pengurus KPPH ataupun Gabungan KPPH.

Bantuan non teknis datang dari Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Bantuan ini berupa pelatihan peningkatan ketrampilan dalam melakukan pembibitan anakan coklat. Pelatihan berlangsung di Sumber Agung selama 3 hari yang diikuti juga oleh anggota dari kelompok tani yang lain, yakni KTMA Sumber Agung, kelompok tani Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Sumber Agung, serta kelompok tani yang ada di Kelurahan Kedaung Bandar Lampung. Pada kegiatan ini didatangkan juga petani dari Way Jepara, Kabupaten Lampung Selatan.

- *Kelompok Pengguna Air*

Terdapat 4 kelompok pengguna air di Sumber Agung²². Gagasan pembentukan kelompok ini benar-benar didorong atas kebutuhan bersama warga Sumber Agung, tidak terkait dengan program-program pemerintah seperti dua institusi lokal tersebut di atas. Kelompok ini beranggotakan warga pengguna air yang bersumber dari dalam kawasan hutan Gn. Betung/Tahura WAR. Tidak semua warga menjadi anggota kelompok ini. Bagi warga yang mempunyai dana cukup untuk membeli peralatan seperti selang, pipa paralon dapat membuat saluran sendiri dari dalam kawasan.

Sumber air yang disalurkan ke dalam pemukiman berasal dari dalam kawasan hutan gunung Betung. Untuk lingkungan I, air disalurkan dari sumber air yang disebut Mata Air, dalam jarak kira-kira 500 meter dari pemukiman warga. Bak penampung di Mata Air dibangun pada tahun 1970-an oleh pemerintah daerah (PDAM). Air disalurkan ke tower menggunakan pipa paralon (swadaya), kemudian disalurkan lagi menggunakan selang-selang ke rumah-rumah oleh warga yang bersangkutan.

Demikian halnya dengan sumber air bersih di lingkungan II. Sumber air berasal dari mata air Batu Lapis. Bak penampung air Batu Lapis dibangun warga pada tahun 2000 atas dukungan dana dari Indosiar dan RCTI (yang membangun pemancar siarannya pada tahun 2004/2005 di sebelah utara pemukiman Sumber Agung). Pipa-pipa paralon untuk menyalurkan air dari Batu Lapis yang berjarak kira-kira 4 Km dari pusat pemukiman hingga bak penampung dibantu oleh Partai Golkar sebagai kompensasi komitmen warga Sumber Agung untuk memenangkan Partai Golkar pada pemilu 1999.

Sejauh ini tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat sangat mengikat. Hanya disepakati secara lisan setiap anggota dikenakan iuran bulanan

²² Fasilitas penampung air bersih bagi warga Sumber Agung sebanyak 4 buah. Di lingkungan I sebanyak 2 buah, dan 2 buah lainnya terdapat di lingkungan II. Bak-bak (tower) yang berukuran kira-kira 4000 liter tersebut diperoleh dari bantuan pihak Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Bandar Lampung tahun 1997. Sejauh ini belum diperoleh data tentang kelompok air di lingkungan III.

dalam jumlah yang berbeda setiap kelompok. Uang ini akan digunakan untuk biaya pemeliharaan, misalnya pembelian paralon, isolasi air dan honor para pengurus yang mengontrol air. Namun diakui jumlah iuran yang ada selalu tidak mencukupi jika dibandingkan dengan kebutuhan riil yang ada, terlebih pada musim penghujan. Pada musim ini sering terjadi kerusakan pada saluran air. Lumpur-lumpur sering masuk dan menghambat mengalirnya air ke bak-bak penampung. Karena itu, yang sering menjadi korban ialah bantuan honor yang juga ditetapkan secara bervariasi itu kepada petugas pengontrol air. Tetapi diakui semuanya tidak menjadi halangan bagi para pengurus untuk menjalankan tugasnya.

Soal susunan kepengurusan di masing-masing kelompok dapat dikatakan seragam, yakni ada seorang berfungsi sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan pengontrol saluran air. Dari kepengurusan yang ada, bendahara dan pengontrol saluran air sebagai dua pengurus yang lebih aktif. Bendahara harus menagih atau mengumpulkan iuran dari semua anggota yang pembayarannya tidak disepakati jadwalnya. Jumlah pembayaran setiap penagihan iuran pun bervariasi. Bagi anggota yang mempunyai persediaan uang lebih pada saat penagihan, terkadang membayarnya untuk 1 tahun atau beberapa bulan ke depan, sementara anggota yang lain pembayaran dilakukan setiap bulan. Bagi petugas pengontrol air, dia harus mengontrol saluran air dalam waktu 1-2 sekali. Kalau musim hujan pengontrolan dilakukan lebih sering sesuai kebutuhan.

Diakui sejauh ini tidak terdapat konflik antaranggota, misalnya akibat distribusi air yang tidak merata. Dalam setiap pertemuan tahunan selalu dianjurkan perlunya kesadaran anggota untuk membayar iuran. Selain itu, anggota juga diimbau melakukan gotong royong bersama seandainya terdapat kerusakan berat seperti terlepasnya saluran air dari bak induk di dalam kawasan ke bak penampung. Permasalahan yang sering dihadapi oleh anggota adalah tersumbatnya saluran air dari rumah ke rumah dari bak penampung. Apabila permasalahan seperti ini, telah disepakati setiap anggota bertanggung jawab untuk memperbaikinya dengan catatan tidak menghambat saluran air anggota lain. Para

pengurus hanya bertanggung jawab pada perbaikan saluran dari dari sumber air sampai ke bak penampung (*tower*) umum.

- ***Koperasi***

Institusi ekonomi ini terdapat di Lingkungan III Giri Jaya Sumber Agung. Cikal bakal pembentukan koperasi ini sebenarnya berangkat dari adanya kebutuhan akan uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak bagi warga yang membutuhkan tetapi sulit untuk dipenuhi. Dalam suatu pertemuan terbatas bulan Januari 2006 yang pada umumnya oleh mereka yang pada saat ini menjadi anggotanya, disepakati untuk mendirikan sebuah koperasi primer dengan nama Koperasi Sekar. Sebagai modal usaha, disepakati uang pangkal setiap anggota sejumlah Rp. 100.000,- yang dapat dibayar dalam 2-4 kali cicilan dan iuran Rp. 5.000,- per bulan/anggota. Jenis usaha yang dikembangkan pada tahap awal pembentukan adalah usaha simpan pinjam dengan bunga 2% setiap bulan dari modal yang dipimjankan.

Sampai dengan Juni 2006, warga lingkungan III yang mendaftarkan diri sebagai anggota sebanyak 28 orang. Susunan kepengurusan dipilih, Sutikno sebagai Ketua Koperasi, Sudiyo sebagai Sekretaris dan Rudi Susanto sebagai bendahara. Sebagai sebuah institusi yang baru didirikan, pengurus mengakui belum banyak kegiatan yang dilakukan, seperti rapat anggota dan rapat tahunan. Sejauh ini mereka masih membenahi administrasi untuk pengurusan badan hukum kepada pihak instansi yang berwenang (Koperasi).

- ***Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH)***

KPPH juga merupakan salah satu institusi lokal yang dibangun masyarakat dalam di bidang sosial ekonomi.

Walaupun akan diulas secara lebih mendalam pada bab berikutnya sebagai fokus dari studi ini, namun pertimbangan untuk memberikan gambaran singkat terlebih dahulu terutama bagaimana keberadaannya di antara institusi lokal-institusi lokal yang didirikan oleh warga Sumber Agung.

Jika dilihat dari sejarah pembentukan maka KPPH juga terbentuk atas inspirasi dan dorongan yang bersumber dari luar. Sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan sumber mata pencaharian sebagian besar warga Sumber Agung, sifat dan keberadaan institusi ini secara lebih jelas mengatur pola hubungan, hak dan kewajiban para anggotanya. Jumlah warga yang terlibat mencakup hampir seluruh warga Sumber Agung sehingga institusi ini dalam praktiknya sangat mempengaruhi praktik-praktik kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sumber Agung.

Di samping itu, sebagai institusi di bidang sumber daya alam milik bersama, KPPH berinteraksi dengan berbagai institusi sosial lainnya sehingga perkembangannya sangat dipengaruhi oleh dinamika institusi di sekelilingnya. Institusi yang memberi pengaruh signifikan dalam perkembangannya ialah institusi pemerintah kehutanan dengan berbagai bentuk kebijakan yang cenderung mengabaikan keberadaan dan peran institusi lokal ini. Belum lagi intervensi yang ada berdimensi luas, seperti politik ekonomi dan kekuasaan. Sistem ekonomi pasar juga cukup memberi pengaruh pada dinamikanya. Demikian juga dinamika internalnya. Permasalahan, konflik/sengketa sebagai akibat dari tindakan menyimpang dari warga di dalam mengembangkan praktik pemanfaatan hutan tidak dapat dihindarkan.

Sejauh ini, terdapat 3 institusi lokal yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat Sumber Agung. Pertama, KPPH sebagai organisasi tingkat basis yang beranggotakan warga atau penggarap lahan kawasan hutan; dan sampai dengan saat ini terdapat 7 KPPH; Kedua, Gabungan KPPH sebagai organisasi payung yang beranggotakan 7 KPPH secara organisatoris; Ketiga, Forum Musyawarah Kelompok (FMK) sebagai organisasi yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan konflik/sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Gabungan dan/atau dengan pihak luar.

2.3. Bentuk-bentuk Interaksi Masyarakat Sumber Agung dengan Kawasan Hutan Gunung Betung

Interaksi masyarakat desa hutan gunung Sumber Agung sudah berlangsung sejak tahun 1940-an. Pada masa itu, kedatangan mereka ke Lampung gunung Betung lebih didorong oleh sulitnya mendapatkan sumber penghasilan di daerah asal. Pada saat awal kedatangan, mereka berupaya mendapatkan lahan dari kawasan hutan untuk kegiatan bertani. Meski demikian diakui mereka bukanlah orang pertama yang membuka hutan primer di wilayah ini. Diperkirakan hutan di Sumber Agung mulai dibuka oleh orang asli Lampung pada tahun 1930-an sebagai areal pertanian dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman semusim, terutama padi dan jagung. Di sela-sela tanaman tersebut mereka menanam beberapa tanaman kopi atau durian dalam jarak yang relatif jauh sebagai tanda kepemilikan.

Seperti telah disinggung, setelah mengolahnya 2-3 tahun, lahan tersebut ditinggalkan dengan alasan kondisi tanahnya tidak subur lagi. Mereka mencari lahan baru dengan cara membuka hutan di sekitarnya atau di tempat lain. Tidak semua bekas lahan yang ditinggalkan digarap kembali. Ada penggarap yang membiarkan lahan bekas bukaannya kembali menjadi hutan (sekunder). Bagi mereka yang membukanya kembali pun tidak memanfaatkan dan merawatnya sebagaimana layaknya sebagai sebuah areal pertanian sehingga dalam perkembangannya lebih banyak ditumbuhi semak belukar dan alang-alang.

Lahan-lahan yang ditinggalkan mulai dibuka oleh masyarakat Sumber Agung. Seperti halnya orang Lampung, awal pembukaan, lahan tersebut dijadikan sebagai areal pertanian dan dalam beberapa tahun kemudian, sebagian lahan tersebut dikonversi menjadi kebun kopi dan tanaman dadap sebagai pohon pelindung. Sebagai penduduk yang mayoritas pendatang, mereka tidak hanya bertani dan berkebun tetapi sekaligus membangun pusat-pusat pemukiman di

dalam kawasan hutan²³. Dalam perkembangannya, banyak areal kebun dikonservasi menjadi kebun kopi dan diselingi beberapa tanaman di antaranya durian, petai, melinjo dan beberapa jenis tanaman lain sesuai keinginan warga.

Dewasa ini, proses dan pola penguasaan lahan hutan di wilayah Sumber Agung tidak hanya melalui pembukaan lahan hutan primer atau sekunder, tetapi sudah berkembang menjadi beberapa pola. Secara umum pola penguasaan lahan oleh warga Sumber Agung, antara lain pembukaan hutan, ganti rugi, warisan, *paroh* lahan dan hasil, dan kontrak (lihat Petrus, 2000).

Berikut disajikan proses pertama kali membuka hutan dan bentuk-bentuk pemanfaatan selanjutnya oleh masyarakat Sumber Agung. Bentuk-bentuk pemanfaatan sebagai bentuk interaksi masyarakat dikenal dalam bentuk berladang dan berkebun. Berladang lebih menggambarkan pengetahuan masyarakat ketika pertama kali mengembangkan kegiatan berladang karena pada saat ini mulai ditinggalkan. Sedangkan pola berkebun, yang tidak lain adalah pengalihan dari fase berladang akan lebih menggambarkan pengetahuan masyarakat ketika pertama kali mengembangkan kebun dan dinamikanya hingga saat ini.

2.3.1. Proses Pembukaan Hutan

Pembukaan hutan, baik hutan primer maupun sekunder merupakan cikal bakal penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat. Berkembang opini di tingkat masyarakat bahwa melakukan pertimbangan yang tepat pada saat membuka hutan dilihat sebagai salah satu indikator yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan seseorang atau penggarapnya. Oleh karena itu, perlu diketahui langkah apa saja yang dilakukan oleh masyarakat ketika pertama kali memutuskan untuk membuka sebuah areal (lahan) kawasan hutan.

²³ Menurut catatan, di Sumber Agung sebelum tahun 1982 terdapat beberapa pusat pemukiman di dalam kawasan, antara lain kampung Tanjung Manis, Sukawera, Umbul Kadu, Tanjung Aman dan kampung Sukamulya.

Menurut pengalaman masyarakat setempat, tahapan-tahapan yang dilalui ketika membuka hutan adalah memilih lokasi, membatat dan meranting, menebang, membakar.

- **Memilih lokasi**

Sebelum memutuskan apakah suatu areal hutan dapat dibuka atau tidak untuk tujuan berladang adalah pemilihan lokasi. Tahap ini dilakukan, selain karena kesempatan membuka areal hutan pada masa itu relatif masih mudah, tetapi juga menjadi sangat menentukan kehidupan seseorang ke depan. Dalam pemahaman masyarakat setempat, jika pemilihan lokasi jatuh pada areal yang relatif lebih rata dan subur, tentu saja tingkat kesejahteraan seseorang idealnya lebih baik jika dibanding dengan areal yang kurang subur dan bermedan curam.

Selain unsur kesuburan dan medan yang menjadi pertimbangan, unsur lain yang juga turut menjadi pertimbangan adalah terdapatnya sumber air pada calon lokasi tersebut. Unsur ini penting dipertimbangkan apabila berkeinginan menjadikan lokasi ini sebagai tempat pemukiman. Lain halnya kalau tidak berkeinginan untuk menjadikan areal ini sebagai tempat pemukiman maka unsur ini dapat menempati posisi terakhir dalam menentukan pilihan.

Pembukaan hutan pada umumnya dilakukan secara kelompok atau rombongan, yang dapat terdiri dari kerabat jauh/dekat, bahkan dapat berlangsung di antara kenalan, akan tetapi soal pemilihan lokasi tidak dilakukan oleh mereka yang akan terlibat dalam pembukaan. Pemilihan lokasi dapat dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk. Bisa saja terjadi, proses pemilihan lokasi telah dilakukan oleh beberapa orang, kemudian orang-orang tadi mengajak warga lain (kerabat, kenalan) untuk ikut membuka areal tersebut. Dapat juga terjadi setelah mereka menyepakati dan menentukan beberapa calon lokasi barulah mengirim perwakilan untuk melakukan penjajakan ke beberapa calon lokasi sehingga dapat ditentukan salah satu lokasi yang tepat untuk dibuka.

Lebih jauh beberapa informan menjelaskan, tahapan pemilihan lokasi sebenarnya tidak menjadi pertimbangan yang esensial ketika memasuki awal

tahun 1950-an sampai 1960-an. Sebab sejak tahun 1950-an sampai 1960-an di wilayah Sumber Agung terus berlangsungnya migrasi penduduk dari Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten)-Sunda yang dilakukan secara spontan mengikuti kerabatnya yang sudah terlebih dahulu bermukim di sana, baik yang bermukim di dalam maupun di luar kawasan. Migrasi ini dalam jumlah dan frekuensi yang jauh lebih cepat ketika adanya kebijakan dari pihak kehutanan yang memberikan izin membuka hutan dengan pola tumpang sari pada tahun 1964.

Pada periode ini, pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan beberapa syarat seperti terjadi pada tahun 1940-an tidak lagi menonjol karena ketersediaan lahan kawasan hutan yang dapat dibuka dan dijadikan sebagai areal pertanian semakin terbatas. Keadaan ini dapat dilihat dari pembukaan lahan hutan sudah mencapai tingkat kemiringan yang sangat curam (di atas 40%), seperti terdapat di wilayah bekas pemukiman dalam kawasan hutan Umbul Kadu dan beberapa bagian di wilayah Sukawera.

- **Membabat dan meranting**

Tahap kedua setelah menentukan calon lokasi yang akan dibuka, calon penggarap selanjutnya bersepakat melakukan pekerjaan membabat rumput, semak belukar dan meranting dahan-dahan pohon yang masih dapat dijangkau. Meskipun pekerjaan ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dewasa, akan tetapi pekerjaan ini pada umumnya dilakukan oleh laki-laki dewasa. Kehadiran mereka (perempuan dewasa) terutama para istri hanyalah menyiapkan konsumsi.

Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah "arit" dan "golok". Arit digunakan untuk membabat rumput dan semak belukar, golok digunakan untuk meranting dahan-dahan (kecil) pohon yang dapat dijangkau ketinggiannya, termasuk semak yang tidak dapat menggunakan arit. Menurut pengalaman masyarakat, kegiatan tahap ini sebenarnya lebih memberikan ruang gerak kepada mereka ketika melakukan kegiatan penebangan pohon-pohon berukuran besar.

- **Menebang**

Selesai melakukan pekerjaan membat dan meranting, pekerjaan berikutnya adalah melakukan penebangan pohon. Penebangan dilakukan tanpa melalui pemangkasan dahan (besar) pohon terlebih dahulu, tetapi dilakukan langsung pada batang pohon induk, kira-kira 20 cm sampai 30 cm di atas permukaan tanah. Untuk mempermudah penebangan pohon-pohon berikutnya, setiap kali penebangan sebatang pohon langsung diikuti perapihan, dengan cara dahan-dahan dan daunnya dibersihkan dari batang induknya. Apabila batang-batang kayu dari hasil tebangan hendak digunakan membuat pondok, misalnya, kayu-kayu tersebut langsung dipisahkan dan ditempatkan pada tempat-tempat tertentu di luar areal bakal ladang. Kayu-kayu yang tidak digunakan, dipakai untuk menindih daun-daun atau semak belukar agar tidak terbang ditiup angin menuju proses pengeringan panas matahari dan pada saat membakar.

Soal ketenagakerjaan, sama seperti pada pekerjaan membat dan meranting, yakni hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa. Kehadiran perempuan dewasa hanyalah menyiapkan konsumsi. Pekerjaan ini dilakukan dengan “golok” dan “kapak. Golok digunakan untuk menebang pohon dan dahan pohon yang telah ditebang dengan ukuran besarnya kira-kira berdiameter 5—10 cm. Kapak digunakan untuk menebang batang dan dahan pohon setelah ditebang dengan ukuran besarnya kira-kira berdiameter di atas 10 cm.

- **Membakar**

Sebelum pekerjaan membakar dimulai, kayu hasil tebasan, rumput dan semak belukar hasil babatan dibiarkan kering terlebih dahulu selama kurang lebih 1 bulan untuk mempermudah pembakaran. Bahkan, untuk hutan primer dan hutan sekunder (masyarakat menyebutnya dengan “belukar tua”), hasil tebasan dan babatan dibiarkan 1,5—2 bulan.

Pekerjaan pembakaran pada umumnya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni pembakaran tahap pertama dinamakan *ngahuru* (bahasa Sunda), dan pembakaran tahap kedua dinamakan *merun* (bahasa Sunda), yaitu pembakaran

sisanya hasil bakarannya tahap pertama. Untuk menghindari terjadinya perambatan api pada hutan yang berbatasan langsung, terlebih dahulu dibuat ilaran api dalam jarak kira-kira 5-7 meter atau tergantung dari pertimbangan calon penggarap dari batas areal bakal ladang. Ilaran api dibuat secara keliling pada lahan tersebut. Biasanya pembakaran mulai dilakukan pada bidang lahan yang berlawanan dengan arah angin. Jika pembakaran dilakukan pada areal atau bidang yang searah dengan arah angin maka hasil pembakaran tidak sempurna, maksudnya masih banyak kayu, semak belukar yang tersisa. Waktu pembakaran, rata-rata dilakukan pada sore hari menjelang magri atau pagi hari untuk menghindari tiupan angin kencang dapat membawa ranting/belukar yang sedang dalam proses pembakaran ke areal di sekitarnya.

Pekerjaan pada tahap ini pun hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa.

2.3.2. Berladang

Berladang merupakan bentuk pemanfaatan lahan pertama yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung setelah melalui proses sebagaimana diuraikan di atas. Bekas-bekas bukaan (belukar) yang ditinggalkan oleh orang-orang asli Lampung yang rata-rata sudah berubah menjadi hutan sekunder dibuka dan dijadikan ladang. Ladang-ladang yang ada ditanami dengan beberapa jenis tanaman musiman terutama padi dan jagung.

Di tingkat masyarakat terdapat beberapa tahap aktivitas berladang, di antaranya penanaman, pemeliharaan (penyiangan), panen, penyimpanan hasil.

- **Penanaman**

Menurut pengalaman masyarakat, ketika pertama kali melakukan kegiatan penanaman tidak selalu didahului dengan penggemburan tanah dengan pacul atau peralatan lain terlebih dahulu. Beda dengan apabila suatu areal lahan yang banyak ditumbuhi alang-alang. Kalau lahan yang banyak ditumbuhi alang-alang tidak melalui penggemburan dengan pacul ataupun tofa besi maka tanaman menjadi

kurang subur. Akar alang-alang sangat padat sehingga menyulitkan tanaman baru untuk tumbuh dengan baik.

Kegiatan penanaman biasanya dilakukan setelah dua atau tiga kali hujan. Mengenai pola tanam, warga setempat rata-rata melakukannya dengan pola campuran, yaitu pada suatu areal ladang ditanami berbagai jenis tanaman.

Untuk jenis tanaman dan jarak tanam, warga setempat menggolongkannya menjadi 2 kelompok, yakni tanaman musiman dan tanaman komersial. Tanaman musiman yang dibudidayakan padi, jagung dan labu. Jenis padi yang digemari masyarakat, jenis padi cempaka, segundil, dan seloyor. Jenis padi cempaka berumur 6 bulan, dan padi segundil dan seloyor dengan masa panen masing-masing 4 bulan. Jagung yang ditanam masyarakat rata-rata jenis jagung yang berumur 100 hari. Untuk jarak tanam, jenis tanaman padi ditanam dalam jarak 25—30 cm, jagung ditanam dalam jarak yang relatif jauh, kira-kira dalam jarak 2 meter. Demikian juga untuk tanaman labu ditanam dalam jarak yang relatif lebih jauh dan disesuaikan kebutuhan petani yang bersangkutan.

Jika sejak awal warga sudah merencanakan akan mengkonversi lahan tersebut menjadi kebun kopi, misalnya maka selain tanaman kopi, ditanami juga pohon dadap sebagai pohon pelindung. Kopi pada umumnya ditanam dalam jarak kira-kira 2,5 – 3 meter sedangkan pohon dadap rata-rata ditanam dalam jarak 8—10 meter. Warga juga menanam tanaman durian dan pisang. Untuk dua jenis tanaman ini, ditanam pada batas-batas ladang dalam jarak yang tidak ditentukan. Jarak waktu tanam antara tanaman musiman dan komersial atau tanaman umur panjang, biasanya dilakukan kira-kira sebulan setelah tanaman musiman ditanam.

Mengenai peralatan dan tenaga kerja, untuk tanaman musiman dilakukan dengan tugal yaitu sejenis alat yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kira-kira 1-1,5 meter dan pada salah satu bagian ujungnya dibuat tajam dengan tujuan untuk melubangkan tanah. Untuk tanaman komersial/umur panjang masyarakat menggunakan tofa besi. Mengenai tenaga kerja, warga setempat menjelaskan untuk tanaman musiman, rata-rata dilakukan secara bersama-sama antara laki-laki

dan perempuan dewasa. Laki-laki biasanya melubangkan tanah dengan tugal, terus diikuti dengan penanaman yang dilakukan oleh perempuan. Jenis tanaman padi biasanya ditanam 3-4 biji dalam satu lubang, jagung 4-5 biji, dan labu 3-4 biji dalam satu lubang. Penanaman tanaman komersial/umur panjang rata-rata hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa.

Pekerjaan ini, terutama tanaman musiman tidak hanya dilakukan oleh anggota keluarga inti, tetapi dapat juga dibantu kerabat lain (tanpa bayaran). Pemilik ladang hanyalah menyediakan konsumsi dan rokok.

- **Penyiangan**

Kegiatan penyiangan (disebut *ngoret* dalam bahasa Sunda) rata-rata dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu musim tanam. Penyiangan pertama dilakukan setelah kurang lebih 3 minggu setelah tanam, penyiangan kedua dilakukan setelah tanaman (musiman) berumur kurang lebih 45-60 hari (1,5—2 bulan), dan penyiangan terakhir dilakukan kira-kira umur tanaman padi dalam 120—135 hari (4—4,5 bulan). Meski demikian, pertimbangan melakukan penyiangan sebanyak 3 kali sesungguhnya terjadi pada warga yang telah melakukan penanaman tanaman umur panjang pada areal tersebut sehingga perawatan yang terakhir (ketiga) lebih bertujuan merawat tanaman komersial yang ada di ladang. Bagi warga yang belum menanam tanaman umur panjang, cenderung melakukan penyiangan hanya dua kali dalam satu musim tanam.

Mengenai keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan penyiangan rata-rata dilakukan oleh anggota keluarga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa. Bahkan ada sebagian anak-anak (umur SD) sudah dapat melakukan pekerjaan ini. Namun yang menjadi tenaga utama dalam kegiatan ini laki-laki dewasa (para suami). Sama halnya dengan pekerjaan penanaman, pekerjaan ini pun dapat dilakukan secara bersama anggota keluarga lainnya (di luar keluarga inti) tanpa bayaran. Dalam pekerjaan ini ada juga warga menggunakan tenaga upahan dan biasanya jumlah upah yang dibayarkan kepada mereka disesuaikan dengan biaya/upah yang berlaku di masyarakat pada waktu tertentu.

Peralatan yang digunakan dalam tahap penyiangan adalah tofa besi (disebut *koret* dalam bahasa Sunda). Menurut pengamatan, peralatan ini gagangnya terbuat dari kayu dan daunnya terbuat dari besi berbentuk huruf “U” untuk memudahkan pada saat *ngoret*.

- **Panen Hasil**

Etem adalah alat yang digunakan untuk panen hasil (padi). Puler-puler padi dipotong dan telah mencapai jumlah satu *sengol* atau dinamakan juga satu *kepel*²⁴ diletakan di suatu tempat tertentu yang tidak jauh dari si *derep* (orang yang ikut panen). Jika sudah mencapai tiga *kepel*, si *derep* langsung mengikatnya dengan tali (dari bambu yang diiris tipis) yang telah disiapkan sehingga pada saat selesai panen (biasanya satu hari) dapat diketahui berapa *kepel* yang berhasil dipanen oleh si *derep*. Dengan mengetahui jumlah *kepel* satu hari pemilik ladang dapat memperkirakan berapa banyak *kepel* yang dapat diberikan sebagai ucapan terima kasih kepada si *derep*.

Untuk proses pengeringan, padi yang telah diikat dalam *kepel-kepel* dibiarkan terlebih dahulu selama dua sampai tiga hari sebelum *diranggeong*, artinya tiga *kepel* diikat menjadi satu ikat. Penjemuran dilakukan selama 20 hingga 30 hari/1 bulan dengan cara menggantungnya pada tempat jemuran²⁵ yang telah disiapkan.

Keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan panen pada umumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa dan biasanya menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga dan kerabat dekat lainnya. Namun untuk memperpendek

²⁴ Ukuran jumlah atau banyaknya padi yang berhasil dipanen/potong oleh si *derep* (orang yang panen padi). Alat ukur untuk menentukan apakah jumlah puler padi tersebut sudah mencapai satu *sengo/kepel* adalah pertemuan ujung ibu jari dan jari tengah yang melakukan *derep*. Ukuran ini biasanya juga digunakan untuk menentukan berapa besarnya upah yang harus diberikan oleh pemilik ladang kepada tenaga upahan atau yang membantu pemetikan.

²⁵ Pembuatan tempat jemuran yang biasanya dilakukan di ladang dengan cara menggali lubang dan menanam tiang dengan tinggi kurang lebih 1—1,5 meter. Jarak antara satu tiang dengan tiang yang lainnya kurang lebih 2 meter. Tiang-tiang ini pada bagian atasnya bercabang agar dapat meletakkan bambu sebagai tempat jemuran. Panjangnya tempat penjemuran biasanya disesuaikan dengan panjangnya bambu yang telah disiapkan. Satu tempat jemuran biasanya dapat diikat menjadi 3 tingkat (jemuran) dalam jarak 40 cm antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya.

masa panen seorang petani pemilik dapat menggunakan beberapa tenaga upahan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada pertimbangan seperti luas lahan, hasil yang bakal dipanen dan waktu panen. Upah untuk tenaga upahan pada masa itu rata-rata dalam bentuk hasil panen, yaitu berupa padi yang banyaknya sangat tergantung dari kebiasaan yang berlangsung di masyarakat. Biasanya tenaga yang terlibat pemetikan dalam satu hari penuh, bisa memperoleh upah 3—4 *kepel*. Pembayaran upah juga sangat tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, apakah dibayar setiap hari ataukah dibayar atau diberikan setelah selesai panen.

- **Penyimpanan Hasil**

Setelah melalui proses pengeringan yang berlangsung di ladang, padi yang akan dikonsumsi dirontokan terlebih dahulu dalam karung sebelum diangkut ke rumah. Sedangkan padi yang akan digunakan sebagai bibit tahun berikutnya diangkut ke rumah dalam bentuk *kepel-kepel*. Untuk penyimpanan hasil panen (padi) masyarakat tidak menyiapkan lumbung khusus sebagai tempat menyimpan. Masyarakat dapat menyimpannya di dapur atau pun di salah satu ruangan rumah bagian belakang. Padi yang telah dirontokan (untuk konsumsi) diisi dalam karung, sementara padi untuk bibit digantung pada tempat-tempat gantungan (dari bambu) yang telah disiapkan.

2.3.3. Berkebun

Berkebun merupakan bentuk pemanfaatan lahan hutan berikutnya setelah berladang. Meskipun pada awalnya mereka tidak mempunyai konsepsi mengenai pola berkebun yang mau dikembangkan namun kenyataan di lapangan memperlihatkan, pola berkebun yang dikembangkan masyarakat Sumber Agung adalah pola kebun campuran. Pola ini telah memberikan kontribusi pada kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang dan fungsi kawasan hutan sebagai pengatur tata air terus mengalami perbaikan.

Pengamatan lapangan memperlihatkan, struktur tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat dapat dikategorikan menjadi tiga struktur, yakni struktur pertama ditanami dengan pohon-pohon yang bertajuk rendah seperti kopi, coklat; struktur kedua ditanami dengan pohon-pohon yang bertajuk sedang seperti alpukat, melinjo; dan struktur terakhir ditanami pohon-pohon yang bertajuk tinggi seperti durian, kemiri dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan tanaman ini lebih dimotivasi oleh kesadaran akan status kawasan sebagai hutan negara dengan segala fungsi yang melekat padanya.

- **Beberapa Pertimbangan Yang Mendorong**

Apabila seorang warga telah merencanakan untuk mengkonversi areal ladang menjadi kebun maka sejak awal dia telah memikirkan jenis tanaman (perdagangan) yang akan dibudidayakan pada tahun pertama. Kalau hal seperti ini yang terjadi maka berladang hanyalah merupakan langkah awal menuju fase kebun. Sebaliknya, seandainya suatu areal ladang yang oleh pemiliknya tidak/belum dipersiapkan menjadi kebun maka berladang bukanlah merupakan suatu langkah awal menjadikan areal tersebut menjadi kebun, tetapi lebih merupakan suatu pilihan pola pemanfaatan (berladang) seperti yang digambarkan sebelumnya. Pilihan pola seperti ini pada umumnya terjadi ketika pemerintah belum melakukan pengawasan secara ketat sejak program pengosongan kawasan awal tahun 1980-an. Pada saat ini pola tersebut sudah tidak lagi dipraktikkan meskipun masih ditemukan lahan yang belum dikonversi menjadi kebun.

Secara umum, terdapat beberapa pertimbangan apabila masyarakat Sumber Agung mengkonversi lahan ladang menjadi kebun, antara lain (1) pertimbangan fungsi lindung; (2) pertimbangan ekonomis; dan (3) pertimbangan sosial.

Pertama, pertimbangan fungsi lindung. Masyarakat Sumber Agung menyadari sejak awal bahwa lahan yang dimanfaatkan adalah lahan hutan negara dengan fungsi sebagai pengatur tata air bagi kehidupan mereka dan masyarakat kota Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Meskipun masih

ditemui beberapa warga mengusahakan penanaman sayuran (buncis dan kacang panjang) dalam skala kecil selama dua sampai tiga musim hujan pada areal garapan mereka, namun masyarakat menyadari tindakan yang dilakukan bersifat sementara sepanjang tanaman perdagangan yang dibudidayakan belum memberikan hasil (produktif). Jika tanaman perdagangan sudah mencapai usia produktif maka masyarakat mulai beralih ke kegiatan berkebun. Membudidayakan tanaman perdagangan memberikan manfaat ganda, hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di satu sisi, dan fungsi hutan sebagai pengatur tata air juga tetap terjaga dengan baik di sisi yang lain. Lahan hutan di wilayah kelola masyarakat Sumber Agung dikenal subur dan cocok untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman umur panjang (perdagangan) seperti kopi, durian, melinjo, kemiri, karet, pete, coklat dan sebagainya. Demikian juga, cocok untuk berbagai jenis buah-buahan antara lain pisang, alpokat, jambu air, pepaya, nangka dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dua manfaat di atas relatif lebih mudah dicapai.

Kedua, pertimbangan ekonomis. Masyarakat menempatkan pertimbangan ini dalam dua aspek, yakni pertimbangan ekonomis dalam perspektif penghasilan/pendapatan, dan ekonomis dalam perspektif waktu. Dalam perspektif penghasilan/pendapatan merupakan pertimbangan utama dalam upaya berkebun setiap warga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada saat berkebun masyarakat sejak awal sudah melakukan pertimbangan jenis tanaman (perdagangan) yang akan dibudidayakan. Pada umumnya masyarakat menjatuhkan pilihan pada jenis tanaman yang mempunyai prospek pemasaran (hasil) yang bakal lebih menguntungkan. Fenomena ini mengindikasikan keingintahuan warga terhadap informasi pasar tentang fluktuasi harga komoditi hasil tertentu sangat tinggi. Berpola pikir demikian, melakukan kalkulasi pendapatan yang bakal diperoleh dalam satu musim tertentu kemudian mengalokasikannya merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat Sumber Agung. Setiap warga yang

mempunyai kebun, secara ideal telah mempunyai rencana alokasi penggunaan dana dari penghasilan yang bakal diperoleh dari kebun dalam suatu musim panen.

Ekonomis dalam perspektif waktu, masyarakat melihatnya dari aspek perawatan/pemeliharaan. Perawatan kebun tidak seintensif seperti melakukan perawatan ladang. Sebelum musim panen tiba, perhatian lebih besar tercurah pada usaha ladang, sedangkan berkebun pemeliharaan dapat dilakukan setiap tiga bulan. Demikian pula pengawasan dan pengontrolannya. Pada kebun, pengawasan dan pengontrolannya dapat dilakukan ketika mengambil hasil kebun, misalnya pisang atau mengambil pakan ternak. Untuk itu, menurut masyarakat setempat dengan berkebun masih banyak terdapat waktu luang untuk melakukan berbagai aktivitas lain, seperti berdagang.

Ketiga, pertimbangan fungsi sosial, fungsi ini sangat terkait erat dengan fungsi ekonomis dalam perspektif penghasilan/pendapatan. Penghasilan yang ada dapat digunakan untuk membangun rumah, misalnya. Dengan demikian sudah jelas status sosial seseorang akan meningkat di mata warga yang lain. Demikian juga, apabila hasil dari berkebun digunakan untuk berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti sunatan anak, pernikahan maka status seseorang akan meningkat pula di mata warga lain.

- **Tahapan Berkebun**

Ketika membicarakan tahapan-tahapan berkebun, berarti meninggalkan fase berladang, namun sebagai fase lanjutan dari fase berladang maka penjelasan tentang tahapan dalam fase berkebun dan dinamikanya hingga saat ini dimulai dari tahapan budidaya awal.

- **Cara dan Waktu Penanaman**

Sebelum kegiatan penanaman, penyediaan anakan/bibit dapat melalui beberapa cara, yakni (1) persemaian; (2) pencangkakan dan/atau stek; (3)

pengambilan bibit/anakan yang tumbuh secara langsung dari dalam kebun; (4) penanaman dalam bentuk biji/benih dilakukan secara langsung.

Dari keempat cara penanaman tersebut masyarakat tidak memilih salah satu cara menanam khusus untuk semua jenis tanaman. Hal ini dilakukan, selain karena selera dari setiap individu berbeda tetapi juga sangat tergantung dari kemudahan untuk mendapatkan bibit/anakan. Tanaman kopi, misalnya, meski penanaman dapat dilakukan melalui penyemaian terlebih dahulu, namun warga dapat menanamnya dengan cara mengambil anakan yang tumbuh secara liar dari dalam kebun mereka atau milik tetangga, sesudah itu langsung ditanam pada lubang yang sudah disiapkan. Untuk tanaman melinjo, meskipun penyemaian dalam waktu yang relatif lama, kira-kira mencapai 18 bulan baru bisa ditanam tetapi ada warga memilih melakukannya melalui cara ini, sementara ada warga melakukannya dengan cara cangkok dan/atau stek dalam jangka waktu 3—4 bulan sudah dapat ditanam. Lain lagi untuk tanaman durian, kemiri, pete, misalnya. Untuk jenis tanaman ini, ada sebagian warga dapat melakukannya dengan cara menanam biji secara langsung pada lubang yang sudah disiapkan, walaupun kemungkinan tumbuh belum dapat dipastikan. Ada juga warga melakukannya melalui penyemaian terlebih dahulu.

Menurut warga setempat, suatu areal ladang yang hendak dikonversi menjadi kebun, maka waktu penanaman tanaman perdagangan/umur panjang dilakukan setelah kira-kira satu bulan setelah penanaman tanaman musiman. Rata-rata dalam tiga tahun usaha berladang tidak lagi berlangsung pada areal tersebut, dan masyarakat mulai berkebun. Setelah masuk pada fase kebun itu sendiri, aktivitas penanaman pada ruangan lahan yang dianggap masih dapat ditanami dilakukan setiap waktu pada musim hujan. Dengan kata lain, aktivitas penanaman pada fase kebun lebih didasarkan pada areal lahan yang dianggap masih kosong dan bisa dimanfaatkan dengan pertimbangan bahwa tanaman baru pada bidang lahan itu masih cukup mendapat penyinaran (mata hari).

- **Jenis Tanaman yang Dibudidayakan**

Dulu ketika pertama kali membuka suatu areal hutan, jenis tanaman umur panjang, terutama tanaman perdagangan yang dibudidayakan masih sangat terbatas, bahkan dalam 1-2 musim taman ke depan barulah kegiatan penanaman taman perdagangan mulai dilakukan. Beberapa warga yang berusia lanjut menuturkan, ketika mulai menanam tanaman perdagangan, rata-rata warga masih cenderung memilih tanaman kopi dan dadap sebagai pohon pelindung. Jenis tanaman ini didapatkan secara bebas di areal perkebunan kopi Langkapura milik Belanda. Karena itu pada awalnya kebun yang dikembangkan oleh masyarakat dikenal sebagai kebun monokultur (kebun kopi).

Sejalan dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat mengenai berbagai jenis tanaman umur panjang (perdagangan), masyarakat mulai secara bertahap menanam pada areal tersebut dengan berbagai jenis tanaman perdagangan yang lain dalam jarak yang relatif jauh, seperti durian, melinjo, kemiri dan sebagainya. Mengingat proses ini terus dilakukan selama beberapa tahun ke depan, maka kebun monokultur dengan sendirinya berubah menjadi kebun campuran. Menurut data Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH), ragamnya tanaman perdagangan yang dibudidayakan dalam kebun campuran, antara lain: kopi, tangkil, durian, kemiri, alpukad, mangga, kemiri, dadap (sebagai pohon pelindung), coklat, kelapa, cengkeh, aren, rambutan, kayu manis, jengkol, pisang, pepaya, pisang, bambu, jambu air, nangka, duku, langsung, manggis, pinang. Di samping jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan masyarakat, terdapat juga berbagai jenis tanaman kehutanan hasil reboisasi pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 1978/1979 dan 1982/1983, yaitu sonokeling dan kaliandra. Jenis tanaman sonokeling oleh masyarakat dilihat sebagai tanaman bermasalah karena dapat mematikan tanaman masyarakat yang bertajuk rendah dan sedang. Terdapat juga beberapa jenis tanaman kehutanan yang tumbuh secara liar dan dipelihara oleh masyarakat di areal kebunnya seperti bayur, cempaka, ketapang, kecap, mahoni.

Menurut hasil pengamatan dan wawancara dengan warga dan pengurus KPPH, sejak beberapa tahun belakangan, terutama setelah mendapatkan kepastian akses mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan gunung Betung dari Departemen Kehutanan melalui Izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), pertimbangan untuk memilih jenis tanaman perdagangan yang dibudidayakan didominasi tanaman coklat dan kopi (lihat juga Petrus, dkk, 2006). Tanaman coklat, dikenal pemeliharaannya relatif mudah, proses panen dan pengeringan membutuhkan waktu rata-rata 3-5 hari sudah dapat dipasarkan, sehingga tanaman coklat merupakan sumber penghasilan uang tunai sehari-hari selama kurang lebih 4-5 bulan ke depan sejak musim panen raya. Untuk tanaman kopi, meskipun proses panen hingga pemasaran membutuhkan waktu lama (1 bulan) dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan sehari-hari, tetapi masyarakat dapat menjadikan hasil panen kopi sebagai tabungan jika merencanakan untuk melakukan suatu pesta sunatan atau untuk keperluan membangun rumah, misalnya.

Pada saat penelitian sedang berlangsung, bagi warga yang areal kebunnya masih dapat ditamani mulai giat menanam tanaman karet. Di samping harga karet di pasaran dalam beberapa tahun belakang relatif stabil, tetapi menurut pengalaman masyarakat tanaman karet juga dapat menjadi tanaman pelindung yang baik bagi tanaman kopi dan coklat.

- **Pemeliharaan Kebun (Tanaman)**

Pekerjaan pemeliharaan kebun campuran biasanya mencakup membat rumput dan *mantangan* (sejenis rumput perambat) dan pangkas tunas-tunas muda (warga setempat menyebutnya *nunas*). Rumput-rumput yang tumbuh di bawah tanaman dan *mantangan* yang merambat ke tanaman-tanaman dibersihkan dengan menggunakan arit atau golok berukuran kecil. Untuk tanaman kopi, demikian juga coklat, jika terdapat tunas-tunas baru dan dapat menghambat proses berbunga sampai pembuahan maka dipangkas oleh warga. Kebun yang didominasi tanaman kopi pemeliharaannya dilakukan rata-rata dalam 3-4 kali dalam setahun.

Pemeliharaan kebun yang tidak didominasi oleh tanaman kopi, biasanya dilakukan dalam enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun.

Meskipun kegiatan pemeliharaan tanaman kebun dapat terjadwal, tetapi dapat saja dilakukan sewaktu-waktu jika pemiliknya ke kebun mengambil pisang, pakan ternak, melinjo, misalnya. Untuk itu waktu pemeliharaan sebagaimana di atas umumnya berlaku bagi warga yang melakukan pemeliharaan kebunnya dengan menggunakan tenaga upahan. Dengan demikian, mengusahakan kebun tidak hanya bagi kepentingan keluarga pemilik kebun, tetapi juga mendatangkan lapangan pekerjaan bagi warga lainnya.

- **Panen Hasil Kebun**

Panen hasil kebun dilakukan dalam waktu yang berbeda sesuai musim. Mengingat dalam bulan yang berbeda-beda sesuai cuaca dalam suatu tahun tertentu maka secara umum aktivitas panen hasil kebun bagi masyarakat Sumber Agung hampir berlangsung sepanjang tahun. Misalnya tanaman kopi, satu kali musim panen dalam setahun, tetapi aktivitas panen dilakukan sebanyak tiga kali, yakni panen penyelang, musim dan panen sisa. Panen penyelang yaitu panen buah yang pertama; panen musim yaitu panen secara menyeluruh (panen raya), dan biasanya dilakukan dua bulan setelah panen penyelang; dan panen sisa (*leles*), biasanya dilakukan 1 bulan setelah panen musim. Belum lagi kalau ada warga yang menanam tanaman coklat. Panen jenis tanaman ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan. Menurut pengalaman masyarakat, tanaman coklat dapat berkontribusi pada penghasilan rumah tangga selama 7-8 bulan ke depan. Musim panen raya \pm 3 bulan, tanaman coklat masih dapat berbuah selama 4-5 bulan ke depan, yang disebut buah penyelang. Oleh karena itu, masyarakat menempatkan tanaman coklat sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bulanan selain tanaman pisang. Sementara itu, untuk jenis tanaman lain, seperti tanaman durian, petai dapat dipanen satu kali dalam satu tahun atau dua tahun. Panen melinjo, alpukad, jambu, kemiri, misalnya, dapat dipanen dua kali dalam setahun. Pisang dapat panen dalam setiap dua sampai tiga minggu.

BAB III
PENGELOLAAN TAHURA
DAN PEMBENTUKAN INSTITUSI LOKAL

3.1. Pengelolaan Taman Hutan Raya

Kerusakan kawasan hutan di Lampung tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan hutan nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru yang diwarisi krisis ekonomi dan tingginya tingkat inflasi, mendorong pemerintah menempatkan hutan sebagai salah satu sumber pendapatan devisa negara untuk memulihkan keterpurukan ekonomi. Kebijakan komersialisasi kawasan hutan berkembang pesat dan secara bertahap pemulihan ekonomi dan pembangunan mulai dapat teratasi. Namun, perubahan ini diikuti dengan meningkatnya kerusakan hutan secara cepat, terjadinya konflik sosial dan kemiskinan masyarakat lokal karena akses mereka ke dalam kawasan hutan sebagai sumber kehidupan ekonomi dibatasi, bahkan ditutup.

Hutan di Lampung, khususnya kawasan hutan gunung Betung mulai dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat sejak 1905. Pada masa itu, untuk pertama kalinya di Indonesia terjadi perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, yakni ke wilayah Gedong Tataan-Lampung, salah satu wilayah kecamatan di sekitar kawasan hutan gunung Betung (lihat juga Awang, 2006). Perpindahan penduduk terus berlangsung ke wilayah kawasan hutan gunung Betung, baik dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan secara spontan oleh masyarakat. Perpindahan ini membawa pengaruh yang signifikan pada meningkatnya kerusakan hutan gunung Betung seperti saat ini.

Sebelum ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Wan Adul Rachman (Tahura WAR) pada tahun 1992, kawasan hutan gunung Betung Register 19, demikian juga kawasan hutan lainnya di Lampung telah mengalami intervensi melalui berbagai bentuk kebijakan pengelolaan yang dikeluarkan pemerintah, cq. Departemen Kehutanan maupun Dinas Kehutanan Lampung. Kebijakan-

kebijakan tersebut lebih dimaksudkan untuk menjaga fungsi kawasan gunung Betung sebagai sumber air bagi masyarakat kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Menurut catatan yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sebagai penyedia air, gunung Betung mengairi beberapa anak sungai yang bermuara ke Way Sekampung, Teluk Lampung dan Teluk Ratai. Sungai yang bermuara di Way Sekampung terletak pada bagian utara kawasan hutan ini, antara lain Way Muara Batin, Way Ngaluh, Way Langka dan Way Bernung. Di bagian baratnya juga terdapat anak-anak sungai Way Sekampung seperti Way Semah, Way Padang Ratu, Way Trangalom, Way Putih, Way Harong, Way Kedondong Kecil, dan Way Awi. Beberapa anak sungai ini sejak jaman Belanda telah dimanfaatkan sebagai sumber pengairan irigasi. Misalnya, irigasi Way Semah, mampu mengairi sawah lebih dari 200 hektar di daerah Gedong Tataan. Sedangkan, irigasi Way Padang Ratu dan Way Awi mampu mengairi sawah lebih dari 3.000 hektar untuk wilayah Kecamatan Kedondong sampai Gading Rejo.

Meskipun kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan tidak khusus diperuntukan kawasan hutan gunung Betung, namun dalam penyajian selanjutnya di arahkan ke kawasan gunung Betung. Tujuannya untuk mengetahui dinamika implementasinya di lapangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi hutan, apakah kondisinya menjadi lebih baik, atau sebaliknya mendorong terjadinya peningkatan kerusakan hutan.

Berikut disajikan arah kebijakan pengelolaan hutan gunung Betung dalam dua periode, yakni periode s/d pertengahan 1998, dan periode sesudahnya dan era otonomi daerah. Ada dua alasan mengapa menyajikan arah kebijakan pengelolaan hutan oleh pemerintah dibagi dalam dua periode. *Pertama*, ingin menggambarkan fenomena kerusakan hutan di Lampung, khususnya kawasan hutan gunung Betung yang melatarbelakangi perlunya menempuh langkah inovatif untuk melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui institusi lokal. *Kedua*, institusi lokal pemanfaatan hutan yang dikembangkan masyarakat Sumber Agung baru berlangsung pada pertengahan tahun 1998. Dari sini dapat diketahui bagaimana masyarakat

mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui institusi lokal yang baru dibangun tersebut.

3.1.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Tahura WAR (Periode s/d Pertengahan 1998)

Kawasan hutan gunung Betung ditetapkan oleh pemerintah Belanda berdasarkan *Besluit* Residen Lampung nomor 307 tanggal 31 Maret 1941 menjadi Kawasan Hutan Lindung Register 19. Penetapannya didasarkan atas pertimbangan fungsinya sebagai pengatur tata air bagi masyarakat kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Setelah mengalami perubahan beberapa kali, dan terakhir dalam status sebagai kawasan Tahura WAR, kawasan hutan ini telah beberapa kali mengalami perubahan kebijakan pengelolaan oleh Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Secara umum, kebijakan pengelolaan hutan sebelum berubah status dari hutan lindung menjadi kawasan Tahura WAR dapat dikategori dalam dua bentuk kebijakan, yakni pertama, kebijakan yang membuka akses kepada masyarakat dan kedua, kebijakan yang menutup akses masyarakat mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan.

Pertama, Kebijakan yang membuka akses masyarakat

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa meskipun masih dalam frekuensi yang terbatas, pemanfaatan kawasan hutan gunung Betung oleh masyarakat sudah berlangsung sejak tahun 1905. Pemanfaatan hutan terus meningkat dari waktu-waktu sebagai konsekuensi lebih lanjut dari perpindahan penduduk ke wilayah ini baik dilakukan secara spontan oleh masyarakat maupun dibiayai pemerintah. Akses masyarakat ke dalam kawasan hutan pada masa itu tanpa melalui suatu kebijakan yang melandasinya.

Kusworo (1997), melaporkan kebijakan memberikan izin pembukaan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai lahan pertanian di Provinsi

Lampung dimulai pada tahun 1964. Izin ini diberikan berdasarkan Instruksi Kepala Dinas Kehutanan Tk.I Lampung nomor 7 Tahun 1964. Izin pembukaan hutan tidak hanya terbatas pada kawasan hutan produksi (tetap dan terbatas) dan produksi yang dapat dikonversi tetapi berlaku juga pada kawasan lindung dan konservasi. Masyarakat sebagai pemegang izin yang memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dalam instruksi ini, dijanjikan akan dibantu mendapatkan hak milik atas tanah-tanah hutan yang sedang digarap.

Kusworo, juga menggambarkan kebijakan pemberian izin penggarapan selanjutnya melalui Pengumuman Kepala Dinas Tk.I nomor 250/V/5 Tahun 1968 tentang izin tumpang sari. Melalui izin ini pembukaan hutan terus berlangsung dalam frekwensi yang semakin meningkat dan semakin sulit dikontrol oleh aparat kehutanan di lapangan. Masyarakat secara leluasa membuka kawasan hutan dan membudidayakan berbagai jenis tanaman polowijo sebagai tanaman sela (tumpang sari), sedangkan tanaman utamanya adalah tanaman kehutanan yang dianjurkan pihak kehutanan, antara lain kayu bayur, sungke dan mahoni. Pusat-pusat pemukiman baru di dalam kawasan pun bertambah melalui kebijakan ini.

Tidak ketinggalan pula masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan Register 19 Gn. Betung. Seperti juga masyarakat desa/kampung hutan lainnya, masyarakat Sumber Agung ikut memanfaatkan kesempatan yang diberikan melalui kebijakan ini. Sebagai komunitas hutan, mereka secara berkelompok membuka kawasan hutan primer maupun sekunder di wilayah mereka sebagai upaya memperluas lahan garapan yang sudah diperoleh ketika pertama kali datang ke wilayah ini, atau untuk mendapatkan lahan bagi yang belum mempunyai lahan garapan dengan catatan dapat memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana anjuran pihak kehutanan.

Sayangnya, implementasi kebijakan ini tidak dapat terkontrol dan pengawasan yang baik dari pihak petugas kehutanan lapangan sehingga yang terjadi kemudian adalah masyarakat secara bebas terus membuka lahan-lahan kawasan hutan tanpa melalui suatu prosedur pendaftar melalui aparat pemerintah terdekat. Pola penanaman dengan cara tumpang sari yang seperti dianjurkan pun

dalam perkembangannya mulai diabaikan. Masyarakat lebih cenderung mengembangkan pola berladang ketimbang mengikuti anjuran pihak kehutanan (tetapi bukan berarti masyarakat tidak sama sekali membudidayakan jenis-jenis tanaman yang dianjurkan oleh pihak kehutanan). Bersamaan dengan peluang ini, masyarakat juga mulai membangun pusat-pusat pemukiman baru dalam kawasan hutan. Akibatnya, kondisi hutan di beberapa bagian kawasan hutan gunung Betung dari aspek fungsi lindung mengalami kerusakan hebat.

Kedua, Kebijakan menutup akses masyarakat

Secara umum, implikasi luas dari instruksi atau kebijakan memberi akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan, telah mempercepat laju kerusakan hutan dan meningkatnya pusat pemukiman di dalam kawasan hutan (Forum Pembaharuan Kehutanan Lampung, 1988). Situasi ini telah mendorong pemerintah daerah untuk mencabut semua surat keputusan (SK) yang menjadi dasar hukum pembukaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Melalui SK Gubernur nomor G/48/III/TU/72 tanggal 8 Desember 1972, isinya melarang Kepala Negeri mengeluarkan izin membuka hutan serta memungut dan mengambil hasil hutan. SK Gubernur ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Tk.I Lampung melalui SK nomor 169/I/3/75 tanggal 20 Nopember 1975. SK Kepala Dinas ini menegaskan, semua izin pembukaan dan penggarapan yang diberikan kepada masyarakat sebagai tindak lanjut dari berbagai kebijakan pengelolaan hutan yang pernah dikeluarkan, termasuk Instruksi Kepala Dinas Kehutanan nomor 7 Tahun 1964 dan Pengumuman Kepala Dinas Kehutanan Tk.I nomor 250/V/5 Tahun 1968 dinyatakan tidak sah.

Walaupun demikian, yang terjadi di lapangan adalah penggarapan lahan hutan terus berlangsung, pencurian hasil hutan terutama kayu pun terus meningkat. Pembatalan ini bukannya dapat menyelamatkan sisa hutan di Lampung, termasuk kawasan hutan gunung Betung, melainkan terus memicu berlangsungnya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan pemanfaatan dalam bentuk lainnya seperti penebangan kayu terus berlangsung

secara ilegal. Bahkan seperti diakui sejumlah masyarakat Sumber Agung yang berusia lanjut, pembatalan ini tidak berpengaruh pada pemanfaatan lahan hutan yang sebagiannya telah menjadi kebun monokultur (terutama kopi). Masyarakat tetap saja memanfaatkan lahan-lahan mereka meskipun sudah dinyatakan tidak sah oleh pihak kehutanan. Alasannya, selain tidak mengetahui adanya pembatalan, tetapi juga sejak tahun 1960-an hingga 1980 masyarakat Sumber Agung dikenai pemungutan IPEDA oleh pemerintah daerah non-kehutanan (lihat lebih lanjut Maring, 2000).

Menurut catatan, setelah secara sepihak membatalkan izin tumpang sari sebagaimana disebut di atas, pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terus berupaya mengeluarkan beberapa program penyelamatan kawasan dari praktik-praktik pemanfaatan secara ilegal, yang menurut penilaian mengancam fungsi kawasan hutan. Program-program tersebut, di antaranya: program reboisasi dan *Resettlement*, Operasi senyum, dan penebangan kopi.

- **Program Reboisasi.** Kegiatan pemulihan fungsi kawasan melalui program ini mulai dilaksanakan pada tahun 1978/1979 di atas lahan-lahan yang dinilai kritis pihak Dinas Kehutanan. Tetapi, dalam kenyataannya areal yang direboisasi adalah areal garapan masyarakat yang telah ditanamani dengan berbagai tanaman umur panjang, seperti tanaman kopi, durian, petai, melinjo dan lain-lainnya. Jenis tanaman yang digunakan untuk mereboisasi adalah jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*). Kemudian, dilanjutkan lagi pada tahun 1981/1982 dengan jenis tanaman Kaliandra (*Caliandra*).

Masyarakat setempat mengakui, di wilayah Sumber Agung program ini berlangsung pada tahun 1978/1979 dan dilaksanakan pada areal dalam luasan yang terbatas. Areal yang dipilih untuk direboisasi hanya di wilayah pemancar, dan menurut penjelasan pihak Dinas Kehutanan sebatas dijadikan sebagai uji coba atau percontohan. Meski demikian, program ini sangat merugikan warga yang mempunyai lahan garapan di wilayah tersebut. Warga kehilangan sumber pendapatan untuk menafkahi ekonomi rumah tangga mereka.

• **Resettlement, Operasi Senyum dan Reboisasi Lanjutan.** Program ini berlangsung antara tahun 1982-1983. Warga di beberapa kampung dipindahkan melalui program transmigrasi lokal atau *resettlement*²⁶ ke daerah Menggala, Rawa Jitu, Kabupaten Lampung Utara (sekarang masuk Kabupaten Tulang Bawang). Tujuan utamanya adalah pengosongan kawasan hutan dari pemukiman penduduk dan berbagai aktivitas pertanian masyarakat. Pelaksanaan program ini disertai tindakan pengamanan hutan secara represif. Sebagai upaya menekan warga agar segera meninggalkan lahan-lahan garapan/kebun-kebun, digelar lagi operasi “senyum” yang dilakukan oleh aparat kehutanan sendiri ataupun melibatkan pihak ABRI (TNI dan POLRI). Kegiatan ini meliputi pemusnahan tanaman-tanaman masyarakat, terutama kopi dan merobohkan atau menghancurkan rumah-rumah penduduk. Segera sesudah itu, dilakukan program reboisasi dengan tanaman utama sonokeling dan kaliandra di lahan-lahan garapan warga.

Warga Sumber Agung, tercatat 140 KK yang bersedia mengikuti program translok. Mereka pada umumnya berasal dari kampung-kampung di dalam kawasan hutan (di wilayah Sumber Agung), yaitu Tanjung Manis, Suka Wera, Umbul Kadu, Tanjung Aman dan Sukamulya (lihat juga Maring, 2000). Sebagian besar warga memilih untuk tidak mengikuti program ini. Selain karena tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh sebagai peserta program, masyarakat juga mengaku, sebelumnya sudah mendengar bahwa daerah Menggala (Lampung Utara) adalah daerah yang tidak subur untuk usaha pertanian seperti di daerah Gunung Betung. Warga Sumber Agung yang tidak mengikuti

²⁶ Ketetapan pertama dikeluarkan Gubernur Yasir Hadi Broto adalah SK nomor 133/DPD/HK/1979 tentang pola pelaksanaan program pemukiman baru Propinsi Lampung yang kemudian diubah menjadi SK Gubernur nomor 74/DPD/HK/1980 tentang pola pelaksanaan transmigrasi lokal di Propinsi Lampung. Selanjutnya Keputusan itu dirubah lagi dengan SK Gubernur nomor 062/Bappeda/HK/1982 tentang pola pelaksanaan transmigrasi lokal di Provinsi Lampung. Sebagai tindak lanjut ketetapan tersebut secara berkala dilakukan pembentukan tim pelaksana, penentuan lokasi asal dan tujuan, serta jadwal dan jumlah pemberangkatan yang ditetapkan melalui SK-SK Gubernur. Target utama program transmigrasi lokal saat dimulai tahun 1979/1980 adalah memindahkan penduduk dari kawasan hutan lindung, yang saat itu diinventarisir berjumlah sekitar 30 ribu KK termasuk yang berada di kawasan hutan lindung Gunung Betung.

program, memilih bergabung dengan warga Sumber Agung yang lain²⁷. Lahan-lahan warga pun segera direboisasi dengan tanaman sonokeling, namun warga masih diberi kesempatan untuk boleh mengambil hasil selama 2-3 tahun ke depan.

Implikasi dua kebijakan tersebut dapat diidentifikasi menjadi 2, yaitu *pertama*, kebun-kebun dibiarkan terlantar dan diikuti dengan penebangan tanaman milik warga. Sejak terjadi penutupan kawasan hutan, kebun-kebun warga dibiarkan terlantar—tanpa perawatan. Warga hanya dibolehkan mengambil hasil kebun dalam waktu 2-3 tahu ke depan, tetapi tidak boleh melakukan perawatan. Kebun-kebun mulai ditumbuhi tanaman liar dan semak belukar lainnya. Akibat lainnya adalah beberapa warga mulai bekerjasama dengan pemodal untuk menjual taman karet dan durian untuk dijadikan sebagai papan, balok dan bahan bangunan lainnya. Warga mengakui pada waktu itu kebun-kebun warga yang didominasi tanaman karet, dan beberapa di antaranya durian menjadi sangat terbuka (rusak).

Kedua, maraknya ganti rugi lahan (kebun). Harapan untuk kembali menggarap kebun-kebun yang ada di dalam kawasan semakin menipis. Bagi warga yang mengikuti program transmigrasi atau pun yang tidak, dan memilih kembali ke tempat asal seperti ke Jawa, beberapa di antaranya mulai mengambil inisiatif untuk menggantirugikan lahannya kepada mereka yang mau. Tidak dapat teridentifikasi dengan jelas, tetapi diakui pada era ini banyak terjadi pengalihan lahan/kebun melalui proses ganti rugi.

Dari gambaran yang ada terlihat, kebijakan pengelolaan yang bersifat sentralistik dan mengabaikan keberadaan masyarakat yang sumber penghidupannya dari kawasan hutan telah berimplikasi luas terhadap strategi dan praktik pemanfaatan hutan di tingkat masyarakat. Tidak hanya warga Sumber

²⁷ Secara umum, pada tahun 1986 kawasan Gunung Betung dinyatakan kosong dari para perambah dengan Surat Keputusan Bupati KDH TK. II Lampung Selatan nomor 134a/HK-LS/1986 tanggal 25 September 1986, namun pada realitanya beberapa kampung masih tetap tinggal di dalam kawasan. Seperti dilaporkan Dinas Kehutanan Provinsi, masih terdapat sisa penduduk yang sudah dipindahkan, misalnya terdapat di Damar Kaca, Kubang Badak, Muara 3, dan Marga Dalam.

Agung, warga di kampung-kampung lainnya di sekitar kawasan ini secara sembunyi-sembunyi tetap masuk dan mengambil hasil kebunnya tanpa melakukan perawatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam perkembangannya, masyarakat secara individu mulai melakukan kerjasama dengan “oknum” petugas lapangan (terutama petugas polisi kehutanan/jagawana) untuk memasuki kawasan hutan. Kerja sama ini biasanya diwujudkan dengan memberikan semacam “upeti” kepada oknum petugas. Tidak sedikit warga Sumber Agung mengembangkan strategi pemanfaatan lahan hutan yang membudidayakan berbagai jenis tanaman polowijo (padi, jagung) dan berbagai jenis sayur-sayuran seperti kacang panjang, buncis dan terong sebagai sumber pendapatan utama. Tidak ketinggalan pula terjadi penebangan pohon di dalam kebun-kebun milik warga (seperti durian, karet, dadap) dan di areal hutan tua (primer) di antaranya kayu rasamala, medang dan bayur untuk dijadikan papan dan balok baik untuk dipakai sendiri, maupun untuk tujuan komersial.

Pada masa krisis ekonomi yang juga mulai melanda masyarakat di pedesaan, kegiatan memasuki kawasan hutan semakin marak dilakukan. Terjadi penebangan liar, perambahan lahan kawasan hutan dan beberapa kelompok warga justru mengklaim sebagian areal kawasan hutan sebagai hak adat. Untuk mengantisipasi peningkatan kerusakan hutan gunung Betung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terus memperketat pengamanan hutan dengan menugaskan aparatnya (jagawana) untuk melakukan operasi ke dalam kawasan hutan. Tidak ketinggalan operasi dilakukan dalam wilayah hutan yang dikelola warga Sumber Agung. Tidak sedikit dari warga Sumber Agung yang tertangkap, dirampas sabit dan goloknya. Mereka hidup dalam ketidakpastian akses, dan sulitnya mendapatkan sumber pendapatan lain di luar pertanian. Konflik, baik antarwarga maupun warga dengan aparat kehutanan di lapangan pun terjadi.

Pola hubungan seperti ini mengindikasikan akan sulit mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan berkelanjutan secara ekonomis dan berkontribusi pada pelestarian fungsi kawasan hutan. Oleh karena itu, kerja sama antara masyarakat dengan pihak pemerintah yang menangani sektor kehutanan

menjadi sebuah pilihan. Bagi masyarakat, kerja sama itu dilakukan secara institusional agar kelak mempunyai posisi tawar yang lebih memungkinkan berlangsungnya negosiasi terhadap kebutuhan mereka terhadap kawasan hutan.

3.1.2. Arah Kebijakan Sesudah 1998 dan Era Otonomi Daerah

Krisis ekonomi dan era reformasi serta otonomi daerah telah membuka peluang percepatan kerusakan hutan. Penebangan liar, perambahan lahan kawasan hutan, klaim masyarakat terhadap kawasan sebagai hak adat (Walton, 2001) hampir terjadi di seluruh kawasan hutan dalam penguasaan negara, terlebih pada kawasan-kawasan hutan yang telah menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di samping itu, tututan kepada pemerintah agar masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan pun semakin marak dilakukan berbagai kalangan karena negara dinilai tidak mampu menjaga hutan

Kondisi yang relatif sama terjadi di kawasan hutan gunung Betung. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2006) melaporkan tindakan pemanfaatan hutan oleh masyarakat pada masa krisis ekonomi dan reformasi politik terus meningkatkan kerusakan pada kawasan hutan gunung Betung. Hingga saat ini tingkat kerusakan hutan gunung Betung telah mencapai 70% dari luasan 22.249 hektar. Kerusakan ini akibat perambahan lahan hutan oleh masyarakat, penebangan liar, pengklaiman hak adat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan seperti ini, selain dilakukan oleh masyarakat di 36 desa/keurahan yang mengelilingi kawasan Tahura, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat pendatang dari daerah lain.

Di tingkat nasional, krisis ekonomi dan reformasi politik telah membawa perubahan cukup mendasar dari kebijakan pengelolaan hutan. Kebijakan pengelolaan hutan berbasis negara mulai terbuka peluang mengalami pergeseran. Meskipun tidak sepenuhnya berlangsung, paling tidak berbagai pihak dan masyarakat pengguna sumber daya hutan mulai diikutsertakan dalam berbagai

pembahasan kebijakan bagaimana melibatkan masyarakat lokal di dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Tahura WAR sebagai bagian dari sistem pengaturan negara, tentu tidak terlepas dari berbagai kebijakan nasional. Dalam pembahasan selanjutnya, di arahkan pada kawasan gunung Betung (sekarang Tahura WAR). Ada dua bentuk kebijakan yang berhubungan langsung dengan kawasan hutan gunung Betung adalah hutan kemasyarakatan dan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7/2000. Bagaimana dampak dari dua kebijakan ini di tingkat masyarakat di sekitar Tahura WAR umumnya, khususnya masyarakat Sumber Agung perlu dipaparkan di sini.

Pertama, Program hutan kemasyarakatan

Merespon berbagai tuntutan tentang sudah saatnya melakukan perubahan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan dan peran masyarakat lokal terhadap kawasan hutan sebagai sumber pendapatan ekonomi, pemerintah pada akhirnya mengeluarkan kebijakan, yang disebut hutan kemasyarakatan (HKm). Kebijakan ini dikeluarkan melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 677/Kpts-II/1998²⁸. SK ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan.

Meskipun masih terjadi banyak perdebatan soal substansi kebijakan ketika itu, tetapi kebijakan ini boleh dikatakan sebagai sebuah terobosan. Bagi kalangan pemerintah (Departemen Kehutanan) yang sudah mulai menyadari pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, melihat kebijakan tersebut sebagai sebuah langkah maju karena baru pertama kali masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama untuk mengelola dan memanfaatkan hutan. Berbeda dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya masih terus mempersoalkan kurang lengkapnya substansi kebijakan.

²⁸ Kebijakan ini bukanlah yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah (Departemen Kehutanan). Pada tahun 1995 Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Namun SK ini tidak menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, tetapi masih sebagai tenaga upahan dalam melakukan kegiatan kehutanan dalam kerangka pemulihan kawasan hutan.

Lepas dari sikap pro dan kontra, kebijakan ini telah membangkitkan antusiasme masyarakat lokal (di dalam dan sekitar kawasan hutan) yang selama ini hidupnya dalam ketidakpastian akses memanfaatkan hutan. Mereka menempatkan kebijakan ini sebagai sebuah peluang yang harus disambut dengan melakukan penataan diri seperti disyaratkan dalam SK tersebut.

Bagi warga Sumber Agung, walaupun institusi lokal pengelolaan hutan dibangun, dikembangkan sebelum adanya kebijakan ini, tetapi kebijakan ini dilihat sebagai sebuah peluang yang harus diterima dan menyiapkan diri untuk mendapatkan peluang melalui kebijakan HKm. Akhirnya, warga Sumber Agung mendapatkan kepastian akses untuk mengelola dan memanfaatkan hutan (kebun-kebun di dalam kawasan hutan) dengan mendapatkan izin sementara selama 5 tahun terhitung sejak 19 November 1999 hingga November 2004.

Di tengah antusiasme masyarakat Sumber Agung berupaya mengelola dan memanfaatkan hutan melalui institusi lokal yang ada, lahir surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 31/Kpts-II/2001 yang merevisi Kepmenhutbun nomor 677/Kpts-II/1998. Jika SK Menhutbun nomor 677/Kpts-II/1998 membolehkan masyarakat mengelola kawasan hutan produksi, lindung dan konservasi, sedangkan SK Menhut nomor 31/Kpts-II/2001 hanya membolehkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, dan tidak untuk kawasan Tahura yang masuk kategori sebagai kawasan konservasi.

Kedua, Perda nomor 7/2000

Era otonomi daerah telah membuka peluang kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan yang dapat menyumbang pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sumber daya hutan masih merupakan peluang yang penting untuk meningkatkan pendapatan daerah (Atje dkk, 2001).

Pemerintah Daerah Lampung melihat bahwa banyaknya kawasan hutan yang diduduki dan dimanfaatkan oleh masyarakat (Kusworo, 2000) merupakan salah satu andalan untuk meningkatkan PAD. Peraturan Daerah (Perda) nomor

7/2000 tentang Retribusi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan dikeluarkan untuk maksud tersebut.

Perda ini menimbulkan pro dan kontra. Sejak rancangan Perda ini dibahas, banyak pihak terutama kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak menyetujuinya. Jika Perda ini diberlakukan maka sama halnya melegalkan pembukaan kawasan hutan. Dengan berbagai pertimbangan, pemberlakuan Perda nomor 7/2000 ditunda sampai tahun 2001.

Kendati Perda dan aturan-aturan pelaksanaannya sudah diterbitkan, masyarakat kampung-kampung hutan di kawasan Gunung Betung tidak mengetahui hal ikhwal keberadaan Perda dimaksud. Selama hampir setahun pihak instansi kehutanan tidak mensosialisasikan kebijakan baru ini kepada masyarakat. Mereka baru melakukannya pada saat-saat pemberlakuannya sekaligus meminta warga pengelola agar memulai membayar retribusi hasil hutan non kayu melalui mekanisme institusional pada tahun 2001.

Menurut catatan, masyarakat Sumber Agung mulai melakukan pembayaran retribusi atas hasil yang diperoleh dari dalam kawasan hutan (hasil hutan bukan kayu) sejak tahun 2001. Jumlah pembayaran bagi setiap penggarap disepakati dihitung berdasarkan luas lahan garapan, tidak berdasarkan jenis hasil komoditi yang diperoleh dari dalam kebun seperti yang ditetapkan dalam Perda ini.

3.2. Pembentukan Institusi Lokal Pengelolaan Hutan

Telah dikemukakan bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap pengelolaan hutan gunung Betung/Tahura WAR melalui berbagai peraturan perundang-undangan (kebijakan). Intervensi dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan kerusakan hutan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejak akhir tahun 1979, hutan dalam wilayah kelola tertentu di Sumber Agung sudah terkena intervensi sebagaimana kawasan hutan dalam wilayah kelola masyarakat lainnya di dalam dan sekitar kawasan hutan gunung Betung.

Kemudian, penutupan akses secara menyeluruh dilakukan melalui program-program sebagaimana digambarkan di atas.

Mengingat terbatasnya sumber pendapatan di luar kawasan hutan, masyarakat Sumber Agung tetap berupaya memanfaatkan kawasan hutan. Mereka masuk dan mengambil hasil-hasil kebun tanpa melakukan perawatan sebagaimana sebelumnya. Permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal terjadi. Konflik antarwarga dan antara warga dengan aparat dinas kehutanan lapangan tidak terhindarkan. Dalam menghadapi konflik atau permasalahan tersebut warga berupaya menyelesaikannya secara sendiri-sendiri. Upaya ini mulai disadari tidak banyak membantu sebab permasalahan yang sama cenderung kembali muncul. Kesadaran ini telah memotivasi mereka untuk membangun institusi lokal sebagai media kerja sama mengembangkan praktik pemanfaatan hutan di wilayah mereka. Negosiasi-negosiasi mengenai akses ke dalam kawasan hutan gunung Betung hanya mungkin dilakukan melalui institusi lokal yang akan dibangun.

Terdapat tiga institusi lokal dalam satu kesatuan untuk menjangkau kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan hutan di tingkat masyarakat. *Pertama*, Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH), adalah institusi tingkat basis, yang beranggotakan warga penggarap lahan kawasan hutan. *Kedua*, Gabungan KPPH, merupakan institusi payung (asosiasi) yang beranggotakan KPPH. *Ketiga*, Forum Musyawarah Kelompok (FMK), adalah institusi yang beranggotakan berbagai unsur (komponen) masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik/sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat KPPH dan Gabungan KPPH.

Berikut disajikan proses dibangunnya institusi-institusi lokal tersebut sebagai media kerja sama masyarakat di dalam mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

3.2.1. Riwayat Pembentukan Institusi Lokal

3.2.1.1. Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH)

Sejak mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan gunung Betung (tahun 1940-an), masyarakat Sumber Agung belum mempunyai pengalaman membuat pengaturan bersama (institusi lokal) yang dapat dijadikan sebagai media kerja sama di dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Mereka secara individu melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, demikian juga berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dalam kenyataannya permasalahan yang sama tetap saja muncul, bahkan dalam jenis dan frekwensi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Belum lagi, harus berurusan dengan pihak aparat kehutanan lapangan (polsus/jagawana) yang terus menekan di lapangan sehingga terkadang konflik terbuka tak terhindarkan.

Realitas ini merupakan faktor utama yang memotivasi munculnya kesadaran awal masyarakat Sumber Agung tentang pentingnya kerja sama. Pengalaman ini memperlihatkan kepada mereka bahwa tanpa kerja sama warga secara institusional, negosiasi-negosiasi yang memungkinkan untuk mendapatkan kepastian akses tidak dapat dilakukan. Melakukan upaya negosiasi secara institusional relatif lebih terbuka mendapat perhatian dari pihak berwenang, jika dibandingkan dengan negosiasi yang dilakukan secara perorangan. Membangun institusi lokal pengelolaan hutan melalui fasilitasi pihak luar, dalam hal ini P3AE-UI²⁹ yang dimulai pada Juli 1998 merupakan langkah awal bagi masyarakat Sumber Agung untuk mulai mempersiapkan diri dalam kerangka melakukan kerja sama secara institusional dimaksud.

Pembentukan kelompok yang kemudian disepakati dengan nama Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) dilakukan setelah menemukenali secara bersama permasalahan-permasalahan dan pengalaman-pengalaman selama mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan gunung Betung.

²⁹Dalam perkembangannya fasilitasi dilakukan bersama Universitas Lampung (UNILA) dan LSM Watala -- Lampung. Fasilitasi dilakukan terhadap 33 kampung/desa hutan di sekitar kawasan hutan Gunung Betung/Tahura WAR. Di Sumber Agung fasilitasi intensif dilakukan selama ± 3 tahun, (Nuansa Pemberdayaan, Vol.10/II/2001).

Dalam hal ini KPPH bagi masyarakat adalah sebagai media untuk mengorganisir diri, membuat pengaturan-pengaturan bersama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Aspek lain yang menjadi perhatian untuk dibicarakan sesudahnya adalah membahas kriteria untuk menentukan status keanggotaan seseorang dalam KPPH, batas wilayah KPPH dan beberapa aspek lainnya. Disepakati kriteria utama yang digunakan dalam pembentukan KPPH adalah kesatuan lokasi lahan garapan (di dalam kawasan hutan), bukan mengacu pada kesamaan lokasi tempat tinggal, misalnya RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga). Kesatuan wilayah garapan yang dimaksud adalah kesatuan menurut bekas perkampungan di dalam kawasan hutan dan penamaan lain yang sudah dikenal luas masyarakat. Warga yang memiliki lahan garapan (kebun) dalam satu kesatuan lokasi atau areal yang sama, baik berdasarkan bekas perkampungan atau penamaan lain membentuk satu kelompok. Karena itu meskipun warga tinggal pada RT atau RW yang berbeda tetapi memiliki lahan garapan pada satu areal yang sama akan menjadi anggota KPPH yang sama. Sebaliknya, bagi warga yang tinggal pada RT atau RW yang sama tetapi memiliki lahan garapan pada areal yang berbeda maka secara keanggotaan KPPH mereka berbeda.

Memegang prinsip, KPPH sebagai organisasi basis dan beranggotakan warga penggarap di dalam kawasan hutan maka seseorang warga dapat menjadi anggota lebih dari satu KPPH. Dengan kata lain, bagi warga yang mempunyai lahan garapan lebih dari satu dan terletak pada areal bekas perkampungan atau penamaan lain yang berbeda maka status keanggotaan warga yang bersangkutan pada KPPH sesuai persebaran lahannya.

Mengenai luas wilayah kerja KPPH, tergantung pada jumlah anggota dan luas lahan garapan yang dimiliki. Batas-batas (luas) lahan garapan antara satu KPPH dengan KPPH lain akan ditetapkan melalui penetapan batas-batas wilayah kerja KPPH. Dengan mengetahui secara jelas batas wilayah kerja KPPH, dapat dibuat penghitungan tentang luas wilayah kerja KPPH, berapa jumlah lahan/kebun yang terletak di dalamnya termasuk penggarapnya. Tanda batas

wilayah antara satu KPPH dengan KPPH lainnya ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Pada umumnya tanda yang disepakati sebagai batas adalah batas-batas alam seperti bukit, jenis pohon tertentu atau pun jalan setapak dalam kawasan hutan³⁰.

Pembentukan KPPH di Sumber Agung tidak berlangsung serentak. Hal ini dilatarbelakangi oleh prinsip fasilitasi yang selalu mengutamakan kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap gagasan-gagasan yang dibicarakan bersama. Fasilitasi tidak hendak menjadikan masyarakat sekedar mengikuti gagasan yang berkembang di tingkat fasilitator atau pihak luar lain, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan dan pilihan-pilihan kebutuhan masyarakat sendiri.

Berdasarkan kebutuhan yang berkembang, warga menyepakati untuk membentuk 7 KPPH, yang secara berurutan sebagai berikut KPPH Tanjung Manis, Umbul Kadu, Sukawera, Pemancar, Cirate, Mata Air dan KPPH Pampangan. Masing-masing KPPH dipimpin oleh seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Mengingat luasnya wilayah garapan, kondisi topografi dan jumlah anggota yang memungkinkan terjadinya kendala dalam proses koordinasi di tingkat lapangan, maka kepengurusan KPPH Tanjung Manis, Umbul Kadu dibagi lagi menjadi 3 blok kerja, yaitu blok I, II dan III, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Blok dan Wakil Ketua. Sedangkan kepengurusan KPPH Sukawera bagi lagi menjadi 2 blok kerja, yaitu blok I dan II, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Blok dan Wakil Ketua.

Mengacu pada gambaran ruang lingkup kegiatan pembentukan KPPH sebagaimana diuraikan di atas maka tahapan pembentukaan KPPH dapat dirinci mencakup beberapa aspek (unsur) di dalamnya, antara lain menyepakati nama KPPH, status dan jumlah anggota, jumlah dan batas lahan garapan setiap anggota, batas dan luas wilayah kerja KPPH dan kepengurusan pada posisi dalam struktur yang ditetapkan secara berjenjang. Di sini terlihat jelas bagaimana KPPH

³⁰ Dalam perkembangannya, penentuan batas wilayah kerja antara satu KPPH dengan KPPH lain, demikian juga antara KPPH dengan wilayah hutan primer yang tidak boleh dikelola masyarakat dilakukan melalui pemetaan partisipatif, yakni masyarakat Sumber Agung, Dinas Kehutanan dan LSM Watala sebagai fasilitatornya.

menetapkan secara jelas beberapa aspek dasar yang justru menentukan bagaimana pola hubungan di antara mereka akan dibangun berdasarkan karakteristik KPPH.

Tabel berikut menggambarkan jumlah KPPH, jumlah anggota dan luas lahan garapan bagi masing-masing KPPH sampai dengan periode Juni 2006.

Tabel 3.4. KPPH di wilayah Sumber Agung
S/d Juni 2006

No	Nama KPPH	Luas (Ha)	Jumlah Anggota
1	Tanjung Manis	143,50	115
2	Umbul Kadu	105,25	90
3	Sukawera	94,00	75
4	Mata Air	43,75	51
5	Cirate	40,50	60
6	Pemancar	53,50	72
7	Pampangan	12,25	20
--	Jumlah	492,75	483

Sumber: Pengurus KPPH

3.2.1.2. Gabungan KPPH

Secara mendasar tujuan pembentukan KPPH adalah untuk secara bersama-sama dapat mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi dan mencari solusi dalam aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan sesuai fungsi kawasan hutan gunung Betung/Tahura WAR. Pertimbangan mendasar yang segera dipikirkan pada tataran operasional adalah bagaimana agar terjalin koordinasi antarKPPH dalam satu kesatuan wilayah kelola?

Hampir berbarengan dengan itu, ada peluang untuk mendapatkan izin pemanfaatan hutan dari pemerintah cq. Departemen Kehutanan melalui izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) maka warga menyepakati untuk membentuk sebuah institusi payung (asosiasi) bagi 7 KPPH yang telah dibentuk dengan nama

Gabungan KPPH³¹. Sebagai institusi payung, keanggotaan Gabungan KPPH bersifat organisatoris yaitu 7 KPPH di Sumber Agung. Gabungan dipimpin oleh seorang sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dalam pelaksanaan tugas, Ketua dibantu lagi 2 orang, masing-masing sebagai Wakil Ketua I dan II, yang dipilih dari Lingkungan I dan II.

Menurut catatan Tata Organisasi, fungsi komando dan koordinasi serta kepengurusan Gabungan KPPH dapat dirinci sebagai berikut:

A. Fungsi Komando dan Koordinasi

1. Fungsi Komando, yaitu berlangsung antara Gabungan KPPH dengan 7 KPPH. Fungsi ini dapat ditanggapi sebagai fungsi koordinasi internal yang dilakukan oleh Ketua Gabungan dengan pengurus di 7 KPPH, termasuk menyelenggarakan pertemuan di tingkat Gabungan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, konflik/sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat KPPH.
2. Fungsi Koordinasi, yaitu koordinasi dengan pihak di luar KPPH, antara lain dengan instansi dan aparat pemerintah yang terkait, di antaranya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD Tahura, Gabungan KPPH dan FMK di beberapa kampung lainnya³² dan lain-lain.

³¹ Jika dilihat dari gagasan awal pembentukan maka pembentukan GKPPH muncul pada saat-saat menjelang masyarakat Sumber Agung mendapatkan izin pemanfaatan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). SK yang dikeluarkan beberapa bulan setelah kegiatan fasilitasi dilakukan ini mesyaratkan pemberian izin HKm dapat diberikan melalui kelembagaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan sangat tidak mungkin dalam satu wilayah (Sumber Agung) diberikan 7 izin HKm, maka dibentuklah Gabungan KPPH untuk merespon persyaratan dimaksud. Dalam perkembangannya, Gabungan KPPH mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam kerangka kesatuan gerak dan langkah menuju pengelolaan hutan secara tertib.

³² Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kegiatan fasilitasi membangun kelembagaan pengelolaan hutan dilakukan pada 33 masyarakat desa/kampung hutan di sekitar kawasan hutan gunung Betung/Tahura WAR. Menurut catatan setiap kampung/desa dibentuk 1 Gabungan KPPH dan 1 FMK.

B. Kepengurusan Gabungan KPPH

1. Pengurus gabungan dipilih melalui proses musyawarah antarpengurus kelompok (KPPH) dan unsur FMK;
2. Masa tugas pengurus gabungan berlangsung selama 5 tahun dan setiap pengurus lama dapat dipilih kembali melalui musyawarah yang melibatkan pengurus KPPH dan unsur FMK;
3. Sebelum berakhir masa tugasnya, pengurus Gabungan harus mengadakan musyawarah antarkelompok yang melibatkan pamong sebagai mekanisme pertanggungjawaban dan pemilihan pengurus baru;
4. Struktur kepengurusan Gabungan terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
5. Untuk melancarkan kegiatannya, Pengurus Gabungan dapat membentuk struktur tambahan melalui hasil musyawarah yang melibatkan semua anggota (KPPH) dan/atau forum bersama pamong setempat.

3.2.1.3. Forum Musyawarah Kelompok

Forum Musyawarah Kelompok (FMK) adalah institusi lokal ketiga yang dibangun masyarakat Sumber Agung sebagai satu kesatuan dengan dua institusi lokal lainnya. Institusi lokal ini sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau konflik/sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat KPPH dan Gabungan KPPH. Keanggotaan FMK terdiri dari berbagai unsur masyarakat Sumber Agung, di antaranya para tokoh masyarakat, agama, pamong, para pengurus KPPH dan Gabungan KPPH.


FMK merupakan suatu langkah pelibatan semua unsur masyarakat untuk secara bersama-sama mendiskusikan permasalahan atau konflik/sengketa sekaligus mencari solusinya. Di samping itu, pembentukan FMK juga merupakan langkah penyatuan semua unsur masyarakat menuju suatu pemahaman bersama bahwa mencapai pengelolaan hutan secara berkelanjutan tidak mungkin hanya

menjadi tanggung jawab orang-orang tertentu, seperti para pengurus KPPH atau Gabungan KPPH saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama warga masyarakat Sumber Agung.

Sebagai forum penyelesaian permasalahan atau konflik/sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat KPPH dan Gabungan KPPH, ruang lingkup kerjanya mencakup juga upaya menyelesaikan permasalahan atau konflik/sengketa yang bersifat lintas KPPH, lintas kampung, atau antara warga masyarakat dengan pihak pemerintah (dinas kehutanan) atau pihak eksternal lainnya. Bagaimana mekanisme yang harus ditempuh, lihat penjelasan pada sub pembahasan 3.2.3 (Mekanisme Penyelesaian Masalah atau Konflik/Sengketa).

KPPH sebagai institusi basis, Gabungan KPPH sebagai institusi yang memayungi KPPH dan FMK sebagai institusi yang menyelesaikan permasalahan atau konflik/sengketa merupakan institusi lokal yang pada tataran operasional mempunyai peran dan fungsi berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri dalam peran dan fungsinya untuk menjamin tertib sosial pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Demikian halnya, ketika melakukan fungsi komando dan koordinasi dalam satu kesatuan (internal) dan saling mengisi. Khusus untuk fungsi koordinasi keluar (eksternal), Gabungan KPPH merupakan “pintu” keluar-masuk atau lalu lintas koordinasi. Untuk jelasnya bagaimana hubungan kerja di antara tiga institusi lokal, berikut tampak dalam gambar 3.1.

Gambar 3.1. Hubungan Kerja dan Koordinasi
Tiga Institusi Lokal di Sumber Agung



3.2.2. Aturan-aturan Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

Unsur kedua yang tercakup dalam institusi lokal yang dibangun dan dikembangkan masyarakat Sumber Agung adalah aturan. Tujuan penetapan aturan adalah sebagai pedoman bagi warga dalam mengembangkan praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan sesuai karakteristik dan fungsi hutan serta kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan. Dan karenanya, aturan-aturan yang dibuat dan disepakati tidak bergerak jauh dari kondisi fisik, sosial masyarakat yang bersangkutan.

Jika dilihat dari proses bagaimana aturan-aturan KPPH itu dirumuskan, perlu dikemukakan beberapa langkah yang ditempuh masyarakat Sumber Agung sebelum merumuskan dan menetapkan sebuah rancangan aturan menjadi aturan bersama (kelompok). Terdapat beberapa tahapan dalam menetapkan aturan kelompok, antara lain menginventarisir berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga setempat dalam mengelola kebun di dalam kawasan hutan, perumusan dan pembahasan, dan terakhir adalah pengesahan sebagai aturan kelompok (bersama) dan sosialisasi.

- *Menginventarisir persoalan yang sering dihadapi*

Melalui pertemuan beberapa kali di tingkat kelompok, dan beberapa kali pertemuan gabungan antarKPPH atau dapat disebut sebagai pertemuan warga, disepakati aturan yang akan dirumuskan harus berangkat dari permasalahan-permasalahan dan pengalaman-pengalaman yang dialami masyarakat selama mengelola dan memanfaatkan hutan. Kesepakatan ini diambil dengan pertimbangan agar aturan-aturan yang ada dapat menjadi acuan bersama dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan atau konflik/sengketa³³. Dalam proses ini warga saling mengingatkan agar permasalahan-permasalahan, demikian juga pengalaman-pengalaman yang ada sedapat mungkin disampaikan secara terbuka sehingga aturan-aturan yang akan dirumuskan dan disepakati nantinya dapat menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik/sengketa yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan yang dikemukakan masyarakat, antara lain pencurian buah kopi, kehilangan buah pisang matang dari dalam kebun, penebangan pohon/batang kopi untuk dijadikan pikulan, pergeseran tata batas lahan. Ada juga warga menyampaikan, tanaman-tanaman mereka seperti alpukad,

³³ Dalam lingkup yang lebih luas, metode untuk menyusun model sistem aturan, pertama memerlukan *encoding* aturan-aturan pokok dan sistem aturan yang menguasai kegiatan dan interaksi sosial yang menjadi perhatiannya. Perumusan dari sebuah model sistem aturan dilakukan sebagiannya harus berdasarkan kegiatan yang bersangkutan, untuk sebagian lainnya berdasarkan pengetahuan teoritis... (Burns, 1988)

angka sering dipangkas (*diramban*) untuk keperluan pakan ternak (sapi, kambing). Secara umum diketahui permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh masyarakat bervariasi. Di samping menyampaikan permasalahan-permasalahan dan pengalaman-pengalaman yang dihadapi, ada beberapa warga justru mengingatkan agar fungsi kawasan hutan sebagai pengatur tata air bagi masyarakat kota Bandar Lampung dan sekitarnya perlu menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting dalam merumuskan aturan bersama.

Hasil inventarisasi permasalahan dan pendapat-pendapat lain yang berkembang selama proses diskusi dicatat dan dijadikan sebagai dasar pijak untuk mencoba merumuskan aturan-aturan kelompok.

- **Perumusan dan pembahasan**

Merumuskan aturan merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah dilakukan oleh warga Sumber Agung. Mengandalkan penguasaan terhadap substansi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan tidaklah cukup, tetapi dibutuhkan juga pemahaman tentang visi dari model pengelolaan hutan sesuai fungsi hutan dan keterampilan teknis dalam memformulasikan kalimat yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk aturan. Untuk keluar dari kemelut ini, prinsip yang dikembangkan dalam proses fasilitasi adalah mendorong masyarakat agar secara bersama-sama merumuskan aturan-aturan yang secara substansial dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Persoalan bagaimana redaksionalnya diserahkan kepada para pengurus kelompok dan fasilitator. Poin yang hendak dicapai dari proses ini adalah keterlibatan semua pihak dalam memikirkan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi fisik hutan dan situasi sosial masyarakat.

Dalam proses ini berkembang pula pemikiran, jika aturan-aturan yang dirumuskan hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kelompok, lalu bagaimana, jika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan terjadi di tempat atau kampung/desa tetangga yang juga memberi dampak pada persepsi masyarakat dalam mengembangkan praktik

pengelolaan dan pemanfaatan hutan? Pemikiran ini menginspirasi masyarakat untuk melihat permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan secara menyeluruh. Artinya, permasalahan-permasalahan tidak hanya terjadi di tempat mereka tetapi terjadi juga di kampung-kampung tetangga lainnya yang dapat memberikan dampak pada mereka dalam mengembangkan pola pemanfaatan hutan selanjutnya.

Menyikapi pemikiran ini, masyarakat akhirnya menyepakati dua macam aturan yaitu: 1) aturan-aturan yang dibuat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat, dan 2) aturan-aturan yang dibuat tidak berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi langsung oleh masyarakat tetapi permasalahan-permasalahan tersebut terjadi di tempat lain (kampung tetangga) yang berpotensi memberikan dampak pada upaya pengembangan pengelolaan hutan selanjutnya. Aturan semacam ini dinamakan aturan yang bersifat antisipatif terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi di dalam masyarakat atau kelompok. Jenis aturan ini dapat berlaku efektif bagi satu kelompok masyarakat tertentu, tetapi sebagai langkah antisipatif bagi kelompok masyarakat/KPPH yang lain sehingga jika terjadi persoalan sudah ada aturan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaiannya.

Dalam proses perumusan dan pembahasan aturan, disepakati pula soal prinsip, hak, kewajiban anggota, larangan, dan sanksi. Soal prinsip, memuat antara lain aturan ditetapkan melalui suatu proses musyawarah, pengelolaan hutan mengacu pada prinsip pencapaian hutan lestari masyarakat sejahtera dan pembentukan aturan dipegang teguh agar secara bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pemanfaatan hutan. Dalam diskusi mengenai hak anggota, pada inti disepakati warga atau anggota berhak mendapatkan perlindungan, berhak atas lahan garapan, mempunyai hak suara dan mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok.

Berkaitan dengan kewajiban, aturan-aturan yang disepakati pada dasarnya berangkat dari fungsi hutan gunung Betung sebagai pengatur tata air. Disepakati kewajiban warga sebagai anggota kelompok, di antaranya menanam dan

memelihara tanaman umur panjang (a.l. durian, melinjo dll), wajib mencegah terjadinya pencurian, penebangan kayu di dalam kawasan, wajib mencegah terjadinya kebakaran dan seterusnya. Larangan pada umumnya dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan, sebagai misal, setiap anggota dilarang menebang tanaman/pohon dikebun sendiri atau pun kebun orang lain untuk dijadikan sebagai bahan bangunan atau untuk dijual.

Dalam merumuskan sanksi (jika ada anggota/warga yang melanggar larangan), pada intinya dibuat sebagai suatu langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya berbagai tindakan yang tidak mengindahkan kepentingan bersama. Salah satu bentuk sanksi, misalnya setiap anggota yang menebang tanaman (a.l. alpokat, nangka) untuk dijadikan pakan ternak atau menebang tanaman kopi untuk dijadikan kayu pikulan akan dikenakan denda dalam bentuk uang tunai antara Rp.20.000,00 s/d Rp.200.000,00 berdasarkan tingkat kerugian yang diderita dan ditetapkan dalam suatu musyawarah kelompok.

- **Pengesahan menjadi aturan bersama dan sosialisasi**

Pengesahan menjadi aturan bersama dan sosialisasi adalah langkah terakhir yang ditempuh masyarakat Sumber Agung. Langkah ini sebenarnya ingin mencapai beberapa maksud, di antaranya:

- Sebagai langkah untuk menempatkan aturan-aturan yang telah dirumuskan menjadi aturan bersama;
- Sebagai langkah untuk menegaskan bahwa sejak disahkan, aturan yang ada mulai diberlakukan;
- Sebagai langkah untuk diketahui masyarakat, semua permasalahan atau konflik/sengketa yang berlangsung antarwarga dalam mengelola dan memanfaatkan hutan dapat diselesaikan melalui aturan yang ada.

3.2.3. Mekanisme Penyelesaian Masalah atau Konflik/Sengketa

Unsur yang terakhir (ketiga) dalam membangun institusi lokal pengelolaan hutan oleh masyarakat Sumber Agung adalah menetapkan mekanisme penyelesaian permasalahan atau konflik/sengketa. Seperti ditegaskan di depan, pada hakekatnya tujuan pembentukan KPPH untuk secara bersama-sama mendiskusikan sebagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan selanjutnya mencari jalan penyelesaian. Hal ini diwujudkan dalam aturan-aturan yang disepakati bersama melalui suatu proses musyawarah kelompok. Aturan-aturan yang telah disepakati bersama, selanjutnya menjadi pegangan atau pedoman bersama dalam mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan atau konflik/sengketa yang terjadi sebagai konsekuensi dari aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan.


Dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau konflik/sengketa selalu diupayakan penyelesaiannya melalui proses, yang dimulai dari tingkat yang paling bawah. Menurut Tata Organisasi dan dinamika di lapangan, proses penyelesaian permasalahan atau konflik/sengketa adalah sebagai berikut:

- 1) Diupayakan agar pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan secara mandiri berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut, pada tahap ini pengurus boleh memberikan saran tetapi harus tetap memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bermasalah untuk menyelesaikannya sendiri dengan jalan musyawarah dan damai;
- 2) Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bermasalah maka pengurus kelompok harus segera terlibat dan mencari jalan keluar untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut di tingkat kelompok;
- 3) Apabila di tingkat kelompok permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka pengurus kelompok dan/atau pihak-pihak yang

- bermasalah harus secepatnya mencari jalan pemecahan bersama melalui Gabungan KPPH;
- 4) Apabila di tingkat kelompok permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka Gabungan dan/atau kelompok mencari jalan pemecahan bersama melalui FMK;
 - 5) Apabila upaya ini pun tidak mendapatkan hasil maka permasalahan tersebut diajukan ke pihak yang berwenang, cq. Dinas Kehutanan (Tahura).

Bagaimana aliran proses penyelesaian masalah atau konflik/sengketa di tingkat Institusi Lokal dapat dilihat dalam gambar 3. 2.

Gambar 3.2. Mekanisme Penyelesaian Masalah atau Konflik/Sengketa Melalui Institusi Lokal Pengelolaan Hutan



BAB IV
DINAMIKA
DALAM PENGEMBANGAN INSTITUSI LOKAL

Kajian-kajian tentang institusi sebagai pengaturan bersama masih dalam orientasi untuk menemukan ciri-ciri atau prinsip-prinsip institusi yang fungsional dan dapat bertahan dalam waktu yang lama (Ostrom, 1990, 1994), sehingga belum menggambarkan bagaimana proses institusi dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi secara dinamis berdasarkan berbagai dinamika yang berada di sekitarnya. Bagaimana masyarakat Sumber Agung mengembangkan institusi lokal selanjutnya sebagai acuan bersama dalam melakukan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan?

Telah dijelaskan, kajian ini hendak melihat bagaimana penafsiran dan definisi lebih lanjut terhadap sebuah realitas melalui mekanisme-mekanisme dan proses-proses sosial yang terus bergerak dari suatu situasi ke situasi lain. Pemahaman ini memberi tekanan pada aspek ruang dan waktu dalam mengkaji dinamika institusi lokal. Oleh karena memberikan tekanan pada model proses (prosesual) maka untuk memahami makna dan interpretasi lebih lanjut terhadap realitas, diperlukan gambaran situasi awal pada saat masyarakat Sumber Agung menempatkan institusi lokal dalam mengembangkan praktik pemanfaatan hutan. Gambaran situasi awal dimaksudkan untuk mengetahui kendala (awal) institusi lokal sebagai sebuah tema baru dalam kehidupan masyarakat Sumber Agung. Diskusi ini akan dikaitkan dengan sisi historis pengelolaan hutan oleh masyarakat dan sifat dasar dari institusi lokal sebagai sebuah pengaturan bersama. Hal lain yang perlu digambarkan ialah situasi-situasi yang menyebabkan melemahnya legitimasi atas peran para pengurus sebagai konsekuensi dari sebuah pilihan mode interaksi awal ketika institusi mulai dioperasionalkan.

Diskusi selanjutnya di arahkan kepada situasi-situasi yang mendorong masyarakat melakukan perubahan sebagai strategi adaptasi terhadap berbagai dinamika internal-eksternal dan aspek (unsur) mana saja perubahan itu terjadi.

Apa dan bagaimana perubahan itu terjadi, demikian juga mengapa tidak terjadi perubahan terhadap aspek yang lain. Setelah mengetahui perubahan sebagai langkah penataan, barulah masuk pada diskusi soal penegakan aturan dan penyelesaian konflik sebagai akibat dari tindakan-tindakan warga di luar aturan bersama yang telah disepakati. Tindakan-tindakan yang mengekspresikan beragamnya orientasi dan kepentingan tersebut, selain menguji efektifitas aturan dan mekanismenya pada tataran operasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat secara institusional, terutama mereka dalam posisi sebagai pemimpin menempuh cara penanganan secara bervariasi.

Hutan sebagai sumber daya milik bersama dan di bawah penguasaan negara, *issue* penting lainnya yang didiskusikan adalah bagaimana masyarakat secara institusional menghadapi praktik dominasi dan relasi kekuasaan negara atas hutan sebagai supra struktur yang memberi kemungkinan signifikan dalam dinamika institusi lokal. Hal apa yang dapat dipelajari dan bagaimana masyarakat mengembangkan strategi-strategi dalam menghadapinya penting disajikan dalam bab ini.

4.1. Beberapa Cacatan Situasi Awal Dalam Pengembangan Institusi Lokal

4.1.1. Pola Individual dan Orientasi Ekonomi Jangka Pendek: Kendala Mendasar dalam Membangun Kerjasama Antarwarga

Setelah institusi lokal dibangun, tidak serta merta semua persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan atau dengan sendirinya dapat menciptakan tindakan kolektif masyarakat di dalam aktivitas pemanfaatan hutan. Berbagai persoalan atau konflik antarwarga masih terjadi sebagai akibat dari tindakan pemanfaatan hutan di luar aturan yang telah disepakati. Penanaman sayuran (kacang, buncis dan terong) yang dapat memberikan penghasilan ekonomi jangka pendek, penebangan tanaman sonokeling sebagai tanaman pemerintah masih berlangsung. Meskipun demikian, tindakan-tindakan ini pada awalnya masih dapat dikendalikan melalui mekanisme institusional.

Dalam perkembangannya, permasalahan penebangan-pengarangan tanaman sonokeling (tanaman hasil reobisasi 1982/1983) menjadi meluas dilakukan sejumlah oknum warga. Para pengurus menyebut, permasalahan sonokeling merupakan permasalahan yang kompleks dan melelahkan dalam upaya penyelesaiannya. Kompleks karena terkait dengan kehidupan ekonomi dalam kadar yang berbeda. Para pelaku (penebang-pengarang) berorientasi ekonomi subsisten, sedangkan pemodal (dalam keadaan tertentu sebagai aktor) yang memodali tindakan penebangan-pengarangan mempunyai kepentingan ekonomi komersial. Melelahkan, karena dari sisi waktu permasalahan ini berlangsung dalam waktu yang relatif cukup panjang (1 tahun lebih) dan cukup menyita perhatian para pengurus untuk menyelesaikannya. Persoalan ini pada akhirnya tidak dapat diselesaikan. Para pengurus yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya mendapat perlawanan terbuka dari sekelompok warga yang merasa kepentingannya terganggu.

Pertanyaannya, mengapa aturan-aturan dan mekanisme penyelesaian persoalan dan konflik/sengketa yang dirumuskan melalui proses dialog dan pilihan-pilihan rasional-bertujuan dan melibatkan hampir seluruh warga, pada tataran operasionalnya dilanggar secara marak oleh sekelompok orang, yang sebagiannya justru pada posisi terlibat aktif dalam diskusi dan dialog tersebut?

Tentu banyak jawaban atas pertanyaan tersebut. Dari sisi masyarakat, pelanggaran atas aturan (antara lain berbunyi, dilarang menebang pohon dari dalam kawasan hutan) didorong oleh tidak adanya kontribusi tanaman sonokeling terhadap perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat, sebaliknya berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat. Tanaman-tanaman warga yang berada di bawah naungan sonokeling rata-rata tidak produktif, bahkan dapat mengancam matinya tanaman-tanaman masyarakat. Di sini, pertimbangannya lebih pada soal bagaimana memaksimalkan pendapatan ekonomi, ketimbang hanya menjaga kelestarian fungsi hutan. Awang (2006) melihat pelanggaran terhadap aturan bersama, demikian juga aturan pemerintah (sebagai kawasan lindung dan pengatur tata air) dengan melakukan penebangan-pengarangan tanaman

sonokeling oleh sekelompok orang secara marak, bukan sebatas persoalan ekonomi dan kepastian akses yang telah diperoleh masyarakat melalui izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan³⁴, tetapi sesungguhnya sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap kondisi “ketidakadilan” yang selama ini dialami oleh masyarakat, termasuk Sumber Agung. Kondisi ketidakadilan ini sudah berakumulasi dari berbagai kebijakan pengelolaan hutan yang dikeluarkan pemerintah pada masa-masa sebelumnya.

Diakui, situasi yang mendorong tindakan menyimpang warga tersebut tidak bisa dilihat berdiri lepas dari berbagai situasi, kepentingan yang berkembang di tingkat lokal (masyarakat) dan di luarnya, termasuk ketidakkonsistenan institusi kehutanan dalam memberikan dukung terhadap upaya mengembangkan institusi lokal. Akumulasi dari situasi tersebut turut memberi celah munculnya mode berperilaku masyarakat tersebut. Dalam sub pembahasan ini, saya menambahkan satu poin lagi dari sisi sifat dasar institusi, yaitu efektifitas institusi dapat terbentuk melalui suatu proses, yang disebut Giddens (2003) melalui proses pengulangan.

Tesisnya, meskipun institusi sebagai satu-satunya pilihan untuk menangani permasalahan bersama, tetapi institusi lokal tidak langsung menjadi media yang fungsional mengatur dan mengendalikan pola perilaku tertentu pada tahap-tahap awal diciptakan. Institusi lokal masih membutuhkan suatu kurun waktu tertentu untuk dapat berperan fungsional mengatur, mengontrol tindakan masyarakat di dalam mengembangkan praktik pengelolaan dan pemafaatan hutan. Oleh karenanya, untuk mendapatkan gambaran mengapa tindakan menyimpang dari institusi yang ada (penebangan-pengarangan) marak dilakukan, aspek historis menjadi sangat relevan diikutkan dalam analisis ini. Paling tidak, dapat memberi gambaran tentang kondisi-kondisi awal masyarakat Sumber Agung mengembangkan institusi lokal pengelolaan hutan.

³⁴ Setelah giat membangun dan mengembangkan institusi lokal pengelolaan hutan selama \pm 1.6 tahun masyarakat Sumber Agung mendapatkan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan dari Menteri Kehutanan pada tanggal 19 November 1999. Izin ini bersifat sementara selama 5 tahun dan dapat diperpanjang jika selama kurun waktu 5 tahun dinilai memenuhi persyaratan dari pemerintah (Departemen Kehutanan)

Dalam sejarah pengelolaan hutan, masyarakat Sumber Agung belum mempunyai pengalaman membuat pengaturan bersama (institusi lokal) dalam hal mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai sumber daya milik bersama (*common-pool resources*). Sebagai masyarakat migran yang sebagian besar berasal dari Sunda (masuk provinsi Banten) dan Jawa (Timur dan Tengah) dan memiliki heterogenitas yang beragam, kedatangan mereka ke Lampung, khususnya ke kawasan gunung Betung lebih dimotivasi oleh sulitnya memperoleh sumber pendapatan di daerah asalnya. Mereka mulai masuk kawasan hutan dan membuka secara berkelompok dan mengembangkannya menjadi lahan-lahan pertanian secara individual. Demikian pula di dalam orientasi praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Masyarakat lebih memilih orientasi ekonomi jangka pendek, meskipun sejumlah warga telah mengembangkan kebun-kebun monokultur (terutama kebun kopi). Pola dan orientasi seperti ini sudah berlangsung sejak 1940-an, ketika pertama kali membuka dan memanfaatkan kawasan hutan gunung Betung.

Suatu waktu yang tidak pendek masyarakat Sumber Agung berinteraksi dengan lingkungan hutan dengan pola dan orientasi seperti demikian. Pola individual dan orientasi ekonomi jangka pendek sudah menjadi bagian dari kesadaran mereka dalam interaksi yang berulang dengan sumber daya hutan. Negosiasi-negosiasi dengan institusi kehutanan agar akses mereka ke dalam kawasan hutan³⁵ tidak terganggu ketika terjadi penutupan dan pengawasan yang semakin ketat, praktik-praktik ini pun terus dikembangkan sehingga semakin melembaga (mentradisi) di dalam keseharian mereka.

Tidak dipungkiri, kerjasama warga melalui institusi lokal seperti ini bukanlah hal yang baru di dalam kehidupan masyarakat. Namun diakui pendekatan di dalam proses pembentukan dan pengembangan institusi-institusi sebelumnya dinilai bersifat instan, eksklusif dan rata-rata melalui saluran formal.

³⁵ Ketika pihak dinas kehutanan memperketat pengontrolan melalui operasi aparat kehutanan (Jagawana) ke dalam kawasan hutan, warga Sumber Agung secara individual mencoba mendekati oknum aparat agar akses mereka ke dalam kawasan hutan dapat terus berlangsung. Negosiasi ini dicapai dengan memberikan semacam "upeti" (hasil kebun atau pun uang tunai) kepada oknum petugas yang bersangkutan.

Membangun kerja sama melalui pendekatan sukarela dan hampir melibatkan seluruh warga melalui sebuah *setting* sosial dalam cakupan yang lebih luas melalui institusi lokal pengelolaan hutan merupakan pengalaman yang baru bagi warga. Oleh karena itu, meskipun institusi lokal merupakan pilihan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan bersama dan aturan-aturannya dirancang melalui proses dialog dan pilihan-pilihan secara rasional-bertujuan, masih merupakan tema baru dalam kehidupan bersama.

Dari aspek institusi sebagai sebuah bentuk pengaturan bersama, pertanyaannya adalah bagaimana mentransformasi pola individual dan orientasi ekonomi jangka pendek menjadi pola kolektif dan berorientasi ekonomi jangka panjang dalam mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan? Sebelum mencari penjelasan atas pertanyaan tersebut, pandangan Aristoteles dari sisi *ethics* dapat menjadi argumentasi yang relevan untuk menjelaskan situasi ini. Aristoteles, berpendapat cara memperoleh kebajikan moral berbeda dengan kebajikan intelektual. Kebajikan moral diperoleh melalui kebiasaan dan pengulangan sehingga kegiatan-kegiatan yang pada mulanya tidak menyenangkan, lambat laun bisa menyenangkan, atau setidaknya dapat mengurangi situasi yang tidak menyenangkan. Kebajikan moral bukan kegiatan kognitif sehingga dapat meyakinkan setiap orang bahwa kepentingan pribadi melekat pada norma, melainkan semacam pembentukan kebiasaan. Dalam arti, keinginan-keinginan pribadi ditempatkan sedemikian rupa sehingga mendukung perilaku terpuji. Hal ini berarti kebiasaan sosial, bila telah diserap tidak mudah mengubahnya seperti mengubah atau meninggalkan sebuah ide jika mendapatkan sebuah informasi yang dianggap berguna (dalam Fukuyama, 2002).

Argumentasi ini menegaskan, perlunya usaha-usaha moral untuk mentransformasi sebuah pola perilaku tertentu yang sudah masuk kategori tradisi/kebiasaan. Pola individual dan orientasi ekonomi jangka pendek yang dikembangkan masyarakat Sumber Agung dalam interkasi dengan hutan sudah merupakan sebuah tradisi/kebiasaan. Apalagi, pada kenyataannya orang cenderung bertindak berdasarkan kebiasaan, bukan atas dasar pilihan rasional-bertujuan.

Bahkan Randall Collins (1957) memandang manusia tidak sepenuhnya rasional. Manusia rentan terhadap tarikan emosional dalam upaya untuk mendapatkan kepuasan (dalam Ritzer dan Goodman, 2004).

Sebagai sebuah institusi lokal yang baru dibentuk dan tidak mempunyai pengalaman sebelumnya untuk bekerja sama, sementara kerja sama yang dikembangkan mencakup hampir seluruh komponen masyarakat, yang nota bene adalah warga migran maka dalam keadaan tertentu warga masih kembali memperlihatkan pertimbangan dan bertindak secara individual dan berorientasi ekonomi jangka pendek. Implikasi dari keadaan seperti ini adalah proses menjaring pengertian dan kerja sama dalam arti sesungguhnya (tumbuh dari sebuah proses kesadaran) demi kepentingan bersama berlangsung lambat.

Institusi lokal pengelolaan hutan sebagai tema baru masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membiasakan warga pada pola perilaku sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Apalagi, bila dicermati, aturan-aturan yang ada lebih menempatkan kepentingan ekonomi jangka panjang dari pada kepentingan jangka pendek yang selama ini dikembangkan. Untuk itu, mengharapkan orang, terutama bagi mereka yang melanggar untuk mematuhiya seperti yang dirumuskan secara "harafiah" dalam waktu yang relatif masih pendek ketimbang pola perilaku tertentu (tradisi) yang sudah lama hidup dalam realitas kehidupan mereka jelas akan menemui tantangan berarti.

Keadaan ini dapat menjelaskan, maraknya tindakan-tindakan di luar aturan bersama pada tahap-tahap awal institusi lokal dibangun (pasca mendapatkan legalitas pemerintah) walaupun tidak dapat diterima jika dilihat dari sifat dasar institusi yakni berorientasi pada terciptanya tindakan kolektif bagi perilaku setiap individu, tetapi dapat membuka ruang pemahaman dari aspek sosialisasi dan internalisasi. Sosialisasi dan internalisasi yang dimaksud adalah proses peralihan aturan bersama menjadi bagian dari kesadaran warga³⁶. Hanya melalui proses

³⁶ Parsons, berpendapat persyaratan kunci bagi terpeliharanya institusi sebagai sebuah sistem pengaturan bersama adalah proses sosialisasi dan internalisasi dalam diri setiap aktor dalam kesatuan sistem. Bagi Parsons, proses sosialisasi yang berhasil jika nilai dan norma (aturan bersama) tersebut diinternalisasikan, artinya nilai, norma (aturan bersama) tersebut menjadi bagian dari kesadaran aktor (dalam Ritzer dan Goodman, 2004; lihat juga Sutrisno dan Putranto, 2005).

inilah, seperti ditegaskan Habermas (2007), aktor mengalami kekangan moral yang dipresentasikan baik dalam perasaan wajib maupun dalam rasa bersalah dan malu. Kekangan ini dalam prosesnya akan menempati posisi sebagai otonomi dan inheren dalam diri aktor sehingga tidak lagi mempengaruhi aktor sebagai kekuatan eksternal, tetapi sebagai kekuatan internal. Dengan demikian, dapat secara spontan, selektif ikut menggerakkan serta mengarahkan motif-motif dari tindakan selanjutnya dalam batas-batas yang dapat diterima.

Pertanyaannya lalu menjadi begini. Jika dilihat dari aspek waktu, berapa lama atau waktu yang ideal bagi sebuah institusi sebagai pengaturan bersama mengalami proses sosialisasi dan internalisasi? Mengacu pada kasus penebangan-pengarangan, penjelasan atas pertanyaan ini akan menyangkut dua hal pokok, yakni sifat dan akibat kejadian, dan cara penanganannya.

Pertama, sifat dan akibat kejadian. Proses sosialisasi dan internalisasi akan dimungkinkan berlangsung relatif lebih cepat jika mengandung unsur intensitas kejadian yang relatif lebih tinggi dan menyebabkan konsekuensi yang lebih luas bagi warga dalam konteks sebagai sebuah komuniti. Pemahaman seperti ini dapat disamakan dengan pandangan Ostrom (1992) bahwa sebuah institusi akan lebih efektif perlu diuji melalui berbagai peristiwa (kontradiksi-kontradiksi, konflik-konflik dan konsensus-konsensus, penulis), dan Giddens (2003) menyebutnya melalui proses pengulangan.

Kedua, cara penanganan. Cara penanganan masalah melalui konsensus adalah cara yang lebih tepat untuk mengkompromikan berbagai kepentingan dan lebih langgeng bekerja dalam diri setiap individu, tetapi dalam batas-batas tertentu cara penanganan melalui otoritas pemerintah seperti kasus tersebut mempunyai pengaruh penting. Minimal dapat mengingatkan awal tentang pentingnya kerja sama kolektif untuk menuju kepentingan bersama jangka panjang. Banyak bukti empiris selain yang disajikan ini telah memperlihatkan proses sosialisasi dan internalisasi dalam batas-batas tertentu diperlukan semacam langkah pemaksaan (penegakan hukum negara) melalui otoritas negara.

Mengakhiri diskusi dalam pembahasan ini, kembali ditegaskan bahwa dinamika institusi lokal akan terus berlangsung dalam hubungan timbal-balik melalui proses pengulangan atas *event-event* dalam praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Proses sosialisasi dan internalisasi dimaksud tidak dipahami sebagai suatu "tembok" pemisah antara institusi lokal sebagai sistem pengaturan bersama dengan dunia kehidupan. Konstruksi pengetahuan terhadap realitas akan terus berlangsung melalui penafsiran dan pendefinisian secara terus menerus di dalam interaksi.

4.1.2. Melemahnya Legimitasi Atas Peran Pengurus dan Konflik Pengurus dengan Sekelompok Warga: Implikasi dari Ketidakkonsistenan Dukungan Institusi Pemerintah

Institusi lokal sebagai sebuah sistem pengaturan bersama, pada tataran operasionalnya membutuhkan suatu realitas sosial yang memungkinkannya beroperasi secara optimal. Suatu realitas pada umumnya tidak bersifat tunggal, tetapi tumpang tindih dengan realitas yang lain, baik yang bersumber internal maupun eksternal (Sztompka, 2004). Sebagai institusi lokal di bidang sumber daya milik bersama di bawah penguasaan dan disertai berbagai model relasi kekuasaan negara, negara dalam hal ini pemerintah cenderung memposisikan diri sebagai pihak yang menguasai dan masyarakat dalam posisi dikuasai. Model relasi seperti ini akan berpengaruh pada pilihan strategi yang akan dikembangkan dalam pengembangan institusi lokal.

Ostrom (1990, 1994) dalam salah satu hasil temuan sebagaimana telah dikemukakan (prinsip ke 7), menegaskan perlunya pengakuan dari kekuasaan yang lebih besar terhadap hak para pengguna untuk berorganisasi (*minimal recognition of rights to organize*). Dalam konteks kajian ini, yang dimaksud dengan kekuasaan yang lebih besar, terutama adalah institusi kehutanan, baik di pusat (Departemen Kehutanan) maupun daerah (Dinas Kehutanan dan UPTD Tahura WAR) sebagai pihak yang berwenang di sektor kehutanan, khususnya kawasan hutan Gn. Betung/Tahura WAR.

Ostrom sendiri menekankan pengakuan lebih pada hal-hal yang bersifat legal-administratif sebagai salah satu cara membuka peluang kepada pengguna sumber daya untuk mendapatkan kemudahan fasilitas. Seperti dicontohkannya, hak berorganisasi pengguna air secara *de facto* ada di tingkat masyarakat, namun keberadaannya belum tercatat pada badan-badan administratif atau pengadilan maka mereka tidak dapat membuka rekening bank atas nama organisasi atau tidak mempunyai legalitas mewakili kepentingan anggotanya (Ostrom, 1992).

Dalam hal hutan sebagai sumber daya milik bersama dan di bawah penguasaan negara, pengakuan yang dimaksud tidak sebatas aspek legal-administratif, tetapi lebih dari itu. Institusi pemerintah, baik departemen kehutanan atau dinas kehutanan daerah perlu mengambil peran *supporting* secara aktif dalam batas-batas kewenangan tertentu menurut sifat, ruang lingkup realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Intinya adalah bagaimana mendukung secara institusional terhadap aktivitas, permasalahan, sekaligus memberi peluang-peluang belajar bagi masyarakat dalam kerangka membuka wawasan dan meningkatkan kapasitas untuk terus membangun, mengembangkan dan memodifikasi pengaturan bersama secara dinamis.

Pada tahap-tahap awal (bahkan dalam kasus-kasus tertentu berlangsung hingga penelitian ini berakhir), sesudah memberikan pengakuan secara legal-administratif kepada masyarakat Sumber Agung, diketahui institusi kehutanan tidak tanggap sepenuhnya atas peran yang harus dimainkan³⁷. Bagaimana memberikan dukungan lapangan terhadap institusi lokal yang baru saja terbentuk dan mulai dioperasionalkan belum masuk dalam konsepsi dan agenda kerja mereka. Upaya penegakan aturan kelompok terhadap oknum warga yang melakukan tindakan menyimpang (penebangan kayu secara liar oleh oknum warga Sumber Agung) oleh para pengurus tidak mendapat dukungan secara

³⁷ Sejak awal, kegiatan fasilitasi dimulai Tim P3AE-UI pada dua level, yakni level pemerintah (kehutanan di pusat dan daerah) dan masyarakat. Di level pemerintah lebih difokuskan pada menyamakan visi tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat, koordinasi progres kegiatan lapangan dan berbagai keterlibatan langsung aparat dalam berbagai diskusi bersama. Di level masyarakat lebih difokuskan pada bagaimana mendorong masyarakat untuk mengembangkan institusi secara mandiri dan mengikuti berbagai *event* dalam kerangka mengembangkan wawasan dan kapasitas teknis pengelolaan hutan dan organisatoris.

konsisten dari institusi kehutanan. Pihak dinas kehutanan pada akhirnya “mendingkan” proses hukumnya padahal berbagai bukti lapangan atas tindakan oknum bersama anggotanya telah disampaikan secara tertulis. Para pengurus dan beberapa warga yang mengetahui tindakan oknum dan jaringannya sudah dimintai keterangan oleh aparat dinas kehutanan (polisi kehutanan).

Kondisi ini bukan saja memperburuk hubungan pengurus dengan oknum pelaku dan jaringan kerjanya melainkan juga keluarganya. Hubungan sosial mulai terganggu dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap peran pengurus. Hal ini diperlihatkan yang bersangkutan bersama orang-orangnya melakukan perlawanan secara terbuka terhadap pengurus. Mereka melakukan tindakan menyimpang lainnya, yakni melakukan penebangan tanaman sonokeling (menggunakan *chain saw*) dalam luas atau areal tertentu di dalam wilayah kelola masyarakat

Tindakan ini pun dibiarkan begitu saja padahal penebangan tanaman pemerintah ini dilakukan di pinggir jalan utama yang melintasi Sumber Agung. Kasus ini tidak mendapat perhatian setelah dikomunikasikan pengurus ke pihak institusi kehutanan sebagai mekanisme terakhir dalam upaya penyelesaian permasalahan secara institusional. Akibatnya, penebangan dan pengarangan meluas dan marak dilakukan sejumlah warga. Para pengurus yang berupaya menegakan aturan bersama tidak membuahkan hasil, bahkan sebaliknya mendapat perlawanan terbuka (*didemo*) oleh sekelompok orang yang merasa kepentingannya terganggu.

Perlawanan terbuka membuat semangat para pengurus jatuh. Dalam keadaan seperti demikian pun institusi kehutanan tidak dapat mengambil langkah penanganan dan terkesan tidak ambil peduli (akan diangkat sebagai salah satu contoh kasus pada pembahasan selanjutnya). Akumulasi dari keadaan-keadaan yang ada dalam prosesnya menyebabkan melemahnya legitimasi atas peran, kalau tidak dikatakan krisis atas peran para pengurus.

Sejalan dengan itu, munculnya opini di tingkat warga, terlebih di kalangan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan sendiri. Peran para pengurus dihembuskan sebagai mengada-ada

dalam upaya penegakan aturan, dan bertindak melebihi aparat dinas kehutanan. Situasi ini, lagi-lagi menyebabkan jatuhnya moral pengurus dan semakin menguatnya rasa tidak percaya atas peran pengurus. Pada saat yang sama terjadi proses individuasi³⁸ atas kerja sama melalui institusi lokal yang baru mulai terbentuk di tingkat warga.

Banyak kalangan menilai institusi yang dibangun masyarakat tidak efektif, bahkan gagal mengontrol perilaku warga. Bagi pihak institusi kehutanan, ketidakberhasilan masyarakat menyelesaikan permasalahan dilihat sebagai permasalahan yang berdiri sendiri dan seakan-akan berlangsung tanpa pengaruh dari kondisi eksternal termasuk sebagai konsekuensi atas peran mereka. Dalam arti kesalingterhubungan berbagai dinamika sosial di sekitarnya (di luar warga Sumber Agung) yang turut mendorong lahirnya praktik sosial atau mode perilaku pemanfaatan hutan di luar aturan bersama terabaikan dalam melakukan semacam penilaian. Idealnya, sebagai satu kesatuan sistem pengaturan yang lebih luas, institusi kehutanan seharusnya mengambil langkah sebaliknya, yakni menempatkan situasi tersebut sebagai bagian dari lemahnya mekanisme kontrol dari sistem di tingkat makro (institusi pemerintah) itu sendiri (lihat, misalnya, Sztompka, 2004).

Jika dari sisi peran, justru ada pertanyaan sederhana yang pantas diajukan untuk mengingatkan, mengapa pihak dinas kehutanan tidak tanggap terhadap permasalahan tersebut sebagai sebuah bentuk pengejawantahan atas peran yang selama ini diklaim? Pertanyaan ini tentu tidak untuk diperdebatkan lebih lanjut, tetapi hendak menunjukkan bahwa keberadaan institusi lokal semapan apapun tidak akan berperan efektif jika bentuk dukungan tidak jelas diarahkan pada upaya mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Bromerly, menegaskan sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat (sistem pengelolaan kerakyatan) sering kali efektif dan menjanjikan. Tetapi bila negara tidak memberikan legitimasi dan perlindungan maka tidak akan

³⁸ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (1991) individuasi artinya proses melemahnya keterikatan pada kelompok sehingga terdapat individu-individu yang kurang kuat ketaatannya pada kelompoknya atau berkembang sendiri secara terpisah.

diuntungkan dan berkembang. Perlindungan dan pengakuan di tingkat yang lebih tinggi atas pengaturan kepemilikan masyarakat (beserta kapasitas lokal untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alamnya) sangat dibutuhkan bersamaan dengan kesatuan pranata hukum dan otoritas lokal (dalam Talbott dan Lynch, 2001).

Argumentasi ini lagi-lagi menegaskan, institusi lokal dan institusi pemerintah mempunyai relasi kerja yang tidak dapat dilihat sebagai dua peran yang berbeda. Keduanya harus berada dalam satu kesatuan peran yang saling bersinergi. Ketika terjadi keterpisahan peran, padahal suatu keadaan menuntut agar peran tersebut sesungguhnya dijalankan secara proporsional; dan tidak terjadi maka dampaknya pada persoalan legitimasi atas peran institusi lokal sebagaimana telah ditegaskan di atas. Pihak dinas kehutanan seakan-akan menutup diri terhadap berbagai situasi yang berlangsung di tingkat masyarakat. Tindakan ini dapat dinilai sebagai salah satu bentuk ketidakpahaman terhadap kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat dan implementasinya di lapangan.

4.2. Perubahan Institusi Lokal Sebagai Strategi Adaptasi

Mengkaji institusi lokal menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik yang memberikan penekanan interpretasi dan pemahaman terhadap makna yang terjadi melalui mekanisme dan proses-proses sosial, tidak hanya mempertanyakan hal-hal apa yang dimiliki bersama, tetapi juga bagaimana mekanisme dan proses yang berlangsung hingga hal-hal tersebut dimiliki bersama. Demikian pula, fokusnya tidak hanya pada hal-hal apa saja yang mengalami perubahan dan apa sajakah yang bertahan atau berlangsung terus, tetapi bagaimanakah mekanisme dan proses yang berlangsung hingga hal-hal tertentu yang mengalami perubahan dan tidak yang lain.

Institusi lokal pengelolaan hutan yang dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi masyarakat Sumber Agung tidak lepas dari berbagai dinamika internal maupun eksternal. Sejak dibentuk hingga mengoperasionalkannya, terjadi

berbagai persoalan internal, seperti permasalahan penyerobotan lahan kawasan hutan di luar wilayah kelola (hutan primer), penebangan kayu, tindakan penanaman tanaman sayur-sayuran di dalam areal garapan. Sedangkan, persoalan eksternalnya lebih pada tidak konsistennya institusi kehutanan memberikan dukungan terhadap upaya-upaya penegakan aturan oleh masyarakat dan para pengurus. Persoalan-persoalan tersebut telah menginspirasi warga menempuh jalan untuk melakukan perubahan-perubahan institusi lokal sebagai strategi adaptasi. Suatu keadaan pada saat institusi lokal diciptakan tidak akan terus bertahan terhadap dinamika di sekitarnya maka perubahan tidak dapat dihindarkan (Hayami dan Kikuch, 1987, Ostrom, 1992).

Diskusi tentang pilihan untuk melakukan perubahan-perubahan, akan diawali dengan penjelasan mengapa pilihan pertama untuk melakukan perubahan jatuh pada penggantian posisi personil tertentu di dalam pembenahan institusi lokal. Selanjutnya, akan diikuti dengan diskusi beberapa pilihan perubahan yang dimotori oleh peran mereka (pemimpin). Perubahan tidaklah semata-mata dibayangkan sebagai perubahan personil, aturan-aturan dan mekanismenya, tetapi juga menyangkut efektifitas penegakan aturan dalam penyelesaian permasalahan dan konflik/sengketa yang sebelumnya tidak efektif. Perubahan juga terkait dengan keterlibatan aktor dalam suatu peran tertentu dalam mendukung operasionalisasi institusi lokal. Gambaran dan analisis perubahan-perubahan tersebut tidak berlangsung secara linear dalam posisi kausal antar peristiwa tertentu, tetapi berlangsung dalam berbagai interaksi yang rumit dan terkait satu dengan yang lain, terutama antara institusi lokal, pelaku (agen) dan supra struktur (institusi kehutanan) dalam pengembangan institusi lokal secara dinamis.

4.2.1. Pembenahan Kepemimpinan: Langkah Awal Menjawab Dinamika

Diakui, tindakan menyimpang dari aturan bersama dalam penebangan-pengarangan tanaman sonokeling pada akhirnya berhenti total (meskipun sangat terlambat dan telah menimbulkan *chaos*-nya peran pengurus dan kerja sama

masyarakat institusional) sesudah adanya langkah hukum dinas kehutanan terhadap oknum pemodal dan pelaku. Langkah ini ditanggapi sebagai awal yang tepat dan dapat memberi harapan baru akan pulihnya kondisi “trauma” di tingkat para pengurus bersama masyarakat untuk melakukan penataan secara institusional. Namun, pemulihan dari kondisi trauma ternyata berlangsung sangat lambat, kalau tidak dikatakan mandek.

Meskipun para pengurus, demikian juga para pamong (aparatur pemerintah kelurahan) masih diminta untuk terlibat dalam beberapa kegiatan pemerintah maupun LSM yang berhubungan dengan hutan dan masyarakat, menerima kunjungan pejabat pemerintah dan masyarakat dari daerah lain untuk melakukan belajar bersama tentang institusi lokal, namun kerja sama dan koordinasi antarpengurus bersama warga untuk mengatasi permasalahan internal dapat dikatakan tidak berjalan. Gagasan untuk melakukan pertemuan tingkat KPPH atau pun Gabungan KPPH untuk membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi beberapa anggota tidak juga dilakukan. Sementara itu, tuntutan untuk melakukan koordinasi keluar, membangun jaringan sosial dengan berbagai pihak, terutama dengan aparat dinas kehutanan lapangan yang mulai bertindak mengabaikan keberadaan institusi dalam menyelesaikan beberapa persoalan di tingkat masyarakat mendesak untuk dikoordinasikan secara institusional.

Dinamika kepemimpinan dalam pengembangan institusi lokal pengelolaan hutan oleh masyarakat Sumber Agung-Lampung menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam ketiadaan pengalaman dalam mengelola institusi lokal di bidang sumber daya milik bersama dan di bawah penguasaan negara, para pemimpin mencoba menerapkan pola dan gaya kepemimpinan yang lebih cenderung berpegang pada aturan dan mekanisme yang telah disepakati bersama. Pola dan gaya ini dalam perjalanan mengalami hambatan yang tidak sedikit dari warga sendiri. Institusi lokal menjadi pilihan satu-satunya di dalam menyelesaikan persoalan kehutanan yang sedang mereka hadapi, tetapi pada tataran operasional pada tahap awal tidak dapat sepenuhnya fungsional. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, para pengurus (pemimpin) yang berusaha konsisten

menegakan aturan bersama mendapat perlawanan terbuka dari sekelompok warga yang melakukan tindakan pemanfaatan hutan di luar aturan bersama. Demikian juga, konflik/sengketa antarwarga tidak ketinggalan mewarnai upaya mengembangkan institusi lokal.

Pemahaman terhadap visi pengelolaan hutan oleh masyarakat yang belum memadai di tingkat aparat birokrasi kehutanan juga memberi pengaruh yang cukup signifikan pada dinamika institusi lokal. Hal ini dapat diketahui dari ketidakkonsistenan dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan (kebijakan) pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengelolaan kawasan Tahura WAR³⁹. Akibat lebih jauh dari situasi ini, telah memberi celah tindakan pengabaian peran institusi lokal oleh oknum petugas kehutanan lapangan dalam menjalankan peran pelayanan (tetapi lebih cenderung bersifat pengamanan) dan pelaksanaan program pemerintah di wilayah kelola masyarakat. Tugas pengamanan, demikian juga pelaksanaan program-program kehutanan di wilayah kelola masyarakat dalam beberapa kasus justru dapat “menghancurkan” peran dan fungsi institusi lokal.

Berkembangnya sistem ekonomi pasar juga mempunyai pengaruh signifikan dalam upaya pengembangan institusi lokal. Mempunyai posisi yang sangat terbuka dengan dunia luar dan strategis sebagai pengembangan daerah pariwisata (ekowisata), masyarakat Sumber Agung termotivasi mengembangkan usaha ekonomi bisnis yang tidak kalah pengaruhnya terhadap pola dan strategi pengembangan institusi lokal yang ada.

³⁹ Izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) selama 5 tahun (akhir 1999 s/d akhir 2004) tidak dapat diperpanjang. Hal ini diakibatkan oleh berubahnya kebijakan yang tidak dibolehkannya izin pemanfaatan hutan melalui pola hutan kemasyarakatan dalam kawasan Tahura sebagai kawasan konservasi. Namun, hampir bersamaan dengan itu pemerintah daerah Provinsi Lampung justru melihat sumber daya hutan di Provinsi Lampung, termasuk Tahura menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bagi kelompok masyarakat penggarap lahan kawasan hutan, termasuk kelompok masyarakat di kawasan Tahura WAR, baik yang sudah maupun belum mendapatkan kepastian akses melalui izin HKm diterbitkanlah Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2000, yang menetapkan pemungutan retribusi hasil hutan non kayu bagi penggarap lahan kawasan hutan.

Institusi lokal pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh masyarakat Sumber Agung telah menyediakan aturan dan mekanisme institusional dan masih relevan untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal serta koordinasi eksternal sebagaimana digambarkan di atas. Tetapi, mengapa permasalahan internal dan koordinasi eksternal tidak dapat berjalan?

Proses-proses sosial yang ada memperlihatkan, hubungan sebab-akibat yang berakibat pada tidak kondusifnya kondisi internal dan eksternal, telah membawa warga untuk menemukan permasalahan mendasar yang sedang dihadapi. Mereka menyadari, akibat tidak tertanganinya permasalahan-permasalahan internal dalam ruang lingkup yang masih kecil berkembang menjadi luas dalam 4-5 tahun belakangan sesungguhnya terletak pada sebuah permasalahan pokok, yakni kepemimpinan. Kepemimpinan dalam hal ini menekankan pada kemampuan-kemampuan seseorang di dalam menjalankan peranannya sebagai pemimpin (Ur dan Nurhasanah, 2005).

Diakui, permasalahan kepemimpinan hampir berlangsung di semua level institusi lokal (KPPH, Gabungan KPPH dan FMK), namun menjadi fokus sorotan masyarakat adalah di tingkat Gabungan. Gabungan yang mempunyai peran utama melakukan koordinasi lintas KPPH dan pihak luar, terlebih dengan aparat dinas kehutanan (lapangan) yang mulai mengabaikan peran institusi lokal, dianggap bersifat mendesak untuk dievaluasi. Permasalahan kepemimpinan di tingkat KPPH yang lebih berperan internal dilihat sebagai langkah berikutnya.

Hutan sebagai sumber daya milik bersama dan melekat dengan berbagai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan Gn. Betung disadari membawa tantangan yang tidak sedikit. Keadaan ini mendorong pula evaluasi diarahkan ke kriteria yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki posisi sebagai ketua Gabungan. Tidak cukup hanya mengandalkan pertalian kerabat dan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang aturan dan mekanismenya. Bukti-bukti empirik, menunjukkan tidak adanya koordinasi internal antarpengurus dan masyarakat serta tidak adanya koordinasi dengan aparat atau institusi kehutanan telah menimbulkan permasalahan di tingkat

masyarakat menjadi semakin meluas. Dengan perkataan lain, mandeknya operasionalisasi institusi lokal disebabkan oleh pemimpin Gabungan yang tidak mengambil inisiatif untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada, atau dapat mendorong terjadinya perubahan sebagai strategi adaptasi terhadap kondisi yang sedang berkembang.

Pengalaman-pengalaman ini mendorong warga, yang dimotori oleh beberapa pamong dan pengurus kelompok mengajukan usulan kriteria berbeda dari sebelumnya jika seseorang diajukan sebagai Ketua Gabungan. Seorang pemimpin Gabungan disyaratkan mempunyai komitmen kuat untuk menghadapi berbagai permasalahan, peduli terhadap permasalahan bersama, mempunyai hubungan (jaringan) minimal baik dengan aparat kehutanan dan mempunyai motivasi yang kuat untuk melakukan negosiasi dengan berbagai pihak, terlebih dengan pihak pemerintah yang berwenang di sektor kehutanan. Ragamnya permasalahan internal terutama terkait dengan bagaimana mendorong beberapa warga yang masih mengembangkan praktik pemanfaatan hutan untuk memenuhi kepentingan ekonomi jangka pendek agar ditinggalkan, merupakan faktor penting lainnya yang mendorong terjadinya perubahan kriteria dimaksud.

Sampai pada tahap-tahap tertentu, dorongan melakukan penggantian posisi ketua gabungan dengan kriteria yang berbeda juga terkait dengan kebutuhan akan pentingnya informasi. Disadari informasi tentang berbagai peraturan perundangan-undangan dan program-program kehutanan dan berbagai sektor lainnya yang akan diarahkan ke kawasan hutan gunung Betung, terlebih wilayah kelola masyarakat merupakan sumber penting dalam pengembangan institusi lokal. Poinnya adalah bagaimana memperlakukan informasi yang ada secara institusional dan membuka diri untuk mengembangkan diskusi-diskusi terkait dengan akses terhadap areal kelola ke depan. Pemahaman terhadap relasi institusional yang selalu menempatkan diri dalam posisi subordinat, disadari telah berperan signifikan mengekang kreativitas berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang beragam mulai dicermati.

Perubahan kriteria seseorang untuk menduduki posisi ketua Gabungan, memperlihatkan adanya perubahan dalam memandang pentingnya nilai kepemimpinan di tingkat masyarakat berdasarkan permasalahan, karakteristik sumber daya hutan Seperti ditegaskan Hollis (1987), untuk melaksanakan semua aktivitas yang menuntut adanya partisipasi, seseorang harus memiliki kecakapan, kemampuan tertentu. Analisis tindakan sosial dalam berpartisipasi harus bermula dari sebuah pola, lalu dipertanyakan apa jenis kapasitas aktor untuk melakukan kegiatan itu (dalam Sztompka, 2004).

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan-kemampuan tertentu di dalam mengelola institusi lokal secara dinamis. Pada saat-saat mana harus mendorong terjadinya penggantian personil, membangkitkan semangat dan kerja sama antarwarga, mendorong tumbuh dan berkembangnya solidaritas warga ketika berhadapan dengan pihak luar, membuat atau memodifikasi aturan dan mekanisme merupakan beberapa contoh yang memungkinkan seorang pemimpin bertindak secara dinamis dimaksud.

Penggantian posisi Ketua Gabungan dengan kriteria yang berbeda dari sebelumnya telah membawa perubahan-perubahan penting. Pemimpin gabungan terpilih secara perlahan mulai memenuhi harapan-harapan warga untuk membawa perbaikan kondisi internal dan eksternalnya. Komunikasi dan koordinasi semakin intensif dilakukan terutama dengan pihak dinas kehutanan. Selain melalui saluran-saluran formal, relasi juga dibangun melalui saluran-saluran informal dengan petugas lapangan dan kalangan pejabat di kantor. Strategi ini telah membuka peluang untuk mendapatkan informasi-informasi penting bagi pengembangan strategi secara institusional.

Substansi komunikasi dengan institusi kehutanan dan berbagai pihak lainnya sangat beragam dan berlangsung timbal-balik ini sebagai media mencari celah untuk melakukan dialog lebih lanjut bersama warga melalui pertemuan-pertemuan. Informasi-informasi yang dianggap penting dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap kawasan hutan ke depan segera disalurkan ke warga, paling tidak dapat dimulai melalui saluran para pengurus dan pamong. Jika, informasi

bersifat penting dan mendesak untuk ditanggapi, segera pula diadakan rapat warga. Dalam sifat dan ruang lingkup tertentu, informasi yang diperoleh dibicarakan terlebih dahulu di tingkat forum atau gabungan sebelum disalurkan kepada warga untuk mendapatkan komitmen lebih jauh. Beberapa hasil dari proses koordinasi, komunikasi dan menentukan tanggapan yang tepat terhadap informasi-informasi yang ada secara institusional, telah memberi harapan baru dan menumbuhkan komitmen di tingkat warga.

Sejalan dengan itu, sesuai otoritas yang dipunyai untuk memilih dan mengganti personil yang membantu seorang ketua gabungan, perubahan personil dalam batas tertentu pun terjadi. Melalui saluran kekeluargaan, personil yang terlibat dalam komposisi kepengurusan Gabungan, tetapi merangkap juga tugas yang lain di dalam masyarakat (termasuk KPPH) diminta untuk berkonsentrasi pada salah satu tugas, dan melepas kepengurusan di Gabungan. Proses pergantian pengurus yang lama dan pengangkatan yang baru diumumkan dalam kesempatan pertemuan, baik di tingkat warga maupun gabungan dan forum berikutnya. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan peran Gabungan di antaranya lebih intensif membangun komunikasi internal dan kunjungan-kunjungan lapangan dalam kerangka memahami permasalahan aktual dalam praktik pemanfaatan hutan.

Penambahan personil untuk menduduki posisi secara struktur organisasi pun dilakukan. Untuk meningkatkan efektifitas di dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan warga atau pun pihak luar yang menyimpang dari aturan bersama, dibentuklah bidang pengamanan hutan. Bidang ini bertugas untuk melakukan kontrol secara reguler ke dalam kawasan hutan dalam wilayah kelola masyarakat, maupun di areal hutan primer yang berbatasan langsung dengan wilayah kelola masyarakat.

Pembenahan atas komposisi personil FMK dan peran pamong juga dilakukan. Dalam struktur sebelumnya, Lurah menduduki posisi sebagai Ketua FMK namun dalam praktiknya tidak efektif maka posisinya ditarik dan digantikan kembali oleh para pamong terdekat (Ketua Lingkungan I dan II). Disepakati,

Lurah menduduki posisi sebagai pelindung/penasehat. Peran pamong (rukun tetangga/RT) pun mengalami pembaharuan. Tugas kepamongan yang selama ini semata-mata menjalankan tugas pemerintahan umum, ditambah satu lagi, yakni ikut terlibat dan bertanggung jawab secara langsung untuk membangun kerja sama mengelola dan memanfaatkan hutan. Sejauh ini, peran tersebut bervariasi, tetapi telah menunjukkan perkembangan berarti jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, apalagi pada saat awal institusi lokal dibentuk.

Perubahan-perubahan melalui proses pembelajaran sosial internal-eksternal timbal balik terus berlangsung di tingkat warga. Pertukaran-pertukaran informasi dan dialog tentang kepentingan yang berbeda di antara berbagai pihak pun tetap dilakukan untuk mencari solusi yang tidak mengabaikan secara menyolok kepentingan-kepentingan di antara mereka. Maarleveld dan Dangbegnon (1999), menegaskan komunikasi yang dibangun bersama secara berkelanjutan dapat mendorong adaptasi di antara para pihak yang terlibat di dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki praktik pengelolaan hutan. Pembelajaran sosial mengakui, kelompok kepentingan membawa pengetahuan yang berbeda-beda, antara lain meliputi pengetahuan dalam bentuk nilai, kapasitas, perspektif, metode dan pengalaman sejarah. Pengetahuan dan pengalaman seperti ini merupakan aset penting dalam menyelesaikan pengelolaan hutan dan masalah-masalah yang ditimbulkannya (dalam Edmunds dkk, 2005).

Sejauh ini, tentu saja menurut ukuran warga, proses tersebut dapat berlangsung di bawah pemimpin yang inovatif, punya komitmen yang jelas terhadap peran-peran yang harus dimainkan dan tanggap terhadap kebutuhan riil masyarakat. Demikian juga, penegakan nilai atau aturan bersama dan mekanismenya berlangsung secara konsisten menuju efektifitas institusi lokal. Aktivitas-aktivitas ini dapat berlangsung dalam kepemimpinan yang dinamis dan mempunyai komitmen untuk memperbaiki keadaan melalui saluran institusi lokal (Lianmin, 2005).

Selengkap apa pun perangkat aturan dan mekanisme sebagai sebuah sistem pengaturan bersama, akan tetap kembali pada persoalan dunia-kehidupan

yang tidak seperti terumus secara teoritis (Habermas, 2007). Karena itu, peran seorang pemimpin dengan kemampuan-kemampuan yang disyaratkan berdasarkan karakteristik fisik sumber daya alam, status dan keberadaan sumber daya alam dan kondisi sosial masyarakat tempat dimana pemimpin menjalankan perannya menjadi sangat penting untuk melihat realitas yang terjadi. Oleh karena itu, pemikiran seorang pemimpin diarahkan kepada bagaimana mengelola informasi yang dilihat sebagai “pusat” untuk menggerakkan prinsip-prinsip dalam institusi lokal (Buckley, 1967 dalam Ritzer dan Goodman, 2004).

4.2.2. Realitas: Langkah Pijakan Modifikasi Aturan-aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Aturan merupakan aspek penting lainnya dari institusi sebagai sebuah pengaturan bersama mengalami perubahan pula sebagai langkah pembenahan peran institusi lokal ke depan. Pada tataran praktik, pentingnya aturan-aturan dalam sebuah aktivitas sosial bukan hanya untuk keperluan koordinasi dan melakukan bentuk-bentuk kerja sama yang lainnya, tetapi juga untuk mengadakan verifikasi terhadap aturan bersama di dalam praktik agar aturan-aturan itu dapat memberikan stabilitas dan kelanjutan kegiatan sosial dalam situasi dan waktu tertentu (Burns, 1987).

Perubahan-perubahan terhadap aturan tidak berdiri sendiri, tetapi sebagai tanggapan terhadap realitas sosial tertentu, atau pun berhubungan dengan realitas sosial lain yang bersifat umum dalam praktik pemanfaatan hutan. Realitas sosial tersebut dapat bersumber dari dalam, di antaranya berbentuk pelanggaran terhadap larangan, mengembangkan praktik pemanfaatan hutan yang belum sesuai harapan, misalnya merambah lahan kawasan hutan primer, dan beragam konflik/sengketa. Realitas sosial bersifat umum biasanya bersumber dari luar, dan dapat berbentuk kebijakan atau peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan, operasionalisasi peran aparat dinas kehutanan lapangan, implementasi

program-program dari luar (pemerintah), permasalahan-permasalahan pemanfaatan hutan oleh desa/kampung sekitarnya.

Tuntutan realitas-realitas tersebut memberi informasi yang penting dan telah mendorong terjadi pembaharuan terhadap aturan-aturan (dalam komponen hak, kewajiban, larangan dan sanksi). Dokumentasi yang ada, menjelaskan perubahan yang dominan terjadi pada komponen kewajiban di tingkat warga (5 kewajiban) dan secara terbatas di tingkat kepengurusan KPPH dan Gabungan (1 kewajiban) dengan pertimbangan yang berbeda-beda. Sangat sedikit sekali (hanya satu poin) larangan kepada anggota.

Berikut beberapa contoh untuk memperlihatkan, apa pertimbangan yang mendasari perubahan aturan dan keadaan macam mana yang terjadi setelahnya.

Kewajiban Pengurus: *Pengurus KPPH dan Gabungan melakukan pengawasan terhadap batas areal kelola masyarakat dengan hutan tua (primer), keadaan tanaman pada areal garapan warga setiap tiga bulan sekali.*

Diakui, realitas pembukaan areal lahan kawasan hutan primer oleh beberapa oknum warga (pelaku) merupakan keadaan yang dijadikan sebagai pijakan untuk merumuskan aturan seperti ini. Bagi pelaku, tindakan ini sesungguhnya lebih dimotivasi pertimbangan ekonomi (lihat selanjutnya dalam contoh kasus penegakan aturan), tetapi merupakan tindakan menyimpang dari aturan bersama. Di samping itu, dari hasil kunjungan lapangan para pengurus juga diketahui beberapa warga Sumber Agung masih memanfaatkan lahan garapan mereka yang sudah dibuka 2-3 tahun lalu dengan tanaman sayuran (buncis dan kacang panjang). Mereka belum banyak menanaminya dengan tanaman umur panjang seperti kopi, durian, melinjo, karet dan lainnya. Tindakan ini sudah pernah diingatkan oleh para pengurus KPPH maupun Gabungan periode sebelumnya sebagai langkah penegakan aturan bersama. Namun peringatan tidak dihiraukan dan upaya pencegahan lebih lanjut sesuai mekanisme penegakan aturan yang telah disepakati pun tidak lagi dilakukan.

Rumusan aturan (penegasan kewajiban pengurus) yang baru di atas, dalam operasionalisasinya tidak sebatas mengingatkan warga atas pola pengelolaan dan

pemanfaatan hutan. Dalam perkembangannya lebih sebagai penegasan kembali atas tugas dan wewenang KPPH dan Gabungan yang selama ini belum jelas dirumuskan. Aturan tersebut telah melahirkan pemahaman ganda pada tataran operasionalnya, yakni memperkuat peran kontrol pengurus terhadap anggota (warga) atas tindakan mereka, demikian juga peran kontrol Gabungan atas peran para pengurus KPPH.

Untuk perkembangan selanjutnya ditafsirkan bukan sebatas menjadi sarana legitimasi atas peran pengurus melainkan sekaligus memberi celah untuk mencermati kinerja pengurus KPPH. Pengurus Gabungan mulai menggulirkan gagasan untuk mengevaluasi kinerja para pengurus. Bagi pengurus yang tidak aktif agar didekati dan meminta kesediaannya lagi untuk aktif. Jika sampai batas tertentu tidak dapat berperan, sementara persoalan lapangan dalam wilayah kelola anggota kelompoknya membutuhkan keseriusan untuk mengatasinya maka Gabungan bersama forum akan mengusulkan penggantian. kepada anggota kelompok. Jika usulan ini disetujui maka proses penggantian akan berlangsung melalui mekanisme institusi lokal yang ada.

Di sini mengingatkan kembali pemahaman umum yang berkembang tentang fungsi utama aturan adalah menjadi pedoman atau memberikan arah bagi tingkah laku, tetapi dalam keadaan tertentu aturan sekaligus menjadi sumber daya yang dapat menginspirasi terjadi perubahan-perubahan personal, dalam hal ini sebagai pemimpin pada level tertentu. Keadaan ini menggambarkan, aturan dalam dirinya sendiri mengandung unsur transformatif (Giddens, 2003) ketika dikorelasikan dengan sebuah realitas yang dianggap dapat menciptakan kemandekan peran institusi lokal.

Kewajiban Anggota: *Bagi warga yang memiliki lahan garapan berbatasan langsung dengan hutan primer diwajibkan menjaga hutan dan tata batas yang ada dengan melakukan penanaman tanaman bambu secara swadaya.*

Selain pertimbangan mencegah tindakan perluasan lahan garapan, mewajibkan anggota untuk menanam tanaman bambu dimotivasi juga oleh

pertimbangan ekonomi. Warga yang bersangkutan dapat memanfaatkan tanaman bambu untuk kepentingan rumah tangganya tanpa harus melalui izin resmi dari pihak dinas kehutanan, atau sebaliknya dianggap melanggar aturan kelompok. Hasil lapangan memperlihatkan beberapa warga mulai melakukan penanaman tanaman bambu sebagai tata batas lahan garapan (kebun) mereka dengan hutan primer. Demikian juga diketahui sejumlah warga yang di kebunnya dianggap belum cukup ditanami dengan tanaman umur panjang, mulai giat menanam dengan pilihan jenis tanaman yang menurut penilaian mereka pemasarannya prospektif (terutama coklat dan karet).

Hal yang dipelajari dari perubahan sikap untuk melakukan penanaman adalah pengejawantahan peran secara lebih intensif sekaligus mengekspresikan kewenangan melakukan kontrol terhadap tindakan di luar aturan sehingga aturan yang ada terbuka untuk dipatuhi. Tanpa kontrol yang lebih intensif, belum menjamin munculnya kewajiban segera menanam, karena pertanyaan klasik terhadap realitas sebelumnya, mengapa warga tidak melakukan penanaman untuk kepentingan sendiri tanpa harus dikontrol?

Di sini, tentu mudah ditebak, ada kepentingan lain dari para penggarap yang saling tumpang tindih. Harus diakui kepatuhan warga tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkorelasi dengan kepentingan tertentu dari individu yang bersangkutan. Sepanjang kepentingan, minimal kepentingan dasar individu (ekonomi) dapat dipenuhi dari berbagai pilihan kepentingan lainnya maka aturan bersama akan dilihat sejalan dan dapat dipatuhi.

Kewajiban lain yang perlu dikemukakan adalah soal pembayaran retribusi hasil hutan non kayu menurut Perda Pemerintah Provinsi Lampung nomor 7 Tahun 2000. Aturan (kewajiban) dirumuskan seperti berikut:

Setiap anggota wajib melunasi retribusi tahunan hasil hutan non kayu atau pungutan resmi lainnya sebagai salah satu bentuk kepedulian dan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kewajiban ini dijadikan sebagai komitmen warga Sumber Agung untuk membayar secara lebih tertib dan teratur. Jika, sebelumnya warga membayar seadanya—tidak sesuai dengan perkiraan luas dan jumlah lahan garapan masing-masing. Bahkan diketahui, sejumlah warga tidak bersedia membayar retribusi tanpa alasan yang jelas. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai masa bodoh, namun dibiarkan begitu saja oleh para pengurus KPPH dan Gabungan (sebelumnya) tanpa upaya peringatan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya peningkatan PAD. Keadaan ini tentu kembali terkait dengan konsistensi, relasi yang intensif dan kontrol para pengurus terhadap kesepakatan lisan yang telah dibuat tersebut.

Setelah aturan kewajiban ini dimusyawarahkan dan selanjutnya disosialisasikan lagi oleh pengurus dan kepala lingkungan bersama perangkatnya, warga menjadi lebih tertib membayarnya. Pemungutan langsung oleh pengurus KPPH dan terjadi peningkatan signifikan. Sejak pembayaran tahun 2001 s/d 2005 pemungutan retribusi yang terkumpul dari anggota rata-rata Rp. 2.220.000,-. Tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi Rp. 7.660.000,- meskipun masih terdapat beberapa warga yang belum membayar.

Dalam ketidakpastian akses (tidak diperpanjangnya hak pemanfaatan hutan kemasyarakatan karena Tahura WAR sebagai kawasan konservasi), masyarakat dapat menerima pembayaran retribusi sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap PAD sebagaimana sering dikemukakan oleh aparat dinas kehutanan lapangan maupun di kantor dalam berbagai kesempatan. Namun, agenda terpenting dari komitmen membayar retribusi bukan pada kontribusi terhadap peningkatan PAD, melainkan dilihat sebagai salah satu bentuk negosiasi kepada pemerintah. Masyarakat menilai pemerintah tidak mungkin memutuskan untuk menutup akses mereka ke dalam kawasan hutan sepanjang pemerintah masih memberlakukan pemungutan retribusi kepada pengelola (masyarakat). Dengan demikian, semakin tertib melakukan pembayaran dan peningkatan jumlah retribusi yang disetor kepada pihak Tahura WAR ditempatkan sebagai langkah

untuk menunjukkan semakin komitnya warga melakukan kerja sama dengan pihak institusi kehutanan (Tahura WAR).

Di sini, kembali yang berperan dominan adalah kepentingan. Kepatuhan terhadap aturan, atau penegakan aturan terkait dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan. Pemerintah merasa berkepentingan untuk meningkatkan PAD, sementara itu kepentingan masyarakat terkait dengan upaya mempertahankan akses dan kehidupan ekonomi.

Namun, jika ditarik dalam hubungannya dengan keberadaan kawasan Tahura WAR di bawah penguasaan negara maka dapat dikatakan, ketaatan warga tidak hanya terkait dengan dua kepentingan tersebut, tetapi melekat juga dengan aspek relasi kekuasaan dari pihak institusi kehutanan. Pihak institusi kehutanan bisa saja melakukan upaya tekanan dalam berbagai bentuk kepada warga Sumber Agung, demikian juga warga di gunung Betung lainnya jika tidak mematuhi pembayaran retribusi⁴⁰. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan berkorelasi dengan berbagai kepentingan yang tumpang tindih., yakni antara kepentingan ekonomi, kepastian akses dan politik (kekuasaan).

Mengikuti upaya pembaharuan aturan-aturan yang ada dapat disimpulkan, masyarakat Sumber Agung menunjukkan kapasitas mereka untuk merumuskan aturan-aturan yang relevan sesuai dengan kondisi lapangan. Seperti ditegaskan Ostrom (1992) perlunya kemampuan untuk menciptakan institusi (aturan-aturan) yang cocok dan memadukan variabel-variabel dalam suatu sistem pada masa tertentu dan menyesuaikan variabel-variabelnya di masa yang akan datang. Mengingat adanya kondisi di mana suatu jawaban yang tepat untuk suatu waktu tertentu belum tentu tetap relevan dengan suatu kondisi pada waktu yang lain.

⁴⁰ Berbagai keterangan langsung diperoleh dari warga kampung tetangga Sumber Agung, sejak 3-4 tahun terakhir aparat dinas kehutanan lapangan melakukan tekanan kepada warga melalui pengurus, pamong agar warga membayar retribusi secara lebih tertib. Bahkan, di salah satu kampung/desa hutan aparat dinas kehutanan melakukan pembubaran terhadap kepengurusan Gabungan KPPH karena dinilai tidak berperan melakukan pemungutan retribusi kepada warga. Gabungan tersebut kemudian disatukan dengan Gabungan KPPH yang lain untuk memperpendek mekanisme pemungutan retribusi.

Langkah tersebut, Ostrom menyebutnya dengan “*crafting institutions*” sebagai proses menciptakan suatu bentuk (institusi) karena bentuk itu dapat berubah.

Sebagai bagian akhir dari uraian ini, perlu ditegaskan kembali bahwa menilik dari latar belakang dan dinamikanya, kepatuhan terhadap aturan yang diperlihatkan warga Sumber Agung bukan semata terletak pada motivasi demi kepentingan bersama (kolektif) warga dan/atau mendapat penilaian positif dari pihak dinas kehutanan agar akses secara resmi ke dalam kawasan hutan mendapat perhatian seperti diinginkan oleh warga. Bukan pula tergantung pada efektifitas sanksi yang diberlakukan pada individu yang bersangkutan.

Aspek yang berkorelasi menentukan kepatuhan terhadap aturan yang baru dalam beberapa contoh kasus di atas, tidak lain lebih pada soal fungsi aturan tersebut dapat menjadi jembatan antara kepentingan bersama dengan kepentingan individu. Atau sebaliknya, kepentingan bersama terintegrasi dan mempunyai korelasi dengan kepentingan individu. Menanam bambu, untuk kepentingan ekonomi individu, tetapi juga memberikan batasan dengan hutan primer merupakan tindakan yang bakal mendapat penilaian positif dari dinas kehutanan. Dalam kasus pemungutan retribusi, bagi institusi kehutanan, pengumuman retribusi berperan menjadi jembatan dan mempertemukan kepentingan mereka dengan kepentingan masyarakat, yakni retribusi sebagai peningkatan pendapatan asli daerah, dan bagi masyarakat, sebagai salah satu bentuk negosiasi terhadap kepastian akses. Seperti ditegaskan Giddens (2003), aturan tidak dapat dikonseptualisasikan terlepas dari adanya sumber daya, tetapi aturan mengacu pada bentuk-bentuk yang secara aktual memasukan hubungan-hubungan transformatifnya pada proses produksi dan reproduksi praktik-praktik sosial.

4.2.3. Membuka Ruang Partisipasi Untuk Mencapai Konsensus

Pembahasan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan, bagaimana peran FMK dan para pamong pemerintahan kelurahan dalam upaya mencapai konsensus terhadap upaya penyelesaian masalah, konflik/sengketa?

Menempuh mekanisme untuk menangani permasalahan, konflik/sengketa atau menyikapi tuntutan administratif institusi pemerintah, warga melakukannya melalui mekanisme pertemuan. Oleh karena itu, menghadirkan pelaku dan warga lain menjadi suatu keharusan untuk duduk bersama, mendiskusikannya dan mencari solusi melalui mekanisme konsensus.

Menurut tata organisasi dan mekanisme penyelesaian permasalahan dan/atau konflik/sengketa lintas KPPH atau dengan pihak luar (termasuk dengan dinas kehutanan) akan ditangani secara berjenjang. Langkah pertama, ditangani oleh Gabungan KPPH. Apabila tidak dapat ditangani maka akan dilanjutkan ke tingkat Forum (FMK). Mempersiapkan pertemuan juga ditetapkan, mulai dari mengundang pihak yang bermasalah atau berkonflik dan warga yang akan dilibatkan dalam upaya penyelesaian serta memimpin rapat dilakukan oleh para pengurus KPPH dan Gabungan.

Pasca penggantian ketua Gabungan, mekanisme yang ada mengalami perubahan. Untuk kasus-kasus dan/atau informasi tertentu yang bersumber dari luar dan menurut pertimbangan akan berdampak langsung pada keberadaan KPPH secara umum (kepentingan warga) tidak lagi ditangani sendiri oleh Gabungan KPPH seperti sebelumnya. Permasalahan dan/atau informasi tersebut diserahkan kepada pamong sebagai permasalahan bersama warga. Karena dilihat sebagai permasalahan warga, proses pertemuan mengalami perubahan. Mulai dari menyampaikan undangan kepada warga penggarap dilakukan oleh para pamong (Ketua Lingkungan), yang juga secara *ex officio* sebagai ketua forum bersama aparatnya (RT). Pihak perangkat Gabungan KPPH hanya mengundang para pengurus KPPH dalam lingkup koordinasinya.

Demikian halnya dalam hal fasilitasi pertemuan. Kalau mekanisme lama, fasilitasi langsung dilakukan oleh pengurus Gabungan atau secara langsung oleh Ketua Gabungan, tetapi pada saat ini dalam beberapa pertemuan langsung difasilitasi oleh pihak pamong, yakni kepala lingkungan dibantu oleh aparatnya. Gabungan bersama pengurusnya berperan sebagai peserta dalam pertemuan,

dalam arti tidak mengambil peran untuk mengambil kesimpulan akhir terhadap sebuah keputusan. Semuanya diserahkan terhadap peran pamong.

Satu contoh kasus yang dapat diajukan di sini, yakni pembahasan tentang perubahan (peningkatan) pembayaran jumlah retribusi hasil hutan non kayu (komoditi hasil pertanian dari dalam kebun-kebun) atas permintaan pihak Tahura. Kalau menurut Perda nomor 7 Tahun 2000, retribusi hasil hutan non kayu ditetapkan 5% untuk setiap jenis komoditi pertanian (perdagangan). Karena dianggap rumitnya perhitungan oleh warga maka disepakati setiap hamparan 1 hektar (ha) dikenakan pembayaran retribusi sejumlah Rp. 20.000,- setiap tahun. Kesepakatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2001 hingga 2005. Dalam tahun 2006 pihak Tahura meminta agar pembayarannya ditingkatkan berkisar antara Rp.25.000,- s/d Rp. 30.000,- per hektar per tahun. Mengingat perubahan ini terkait dan berakibat langsung dengan warga, informasi ini serahkan kepada pamong untuk melakukan musyawarah tingkat tingkat warga. Para pamong (kepala lingkungan) mengundang warga melalui aparatnya (rukun tangga = RT), sementara perangkat Gabungan menyampaikan undangan pertemuan kepada pengurus KPPH. Proses fasilitasi hingga diambilnya kesepakatan pembayaran retribusi menjadi Rp.25.000,- per hektar/tahun menjadi tugas para pamong, sedangkan perangkat Gabungan berperan sebagai peserta rapat sebagaimana warga yang lainnya.

Langkah atau mekanisme yang sama juga ditempuh dalam beberapa kasus lainnya, seperti menerima kunjungan belajar dari pihak luar, kesepakatan menolak rencana sepihak oleh pihak Tahura untuk menggunakan areal seluas 40 ha sebagai demplot budidaya tanaman khusus sekaligus menjadi areal penelitian di Tahura, tindakan menyimpang oknum aparat terhadap mekanisme institusional pemungutan retribusi hasil hutan non kayu, pelaksanaan GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Laran) di wilayah kelola masyarakat Sumber Agung.

Membuka ruang partisipasi untuk mencapai konsensus ini terus dibakukan dalam menyelesaikan permasalahan atau menanggapi informasi yang dianggap

berdampak langsung terhadap kehidupan warga/keberadaan KPPH. Efektifitas perubahan mekanisme ini menjadi lebih nampak. Kesepakatan-kesepakatan yang telah diambil, tetapi tidak dilaksanakan oleh warga tertentu menjadi tanggung jawab pamong bersama perangkatnya untuk mengingatkan. Tanggung jawab bersama, demikian juga *share* pengetahuan timbal balik di antara warga melalui mekanisme ini dapat berlangsung dalam suasana dialog yang komunikatif untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan. Solidaritas di tingkat warga menjadi lebih nampak pula ketika berhadapan dengan tindakan dari luar atau pun program-program pemerintah lain yang dianggap menyimpang dari mekanisme institusi lokal. Habermas (2007) menegaskan jika dilihat dari sisi pemahaman timbal-balik, tindakan komunikatif berfungsi mentransmisikan dan memperbaharui pengetahuan...; dari sisi koordinasi tindakan, tindakan komunikatif menciptakan integrasi sosial dan membentuk solidaritas; akhirnya, dari sisi sosialisasi, dia berfungsi membentuk identitas..” (lihat juga Habermas, 2004).

Perubahan mekanisme tersebut tidak terlepas dari proses munculnya kesadaran akan pentingnya ruang partisipasi untuk mengelola institusi lokal secara dinamis dalam menanggapi berbagai dinamika-dinamika internal maupun eksternal, terlebih bersumber dari institusi kehutanan. Persoalannya sekarang adalah sejauhmana institusi kehutanan memberi apresiasi terhadap berbagai langkah warga dalam kerangka membangun sebuah institusi lokal yang mampu menangani dinamika internal/eksternal? Tentu saja akan kembali pada soal bagaimana proses pembelajaran itu dapat berlangsung kembali melalui tindakan komunikatif pada tataran institusional—antara institusi lokal dan institusi pemerintah.

4.3. Merespon Permasalahan Secara Institusional: Penegakan Aturan dan Penyelesaian Konflik yang Mengekspresikan Beragamnya Orientasi Tindakan dan Kepentingan

Setelah melalui pengalaman panjang dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan dan dampak negatif yang diperoleh sebagai konsekuensinya,

pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, yang dikenal luas dengan nama kebijakan hutan kemasyarakatan. Program ini secara tegas menekankan pentingnya masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Sebagai pelaku utama, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai kapasitas membuat pengaturan-pengaturan bersama sebagai pengelola hutan. Masyarakat yang mempunyai komitmen mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan negara diberikan peluang mengembangkan kapasitas tersebut dengan harapan dalam waktu tertentu dapat berkembang secara mandiri, swadaya mengambil keputusan-keputusan penting tentang bagaimana mengembangkan praktik pemanfaatan hutan agar menjamin kehidupan ekonomi masyarakat sekaligus memelihara kawasan hutan sesuai status dan karakteristik sumber daya hutan.

Ketika masyarakat Sumber Agung mengembangkan institusi lokal pengelolaan hutan, mereka secara bersama merumuskan aturan-aturan dan mekanisme-mekanismenya untuk mengelola dan memanfaatkan hutan. Perumusan aturan-aturan dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang pernah dihadapi dan/atau pengalaman lainnya dari masyarakat (Ostrom, 1990). Hal ini dimaksudkan, aturan dan mekanisme yang ada dapat diimplementasikan dalam upaya penyelesaian permasalahan, konflik/sengketa yang dihadapi. Dalam perkembangannya, secara perlahan proses sosialisasi dan internalisasi terhadap institusi lokal yang ada sedang berlangsung di tingkat masyarakat, tetapi bukan berarti permasalahan, konflik/sengketa tidak muncul lagi. Permasalahan, konflik/sengketa akan tetap muncul sebagai sesuatu yang wajar dalam dunia kehidupan yang penuh persaingan dan kepentingan. Dalam pandangan Burns (1987), dalam praktiknya sebuah sistem aturan hampir tidak pernah diberlakukan sepenuhnya pada semua latar sosial. Sistem aturan ini pun tidak selalu dilaksanakan tepat menurut "arti harafiahnya" atau "semangatnya". Para aktor yang tersangkut dalam latar yang bersangkutan mungkin tidak memiliki informasi tentang kondisi tindakan yang khusus dengan sistem yang harus dilaksanakan.

Menilik mekanisme penyelesaian permasalahan, konflik/sengketa maka upaya penegakan aturan oleh mereka yang dimandatkan tugas dan kewenangan di berbagai level, memulainya secara persuasif dan sampai batas tertentu barulah menerapkan sanksi. Upaya penegakan aturan bersama tidak semulus yang dibayangkan dalam dunia kehidupan. Banyak kendala dalam penegakannya.

Secara umum, dapat diidentifikasi kendala ini bersumber dari perbedaan tingkat intensitas keterlibatan aktor (pengguna) dalam kegiatan bersama sehingga bermuara pada kurangnya pengetahuan tentang aturan dan lemahnya rasa memiliki, beragamnya orientasi tindakan dan kepentingan (ekonomi, hubungan sosial/kerabat). Dalam keadaan tertentu juga bersumber dari masih kurangnya pengalaman dari para pengurus (KPPH, Gabungan KPPH dan FMK) dalam upaya penegakan aturan, misalnya cenderung memilih cara kerja yang memperlihatkan fungsinya sebagai pengurus, ketimbang informal (pendekatan membangun pemahaman melalui upaya-upaya persuasif).

Tetapi yang jelas, melalui media penegakan aturan dan penyelesaian konflik/sengketa serta mekanismenya dapat diperoleh gambaran empirik bagaimana beragamnya tindakan dan orientasi kepentingan masing-masing pihak, baik secara individual maupun kolektif. Bagaimana berbagai kepentingan dan orientasi itu saling berinteraksi dan memberikan andil yang penting dalam dinamika pengembangan institusi lokal pemanfaatan hutan selanjutnya.

4.3.1. Penegakan Aturan dan Mekanismenya

Sistem aturan yang menjadi milik bersama memungkinkan para aktor secara individual untuk mengatasi ketidakpastian dalam lingkungan sosial mereka dengan membuat perilaku orang-orang lain sedikit banyaknya dapat diramalkan. Hal itu juga memungkinkan mereka untuk mengatasi keraguan mengenai apa yang harus diperbuat dalam situasi tertentu atau bagaimana harus berbuat (Burns, 1987; lihat juga misalnya Ostrom, 1992). Pemahaman ini dapat menempatkan penegakan aturan dan mekanismenya sebagai salah satu langkah yang dapat

diandalkan untuk membuat kepastian atas sebuah tindakan tertentu dan mungkin tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan bersama.

Melakukan tindakan di luar ketentuan (aturan bersama) dan upaya penegakannya melalui mekanisme yang ada merupakan situasi yang lazim dalam berbagai *setting* kehidupan sosial, termasuk dalam upaya mengembangkan institusi lokal pemanfaatan hutan. Aturan-aturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang telah disepakati bersama tidak luput dari pelanggaran bahkan upaya perlawanan dari pelaku tertentu yang merasa kepentingan ekonominya terganggu. Dalam upaya penegakan aturan terdapat tanggapan yang bervariasi dari pelaku (pengguna). Ada pelaku memperlihatkan tanggapan penolakan, artinya tetap berperilaku melanggar aturan sehingga terjadi eskalasi menjadi konflik. Ada pelaku yang berkeberatan atas sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya pada tahap awal, tetapi pada akhirnya dapat menerima setelah itu. Sementara itu, pelaku yang lain langsung menerima karena menyadari tindakan yang dilakukan di luar kesepakatan bersama.

Berikut disajikan satu contoh kasus yang memperlihatkan bagaimana para pengurus KPPH dan Gabungan KPPH berupaya menegakan aturan, serta bagaimana tanggapan dari para pelaku atas upaya penegakan aturan dimaksud.

Saban (50-an), Ketua Gabungan KPPH menjelaskan, membuat surat pernyataan merupakan langkah ketiga (terakhir) dalam upaya penegakan aturan KPPH yang dilanggar oleh Sar (nama samaran), salah seorang anggota KPPH Sukawera. Peringatan pertama, dilakukan pada tanggal 18 Maret 2006. Pada waktu itu Saban bersama Soleh, Sekretaris KPPH Sukawera berkunjung ke rumah Sar, di Lingkungan I Sumber Agung. Kedatangan mereka bertujuan mengingatkan Sar, agar pembukaan lahan miliknya yang mulai melewati batas lahannya dan masuk ke areal hutan tua, kira-kira, 0,25 ha segera ditanami dengan tanaman jenis kayu-kayuan dan bambu pada batas lahan garapannya dan segera ditinggalkan. Peringatan ini disetujui, tetapi dalam perkembangannya Sar masih saja menanaminya dengan sayuran (buncis dan kacang panjang).

Peringatan kedua, dilakukan pada tanggal 29 April 2006. Pada waktu itu, Saban kembali meminta Sar, dan dua warga lainnya, yakni Arp (nama samaran) dan Sap (nama samaran) yang sama-sama anggota KPPH Sukawera untuk bertemu Saban di rumahnya. Kepada Sar, Saban kembali mengingatkan hal yang sama dan mengatakan ini merupakan peringatan

kedua. Sementara itu, untuk Arp dan Sap diimbau agar segera menanami lahan garapan mereka yang masih ditanami sayuran dengan tanaman umur panjang seperti coklat, melinjo, dll. Untuk tanda batas dengan kawasan hutan tua dianjurkan juga untuk ditanami bambu. Mereka (bertiga) menyatakan siap dan segera menanami lahan tersebut dengan tanaman umur panjang antara lain seperti dianjurkan Saban.

Saban mengakui, imbauan ini hanya diindahkan oleh Arp dan Sap. Areal yang semula masih ditanami sayuran mulai ditanami dengan coklat, karet dan beberapa tanaman bambu pada batas kebun mereka dengan hutan tua. Lain halnya dengan Sar. Selain belum menanam tanaman umur panjang, Sar bahkan diketahui memperluas lahan garapan tersebut sehingga lahan hutan tua yang dibukanya mencapai $\pm 0,50$ ha. Tindakannya inilah, menurut Saban perlu diberikan peringatan terakhir, yakni perlu membuat surat pernyataan. Kata Saban, apabila surat pernyataan ini tidak diindahkan maka Gabungan KPPH akan mengajukannya ke tingkat Forum Musyawarah Kelompok (FMK) untuk dicari cara penyelesaian lebih lanjut. Apabila di tingkat FMK pun tidak dapat diselesaikan maka akan dilimpahkan ke pihak Polsus (polisi kehutanan) untuk diselesaikan.

Saban mengisahkan, tindakan Sar membuka lahan hutan primer sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir tahun 2004. Pihak KPPH dan Gabungan (sebelum dirinya menjadi Ketua Gabungan, pada Desember 2005) sudah berusaha mengingatkannya, tetapi selalu tidak diperhatikan. Sar tetap saja menanami areal tersebut dengan sayur buncis dan kacang panjang. Sukmadi (yang kebetulan ke rumah Saban) mengaku Sar masih mempunyai hubungan kerabat dengan dirinya, demikian juga dengan Saban sehingga dia telah mengingatkannya. Darma, Ketua KPPH Sukawera yang ditemui secara terpisah untuk mengkonfirmasi tindakan Sar membuka lahan juga mengungkapkan hal yang sama. Sebagai Ketua KPPH Sukawera, Darma sudah 2-3 kali berupaya mengingatkan Sar, tetapi tidak pernah digubrisnya. Permasalahan ini kemudian disampaikan kepada Ketua Gabungan KPPH pada waktu itu, tetapi tidak dapat diselesaikan karena berbagai alasan dari Ketua Gabungan.

Kembali ke upaya penyelesaian oleh Gabungan, Saban mengisahkan dia kembali berkunjung ke rumah Sar, namun Sar tidak berada di rumahnya. Saban berpesan agar Sar ke rumahnya. Pada hari ketiga Sar datang menemui Saban di rumah. Langkah awal yang ditempuh adalah meminta penjelasan Sar mengapa dia tidak segera menanami lahan tersebut dan meninggalkannya sesuai komitmen lisan sebelumnya. "Tindakan kamu enak untuk kepentingan sendiri, tetapi akibatnya untuk semua warga", tegas Saban. Sar tidak banyak mengelak apa yang disampaikan Saban. Karena merasa bersalah, Sar langsung meminta maaf atas kelalaiannya dan siap menghidupkan kembali lahan yang dibuka tersebut. Dia (Sar) meminta waktu 2-3 bulan ke depan karena pada saat ini dia sedang mempersiapkan lahan untuk kembali ditanami sayur sehingga kesempatan ini langsung ditanami dengan tanaman kayu dan bambu seperti yang dianjurkan.

Saban mengatakan kesediaan Sar harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan. Saban menjelaskan permintaan menggunakan surat pertanyaan, selain ada rasa tanggung jawab untuk mentaatinya, tetapi juga dapat melindungi Sar dari tindakan pihak petugas kehutanan lapangan yang cenderung memperlihatkan sikap arogan, jelas Saban.

Di akhir proses penyelesaian, Saban kembali mengingatkan agar Sar menempati janji sesuai surat pernyataan. Apabila tidak diindahkan maka permasalahannya mungkin bisa langsung ke jagawana tidak melalui FMK lagi karena sudah terlalu parah, apalagi dari jauh sangat kelihatan terbuka. Saban juga menegaskan akan ada kontrol dari pengurus Gabungan (Adk) untuk mengetahui apakah sudah dipenuhi atau tidak surat pernyataan yang ada.

Dalam menjawab pertanyaan saya, apakah pada saat ini hanya Sar yang melakukan tindakan pelanggaran seperti ini, Saban mengakui masih ada lagi beberapa pelaku yang melanggar sebelum dirinya menjadi ketua Gabungan, seperti Msk. Secara kelembagaan kami akan menyelesaikannya secara bertahap, tegas Saban.

Ilustrasi kasus ini dapat diketahui, penegakan aturan dan mekanisme penyelesaian yang ditempuh para pengurus KPPH maupun Gabungan KPPH memperlihatkan langkah persuasif sebelum mengambil langkah sanksi sebagai tahapan selanjutnya. Ada pelaku yang mengindahkan, sedangkan yang lain tidak. Di sini bisa diketahui, persoalan mendasar bukan terletak pada tidak memiliki pengetahuan tentang aturan itu sendiri, tetapi persoalan kepentingan ekonomi yang lebih mendominasi motif penolakan tersebut. Keadaan lain yang juga ikut memotivasi sikap masa bodoh dari pelaku adalah pengalaman sebelumnya, di mana para pengurus tidak konsisten menegakan aturan. Nampak adanya keraguan terhadap konsistensi pengurus, apakah pengurus pada saat ini dapat secara konsisten menegakan aturan bukan hanya bagi dirinya, melainkan juga bagi warga lain yang melakukan tindakan yang relatif sama?

Sifat meniru atau bahkan menunggu dan mencoba-coba, merupakan suatu ciri perilaku yang lazim ditemukan dalam penggunaan sumber daya alam hutan sebagai sumber daya milik bersama. Dengan demikian, tindakan penolakan sesungguhnya mengekspresikan perilaku kurang peduli terhadap kepentingan bersama sehingga aturan umum yang mudah dipahami (dilarang membuka areal hutan adalah aturan yang umum bagi kawasan hutan lindung), tetapi seakan-akan

menjadi sesuatu yang sulit dipahami, apalagi ditaati. Padahal tanpa disadari justru berakibat buruk pada kehidupan warga pada umumnya.

Jelas bahwa upaya penegakan aturan dan mekanisme yang ada akan sangat tergantung pada kepentingan tertentu dan pemahaman akan aturan untuk menjamin keberlanjutan kepentingan bersama. Dalam konteks ini pandangan Giddens relevan untuk didiskusikan kembali. Bahwa aturan memiliki dua aspek yang perlu dibedakan secara konseptual, di satu sisi aturan berhubungan dengan pembentukan makna, dan di lain sisi berhubungan dengan pemberian sanksi dan/atau sebagai mode perilaku sosial (Giddens, 2003). Di sini, pembentukan makna dapat terkait dengan bagaimana tindakan tersebut bagi diri aktor (pelaku). Dengan demikian, mengandung hermeneutik atas pilihan tindakan pelaku. Berlakunya sebuah aturan bagi para pelaku tidak bersifat tunggal, tetapi bertumpang tindih dengan sistem nilai atau aturan lain, kepentingan, orientasi yang justru berpotensi melahirkan penafsiran yang bervariasi dari setiap individu. Dalam kasus ini pada tahap awal pelaku telah memilih mengabaikan langkah persuasif pengurus karena dimaknai secara berbeda berdasarkan orientasi kepentingan yang melatar-belakanginya.

Sementara itu, aturan sebagai sanksi atau sebagai mode perilaku dapat dilihat sebagai konsekuensi atas tindakan tersebut. Tindakan pelaku di luar aturan bersama dan menolak langkah persuasif pada tahap awal telah melahirkan kontradiksi-kontradiksi di antara para pelaku—yang lain mematuhi dan mengapa tidak bagi yang lain. Bahkan dapat berakibat negatif bagi peran pengurus secara institusional, dan keadaan berikut yang dapat tercipta adalah memancing warga lain untuk melakukan penolakan atau mengabaikan upaya penegakan aturan di waktu mendatang atau juga memilih melakukan tindakan yang sama atau berbeda dalam kerangka melanggar aturan.

Namun dalam hal ini, nampak jelas melalui otoritas⁴¹ yang dimiliki, para pengurus secara konsisten menegakan aturan melalui mekanisme yang ada, mulai dari tahap persuasif hingga meminta komitmen secara tertulis (surat pernyataan) dari pelaku meskipun dalam aturan kelompok tidak termuat. Pengurus telah secara kreatif menerapkan strategi penegakan aturan terhadap tindakan-tindakan umum dan lebih memberi tekanan akibat dari tindakan tersebut. Dalam konteks internal (institusi), langkah pengurus gabungan mengekspresikan adanya relasi kekuasaan atas diri pelaku, namun diformulasikan secara netral antara kepentingan—keselamatan pelaku dan kepentingan bersama. Jika dari riwayat pelanggaran aturan yang dilakukan pelaku (Sar) dan sebagai langkah terakhir dari upaya penyelesaian di tingkat Gabungan, ekspresi relasi kekuasaan (otoritas) melekat dengan adanya upaya "ancaman". Dalam kenyataannya membuat si pelaku mematuhi sebagai termuat dalam surat pernyataan.

Strategi ancaman yang diekspresikan secara sembunyi ini dapat memotivasi kepatuhan pelaku. Hal ini disebabkan antara lain karena ancaman memuat pesan yang relatif lebih mewakili situasi aktual dan gambaran konsekuensi yang bakal terjadi, baik bagi diri pelaku maupun bagi warga pada umumnya. Seperti halnya diungkapkan Pruitt dan Rubin (2004) strategi ancaman mungkin terasa tidak menyenangkan, namun dalam keadaan tertentu strategi ini efektif untuk mendatangkan kepatuhan. Demikian juga, Burns (1987), berpendapat sistem aturan yang sebenarnya berlaku, dapat terlaksana melalui persuasi, persetujuan, bahkan konflik serta penggunaan kekuasaan (garis bawah sebagai penegasan oleh penulis) di antara pelaku sosial pada latar yang bersangkutan.

Di sini secara teoritis menegaskan otoritas dalam konteks pengaturan bersama lebih ditempatkan sebagai media pengendali mencapai kepatuhan para

⁴¹Otoritas di sini mengacu pada pengertian yang diajukan Buckley. Otoritas adalah pengarahan atau kontrol atas perilaku orang lain untuk mencapai tujuan kolektif, yang didasarkan pada suatu bentuk persetujuan mereka yang dapat diketahui (dalam Johnson, yang diindonesiakan Lawang, 1986). Dengan demikian, dalam kajian ini yang dimaksud dengan persetujuan yang dapat diketahui adalah aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan ketika aturan tersebut dilanggar maka dilihat sebagai perilaku yang menyimpang. Bagi yang memiliki otoritas (para pengurus kelompok) perlu menegakannya demi tujuan bersama

anggota (warga). Dalam bukunya *Krisis Legitimasi*, Habermas (2004) berpandangan bahwa kekuasaan hanya dalam hubungan dengan kemampuan individu untuk mencapai keinginan atau tujuan, dalam relasi sosial tertentu tidak memadai karena tidak membedakan antara berbagai bentuk alat yang digunakan untuk mencapainya dan status wewenang untuk menjalankannya. Hal ini memuat pemahaman bahwa otoritas pengurus dalam penegakan aturan dapat saja tidak efektif jika upaya tersebut dilakukan di luar kerangka institusi lokal. Dengan lain perkataan, institusi lokal telah melegitimasi peran para pengurus dalam upaya penegakan aturan bersama.

4.3.2. Menghadapi Konflik dan Upaya Penyelesaiannya

Konflik/sengketa sebenarnya menggambarkan suatu kondisi ketidakharmonisan dalam hubungan internal antarawarga atau anggota kelompok, atau juga antara anggota kelompok dengan pihak luar. Khusus ketidakharmonisan internal, disebabkan antara lain ketidaksesuaian antara aturan dengan realitas atau kepentingan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana menghadapi konflik/sengketa dan upaya penyelesaiannya? Di sini membutuhkan suatu pemahaman dan komitmen yang dapat mendukung upaya penanganan konflik/sengketa sesuai mekanisme institusional.

Sebagai masyarakat migran, sampai dengan pertengahan tahun 1998 masyarakat Sumber Agung tidak mempunyai pengaturan bersama soal bagaimana mengembangkan praktik pemanfaatan hutan secara kolektif. Dalam kondisi demikian upaya menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda yakni menjaga kelestarian secara ekologis dan keuntungan secara ekonomi tidak mudah diraih karena pada dasarnya kepentingan diri cenderung lebih dominan dari pada kepentingan orang lain. Mengingat masih kuatnya kepentingan individu yang dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi maka persaingan untuk memperebutkan dan sekaligus memanfaatkan secara berlebihan sumber daya

hutan gunung Betung tak terhindarkan. Oleh karenanya konflik/sengketa di antara warga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka.

Dulu, ketika terjadi konflik/sengketa dibiarkan begitu saja tanpa upaya penyelesaian oleh pihak-pihak yang terlibat maupun unsur pamong atau pun petugas kehutanan di lapangan. Keadaan ini berubah ketika masyarakat Sumber Agung mulai mengembangkan institusi lokal pemanfaatan hutan. Berbagai konflik/sengketa yang tadinya dibiarkan mulai ditangani secara institusional. Dengan perkataan lain, perilaku (tindakan) bebas warga dalam praktik-praktik pemanfaatan hutan sebelumnya mulai ditata dan dikendalikan melalui aturan dan mekanisme institusional. Walaupun pilihan ini merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan menegosiasikan kepentingan mereka, tetapi konflik/sengketa tak terhindarkan pula sebagai konsekuensi dari adanya kepentingan-kepentingan yang cenderung bertentangan satu sama lain.

Dalam upaya penyelesaian konflik, pandangan Nader dan Tood perlu dikemukakan sebagai pengantar untuk mengetahui dan memahami tindakan atau peristiwa yang dikategorikan sebagai konflik/sengketa. Nader dan Tood (1978), membagi konflik dalam tiga tahap, yakni tahap pra konflik, konflik, dan tahap sengketa. Tahap pra konflik mengacu pada keadaan atau kondisi oleh seseorang atau sekelompok orang diproyeksikan sebagai hal yang tidak adil, yang menjadi alasan-alasan atau dasar dari adanya perasaan yang membuatnya marah atau mengeluh. Pada tahap ini yang terpenting adalah pihak yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan atau diperlakukan secara salah. Tahap konflik mengacu pada keadaan atau kondisi di mana pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil menyampaikan ketidakpuasan atau keluhannya kepada pihak (perorangan atau kelompok) yang merugikannya atau memperlakukannya secara tidak adil. Penyampaian itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui konfrontasi, melemparkan tuduhan atau memberitahukan kepada pihak yang melanggar haknya. Dengan demikian kedua belah pihak menyadari adanya perselisihan di antara mereka sehingga suatu permasalahan yang semula berada pada tahap pra konflik memasuki tahap

konflik. Meningkat atau meredahnya konflik tergantung pada bagaimana respons kedua belah pihak terhadap tuntutan dan tawaran mereka satu sama lain. Tahap sengketa, mengacu pada keadaan atau kondisi di mana perselisihan kedua belah pihak yang terlibat berkembang menjadi masalah yang diketahui umum karena mengalami suatu eskalasi. Pihak ketiga (perorangan atau kelompok), baik atas permintaan pihak-pihak yang berselisih atau atas inisiatipnya sendiri terlibat secara aktif dalam mengangkat masalah dalam rangka menanggapi tuntutan yang diinginkan pihak yang berselisih.

Dalam proses pengelolaan/penanganannya dua dari tiga tahapan konflik yakni tahap konflik dan sengketa dapat mengacu pada aturan-aturan yang bersumber dari berbagai lembaga peradilan. Misalnya mengacu pada hukum adat, negara dan lain-lain. Dalam konteks ini penyelesaian konflik/sengketa yang berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan hutan di tingkat masyarakat mengacu pada aturan-aturan dan mekanisme yang telah disepakati bersama. Jika, penggunaan aturan dan mekanisme yang ada tidak dapat menangani konflik/sengketa yang sedang berlangsung, barulah dilimpahkan kepada pihak berwenang untuk menggunakan pendekatan aturan atau hukum negara dalam upaya penyelesaiannya.

Apabila dilihat dari cikal bakal kejadian hingga menimbulkan konflik di tingkat warga, tidak semua kejadian secara langsung menimbulkan konflik. Ada konflik/sengketa yang berawal dari adanya upaya penegakan aturan oleh mereka yang disertai tugas (para pengurus), namun para pengguna (individu, kemudian memancing secara kolektif) melakukan "perlawanan". Sementara itu, dilihat dari ruang lingkup konflik dapat dikategori dalam konflik antarwarga, konflik antara warga (pelaku) dengan pengurus kelompok, bahkan dari sisi ketidakkonsistenan kebijakan pengelolaan hutan maka dalam keadaan tertentu konflik dapat juga terjadi antara masyarakat dengan institusi pemerintah.

Secara umum, contoh kasus konflik yang akan disajikan dikelompokkan dalam dua corak yang berbeda. Corak yang pertama, memperlihatkan keterkaitan supra struktur dalam upaya penyelesaian, dan karena itu kuat pengaruhnya

terhadap dinamika institusi lokal, demikian juga pelaku dalam pola tindakan ke depan. Corak yang kedua, mempunyai pengaruh yang relatif lemah pada dinamika institusi lokal. Dapat dikatakan, kepatuhan terhadap aturan sebagai hasil dari proses sosialisasi dan internalisasi pada diri setiap pelaku (khususnya dalam batas-batas kasus tertentu).

Berikut contoh konflik dalam corak yang pertama:

Kasus: Penebangan dan pengarangan pohon sonokeling (disarikan dari catatan lapangan selama peristiwa ini berlangsung, pertengahan September 2000 s/d Awal April 2002)

Pengantar: Saya memandang perlu menggambarkan situasi internal awal yang mempunyai peran signifikan dalam kasus penebangan dan pengarangan kayu sonokeling. Ekj, anak seorang mantan mandor kehutanan di wilayah Sumber Agung, Aid, namanya. Sudah menjadi pengetahuan umum warga Sumber Agung bahwa Ekj adalah salah seorang yang menjadi pelopor penebangan kayu secara liar di areal hutan tua (primer), yang berbatasan dengan wilayah kelola Sumber Agung dan masyarakat desa hutan sekitarnya. Tindakan ini diduga bekingnya oknum petugas lapangan (jagawana) sehingga tidak ada upaya untuk mencegah atau menanganinya melalui proses hukum. Sejak institusi lokal dibentuk, salah satu aturannya mewajibkan warga untuk turut menjaga areal hutan primer (di luar areal kelola warga) dari tindakan penebangan, perambahan oleh pihak luar. Karena dasar itu, secara institusional masyarakat mulai berupaya mengingatkan Ekj agar tidak lagi melakukan penebangan. Peringatan tidak diindahkan dan penebangan tetap berlangsung. Langkah yang ditempuh para pengurus adalah membawanya ke dinas kehutanan untuk diproses secara hukum. Namun dalam perkembangannya pihak dinas kehutanan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejak itu keberadaan peran pengurus kelompok mulai dilihat mengada-ada bahkan dinilai melebihi para aparat kehutanan lapangan (jagawana). Sementara itu, dalam perkembangannya Ekj secara lebih terbuka melakukan pelanggaran dengan menebang tanaman sonokeling dalam wilayah garapan beberapa warga.

Cikal bakal penebangan tanaman sonokeling dan pengarangan berawal dari adanya kebijakan para pengurus untuk membolehkan warga memanfaatkan kayu rubuh untuk membuat arang. Setelah pemanfaatan kayu rubuh berakhir, beberapa warga secara diam-diam menebang tanaman pemerintah ini untuk tujuan yang sama—membuat arang. Mengetahui itu, para pengurus mulai mengingatkan agar penebangan tidak boleh dilakukan karena memang dilarang. Hal sebaliknya dilakukan oleh beberapa pemodal (warga Sumber Agung), mereka terus membuka peluang kepada oknum

dengan memberikan modal untuk terus melakukan penebangan dan pengarangan.

Dalam upaya pencegahan yang sedang dilakukan oleh para pengurus, Ekj dengan menggunakan *chain shaw* melakukan penebangan secara besar-besaran di depan pos Jagawana (lama). Tindakan ini mengejutkan banyak warga dan juga hampir semua pengurus. Pengurus KPPH, Gabungan KPPH dan FMK tidak berdaya melakukan pencegahan, apalagi mengingatkan Ekj. Sebab hubungan sudah buruk ketika kasus penebangan kayu yang dilaporkan beberapa waktu yang lalu tidak mendapat dukungan penyelesaian oleh pihak dinas kehutanan. Para pengurus dan beberapa kalangan warga melihat tindakan Ekj sebagai tindakan "perlawanan" kepada pengurus karena pihak dinas kehutanan saja tidak dapat menyelesaikan kasusnya.

Dalam perkembangannya, kondisi demikian memancing semakin banyak warga melakukan tindakan penebangan dan pengarangan tanaman sonokeling. Pada saat yang sama penebangan kayu di areal garapan pun mulai dilakukan oleh beberapa warga. Jumlah penebang dan pengarang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya dukungan modal oknum pedagang pengumpul. Kepanikan mulai terjadi tingkat pengurus KPPH dan Gabungan, demikian juga di tingkat FMK karena berbagai upaya penyelesaian dalam bentuk peringatan, pertemuan warga tidak dapat menghentikan tindakan pengarang. Namun demikian para pengurus tidak putus asa. Mereka terus berupaya mencegah agar tidak berkembang lebih luas.

Usaha mereka sia-sia. Karena merasa tidak sanggup lagi mencegah sendiri, para pengurus mengajukan permasalahan ini kepada pihak dinas kehutanan, dan meminta agar bersama-sama menanganinya. Pihak dinas kehutanan menyetujui dan berjanji menurunkan beberapa aparat Jagawana untuk bersama-sama pengurus KPPH dan Gabungan melakukan operasi "mendadak" ke dalam kawasan. Sebelum turun ke lapangan disepakati, apabila bertemu dengan warga yang sedang melakukan pengarangan maka diperlukan pembinaan langsung dari para petugas Jagawana.

Tim berangkat (memasuki kawasan) dari depan pos jagawana (areal penebangan yang dilakukan Ekj). Benar, beberapa oknum warga kedatangan sedang menunggu pembakaran arang. Melihat kedatangan petugas, oknum lari meninggalkan pekerjaannya. Petugas mengingatkan agar tidak lari, tetapi tidak diindahkan. Salah seorang dari oknum jagawana melakukan tembakan peringatan ke udara. Tembakan ini didengar juga beberapa warga lain yang juga sedang melakukan pembakaran arang di dalam kawasan. Suasana akhirnya menjadi tegang.

Operasi terus dilanjutkan. Tim berhasil mengambil dan membawa 5 karung arang hasil temuan ke rumah Srd, selaku Kepala Lingkungan V Sumber Agung, yang juga secara *ex officio* sebagai ketua FMK. Rupanya beberapa oknum yang merasa arangnya dibawa sebagai barang bukti tidak menerima tindakan jagawana dan para pengurus. Dengan alasan sudah

mengganggu usaha dan merugi karena mengeluarkan biaya penebangan hingga pengurangan, mereka (\pm 150-an orang) menuju rumah Mj, selaku ketua Gabungan dan melakukan demo. Mereka meneriakkan kata-kata kasar dan kebencian terhadap para pengurus. Mj selaku ketua gabungan merasa dirinya terancam karena melihat beberapa di antara mereka membawa juga benda tajam, meloloskan diri keluar melewati pintu belakang rumahnya. Para pendemo baru mengetahuinya kalau Mj telah meninggalkan rumahnya beberapa saat kemudian. Merasa tidak puas, mereka beranjak menuju rumah Srd, Kepala Lingkungan. Di sana mereka mengeluarkan lagi kata-kata ancaman dan meminta agar barang mereka (arang) dikembalikan malam itu. Dengan alasan, penyitaan ini dilakukan oleh jagawana bukan pengurus maka barang mereka akan dikembali setelah pengurus menyampaikannya kepada pihak jagawana.

Kejadian ini membawa trauma kepada para pengurus KPPH dan Gabungan, demikian juga beberapa pamong. Mereka merasa tidak nyaman menjalankan perannya. Pengurus nyaris mulai tidak berperan. Dalam pertemuan terbatas di tingkat FMK, disepakati permasalahan tersebut diserahkan penyelesaiannya kepada pihak dinas kehutanan. Menghubungi pihak dinas untuk melakukan pertemuan dengan warga pun disepakati. Tujuan utamanya adalah pihak dinas kehutanan menyatakan sikap atas tindakan penebangan dan menyerahkan permasalahan ini untuk ditangani langsung oleh dinas kehutanan.

Rapat akbar pun digelar. Pertemuan dihadiri \pm 300-an warga, yang terdiri dari warga Sumber Agung termasuk yang melakukan penebangan dan beberapa perutusan para pengurus KPPH, Gabungan dan FMK dari beberapa kampung tetangga (yang meskipun masih dalam jumlah terbatas tetapi beberapa warganya juga mulai melakukan kegiatan pengurangan). Dari instansi kehutanan dihadiri beberapa pejabat dinas kehutanan propinsi, UPTD Tahura. Demikian juga para pendamping dari P3AE-UI, UNILA, Watala. Pertemuan diawali dengan laporan kondisi yang sedang dihadapi oleh warga Sumber Agung oleh Srd, Ketua Lingkungan dan meminta agar dinas kehutanan sebagai instansi yang berwenang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi warga, dalam hal ini penebangan tanaman sonokeling dan pengurangan.

Harapan warga tidak terjawab. Dalam proses diskusi salah seorang pejabat (Anl) menegaskan, berikut petikannya, "*...menurut UU 41 tentang kehutanan, jangankan menebang pohon, potong rantingnya saja dilarang. Kita ini punya agama, punya aturan yang disepakati tidak boleh dilanggar. Hutan ini milik negara, hutan gunung Betung ini menyimpan air dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat di sini. Sumber Agung ini merupakan model Nasional. Pohon yang ada tidak boleh ditebang...*". Selanjutnya, dalam menjawab pertanyaan salah seorang ketua FMK kampung tetangga Sumber Agung, bagaimana dengan persoalan para penebangan dan pengurangan yang mulai mengancam pengurus, pejabat yang

bersangkutan menegaskan dalam nada sinis: “...*bapak sendiri yang bertanggung jawab. Tidak ada pekerjaan yang tidak mengandung resiko...*”

Jawaban emosional dan mengekspresikan ketidakpedulian pejabat terhadap permasalahan yang dihadapi memancing ketidakpuasan warga yang bukan pelaku. Proses diskusi yang berlangsung dalam suasana tegang berakhir tanpa ada kesepakatan apa pun. Pihak dinas hanya menghimbau agar penebangan dan pengarangan dihentikan.

Pasca pertemuan akbar, para pengurus KPPH, Gabungan, FMK benar-benar tidak berjalan (mandek). Penebangan dan pengarangan terus berlangsung tanpa ada upaya apa pun dari mereka, demikian juga pihak dinas kehutanan. Kondisi Sumber Agung mendapat sorotan semakin luas karena dinilai gagal mengembangkan institusi untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab. Akhirnya, suatu ketika salah seorang pemodal (Wm) dan pelaku penebangan (Snn) tertangkap basah sedang menunggu pengumpulan arang dan melakukan penebangan oleh pihak dinas kehutanan (jagawana) dan diproses secara hukum. Mereka dikenakan hukuman penjara beberapa bulan. Tindakan penebangan-pengarangan dan penebangan liar pun berhenti setelah itu.

Dari gambaran konflik yang ada, bisa ditangkap bagaimana interaksi yang rumit dan bervariasi, antara institusi, pelaku (pemodal dan penebang-pengarangan) dan supra struktur, yang masing-masing mengekspresikan kepentingan dan orientasi yang berbeda-beda. Ada interaksi dalam relasi yang mengekspresikan kepentingan ekonomi, tetapi pada saat yang sama mengekspresikan relasi sosial tertentu, misalnya relasi yang asimetris. Ada juga interaksi dalam relasi yang semata-mata mengekspresikan relasi kekuasaan.

Secara cepat dapat diketahui, interaksi antara pelaku penebangan-pengarangan dengan pemodal bukan hanya mengekspresikan adanya kepentingan ekonomi semata, melainkan juga menjelaskan relasi sosial yang asimetris. Terdapat stratifikasi antara pemodal dengan pelaku. Pemodal mengandalkan kekuatan “uang” untuk mempengaruhi pelaku sehingga melakukan tindakan di luar aturan bersama (penebangan). Seperti ditegaskan Collins (1957), dalam situasi ketimpangan, kelompok yang mengendalikan sumber daya kemungkinan akan mencoba mengeksploitasi kelompok yang sumber dayanya terbatas (dalam Ritzer dan Goodman, 2004). Pemilik modal memiliki sumber daya yang berlebih sehingga (mengandalkan kekuatan uang) mencoba mengeksploitasi warga yang

mempunyai sumber daya yang lemah untuk melakukan tindakan melanggar aturan bersama dan pada akhirnya berbuntut pada upaya perlawanan terhadap aturan yang secara konsisten ditegakkan oleh para pengurus.

Berbeda dengan interaksi dan relasi antara institusi lokal dengan pelaku penebang-pengarang dan pemodal dalam posisi sama (sebagai *agency*) dalam upaya penyelesaian permasalahan. Di tingkat internal institusi lokal, peran para pengurus untuk menyelesaikan permasalahan dapat dikategorikan mengekspresikan adanya relasi otoritas terhadap pelaku. Bermodalkan aturan bersama para pengurus berusaha menanganinya, namun tidak efektif bahkan mendapat perlawanan secara terbuka dari para pelaku. Hal ini terjadi karena pelaku diperhadapkan pada perhitungan ekonomi dan dibayang-bayangi oleh ketergantungan terhadap kewenangan kekuasaan yang lebih tinggi (pemerintah cq. Pihak dinas kehutanan/UPTD Tahura WAR) untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian cara bertindak para pelaku mengekspresikan model tindakan teleologis⁴² seperti yang dimaksudkan Parson namun dalam kasus ini menggambarkan versi yang berbeda. Kalau Parsons sebagaimana digambarkan dalam Ritzer dan Goodman (2004), Habermas (2007) bahwa pilihan tindakan yang dilakukan seorang aktor dengan mempertimbangan standar normatif agar terjadi keseimbangan. Dalam kasus ini justru sebaliknya, aktor mencari celah operasional standar normatif untuk melakukan pilihan tindakan yang justru melahirkan konflik. Di sini, standar normatif memberi celah bagi tindakan aktor di luar standar normatif (aturan bersama) itu sendiri.

Mengapa bisa demikian? Kasus ini menjelaskan, hal yang mendorong keputusan aktor di antara berbagai pilihan untuk melakukan tindakan di luar institusi lokal, di antaranya tidak efektifnya peran para pengurus untuk

⁴² Parsons sebagaimana digambarkan dalam Ritzer dan Goodman (2004), Habermas (2007) bahwa model tindakan teleologis berpandangan aktor sebagai orang yang pada situasi tertentu menempatkan tujuan tertentu dan selanjutnya memilih dan menerapkan cara yang sesuai untuk mencapainya. Jika dilihat dari sudut pandang aktor (pelaku), situasi ini terdiri dari "sarana" dan "syarat". Hal yang mendasari keputusan aktor di antara berbagai pilihan sarana adalah "aturan dasar"; sedangkan yang mendasari penetapan tujuan adalah "orientasi nilai dan norma". Parson memadukan keduanya dalam konsep "standar normatif". Jadi, konsep tindakan sebagai proses pencapaian tujuan sambil mempertimbangkan standar normatif.

mengendalikan tindakan pelaku pada kasus-kasus sebelumnya. Melemahnya legitimasi atas peran pengurus dalam penegakan aturan, demikian juga ketidakberdayaan berbagai unsur lainnya dalam FMK untuk membantu menengahi konflik antara unsur pengurus dengan kelompok masyarakat tertentu dilihat sebagai situasi yang memungkinkan aktor untuk melakukan tindakan di luar aturan bersama. Hal lain yang juga melekat dalam motivasi tindakan pelaku adalah orientasi keuntungan ekonomi. Pemodal menginginkan keuntungan dalam kerangka penumpukan modal demi usaha bisnisnya ke depan, sedangkan penebang-pengarang orientasi ekonomi subsisten.

Model interaksi dan relasi yang terakhir dari gambaran konflik tersebut adalah mengekspresikan kekuasaan dan hubungan yang asimetris, yakni antara masyarakat dengan institusi pemerintah. Sudah merupakan pendapat umum, negara yang diwakili aparat birokrasi pemerintahan dalam menjalankan perannya cenderung memperlihatkan sikap menguasai (arogansi) dan masyarakat pada posisi yang dikuasai (subordinat) sehingga posisi yang tidak asimetris dalam relasi sosial atas peran merupakan situasi yang lazim.

Tetapi, dalam kasus ini relasi otoritas yang bangun aparat kehutanan memuat dua situasi yang berbeda. Situasi pertama, masyarakat membutuhkan ketegasan peran pemerintah atas permasalahan yang sedang dihadapi, namun oleh pejabat diekspresikan secara tidak tepat. Sesungguhnya yang dikehendaki masyarakat adalah langkah legitimasi otoritas pengurus secara institusional sebagaimana diingatkan Ostrom (1990, 1994) bahwa perlunya pengakuan hak berorganisasi dari institusi dalam hirarki yang lebih tinggi. Tetapi dalam keadaan seperti ini, ternyata dukungan institusi pemerintah tidak terjadi, malah sebaliknya dapat dikatakan "merongrong" peran institusi lokal dan diketahui berakibat buruk pada kinerja institusi lokal (para pengurusnya) dalam menghadapi tindakan warga selanjutnya yang menyimpang dari aturan bersama. Di sini, dominasi negara yang diejawantahkan aparat telah menciptakan situasi yang menutup peluang berkembangnya otonomi bagi masyarakat melalui institusi lokal yang dibangunnya untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam

mengembangkan praktik pemanfaatan hutan secara berkelanjutan (lihat Talbott dan Lynch, 2001).

Untuk situasi yang kedua, yakni melakukan proses hukum atas para pelaku. Tindakan hukum membawa efek jera bagi para pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta secara tidak langsung memberikan semacam langkah melegitimasi peran institusi, dalam hal ini para pengurus yang melemah tersebut. Artinya, secara tidak langsung penegakan aturan hukum dapat mengembalikan otoritas institusi lokal. Namun pada keadaan yang lain, langkah tersebut masih menimbulkan keragu-raguan para pengurus untuk bertindak jika kejadian yang sama terulang, terutama terhadap tanaman pemerintah. Dalam hal ini kepatuhan terhadap aturan bersama tidak berlangsung dalam arti sesungguhnya—bisa saja terjadi kepura-puraan dalam kepatuhan terhadap aturan bersama.

Hal terakhir yang perlu dicatat, poin penting yang bisa diidentifikasi dari hubungan yang tumpang tindih dalam konflik ini adalah semuanya mengekspresikan sifat struktural atas perannya. Peran menandatangani kepentingan dan orientasi yang berbeda di antara berbagai model interaksi di antara institusi lokal, *agency* dan institusi pemerintah sebagai supra struktur yang dapat dikategorikan sangat dominan. Menjadi jelas di sini, situasi dan sifat-sifat struktural tersebut memberi kemungkinan langkah perubahan atau strategi baru bagi masing-masing peran dalam menghadapi situasi yang dinamis. Proses ini terus berlangsung dalam sebuah siklus peran dalam lingkungan sosial atau fisik yang terus berubah.

Berikut contoh konflik dalam corak yang kedua:

Berbeda dengan contoh kasus sebelumnya, saya memilih salah satu contoh kasus berikut yang lebih menggambarkan adanya otoritas yang kuat dari pengurus dalam upaya menyelesaikan konflik berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada.

Kasus: Konflik batas lahan garapan dalam kawasan

Sukmadi (40-an), Ketua KPPH Tanjung Manis menceritakan, konflik batas lahan garapan di dalam kawasan antara Spn dan Mdr berlangsung pada pertengahan tahun 2004. Pada saat dia berada di kebunnya (di dalam kawasan), Dodoy, mantan ketua KPPH Tanjung Manis (kebun bertetangga) menyampaikan bahwa Spn (60-an), salah seorang anggota KPPH Tanjung Manis menyampaikan adanya pergeseran batas kebunnya oleh Mdr. Pergeseran batas dilakukan Mdr sekitar 2 meter ke dalam kebun Spn. Spn sudah mengingatkan Mdr 2 kali tetapi selalu diabaikan dan mengatakan batasnya lahannya sudah benar. Spn mulai kecewa dengan sikap Mdr. Spn kemudian menyampaikan kepada Dodoy agar diteruskan ke dirinya, sebagai Ketua KPPH Tanjung Manis. Dodoy juga menyarankan, dia secepatnya membantu menyelesaikan konflik batas tersebut.

Sukmadi mengaku setelah mendengar penyampaian itu, besok paginya, dia meninjau ke lapangan terlebih dahulu sebelum mengajak keduanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebetulan pada saat selesai meninjau batas-batas kebun yang telah dikenalnya dengan baik tersebut, datanglah Spn ke kebunnya. Tak lama setelah itu datang juga Mdr ke kebunnya. Melihat kehadiran mereka, Sukmadi langsung memanggil Spn dan Mdr. Sukmadi memberitahu kepada mereka bahwa kedatangannya bermaksud menyelesaikan permasalahan batas yang disampaikan Dodoy kemarin.

Mereka bertiga kemudian menuju lokasi pergeseran batas. Sebelum keduanya dimintai keterangan, Sukmadi langsung menunjukkan batas kedua kebun tersebut yang sudah dikenalnya dengan baik. Sesudahnya Sukmadi mengajak Mdr agar mengembalikan batas kebunnya ke batas semula. Mdr merasa, batas yang ditunjuk Sukmadi itu benar, maka dia secara terbuka mengaku salah dan memindahkan ke batas semula. Spn yang semula masih merasa kesal dengan sikap Mdr, mengatakan bahwa kalau sebelumnya Mdr sudah mendengar peringatannya maka kesalahpahaman ini tidak akan terjadi. Sukmadi mengajak keduanya berdamai dan bersalaman. Mdr minta maaf, dan Spn menerimanya.

Di akhir wawancara, Sukmadi menegaskan soal caranya dalam upaya menyelesaikan permasalahan antarwarga. Bahwa, jika ada warga yang meloporkan persoalan yang dihadapi, dia selalu melakukan kunjungan ke lapangan terlebih dahulu agar lebih mengetahui kondisinya sebelum memanggil pihak yang berkonflik untuk menyelesaikannya. Bagaimana mungkin bisa menyelesaikan permasalahan secara tepat kalau kita tidak mengenal medan terlebih dahulu?

Gambaran situasi konflik yang ada memperlihatkan, adanya tindakan mencoba-coba dari para pelaku untuk melakukan pelanggaran. Sikap seperti ini sesungguhnya mempunyai relasi yang lemah dalam upaya pembaharuan aturan-aturan bersama sebab para pelaku pada akhirnya menyadari tindakan yang

dilakukan di luar aturan bersama adalah mengancam kehilangan hak orang lain. Penegakan aturan dalam upaya penyelesaian konflik lebih dilihat sebagai sebuah proses mengingatkan aktor agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan orang lain. Burns, Tom R (1987) mengingatkan aturan atau sistem aturan dalam setiap masyarakat dalam sejarahnya bukan hanya mengorganisir dan mengatur perilaku sosial, tetapi juga menjelaskan arti perilaku itu dan dalam arti yang terbatas, dapat diramalkan bagi mereka yang juga memahami aturan dan sistem aturan yang bersangkutan.

Dalam konteks efektifitas, peran pengurus semakin efektif. Keefektifan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan pemahaman terhadap sebuah permasalahan sehingga pihak yang berkonflik merasa seperti diingatkan tentang tindakan di luar aturan bersama. Tidak mempersoalkan lebih jauh atas keputusan (kesepakatan) yang dibuat dalam penyelesaian konflik merupakan bukti yang dapat diandalkan untuk menegaskan tentang hal tersebut. Ostrom (1992), mengingatkan membuat orang tahu dan menyamakan persepsi mengenai suatu aturan (mana yang boleh, mana yang tidak boleh dan seterusnya) membutuhkan suatu proses yang panjang. Mungkin pula melalui proses konflik yang menguji dan merekonstruksi tafsiran-tafsiran tertentu tentang suatu aturan.

Di sini diingatkan kembali, aturan-aturan tidak otomatis menciptakan kepatuhan orang-orang demi dirinya sendiri, tetapi demi menjamin keberlangsungan relasi sosial di antara orang-orang. Oleh karena itu, diperlukan kemauan kuat untuk penegakannya di satu sisi dan diperlukan keiklasan, kerelaan untuk mematuhi keputusan berdasarkan realitas lapangan tanpa mempertimbangkan harga ego di sisi yang lain. Jika pola ini terus berlangsung di dalam upaya menyelesaikan konflik/sengketa pengelolaan dan pemanfaatan hutan maka lambat laun akan melembaga (proses internalisasi) di dalam kesadaran warga. Aturan tersebut bukan lagi merupakan sesuatu yang bersumber dari luar, melainkan sesuatu yang bersumber dari dalam. Gerakan ketaatan dari dalam diri setiap orang tanpa beban inilah sudah sampai pada tahap sosialisasi dan internalisasi terhadap *working rules* atau *rules-in-use*.

4.4. Menghadapi Praktik Dominasi dan Relasi Kekuasaan⁴³ Negara Secara Institusional

Analisis penting lainnya di dalam mengkaji dinamika institusi lokal pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh masyarakat Sumber Agung adalah mengacu pada sifat dan peruntukan sumber daya hutan negara sebagai sumber daya milik bersama di bawah penguasaan negara. Karena itu, tidak dapat dihindari, apalagi dipungkiri adanya bentuk-bentuk interaksi yang lebih memperlihatkan relasi yang asimetris antara masyarakat melalui institusi lokalnya dengan institusi pemerintah (kehutanan).

Ketidakkonsistenan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan telah memicu terjadinya konflik, percepatan kerusakan hutan dan kemiskinan bagi masyarakat lokal (lihat misalnya Barber dkk, 1997; World Agroforestry Center, 2006). Berbagai studi mencoba memahami, mengapa peraturan perundang-undangan (kebijakan) tersebut nampaknya sulit sekali mengakomodasi kepentingan masyarakat yang secara *de facto* adalah pengguna sumber daya hutan untuk memenuhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal?

Dove (1985), di antaranya menegaskan kebanyakan perencanaan pembangunan yakin sistem pengelolaan tradisional tidak memiliki keuntungan apa-apa dan karena itu tidak perlu diselidiki atau dikembangkan, melainkan diganti saja. Senada dengan Dove, Barber *et al* (1999) juga mengungkapkan banyak pembuat kebijakan kehutanan melihat sistem tebang dan bakar dalam pengelolaan lahan tidak dapat dipertahankan karena merusak dan boros. Ketidakyakinan seperti ini telah mewarnai berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan (lihat misalnya Resosudarmo dan Colfer, 2003).

Dalam pemahaman seperti demikian, paling tidak sampai dengan saat ini, pihak aparat kehutanan di pusat maupun di daerah masih menemui kesulitan di

⁴³ Penggunaan istilah dominasi (*domination*) dibedakan dari kekuasaan (*power*). Dominasi mengacu kepada skemata asimetri hubungan pada tataran struktur, sedangkan kekuasaan menyangkut kapasitas yang terlibat dalam hubungan sosial pada tataran pelaku (praktik sosial atau interaksi) (Priyono, 2002).

tingkat internal birokrasi untuk saling meyakinkan tentang pentingnya bermitra dengan masyarakat lokal. Walaupun sejauh ini diketahui, *issue* masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengelola dan memanfaatkan hutan sebagai sumber penghidupan telah diwujudkan dalam beberapa kebijakan terakhir⁴⁴. Di Lampung, tempat kajian ini dilakukan, diketahui beberapa kelompok masyarakat yang jelas-jelas mempunyai komitmen untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara bertanggung jawab melalui institusi lokal yang ada, cukup sulit mendapat pengakuan legalitas dari pemerintah (kehutanan). Padahal dengan memberikan pengakuan dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan akan dengan sendirinya mendorong muncul rasa tanggung jawab secara institusional untuk terus berupaya memperbaiki kondisi fisik hutan karena merasa sebagai sumber kehidupan (lihat misalnya Petrus dkk, 2006).

Terkait dengan keadaan seperti demikian, dalam diskusi tentang sub pembahasan ini penulis mencoba membaginya menjadi tiga sub pembahasan. *Pertama*, praktik dominasi dan relasi yang memperlihatkan pengabaian peran institusi lokal oleh negara (institusi kehutanan). Uraianya akan menggambarkan dominasi dan relasi kekuasaan dilihat sebagai sumber daya. *Kedua*, praktik dominasi dan relasi yang menjadi celah lemah bagi pelaku (oknum aparat) yang merepresentasikan institusi kehutanan. Uraian dari keadaan ini dipertautkan dengan pandangan Giddens (2003) tentang dialektika kontrol (*the dialectic of control*). *Ketiga*, praktik dominasi dan relasi yang "mendamaikan" pihak yang berinteraksi melalui tindakan komunikatif dalam kacamata Habermas (2007).

Memahami beberapa mode dominasi dan relasi dalam praktik seperti ini kita terbantu untuk memahami, dalam keadaan seperti apa, posisi dan peran masyarakat secara institusional ketika berhadapan dengan praktik dominasi dan relasi kekuasaan negara. Apakah dalam posisi dan peran yang secara konsisten

⁴⁴ Sebagaimana dikemukakan di awal SK Menteri Kehutanan nomor 677 tentang Hutan kemasyarakatan, dan terakhir direvisi dengan SK Menteri Kehutanan nomor 31. SK ini tidak membolehkannya aktivitas pemanfaatan hutan melalui program hutan kemasyarakatan. Namun, dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan membolehkan kawasan konservasi dalam berbagai bentuk pemanfaatan.

sebagai pelaku utama dan menentukan keputusan-keputusan penting secara institusional, atau sebaliknya, bervariasi berdasarkan sifat dan ruang lingkup peristiwa dan situasi yang dihadapi?

4.4.1. Praktik Dominasi dan Relasi Kekuasaan sebagai Sumber Daya

Perilaku aparat birokrasi pemerintahan (kehutanan) di lapangan dalam banyak peristiwa dan situasi dapat dikategori membawa "kehancuran" bagi institusi lokal yang sedang dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat Sumber Agung. Hal ini disebabkan antara lain lambatnya kesiapan institusi kehutanan untuk mengantisipasi perkembangan lapangan dan pemahaman aparat lapangan yang minim tentang visi pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui institusi lokal yang ada.

Bukti dari keadaan ini akan disajikan dalam contoh kasus berikut yang dianggap memberi pengaruh pada bagaimana masyarakat mengembangkan institusi lokal selanjutnya.

Kasus: Pengambilalihan Lahan Garapan Masyarakat

Pemilik lahan garapan adalah Skt, salah seorang tokoh masyarakat Umbul Erih, kampung tetangga Sumber Agung. Selain menjadi anggota KPPH di kampungnya (Umbul Erih Atas), dia juga menjadi anggota KPPH Tanjung Manis karena mempunyai lahan garapan di dalam wilayah Sumber Agung.

Pengambilalihan lahan milik Skt oleh oknum petugas (Myf), yang seluas ± 1 Ha ini terdapat di KPPH Tanjung Manis. Kejadiannya berlangsung pada akhir tahun 2003. Pada waktu itu, Myf sendiri melakukan kunjungan lapangan ke dalam kawasan hutan di wilayah KPPH Tanjung Manis. Dia melihat lahan tersebut belum banyak ditanami dengan berbagai jenis tanaman umur panjang seperti kopi, melinjo, durian dan lain-lain tetapi masih lebih didominasi oleh tanaman pisang.

Antara lain Saban, Maijo, Sukmadi mengungkapkan pada tahun 1982 lahan tersebut diberikan Skt kepada Ustad Skm, pemilik pondok pesantren Hidayatul Islamiah di Sumber Agung untuk pembangunan pondok pesantren. Tahun 1982/1983 oleh dinas kehutanan ditanami tanaman sonokeling, terutama pada batas-batas lahan tetapi tidak tumbuh baik karena akar alang-alang sangat padat. Mengingat pengontrolan kawasan relatif

masih longgar maka awal tahun 1986 oleh Ustad Skm dibangun 1 pondok darurat dan 1 musolah untuk kegiatan santri. Kegiatan hanya berlangsung kurang dari setahun. Pihak dinas kehutanan mulai memperketat pengontrolan terhadap kawasan lindung berdasarkan PP nomor 28/1985 maka ustad Skm membongkar dan memindahkannya ke lokasi pondok saat ini. Meskipun demikian lahan tersebut tetap dalam penguasaan Ustad Skm.

Pada pertengahan 1990-an oleh Santri pondok lahan tersebut ditanami pisang, dan dalam jarak yang berjauhan mereka juga menanam melinjo, kopi dll. Sementara itu, pada areal lahan yang dekat sumber air ditanami sayur seperti buncis, kacang panjang dan terong oleh Sne, salah seorang warga Tanjung Gedung, desa tetangga Sumber Agung atas persetujuan Ustad Skm. Itupun pemeliharannya tidak dilakukan secara maksimal karena seringnya terjadi operasi gabungan antara dinas kehutanan (jawawana), polri dan TNI.

Dengan alasan, lahan tersebut tidak dibangun pondok pesantren sesuai rencana semula maka pada pertengahan tahun 2003 lahan tersebut diambil kembali oleh Skt. Skt kemudian memberikannya kepada kedua mantunya yakni Sto dan Jnd untuk digarap. Kedua orang ini menambah tanaman sekedarnya pada musim tanam (akhir) 2003. Jumlah dan jenis tanaman masih terbatas. Di situ hanya terdapat beberapa tanaman seperti melinjo, pisang, kemiri. Jika dilihat dari luasnya lahan maka lahan ini tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah kebun campuran, bahkan dapat dikatakan sebagai ladang.

Dalam suatu kunjungan Myf melihat kondisi seperti itu, dia mulai mengusut siapa pemiliknya melalui warga Sumber Agung dan Umbul Erih (kampung tetangga Sumber Agung). Setelah berhasil mengetahuinya, Myf kemudian menyampaikan informasi kepada San, Ketua KPPH Umbul Erih tentang rencana pengambilalihan lahan tersebut karena tidak pernah ditamani dengan baik oleh penggarapnya. Bahkan dia menegaskan, dengan tidak menanam sama saja sudah melakukan pelanggaran. Seperti biasa, seperti diungkapkan San, Myf mulai marah-maran dan mengancam akan mengambil alih lahan tersebut dan pada lokasi tersebut akan dibangun sebuah pos keamanan untuk kehutanan. Myf berjanji akan datang lagi dan bersama San bertemu Skt, selaku pemilik lahan.

Berita tentang rencana Myf mau mengambil alih lahan dan marah-marah di rumah San, segera tersiar ke telinga Skt dan keluarganya. Tak lama setelah itu, Skt mendatangi Maijo, Ketua Gabungan KPPH Sumber Agung karena menyadari, lahan tersebut dalam wilayah Sumber Agung. Maijo menyarankan jika Myf datang lagi sampaikan bahwa permasalahannya sudah diserahkan kepada KPPH Tanjung Manis dan Gabungan KPPH Sumber Agung. Jadi permasalahannya diselesaikan bersama di tingkat KPPH dan Gabungan. Maijo mengaku pernah didatangi Myf dan menyampaikan rencananya, namun dia menyarankan KPPH dan Gabungan mencoba menyelesaikannya terlebih dahulu berdasarkan mekanisme kelembagaan yang ada. Penjelasan ini ditolak oleh Myf dan tetap pada

keinginannya mengambil alih lahan. Sejak itu Maijo tidak mengetahui lagi perkembangannya.

Sementara itu, keluarga Skt tetap merasa tidak puas dengan kata-kata kasar dan ancaman Myf. Sto dan Jnd yang juga mendengar informasi tersebut merasa tersinggung karena merasa tidak dihargai oleh Myf. Mereka mengartikan ucapan Myf sebagai tindakan sewenang-wenang dan tidak mungkin lagi ada dialog untuk menjelaskan mengapa kondisi lahannya masih seperti demikian. Kedua mantu Skt ini mengambil tindakan sebagai ekspresi kekesalan terhadap Myf. Mereka menebang beberapa jenis tanaman kopi, melinjo dan beberapa pohon pisang di (lahan) kebun yang mereka baru mulai garap tersebut.

Tindakan ini disampaikan oleh San, Ketua KPPH Umbul Erih Atas kepada Myf ketika berkunjung ke rumahnya. Mendengar itu, Myf dan San langsung melakukan kunjungan lapangan melihat kondisi terakhir. Keesokan harinya Myf membawa San dan Sne, seperti diungkapkan San datang menemui Skt di rumahnya. Myf marah-marah dan mengatakan tindakan menebang tanaman di dalam tanah negara (kawasan hutan negara) adalah tindakan melanggar hukum, maka harus diproses sesuai hukum, dan lahan tersebut harus diambil alih oleh dinas kehutanan. Merasa sangat terdesak, dan daripada dibawah ke dinas kehutanan dan urusan akan panjang, orang tua sudah usia senja ini terpaksa menyerahkan lahan tersebut kepada Myf dengan menandatangani surat yang sudah disiapkan Myf sebagai pernyataan menyerahkan lokasi kepada dinas kehutanan, dan akan digunakan untuk kepentingan dinas. Pada kesempatan itu, Myf juga menegaskan sebelum lahan tersebut digunakan untuk membangun pos keamanan oleh Dinas Kehutanan lahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Sne, warga Tanjung Gedung untuk digarap dan ditanami dengan berbagai tanaman umur panjang, seperti melinjo, durian, kemiri dan lain-lain sambil menunggu proses pembangunan pos pada bagian areal yang berdekatan ke jalan raya (utama).

Maijo, Ketua Gabungan KPPH dan Sukmadi, Ketua KPPH Tanjung Manis menegaskan lebih lanjut bahwa tindakan Myf mengambil alih lahan tersebut tanpa melalui pembicaraan dan mekanisme kelembagaan yang ada. Keduanya mengaku tidak pernah tahu langkah Myf mengambil lahan tersebut. Sebagai orang kehutanan Myf sering melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak memberikan pembinaan bagaimana seharusnya mengelola hutan dengan baik atau bagaimana mengembangkan kelembagaan secara lebih baik jika menghadapi permasalahan.

Catatan peneliti: hasil kunjungan lapangan ke areal yang diambil alih tersebut diberikan kepada beberapa warga (antara lain Sne, Isy) untuk membudidayakan berbagai jenis sayuran, antara lain kacang panjang, buncis dan terung. Hasilnya dibagi berdasarkan komitmen tertentu. Areal ini juga tidak ditanamami tanaman baru seperti yang disampaikan Myf, membangun pos apalagi. Menurut beberapa warga keadaan areal ini sama seperti

sebelumnya, yang seharusnya sudah lebih baik mengingat pengambilalihan lahan sudah berlangsung \pm 3 tahun.

Praktik dominasi dan relasi kekuasaan seperti ini memperlihatkan orientasi dan kepentingan yang saling tumpang tindih, yakni tindakan sewenang-wenang yang mengekspresikan dominasi dan relasi kekuasaan yang mengabaikan mekanisme institusional dan secara terselubung memuat motif ekonomi.

Kasus ini memperlihatkan adanya tindakan sewenang-wenang diperlihatkan secara lugas oleh pelaku (oknum aparat kehutanan lapangan) tanpa mengindahkan mekanisme institusi lokal yang ada. Dalam keadaan "trauma" yang belum pulih benar seperti digambarkan dalam kasus sebelumnya (penebangan dan pengurangan tanaman sonokeling), para pengurus dibuat tidak berdaya untuk menyelesaikan kasus ini melalui mekanisme institusi lokal. Tindakan pelaku memperlihatkan perilaku yang tidak memahami proses penguasaan terhadap lahan sebelumnya dan perlunya penguatan institusi lokal masyarakat sebagai mitra kerja di lapangan dalam upaya penyelesaian. Kelalaian warga (anggota) di luar aturan pemerintah, demikian juga aturan bersama tidak dilihat sebagai proses menuju terbangunnya sebuah kesadaran dan fungsionalnya aturan bersama. Tindakan-tindakan menyimpang di luar aturan bersama atau pemerintah cenderung dilihat sebagai kegagalan. Dalam hal ini, kewenangan (kekuasaan) yang dimiliki seperti ditegaskan Buckley, dilihat sebagai kontrol atas tindakan orang lain untuk mencapai tujuan tanpa harus persetujuan mereka, bahkan melawan kemauan mereka, atau tanpa pengetahuan atau pengertiannya (misalnya, dengan mengontrol lingkungan fisik, psikologis atau sosiobudaya di mana orang lain itu harus bertindak). Mekanisme yang termasuk di dalamnya, menurut Buckley, dapat dimulai dari kekuatan fisik, melalui manipulasi simbol, informasi, serta kondisi lingkungan yang lainnya (Buckley dalam Johnson, diindonesiakan Lawang, 1986).

Apalagi, kesan yang diperoleh dari keadaan ini menggambarkan sifat alami manusia yang cenderung bertindak untuk memperlihatkan siapa dirinya. Collins (1957) mengungkapkan orang selalu berupaya untuk memaksimalkan

”status subyektif” dan kemampuan untuk berbuat berdasarkan sumber daya mereka maupun sumber daya orang lain dengan siapa mereka berurusan. Bagi mereka yang dalam posisi mempunyai kewenangan (kekuasaan) tertentu, mereka akan mencoba untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subyektif orang lain sehingga perbedaan memungkinkan terjadinya konflik (lihat lebih lanjut Collins, dalam Ritzer dan Goodman, 2004).

Penebangan beberapa jenis tanaman sebagai reaksi spontan warga terhadap tindakan oknum aparat, dilihat sebagai sebuah bentuk perlawanan atas kekuasaan yang dimiliki. Oknum aparat melihat tindakan yang dilakukan warga sebagai keadaan yang berdiri sendiri, tidak dalam satu kesatuan keadaan yang diciptakannya dan memberi pengaruh dalam hubungan sebab akibat. Karena itu, harus dilawan dengan kewenangan yang dimiliki. Kekuasaan dipahami sebagai kesempatan bagi dirinya untuk mewujudkan kehendaknya dalam suatu tindakan komunal bahkan tindakan itu ditunjukkan untuk mengatasi perlawanan pihak lain yang berpartisipasi dalam tindakan itu (Max, 1947).

Lebih lanjut bisa dilihat, jabatan yang disandang diekspresikan secara tidak tepat situasi seperti tidak adanya pengaturan bersama (institusi lokal) di tingkat masyarakat. Oknum berupaya meraih kehormatan dalam berbagai bentuk tindakan, baik melalui komunikasi verbal maupun melalui tindakan pengejawantahan peran. Di sini, kembali senada dengan argumentasi Max, manusia berjuang menanggapi kekuasaan...juga dikondisikan oleh kehormatan sosial yang terkandung di dalam kekuasaan (1947). Persoalannya sekarang adalah kekuasaan yang dimiliki diekspresikan secara sewenang-wenang dan bakal menciptakan hubungan kerja yang kurang kondusif secara individu, bahkan dapat melahirkan penilaian umum terhadap kinerja secara institusional (kehutanan). Dalam praktiknya masyarakat cenderung mengambil sikap waspada atas tindakannya di lapangan seperti nampak dalam kasus kedua (poin kedua) yang akan didiskusikan setelah ini.

Benar apa yang ditegaskan Giddens, kekuasaan dalam dirinya selalu memiliki kapasitas transformatif (2003). Kapasitas transformatif itu

diartikulasikan secara kontradiktif atas peran sesungguhnya. Citra peran kekuasaan pelaku semakin tidak efektif ketika diketahui memuat agenda terselubung yang bermotif ekonomi. Dari sisi peran, sangat disayangkan, pengambilalihan lahan tersebut tidak dilihat sebagai peluang untuk memberikan contoh atau teladan yang baik, bagaimana mengembangkan lahan kawasan hutan secara lebih baik seperti selalu ditegaskan di hadapan masyarakat pengelola hutan. Justru sebaliknya, keadaannya menjadi lebih buruk (tidak ditanami dengan tanaman umur panjang) ketika berada dalam pengawasan langsung aparat dinas kehutanan. Belum lagi, keterlibatannya bersama warga dalam suatu komitmen ekonomi tertentu, yang lagi-lagi memperlihatkan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan pelaku dalam posisi merepresentasikan institusi kehutanan.

Realitas ini menggambarkan, praktik dominasi dan relasi kekuasaan yang dijalankan oleh oknum (pelaku) merupakan sumber daya untuk mendapatkan sesuatu, yakni meraih kehormatan, pengakuan dan mendapatkan sumber daya ekonomi demi keuntungan pribadi pelaku yang bersangkutan. Pilihan melakukan tindakan di luar etika birokrasi umum mengandung aspek teleologis yang justru menimbulkan konflik terbuka dengan masyarakat. Tindakannya berakibat pada dua hal. Pertama, secara institusional, citra buruk bagi institusi yang diwakilinya, dalam hal ini dinas kehutanan. Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perannya menjadi berkurang seperti diperlihatkan dalam diskusi poin berikut.

4.4.2. Mekanisme Institusi Lokal sebagai "Dialektika Kontrol" terhadap Praktik Dominasi dan Relasi Kekuasaan

Memang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia cenderung untuk saling memperlihatkan eksistensi dirinya. Demikian juga, pada tataran institusi. Dalam menghadapi keadaan tertentu, strategi "mematahkan" terkadang menempati posisi penting untuk mengurangi tekanan secara institusional pula. Dalam konteks kajian ini, poinnya bukan pada soal siapa yang akan memenangkan pertarungan dalam relasi kekuasaan seperti ini, melainkan lebih

pada upaya saling mengingatkan bahwa sudah ada distribusi atas peran secara proporsional untuk mendapatkan sesuatu manfaat yang lebih positif.

Contoh kasus berikut menjadi bahan diskusi lebih lanjut bagaimana warga Sumber Agung secara institusional berhadapan dengan pelaku yang mengabaikan mekanisme institusi lokal yang justru mekanisme tersebut sudah sampai pada tahapan melembaga (institusionalisasi) di tingkat masyarakat.

Kasus: Pemungutan Retribusi di Luar Mekanisme Institusional

Masyarakat Sumber Agung, demikian juga kelompok masyarakat lainnya di sekitar kawasan Tahura WAR dapat menerima Perda Pembayaran Retribusi⁴⁵ sebagai bagian dari upaya mempertahankan keberadaan mereka dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan. Bagi warga Sumber Agung, memasukan pembayaran retribusi sebagai salah satu kewajiban warga dalam aturan KPPH ditempatkan sebagai salah satu bentuk negosiasi yang paling mungkin untuk tetap eksis dalam akses terhadap kawasan hutan.

Secara institusional, para pengurus KPPH diberi kewenangan untuk memungut retribusi setiap tahunnya secara langsung dari warga yang mempunyai lahan garapan di dalam kawasan hutan. Setelah terkumpul diserahkan kepada Pengurus (Ketua) Gabungan dan disetor langsung kepada UTDP Tahura (Bendahara).

Mekanisme ini mulai diabaikan oknum aparat kehutanan dalam satu tahun terakhir (2005). Beranggapan sebagai pihak yang mempunyai otoritas di wilayah kerjanya, oknum petugas kehutanan tanpa melalui koordinasi dengan pengurus KPPH melakukan pemungutan retribusi secara langsung terhadap warga. Tindakan ini mendapat reaksi yang berbeda dari warga. Ada beberapa warga

⁴⁵ Terbitnya surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 31/Kpts-II/2001 yang tidak membolehkan adanya izin pemanfaatan hutan melalui program hutan kemasyarakatan (HKm) pada kawasan konservasi (termasuk Tahura WAR), Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menggantinya dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7/2000 tentang Retribusi Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK). Perda ini ditindaklanjuti dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung nomor 28/2000 tentang Petunjuk Teknis IPHHBK. Sejak April 2002 kebijakan ini mulai diberlakukan setelah mengalami penundaan karena mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan termasuk masyarakat di kawasan hutan register 19 gunung Betung/Tahura WAR

terpaksa membayar langsung meskipun mengetahui tindakan tersebut salah, sementara beberapa warga lain yang didatangi oleh petugas kehutanan lapangan menyatakan menolak.

Sugiat, Ketua KPPH Cirate menuturkan pada minggu ke 4 Maret 2006 oknum petugas (Myf), berkunjung ke rumahnya. Dia menyampaikan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Snr, selaku Ketua Sub KPPH Cirate di Kampung Tempel. Katanya sudah sepakat dengan Snr untuk mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok yang berada di Sub Kelompok Kampung Tempel. Tujuan pertemuannya adalah ingin mendorong anggota KPPH di kampung Tempel yang berjumlah 15 KK itu, biar lebih bersemangat membangun kerja sama dalam mengelola hutan/kebun mereka. Mendengar penyampaian itu, Sugiat menyampaikan minta maaf dan tidak bisa hadir karena pada malam yang sama ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.

Kurang dari seminggu, Snr memenuinya di rumah. Tanpa menjelaskan duduk permasalahannya terlebih dahulu, Snr mengatakan kedatangannya untuk mengantar uang retribusi bagi anggota yang masih tunggak (tahun 2005) dan foto pas untuk kepentingan pembuatan kartu masuk kawasan hutan. Snr dengan nada sedikit kesal menjelaskan, pertemuan beberapa malam yang lalu dengan oknum petugas bukan pembinaan dan membangkitkan semangat kerja sama antaranggota kelompok sesuai yang disampaikan sebelumnya. Anggota KPPH ditakut-takuti agar segera bayar tunggakan retribusi kalau tidak lahan garapannya akan segera diambil alih oleh kehutanan. Selanjutnya, untuk menghindari adanya tindakan tegas dari Jagawana ketika masuk kawasan, semua warga yang mempunyai lahan garapan di dalam kawasan diharuskan mempunyai kartu atau tanda pengenal. Jadi, setiap warga harus mengumpulkan pas foto masing-masing 2 lembar ukuran 3 x 4 cm. Lanjut Sugiat, Snr mengatakan apa yang disampaikan oknum petugas kepada mereka sudah dibicarakan dengan dirinya, sebagai Ketua KPPH. Karena dasar itu mereka berupaya memenuhi permintaan oknum petugas. Kata Snr, supaya tidak menyalahi mekanisme organisasi yang telah disepakati dana retribusi yang sudah dipungut dan pas foto tidak diserahkan langsung kepada Myf, tetapi diserahkan kepadanya sebagai Ketua.

Sugiat mengaku kaget. Sebagai ketua dia memberikan beberapa saran kepada Snr agar tidak mudah terpengaruh dengan siapapun, termasuk oknum petugas. "Jelaskan kembali kepada oknum petugas tentang mekanisme organisasi yang sudah disepakati. Sedangkan soal kartu pengenal masuk kawasan perlu dibicarakan dengan warga, perlu atau tidak. Sedangkan, uang retribusi, Sugiat menerimanya, dan berpesan jika oknum petugas datang bilang saja menemuinya di Sumber Agung", ungkap Sugiat.

Sugiat mengisahkan lebih lanjut, tanggal 3 April 2006 oknum petugas berkunjung ke rumahnya setelah bertemu Snr di rumahnya (Kampung

Tempel). Kedatangannya untuk meminta penjelasan lebih lanjut soal pengumpulan retribusi dan kartu pengenalan. Sugiat mencoba kembali menjelaskan mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi (Sugiat mengaku soal mekanisme ini bukan hal yang baru karena yang bersangkutan mulai bertugas di wilayah Sumber Agung dan sekitarnya sejak tahun 2003). Oknum petugas berkalah, waktu penyetorannya sudah sangat terlambat, jadi tidak bisa menunggu penyetoran melalui Gabungan KPPH. Dari pada mengundang keributan dan hubungan menjadi buruk Sugiat mengaku dengan terpaksa menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp.202.000,- (Dua ratus dua ribu rupiah). Mereka sepakat dalam 1-2 hari oknum petugas akan segera menyerahkan bukti penyetoran dari Bendahara UPTD kepada Sugiat sebagai pengganti tanda terima sementara dari Sugiat.

”Kalau soal kartu pengenalan masuk kawasan hutan, akan dibicarakan dulu di tingkat Gabungan, apakah disetujui atau tidak. Bila disetujui maka bukan hanya warga di Kampung Tempel, tetapi seluruh warga Sumber Agung yang mempunyai lahan garapan di dalam kawasan”, kilah Sugiat memberikan alasan.

Sugiat mengaku sampai dengan saat ini bukti penyetoran seperti yang dijanjikan oknum petugas belum diserahkan. Bahkan 3 hari yang lalu dia datang menemui dirinya dan menyampaikan berita, Sub Kelompok di Kampung Tempel mau berdiri sendiri—lepas dari KPPH Cirate. Sugiat menanggapi, bagus karena kemandirian mulai muncul. Tetapi, jika warga di sana mau seperti itu, kami mempunyai mekanisme untuk membicarakannya di kelompok dan Gabungan KPPH. Tidak bisa dilakukan secara diam-diam seperti itu, tegas Sugiat. Setelah mendengar pernyataan tersebut, oknum petugas tampaknya menjadi kendor untuk membicarakannya lagi, dan berusaha untuk mengalihkannya ke topik yang lain. Sugiat menduga informasi ini buatan oknum yang bersangkutan. Ternyata benar setelah dia menemui Snr bahwa gagasan tersebut munculnya dari oknum tersebut sebelum bertemu dengan Sugiat.

Sugiat berkomentar cara Pak Myf dapat memecah belah kelompok sebab saling ketidakpercayaan lambat laun bisa muncul. Untung sekali kesadaran anggota semakin baik tentang pentingnya keterbukaan dalam hidup berorganisasi. Di akhir pembicaraan tentang topik ini, Sugiat mengusulkan mungkin lebih baik ada pertemuan dengan pihak pimpinan UPTD agar saling memahami peran.

Catatan: Tindakan semacam ini dikeluhkan beberapa warga kepada pengurus KPPH karena mengalami hal yang sama. Ada 1-2 orang warga mengaku terpaksa membayarnya, tetapi pada umumnya menolaknya. Dalam beberapa kali kunjungan ke kampung tetangga Sumber Agung keterangan tentang tindakan oknum aparat ini juga berlangsung di tempat mereka.

Langkah yang ditempuh secara institusional untuk menangani kasus ini:

Kondisi ini telah mendorong diadakannya pertemuan di tingkat Forum (FMK) pada tanggal 14 April 2006. Dalam pertemuan disepakati untuk segera membicarakannya dengan pihak Tahura. Apalagi disinyalir pemungutan yang dilakukan oknum petugas secara langsung kepada warga tidak disetor kepada Bendahara Tahura. Salah satu indikasinya contoh kasus pemungutan retribusi warga di Kampung Tempel, belum lagi pemungutan dan pembayaran yang dilakukan secara perorangan.

Melalui proses musyawarah disepakati dua langkah. Pertama, mengutus perangkat atau Ketua Gabungan untuk bertemu dengan pihak oknum petugas dan mengikatkan agar menghargai mekanisme pemungutan retribusi di tingkat warga. Pemungutan dilakukan oleh pengurus KPPH dan disetorkan kepada Bendahara Gabungan. Jika telah terkumpul akan disetorkan langsung ke Bendahara Tahura. Kedua, perangkat Forum akan bertemu dengan Kepala Tahura dan Kepala Dinas untuk menyampaikan hal yang sama jika oknum yang bersangkutan masih melakukan tindakan yang sama tanpa melalui pengurus KPPH dan Gabungan KPPH.

Model interaksi seperti ini dengan cepat kita menyebutnya sebagai tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana kasus di atas. Berpegang pada tugas dan kewenangan yang dimiliki, pelaku secara sadar melakukan tindakan intervensi terhadap mekanisme institusi lokal yang ada. Menariknya, warga diperlakukan dalam posisi subordinat justru telah menginspirasi warga memanfaatkan celah "negatif" dari pelaku untuk mencoba menegaskan eksistensi institusi lokal melalui jalan dialog langsung dengan oknum pelaku. Dalam konteks kekuasaan (penguasaan), Giddens menamakan gejala ini sebagai "dialektika kontrol" (2003) atas praktik sebuah relasi kekuasaan.

Dalam pandangan Giddens (2003), kekuasaan bukanlah gejala yang terkait dengan struktur atau sistem, melainkan kapasitas yang melekat kepada pelaku. Mengingat kekuasaan merupakan kapasitas yang melekat (inheren) pada diri seorang pelaku maka tidak akan pernah terjadi penguasaan total atas diri seseorang atau sumber daya lainnya. Bagi Giddens dialektika kontrol (*the dialectic of control*), artinya dalam penguasaan selalu terlibat relasi otonomi dan ketergantungan, baik pada yang menguasai (pelaku) maupun yang dikuasai (lihat juga Priyono, 2002). Batasan ini tentu mencakup aspek yang beragam. Terjadinya dialektika kontrol bisa disebabkan pihak-pihak yang terlibat mempunyai

kepentingan bersama atau sebaliknya berbeda, atau relasi-relasi lain yang melekat pada pihak yang menguasai maupun yang dikuasai.

Keberatan secara institusional atas tindakan pelaku telah mendorong warga secara institusional pula mengambil langkah yang dinilai efektif menegakan mekanisme yang ada. Tidak berkembangnya intervensi melalui kewenangan yang dimiliki secara formal merupakan indikasi bahwa dialektika kontrol dengan memanfaatkan tindakan pelaku di luar mekanisme institusional dan ditenggarai adanya unsur tindakan tidak "terpuji" dari pelaku telah membuat institusi lokal mengambil posisi tawar yang lebih efektif. Di sini terlihat, kekuasaan, juga kehormatan, dapat dijamin dengan tata hukum, tetapi tatanan hukum bukanlah sumber utamanya. Tatanan hukum lebih merupakan faktor tambahan yang memperbesar peluang untuk meraih kekuasaan dan penghargaan, dan tidak bisa selalu mengamankannya (Max, 1947).

Cukup beralasan untuk berpendapat, dialektika kontrol yang ditempuh secara institusional ini sebetulnya lebih pada persoalan bagaimana mengajak pelaku yang merepresentasikan institusi kehutanan untuk melihat dan menempatkan masyarakat secara institusional sebagai mitra. Meskipun dalam batas-batas yang tidak representatif, tetapi paling tidak sebagai mitra tentu ada upaya untuk saling mendengarkan, menghargai peran dalam batas kewenangan masing-masing.

Dalam kasus ini saya ingin kembali sejenak ke soal peran aktor, dalam hal ini Ketua Gabungan. Bukti lapangan yang ada memperlihatkan efektifitas strategi ini juga tidak lepas dari relasi dan komunikasi intensif yang dikembangkan pemimpin (ketua gabungan) dengan aparat kehutanan lapangan yang lain dan pejabat di kantor. Jaringan yang dibangun oleh ketua Gabungan telah membuka ruang bagi warga secara kolektif mengambil langkah demikian. Mungkin saja, langkah institusional akan berbeda jika tidak ada motivasi untuk saling memperbaiki peran masing-masing. "...Kita harus membangun komunikasi dan hubungan baik dengan atasan mereka di kantor supaya dapat menghadapi sekaligus mencegah tindakan sewenang-wenang oknum aparat kehutanan di

lapangan...” komentar Saban (Ketua Gabungan), dalam suatu wawancara ketika menceritakan bagaimana dia mengkomunikasikan hasil kesepakatan warga untuk menangani kasus ini dengan oknum aparat yang bersangkutan.

Pemaknaan atas realitas relasi seperti ini semakin menegaskan bahwa praktik kekuasaan bersifat relasional karena itu cenderung bergerak ke luar dari struktur atau tatanan tertentu yang melahirkan dominasi atas diri seseorang atau sumber daya. Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah relasi kekuasaan akan cenderung memilih tindakan yang bersifat relasional itu dalam kondisi yang lebih memungkinkan dan dapat mendatangkan “keuntungan” tertentu bagi dirinya.

Sisi lain yang dapat didiskusikan dari kasus ini adalah solidaritas warga atas mekanisme secara institusional. Proses ini menunjukkan, proses sosialisasi dan internalisasi telah dan akan berlangsung relatif lebih cepat, jika berhadapan dengan rongrongan yang bersumber dari luar. Pendapat yang lazim dikemukakan bahwa solidaritas kolektif akan semakin kuat jika mempunyai pengalaman di luar keadaan yang diinginkan bersama. Tuntutan keadaan telah membuat warga Sumber Agung untuk lebih termotivasi untuk melihat pentingnya menegakan aturan dan mekanisme institusional. Sepaham dengan keadaan ini, Erikson (1966), berpendapat tindakan menyimpang dapat membuat orang semakin sadar akan kepentingan bersama dan membangkitkan perhatian terhadap nilai (aturan) bersama untuk membangun kesadaran kolektif (dalam Sutrisno dan Putranto, 2005).

Sisi pembelajaran sosial yang dapat dikembangkan dari proses ini adalah posisi tawar dan negosiasi akan menjadi lebih efektif jika dilakukan secara institusional. Memang sudah menjadi pendapat yang lazim dikemukakan oleh banyak teoritis sosial bahwa integrasi sosial akan menjadi lebih kuat jika adanya nilai (dalam hal ini aturan dan mekanisme) bersama. Nilai bersama akan semakin fungsional mengatur, mengendalikan tindakan-tindakan jika terus diuji, dikonstruksi dan direkonstruksi melalui praktik-pratik sosial.

4.4.3. Konsensus: Sebuah Mekanisme yang Progresif?

Sisi terakhir ketika masyarakat secara institusional berhadapan dengan dominasi dan relasi kekuasaan negara adalah soal bagaimana mencapai kesepakatan bersama dalam batas-batas umum yang wajar di dalam pengelolaan kawasan hutan gunung Betung/Tahura WAR. Maksudnya, walaupun kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama dalam batas-batas yang jika dinilai masih memperlihatkan kuatnya kepentingan negara atas sumber daya hutan, tetapi paling tidak, situasi ini dinilai mengalami perkembangan dari keadaan sebelumnya. Proses kerja sama secara institusional mulai terbuka dan hasilnya diharapkan dapat memenuhi harapan-harapan umum warga, terutama terkait dengan akses ke dalam areal kawasan hutan dapat terus berlangsung.

Tentu saja harus dimaklumi mencapai keadaan yang diinginkan membutuhkan sebuah proses. Cepat atau lambat proses tersebut akan sangat tergantung dari pemahaman bersama terhadap bentuk kerja sama yang mau dibangun. Jika berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya maka sebuah perubahan dalam bentuk kerja sama yang kini tengah berlangsung tidak serta merta dapat menjamin perubahan ini dapat berlanjut. Atau, dapat dikatakan jika berangkat dari ketidakkonsistensi kebijakan pemerintah dan perilaku aparat di lapangan yang cenderung memperlihatkan sikap tidak bejalar dari realitas yang ada maka kita pesimis melihat perubahan ini dapat berkesinambungan.

Walaupun demikian, dalam konteks hutan di bawah penguasaan negara (hutan negara), keadaan yang tidak dapat dihindari adalah bagaimana membangun sebuah bentuk kerja sama yang dapat memberikan ruang belajar untuk saling memahami kepentingan yang berbeda, terutama antara masyarakat dan institusi pemerintah (kehutanan). Oleh karena itu, penting untuk didiskusikan lebih lanjut, bagaimana menata hubungan kerja sama tersebut dapat terbentuk melalui teori tindakan komunikatifnya Habermas. Habermas (2007) menegaskan Dalam tindakan komunikatif, partisipan menjalankan rencananya secara kooperatif berdasarkan definisi situasi bersama. Jika definisi situasi bersama tersebut belum

sejalan maka mau tidak mau jalan konsensus harus ditempuh terlebih dahulu karena konsensus adalah syarat bagi tercapainya tujuan. Selanjutnya bagi Habermas, ada dua aspek dalam tindakan komunikatif untuk menata hubungan dan kerja sama partisipan, yaitu aspek teleologis dan aspek komunikatif. Aspek teleologis, terdapat pada upaya perealisasiian tujuan; sedangkan, aspek komunikatif terdapat interpretasi atas situasi dan tercapainya hasil melalui kesepakatan.

Berikut disajikan dua contoh kasus untuk didiskusikan lebih lanjut dalam kerangka teori tindakan komunikatifnya Habermas. Bagaimana masyarakat secara institusional membangun relasi kerja sama dengan institusi kehutanan merupakan aspek yang cukup penting dalam mencari bentuk-bentuk kerja sama ke depan secara institusional.

Kasus 1: Pelaksanaan Program GNRHL

Pertimbangan utama memilih Sumber Agung sebagai areal pelaksanaan kegiatan GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) tahun 2006, karena Sumber Agung telah dijadikan sebagai tempat pencangan GNRHL pada tahun 2003 silam. Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama UPTD Tahura menginginkan pelaksanaan GNRHL di Gn. Betung, khususnya di Sumber Agung harus lebih baik dari daerah lainnya. Menurut catatan, pelaksanaan GNRHL di Sumber Agung tahun 2006 seluas 50 hektar dalam wilayah kerja 2 KPPH, yakni KPPH Cirate dan Mata Air, masing-masing 25 hektar (ha).

Pelaksanaan di lapangan melibatkan pengurus KPPH. Awalnya, Saban, Ketua Gabungan KPPH Sumber Agung (SA) diberitahu Kepala UPTD Tahura tentang adanya rencana pelaksanaan kegiatan/program tersebut. Segera sesudah itu Kepala Rayon Bandar Lampung memastikannya melalui Saban. Selain menjelaskan soal wilayah kelola KPPH Cirate dan Mata Air yang akan dijadikan sebagai sasaran kegiatan GNRHL seluas 50 ha, Kepala Rayon juga menjelaskan akan ada pengukuran luas areal dan akan dilakukan bersama antara petugas kehutanan dengan warga (kelompok). Sugiati, Ketua KPPH Cirate mengatakan setelah mendapatkan kepastian, dia segera menyampaikan kepada beberapa anggota KPPH tentang rencana ini, termasuk di KPPH Mata Air melalui pengurus KPPHnya. Warga yang mendapat informasi menyambut baik bahkan merasa terbantu dengan program GNRHL. Sebelum hari pelaksanaan, dalam suatu kesempatan pertemuan Gabungan KPPH dan beberapa pamong, Sugiati, dibantu Saban menyampaikan rencana kegiatan tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, UPTD Tahura menyediakan dana sejumlah Rp. 7.000.000,-. Kegunaannya, dana sejumlah Rp. 6.000.000,- dialokasikan untuk biaya (upah) penanaman, dan sisanya Rp.1.000.000,- untuk biaya pemeliharaan selama 3 bulan pertama sejak penanaman. Ketentuan pelaksanaannya dijelaskan, jarak tanam 5 m x 5 m, jumlah tanaman untuk 1 ha ditetapkan 400 pohon/anakan. Jumlah dan jenis tanaman terdiri dari 40% jenis MPTS (*multipurpose tree species*), antara lain karet, durian; 60% untuk jenis tanaman kehutanan (kayu-kayu).

Jumlah dan jenis tanaman yang disediakan 10.000 pohon, jenisnya, antara lain karet, durian, petai dan melinjo (masyarakat menyebutnya tangkil) masing-masing sebanyak 1.100 pohon/anakan. Sedangkan, tanaman kehutanan antara lain mahoni, cempaka, medang, masing-masing 2.100 pohon/anakan. Menanggapi perbandingan jumlah tanaman MPTS dan kehutanan 40%:60% , dijelaskan, pada awal penjelasan tentang rencana pelaksanaan GNRHL sudah diusulkan agar komposisi jumlah tanaman diubah menjadi 60% untuk MPTS dan 40% tanaman kayu-kayuan. Namun, dalam pelaksanaannya pihak UPTD Tahura tetap mempertahankan komposisi yang sudah ditetapkan sebelumnya, alasannya sudah ditetapkan di jajaran kehutanan.

Sugiat, mengatakan pelaksanaan (penanaman) di KPPH Cirate menggunakan tenaga kerja sebanyak 10 orang yang bersedia dan mendapatkan upah. Bagi warga yang bersedia menanam sendiri diberikan sejumlah anakan dan biaya per anakan Rp. 350,-. Meskipun, telah ditetapkan jarak tanaman 5 m x 5 m tetapi dalam pelaksanaannya pengurus kelompok berhasil menegosiasikannya sesuai dengan kondisi lahan dan jumlah tanaman yang sudah ada. Apabila dalam jarak tersebut sudah terdapat tanaman maka akan dilewati, bahkan untuk jenis tanaman yang dianggap produktif seperti tanaman karet, jarak tanaman bervariasi, bisa 3m x 4m, yang lain 3 m x 3 m. Dengan demikian jumlah tanaman baru dalam 1 ha menjadi bervariasi pula, ada yang lebih dari 400 pohon (tanaman lama dan baru), sementara yang lain kurang dari 400 pohon tergantung tingkat kerimbunan tanaman pada areal tersebut.

Sedikit berbeda di KPPH Mata Air. Negosiasi soal jarak dan jumlah tanaman dalam 1 ha kurang nampaknya kurang berhasil. Selain jarak tanamnya tetap seperti yang ditetapkan, jumlah tanaman baru dalam 1 ha pun tidak mengalami perubahan sehingga diakui bakal kurang berhasil. Sebab tanaman yang ada tidak mendapat penyinaran (matahari) yang cukup di bawa tanaman yang rimbun dan jumlah tanaman dalam 1 ha pun menjadi padat karena ditambah dengan tanaman lama milik masyarakat.

Hasil konfirmasi dengan pejabat Dinas Kehutanan atas kondisi demikian dijelaskan, sistem penanaman di Tahura adalah perkayaan. Artinya, dalam 1 ha jumlah tanaman baru tidak harus sebanyak 400 pohon seperti ketentuan, tetapi pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kondisi di lapangan. Apabila dalam 1 ha sudah terdapat 100 pohon yang sudah ditanami masyarakat maka jumlah tanaman baru yang harus ditanami

berkurang, menjadi 300 pohon. Penetapan 400 pohon setiap ha tersebut akan berlaku bagi areal yang masih kosong atau yang belum ditanami dengan tanaman kayu-kayuan atau pun MPTS.

Ketika mengikuti pertemuan warga untuk membahas beberapa hal, termasuk dinamika pelaksanaan GNRHL terutama menanggapi adanya penolakan komposisi jumlah dan jenis tanaman serta variasi perlakuan petugas dalam penanaman, warga sepakat bahwa mungkin petugas kehutanan punya penilaian lain sehingga melalui kelembagaan yang ada masyarakat tetap berupaya mencari bentuk kerja sama yang baik. Mungkin pihak kehutanan punya penilaian lain. Kerja sama tersebut dijadikan sebagai pengalaman untuk mencari bentuk kerja sama secara lebih akomodatif dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan kelestarian fungsi kawasan Tahura.

Kasus 2: Pembatalan Rencana Penetapan Areal untuk dan Koleksi Tanaman di Wilayah Kelola Sumber Agung dan Pembuatan Master Plan Tahura WAR.

(Data ini adalah ringkasan dari catatan lapangan).

Informasi tentang keinginan pemerintah daerah (dinas pariwisata), demikian juga dinas kehutanan menjadikan daerah Sumber Agung sebagai daerah pariwisata telah diketahui luas oleh masyarakat, kira-kira 7-8 tahun silam. Pola pariwisata yang diinginkan adalah ekowisata. Namun, dalam perkembangan belum pernah terwujud. Di penghujung penelitian ini, pihak dinas kehutanan memberitahukan secara resmi melalui surat nomor 522/267/III.3.2/2006, tertanggal 03 Oktober 2006, menyampaikan pihak UPTD menetapkan 40 hektar di dalam wilayah kelola warga untuk dijadikan sebagai areal koleksi tumbuhan unggul dan stasiun penelitian sumber daya hutan di Tahura WAR. Langkah ini merupakan persiapan menjadikan wilayah Sumber Agung dan sekitarnya menjadi daerah ekowisata.

Surat pemberitahuan ini mendapat reaksi penolakan dan keresahan di tingkat warga karena tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Hasil konfirmasi dengan pejabat di kantor UPTD, areal ini direkomendasikan oleh Kepala Rayon Bandar Lampung.

Segera setelah menerima dari UPTD tanggal 03 Oktober 2007, Saban segera menginformasikannya kepada perangkat Gabungan dan beberapa pamong untuk pertemuan membahas surat tersebut. Pertemuan yang berlangsung tanggal 04 Oktober 2007, disepakati sebelum pihak UPTD pertemuan dengan warga seperti disampaikan melalui surat tersebut, Saban, selaku Ketua Gabungan dimintai untuk meminta penjelasan langsung dari pihak UPTD atau Dinas Kehutanan Provinsi. Namun, untuk lahan seluas 40 hektar disepakati menolak karena warga akan kehilangan sumber penghasilan. Jika, ada komitmen-komitmen tertentu maka harus dibicarakan terlebih dahulu. Amanat yang disampaikan Saban, pada tahap-tahap awal

ditanggapi dingin oleh pihak UPTD dengan alasan sudah mendapat persetujuan pihak Kepala Dinas dan sudah diajukan ke Gubernur.

Pertemuan warga pun dilakukan bersamaan dengan pembahasan pelaksanaan program GNRHL. Sepakat warga tetap menolak rencana pihak UPTD. Dalam berbagai kesempatan ketika mengikuti kegiatan di dinas atau pun kesempatan berkunjung ke dinas selalu dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan tentang keberatan warga jika lahan diambil. Proses ini telah mendorong perubahan di pihak UPTD membatalkan rencana untuk mengambil alih lahan seluas 40 hektar tersebut. Namun, kegiatannya akan diarahkan untuk bekerja sama dengan warga membudidayakan tanaman tertentu dalam lahan warga seluas tersebut. Sejauh ini belum ada tindak lanjutnya.

Dalam perkembangan selanjutnya pihak Tahura WAR dan Dinas Kehutanan tidak memberikan perhatian lagi soal pengambilalihan lahan tersebut, tetapi mulai merencanakan pembuatan rencana induk (*master plan*) pengelolaan Tahura WAR. Diakui pihak Tahura, penyusunan *master plan* sebagai sebuah langkah dalam kerangka menjamin tertib pengelolaan dan pemanfaatan oleh berbagai pihak. Dalam penyusunannya, walaupun sangat terbatas, tetapi beberapa kelompok masyarakat dilibatkan. Catatan pengurus Gabungan KPPH, memperlihatkan masyarakat Sumber Agung lebih aktif mengikuti proses ini, jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain.

Informasi terakhir, masyarakat Sumber Agung dan hasil konfirmasi langsung dengan pejabat yang berwenang, fokusnya tidak lagi pada lahan seluas 40 hektar tetapi menetapkan seluruh areal kelola warga Sumber Agung (497 hektar) dijadikan sebagai tempat belajar. Supaya wilayah kelola hutan pendidikan tidak mengganggu akses masyarakat maka direncanakan lagi bersama 500-an hektar hutan primer dijadikan sebagai areal hutan pendidikan. Peninjaun ke lapangan sudah dilakukan bersama masyarakat Sumber Agung dan akan segera diikuti dengan pengukuran tata batas. Sejauh ini *dfrac* sketsa hutan pendidikan telah dibuat seluas 1000-an hektar termasuk wilayah kelola masyarakat, dan tetap disepakati akses masyarakat tidak terganggu.

Sebagaimana telah dikemukakan, di tingkat internal birokrasi kehutanan masih muncul sikap pro-kontrak tentang kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan melalui institusi lokal yang dibangun, maka pertanyaan adalah mungkinkah langkah progres seperti digambarkan dua contoh kasus dapat berlanjut? Tentu saja sulit menjawab pertanyaan ini secara lugas—bisa atau sebaliknya tidak. Alasan mendasarnya adalah proses sosial bukanlah dikodratkan tetapi merupakan sesuatu yang muncul kemudian (Laure, 1989) sehingga tidak

dapat diramal secara tepat apa yang bakal terjadi seperti membuat perhitungan biaya mendirikan sebuah bangunan. Karena itu, hanya bisa memberikan bayangan secara teoritis atas realitas ini.

Seperti diutarakan di atas bahwa dua kasus ini akan didiskusikan dengan mengacu pada teori tindakan komunikatifnya Habermas (2007). Dalam diskusi ini, saya memperlakukan instansi lokal atau masyarakat Sumber Agung sebagai sebuah komunitas di satu sisi dan institusi kehutanan sebagai sebuah komunitas lagi di sisi yang lain. Dengan demikian, variasinya tindakan pelaku (oknum aparat kehutanan atau pun warga) yang berkembang dalam proses mencapai kesepakatan dan kerja sama di lapangan tidak didiskusikan secara mendalam.

Dalam dua contoh kasus di atas memperlihatkan, secara institusional pihak dinas kehutanan/Tahura WAR dan masyarakat/institusi lokal mulai terlibat dalam sebuah proses negosiasi. Terlihat jelas, masing-masing mengambil posisi berbeda dalam menggoalkan kepentingannya. Pada kasus pertama, pihak institusi kehutanan mempunyai kepentingan untuk melaksanakan programnya berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu. Masyarakat mencoba menegosiasikannya agar persyaratan yang ada dapat berubah sesuai kondisi lapangan. Meskipun negosiasi belum sampai seluruhnya pada tahap definisi situasi bersama mencapai konsensus, namun dapat dicapai standar minimal untuk dapat melanjutkan kerja sama. Artinya bahwa upaya perealisasi tujuan (aspek teleologis) dan interperasi atas situasi di lapangan masih terdapat perbedaan (aspek komunikatif) namun kedua belah pihak dapat saling memahami dalam posisi masing-masing untuk melakukan kerja sama di lapangan.

Berbeda dengan contoh kasus yang kedua. Situasi awal sangat kontradiktif, dalam pengertian tidak adanya kesepahaman dan definisi bersama atas situasi dan kepentingan yang ada, namun dalam perkembangannya dapat terjadi kesepahaman untuk melanjutkan kesepakatan. Kesepahaman mendorong berubahnya situasi dan mendatangkan situasi-situasi lain dalam cakupan yang lebih luas. Yakni, menjadikan seluruh areal kelola masyarakat Sumber Agung

masuk dalam areal hutan pendidikan dalam pengertian sebagai tempat belajar, tetapi akses masyarakat tetap tidak berubah.

Dengan demikian, definisi situasi bersama atas kepentingan dan orientasi yang berbeda-beda itu harus dicapai terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan bersama atau pun meluluskan kepentingan satu sama lain. Institusi kehutanan belum merealisasikan rencananya karena interpretasi atas keberatannya masyarakat belum dicapai. Tindakan komunikatif yang mesyaratkan konsensus bagi tercapainya tujuan para partisipan, dalam pengertian kepentingan partisipan yang mengandung aspek teleologis dapat terintergrasi melalui langkah konsensus.

Dua keadaan ini menampilkan situasi pembelajaran sosial yang cukup penting dalam kadar yang berbeda. Kasus pertama, kadar pembelajaran yang lebih tinggi bagi masyarakat dalam mengembangkan institusi lokal. Kesadaran kolektif untuk terus mencari cara kerja sama secara institusional merupakan modal bagi masyarakat di dalam pengembangan institusi lokal ke depan. Sedangkan, bagi institusi kehutanan lebih sebatas bagaimana program tersebut bisa terlaksana—mereka hanya sedikit belajar tentang tindakan komunikatif itu dapat berlangsung karena *framework* mereka lebih pada soal menjalankan peran institusional. Untuk kasus yang kedua, keadaannya saling menginspirasi untuk melakukan negosiasi atas kepentingan yang lebih luas. Lahan masyarakat tidak diambil alih, sebaliknya diakomodir dalam suatu perencanaan pengelolaan yang lebih luas (pembuatan *master plan*/rencana induk Tahura WAR).

Proses pembelajaran melalui tindakan komunikatif akan terus berlangsung sepanjang partisipan masih mampu mendefinisikan situasi bersama untuk bekerja secara kooperatif. Apabila, dalam perjalanan partisipan tidak dapat mencapai tujuan karena situasi yang didefinisikan bersama tersebut berubah, sementara ada tuntutan kebutuhan untuk terus melanjutkan relasi dan berkerja secara kooperatif maka diperlukan langkah pembaharuan kembali melalui konsensus sebagai syarat yang penting dalam konsep tindakan komunikatif.

Dari sisi pengembangan institusi lokal oleh masyarakat, ada sebuah pertanyaan yang sepantasnya diajukan setelah belajar dari dua situasi sosial

tersebut di atas. Apakah kerangka kerja melalui tindakan komunikatif akan terus mengalami peningkatan (progres)? Tentu saja, jawabannya akan sangat tergantung pada bagaimana pihak partisipan, terlebih institusi kehutanan mampu mendefinisikan peran sebagai pihak yang ikut mendorong berlangsungnya proses tindakan komunikatif. Repotnya, sejauh ini mental sebagai aparat birokrasi yang berkuasa di satu sisi dan kepentingan politik ekonomi, dalam hal ini peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat kuat di dalam penetapan bentuk kebijakan pengelolaan hutan Tahura WAR di sisi yang lain, maka mengharapkan membangun model kerja sama melalui mekanisme konsensus sulit dijamin keberlanjutannya. Bahkan mungkin sebaliknya, situasi dapat saja menjadi lebih buruk dari saat ini.

Permasalahan baru kemudian muncul, strategi kerja institusional seperti apa yang ideal dikembangkan oleh masyarakat dalam menghadapi dinamika seperti tersebut di atas? Dalam konteks pengembangan institusi lokal yang dapat berperan fungsional secara dinamis, maka jauh lebih memungkinkan untuk terus mempertahankan tindakan komunikatif ialah membangun kesalingpahaman internal secara institusional. Pandangan ini dapat menjadi agenda masyarakat di dalam mengembangkan institusi lokal secara dinamis untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan orientasi yang berbeda-beda terhadap kawasan hutan gunung Betung sebagai sumber daya milik bersama.

Berusaha mendekati logika seperti ini tentu mensyaratkan proses belajar yang terus menerus dalam mengelola setiap dinamika, baik internal maupun eksternal. Langkah ini, tentu harus sedikit mengenyampingkan harapan yang berlebihan terhadap hasil dan seberapa jauh hasil tersebut akan memberi pengaruh pada proses belajar bagi institusi kehutanan yang berperan dominan dalam pengembangan institusi lokal sebagai konsekuensi dari status Tahura WAR sebagai hutan di bawah penguasaan negara. Jika hal ini memungkinkan maka bisa menjadi andalan secara institusional untuk menegosiasikan harapan-harapan masyarakat terhadap pihak institusi kehutanan di dalam mengembangkan praktik pemanfaatan hutan berkelanjutan secara ekonomis dan ekologis.

4.5. Manfaat Pembelajaran Masyarakat Secara Institusional: Sebuah Diskusi Lanjutan

Sebagaimana telah dikemukakan, sasaran akhir dari pengembangan institusi lokal oleh masyarakat Sumber Agung adalah mendorong berlangsungnya praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi dan perbaikan fungsi kawasan hutan. Oleh karena itu, hal penting yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah apakah pembelajaran secara institusional memberikan kontribusi ekonomi dan perbaikan fungsi kawasan hutan? Apakah juga, pembelajaran melalui institusi lokal berimplikasi pada kehidupan masyarakat pada umumnya?

4.5.1. Kepastian Akses melalui Institusi Lokal: Inspirasi Perubahan Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang Mendorong Peningkatan Kehidupan Ekonomi dan Perbaikan Fungsi Kawasan.

Pengabaian terhadap keberadaan dan peran masyarakat di dalam dan sekitar hutan (masyarakat lokal) dalam berbagai kebijakan pengelolaan hutan nasional, telah terbukti menyumbang pada proses pengrusakan hutan, konflik sosial dan kemiskinan bagi masyarakat lokal. Permasalahan ini terus berkembang dan mempengaruhi berbagai upaya pelestarian sumber daya hutan yang dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama pihak pemerintah. Bahkan upaya pelestarian kawasan semakin gencar dilaksanakan, justru berbagai kendala yang ada berpotensi mengancam gagalnya program atau kegiatan pelestarian lebih terbuka daripada berhasil sebagaimana diharapkan dari program tersebut.

Realitas ini menjadi pelajaran berharga mencari solusi yang paling memungkinkan usaha menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan. Dalam beberapa tahun belakangan berbagai pihak, termasuk pemerintah mulai menyadari upaya pelestarian atau menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan tidak memberikan hasil yang memadai tanpa pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.(lokal) Hal ini, karena secara *de facto* masyarakat lokal sebagai pengelola hutan sebelum kawasan hutan oleh pemerintah ditetapkan, misalnya menjadi

kawasan lindung atau konservasi. Walaupun di beberapa tempat dewasa ini ditemui, peran institusi lokal tidak lagi fungsional dalam mengatur tertib pengelolaan hutan, namun untuk waktu tertentu masyarakat lokal telah memiliki berbagai pranata pengelolaan hutan dan telah terbukti mampu melestarikan sumber daya hutan di satu sisi dan memberikan kontribusi ekonomi rumah tangga mereka di sisi yang lain. Pengaturan bersama ini muncul karena hutan bagi mereka adalah sumber penghidupan yang sudah dijalani secara turun temurun (lihat misalnya Mubyarto, 1991, 1993; Zakaria, 1994).

Lalu, bagaimana dengan masyarakat Sumber Agung yang telah membangun dan mengembangkan institusi lokal sebagai media untuk menegosiasikan akses mereka ke dalam kawasa hutan gunung Betung? Seperti telah disinggung bahwa melalui institusi lokal pengelolaan hutan, masyarakat mendapat kepastian akses. Kepastian akses melalui izin "pemanfaatan hutan kemasyarakatan" ini, dimaksud tidak sebatas memberikan hak tetapi juga diikuti dengan kewajiban mengembangkan praktik pemanfaatan hutan secara berkelanjutan sesuai fungsi kawasan gunung Betung (sebagai pengatur tata air). Dengan demikian, praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan bukan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, melainkan ekonomi jangka panjang.

Kepastian akses telah membangkitkan antusiasme di dalam aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Pola dan strategi pemanfaatan hutan secara berangsur-angsur mengalami perubahan. Dulu, masyarakat cenderung mengembangkan pola individual dan berorientasi ekonomi jangka pendek karena merasa kuatir, apakah hasil di dalam kebun bisa dinikmati atau tidak. Pada saat ini, kebun-kebun yang dulu dibiarkan terlantar/tidak terawat, bahkan ditinggalkan mulai dikerjakan kembali dan dipelihara dengan baik. Kebun-kebun (lama) yang masih mempunyai ruang (lahan) dan memungkinkan untuk ditanami, mulai ditamani. Demikian halnya pada areal yang baru digarap (dibuka). Pilihan-pilihan jenis tanaman untuk dibudidayakan dilakukan secara selektif bagi lahan-lahan yang bakal dikonversi menjadi kebun.

Pengetahuan mengembangkan kebun dengan berbagai jenis tanaman perdagangan dan disesuaikan dengan prospek harga di pasaran terus meningkat. Jenis tanaman berupa kopi, coklat dan karet sebagai jenis tanaman yang dominan dibudidayakan oleh masyarakat. Proses ini terus berkembang sehingga dalam satu areal kebun dapat ditanami dengan berbagai jenis pohon/tanaman. Dalam perkembangan kebun-kebun monokultur yang rata-rata didominasi tanaman kopi, beberapa di antaranya lambat laun berubah menjadi kebun campuran dengan jenis dan jumlah tanaman yang semakin bervariasi (Petrus dkk, 2006)..

Tercatat, satu areal kebun dapat ditanami berbagai jenis tanaman perdagangan dalam jumlah yang berbeda-beda bagi setiap warga. Perbedaan pilihan sangat tergantung pada pengetahuan dan pengalaman mengembangkan jenis tanaman tertentu, termasuk mendapatkan penghasilan. Misalnya, pada saat ini sejumlah warga Sumber Agung lebih memilih membudidayakan tanaman karet dari pada melinjo. Tanaman karet yang sudah berproduksi dapat memberikan penghasilan harian, dalam jangka waktu setiap 2-3 hari getahnya dapat diambil. Sedangkan, melinjo hanya dapat memberikan penghasilan musiman. Contoh lain yang juga dapat dikemukakan adalah pilihan tanaman sebagai pohon pelindung. Pada saat ini, masyarakat cenderung memilih tanaman karet sebagai pohon pelindung bagi tanaman coklat dari pada pohon dadap. Karet akan menghasilkan getah yang dapat menjadi sumber penghasilan dari pada memilih tanaman dadap sebagai pohon pelindung yang tidak memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kehidupan ekonomi.

Sejak mendapatkan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm), 15 informan warga Sumber Agung yang dipilih secara acak mengaku membudidayakan 27 jenis tanaman mulai dari tajuk tinggi, sedang hingga rendah. Tajuk tinggi, antara lain karet, durian, petai, kemiri. Tajuk sedang antara lain alpukad, rambutan; sedangkan tajuk rendah seperti kopi, coklat, pisang.

Jumlah tanamannya pun terus meningkat. Dokumentasi KPPH menjelaskan sejak mendapatkan izin HKm di akhir 1999 sampai akhir tahun 2004 jumlah tanaman yang telah dibudidayakan 15 informan berjumlah 46.895 pohon. Sampai

dengan Maret 2006 jumlah tanaman meningkat menjadi 52.278 pohon. Dengan demikian telah terjadi peningkatan tanaman (akhir 2004 -- Maret 2006) sebanyak 5.383 pohon atau 11,48 %. Dari jenis tanaman yang ada, minat mereka untuk membudidayakan tanaman coklat dan karet lebih tinggi ketimbang tanaman kopi.

Perubahan jenis dan jumlah tanaman yang dibudidayakan dan disesuaikan dengan prospek pasar telah berkontribusi pada perubahan (peningkatan) kehidupan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Bagi informan yang sama, dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan pendapatan secara signifikan yang bersumber dari dalam kawasan (areal HKm). Pada tahun 2001 total pendapatan berjumlah Rp. 53.578.500,- meningkat menjadi Rp.82.372.500,- atau meningkat 53,74% pada tahun 2002. Tahun 2003 meningkat menjadi Rp. 92.029.000,- atau 11,72% (pada 2003). Tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 130.557.250,- atau 41,87% (pada 2004). Tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 176.822.000,- atau 35,44% pada tahun 2006 (lihat lebih lanjut Petrus dkk, 2006).

Peningkatan pendapatan ekonomi yang demikian signifikan membuat masyarakat semakin merasa berkepentingan terhadap hutan sebagai sumber ekonomi rumah tangga. Pada areal garapan yang dikembangkan secara intensif dalam 5-6 tahun belakangan ditemui beberapa jenis tanaman yang mempunyai nilai atau harga pasaran yang prospektif. Kopi, coklat, karet adalah tanaman pilihan yang mendominasi kebun-kebun campuran warga. Selain prospek pasar yang baik, pertimbangan lain yang mendorong warga memilih jenis tanaman adalah proses perawatan/pemeliharaan yang mudah dan memiliki masa yang pendek dari saat panen hingga dipasarkan. Komoditi coklat memiliki masa waktu yang relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan dua jenis komoditi lainnya (karet dan kopi). Komoditi coklat, sejak panen hingga siap dipasarkan membutuhkan 3-5 hari pengeringan. Komoditi karet membutuhkan waktu setiap 4-7 hari getapnya dapat disadap. Sedangkan komoditi kopi, yang paling lama 1-2 bulan sejak panen hingga pemasaran tetapi tetap menjadi andalan sumber

pendapatan karena memiliki sifat sebagai investasi untuk berbagai keperluan, misalnya pernikahan anggota keluarga, sunatan anak.

Mengingat memberi kontribusi pada peningkatan ekonomi, manfaat positif lainnya adalah mengurangi tekanan warga Sumber Agung terhadap hutan yang ada (hutan primer) terutama yang berbatasan langsung dengan lahan-lahan (kebun-kebun) garapan warga. Meskipun membawa pengaruh yang relatif kecil bagi sebuah kawasan seluas Tahura WAR, namun perbaikan fungsi kawasan di areal kelola dan sekitarnya, serta peningkatan pendapatan bagi warga, maka areal kelola warga (HKm) berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pelestarian fungsi kawasan Tahura WAR sebagai konservasi.

Realitas ini, memperlihatkan warga Sumber Agung adalah warga yang tergolong mampu, dinamis dalam melakukan pilihan-pilihan tanaman yang tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi sekaligus sebagai upaya memperbaiki dan memelihara fungsi kawasan hutan yang mengalami kemerosotan fisik pada masa sebelumnya. Seperti dikemukakan Talbott dan Lynch (2001) umumnya sistem pengelolaan hutan berkelanjutan, para pengelola (masyarakat lokal) adalah individu-individu yang rasional dan berpikiran strategis yang dapat menilai kondisi lingkungannya dan berbuat yang terbaik menurut kepentingannya.

Dari sisi ini bisa didiskusikan lebih lanjut, institusi lokal dan dinamikanya merupakan produk dari mode interaksi dengan sistem pasar dan karakteristik sumber daya hutan. Pilihan-pilihan tanaman yang dapat memberikan kontribusi peningkatan ekonomi jangka panjang di satu sisi dan kontribusi pada perbaikan sekaligus pemeliharaan fungsi kawasan hutan di sisi yang lain dapat dikategorikan sebagai sebuah strategi adaptasi terhadap dinamika internal dan eksternal. Adaptasi internal dapat diketahui dari orientasi ekonomi jangka pendek secara perlahan mulai bergeser menjadi orientasi ekonomi jangka panjang; sedangkan adaptasi eksternal dapat dilihat dari pilihan-pilihan untuk membudidayakan tanaman perdagangan sesuai fungsi kawasan hutan gunung Betung sebagai pengatur tata air.

Jelas bahwa kepastian akses melalui izin pemanfaatan kemasyarakatan secara resmi telah menginspirasi berbagai bentuk pembelajaran di dalam mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan secara ekonomi sekaligus fungsi kawasan hutan terus mengalami perbaikan. Terbukti bahwa ketika kepentingan ekonomi terjawab sebagai jaminan atas kehidupan sosial ke depan maka upaya menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan akan semakin efektif (FKKM, 1999). Di sini, tentu tidak dimaksudkan upaya menjaga keberlanjutan itu berjalan otomatis, tetapi melalui sebuah media yang secara terus menerus menjadi tempat menjaring kerja sama. Media itu adalah institusi lokal pengelolaan hutan yang dikembangkan secara dinamis sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang pada dasarnya beragam dan cenderung berbeda-beda di antara para pengguna..

Hal yang dapat dipelajari dari perkembangan yang diperoleh masyarakat Sumber Agung adalah institusi lokal yang dinamis dan kepastian akses memperlihatkan korelasi positif. Adanya kepastian akses tanpa dukungan institusi lokal yang dinamis, kepastian akses tidak akan banyak artinya. Sebaliknya, institusi lokal yang dinamis tidak adanya kepastian akses tentu akan sia-sia, sebab kepastian akses bukan hanya terkait dengan kepastian wilayah kelola melainkan terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat sebagai mitra, dalam hal ini kemitraan secara institusional. Dengan kata lain, kepastian akses memberi spirit bagi upaya untuk terus mengembangkan institusi lokal yang dinamis.

Sangat disayangkan, dalam perkembangan selanjutnya kepastian akses berakhir (tahun 2004) tanpa perpanjangan lebih lanjut dari institusi kehutanan. Tentu secara cepat kita mengasumsikan bahwa institusi lokal akan mengalami kemandekan. Akan tetapi kondisi yang berbeda bagi masyarakat Sumber Agung. Institusi lokal yang ada masih fungsional mengatur praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dikembangkan masyarakat. Pada tahap ini, kita tentu bertanya, mengapa bisa demikian? Institusi lokal yang dikembangkan oleh masyarakat Sumber Agung dilatarbelakangi oleh tidak adanya kerja sama antarwarga dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan gunung Betung.

Tidak adanya kerja sama, telah melahirkan konflik, bukan hanya terjadi di tingkat internal, melainkan juga dengan pihak eksternal (pihak dinas kehutanan). Situasi semacam ini pada akhirnya mendorong masyarakat menempatkan institusi lokal, di samping sebagai media kerja sama, tetapi juga sebagai alat negosiasi akses terhadap kawasan hutan gunung Betung. Strategi-strategi pengembangan institusi lokal berlangsung melalui kompromi-kompromi untuk mencapai pemahaman bersama terhadap dinamika-dinamika yang terjadi, baik di tingkat internal maupun eksternal.

Dengan kata lain, masih fungsionalnya institusi lokal yang dikembangkan masyarakat Sumber Agung bukan terletak pada aspek legal-formal melainkan pada strategi-strategi yang dikembangkan dalam pengembangan institusi lokal itu sendiri. Sinkronisasi kepentingan masyarakat dan kepentingan umum fungsi kawasan seperti yang diharapkan dapat terjalin secara proporsional melalui strategi-strategi pembelajaran bersama. Argumentasi ini bukan bermaksud memandang tidak pentingnya aspek legal-formal sebagai bentuk pengakuan akses masyarakat. Pengakuan akses tetap penting, namun bukan merupakan aspek yang menentukan untuk sebuah institusi lokal fungsional atau tidak.

4.5.2. Implikasi dari Pengalaman Membangun dan Mengembangkan Institusi Lokal dalam Kehidupan Masyarakat

Institusi lokal pengelolaan hutan yang dibangun dan dikembangkan oleh Sumber Agung sebagai masyarakat pendatang dan melibatkan hampir seluruh warga menjadi menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Sejauh mana implikasi dari pengalaman membangun dan mengembangkan institusi lokal sebagai sebuah tema baru dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas dalam satu kesatuan sistem pengaturan yang kompleks, keberagaman dalam berbagai bentuk hubungan sosial dan kepentingan?

Tahapan-tahapan dan dinamika-dinamika dalam mengembangkan institusi lokal pengelolaan hutan sudah nampak memperlihatkan adanya dinamika dan perubahan yang bersifat progresif. Bermula dari ketiadaan pengalaman, lalu

berupaya mengembangkan institusi lokal secara dinamis dalam berbagai orientasi kepentingan yang beragam terhadap hutan sebagai sumber daya milik bersama. Keadaan ini merupakan sebuah proses belajar yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Sumber Agung.

Walaupun dalam batas dan keadaan tertentu belum sepenuhnya menciptakan sebuah pola tindakan kolektif, seperti masih ditemuinya tindakan-tindakan warga yang menyimpang dari aturan dan mekanisme yang ada, namun kesadaran akan pentingnya kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan, menata kehidupan bersama secara institusional di luar intervensi langsung pihak lain (terutama pemerintah) mulai tumbuh di kalangan warga.

Suatu keadaan yang dapat ditemukan adalah bahwa institusi lokal sebagai sebuah bentuk pengaturan yang lebih terfokus pada sebuah aktivitas tertentu, telah menjadi ajang pembelajaran secara individual dan kolektif (institusional) bagi masyarakat. Pembelajaran individual telah mendorong pembentukan pola tindakan yang mengarah pada penyesuaian-penyesuaian terhadap lingkungan fisik (hutan) dan sosialnya. Penyesuaian lingkungan fisik, misalnya, telah terjadinya perubahan strategi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berorientasi ekonomi jangka pendek ke ekonomi jangka panjang. Penyesuaian sosial, misalnya tumbuhnya solidaritas warga di dalam menghadapi intervensi dari luar yang cenderung mengabaikan mekanisme institusional.

Dengan demikian, proses-proses sosial dari pengalaman sebelumnya dan pengalaman aktual dalam menanggapi berbagai dinamika, telah mendorong terjadinya transformasi bukan hanya pada pola tindakan individu, melainkan juga terjadi pada perilaku kolektif (Dunn Edger, 1987). Pola tindakan atau perilaku individu dibentuk oleh sifat khas kegiatan-kegiatan institusional. Di dalam kegiatan-kegiatan itu, individu berpartisipasi dan melalui kegiatan itu ia terbina dan pada gilirannya, seringkali dibina olehnya. Sedangkan, proses belajar yang terjadi pada tingkat institusional (perilaku kolektif), misalnya, warga melihat pentingnya aspek kepemimpinan dengan kriteria yang disesuaikan dengan karakteristik sumber daya dan relasi-relasi yang melekat padanya, penyesuaian

aturan terhadap realitas yang berkembang, dan membuka ruang partisipasi untuk mencapai konsensus.

Dinamika-dinamika, demikian juga perubahan-perubahan yang berlangsung ini terus didorong melalui langkah-langkah institusional oleh mereka pada posisi sebagai pemimpin di berbagai level. Tindakan di luar aturan bersama atau pun konflik/sengketa sedapat mungkin diusahakan pemecahannya secara konsisten dengan beberapa variasi penegakan dan mengacu pada aturan dan mekanisme yang telah disepakati bersama. Di samping itu, proses belajar secara institusional juga ditempuh melalui langkah-langkah otokritik ketika suatu keadaan internal dinilai menyimpang dari keadaan seharusnya. Evaluasi-evaluasi juga dilakukan terhadap kualitas kerja sama dengan pihak dinas kehutanan dalam implementasi program pemerintah yang dinilai mengabaikan mekanisme institusional yang sedang dikembangkan.

Aspek penting lainnya yang juga menjadi media pembelajaran secara institusional adalah kalangan pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat lainnya telah menempatkan Sumber Agung sebagai tempat belajar tentang pengalaman membangun, mengembangkan institusi lokal. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, sejarah dan nilai yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan profesi menjadi aspek pembelajaran yang juga menyumbang pada proses pembelajaran masyarakat secara institusional. Keadaan semacam ini telah mendorong pihak institusi pemerintah (dinas kehutanan/Tahura WAR) telah menetapkan areal kelola warga Sumber Agung menjadi bagian dari areal atau tempat belajar (blok pendidikan), bagaimana masyarakat mengembangkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui institusi lokal (*Master plan Tahura*, 2006).

Ciri-ciri seperti ini dapat mengarah pada sebuah pandangan bahwa institusi lokal yang dikembangkan masyarakat Sumber Agung dapat dikategori sebagai institusi yang belajar. Setiap dinamika internal atau eksternal, yang mencakup kontradiksi-kontradiksi, konflik-konflik, bahkan proses-proses mencapai konsensus dan berbagai bentuk pembelajaran lainnya lebih ditempatkan

sebagai media belajar. David Korten (1987), berpandangan dalam institusi yang belajar; setiap permasalahan dianggap sebagai sumber informasi yang penting. Dalam batas-batas tertentu permasalahan dianggap tidak terhindarkan, terutama tahap-tahap awal proses belajar. Hal itu tidak dianggap sebagai kegagalan ataupun sebagai akibat faktor luar yang tidak mendukung. Dalam institusi seperti itu permasalahan dibahas dengan terus terang dalam suatu semangat belajar, dan dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.


Mungkin terlalu cepat untuk berpendapat, pengalaman membangun dan mengembangkan insitisi lokal pengelolaan hutan telah menjadi unsur penting dalam perubahan kehidupan masyarakat Sumber Agung pada umumnya. Umurnya saja baru berjalan 8 tahun pada saat penelitian ini berlangsung. Namun tidak dapat dihindari untuk mengatakan hal yang sedang terjadi. Bukti-bukti empirik memperlihatkan, dari sekian jumlah institusi lokal yang didirikan warga Sumber Agung, institusi lokal pemanfaatan hutan dengan keanggotaan yang melibatkan hampir semua warga Sumber Agung telah membuka ruang pembelajaran sosial yang penting bagi kehidupan warga.

Bagi warga yang belum pernah terlibat bersama dalam sebuah kegiatan bersama melalui institusi lokal yang dibentuk warga, diikutkan dalam sebuah wadah yang disebut KPPH. Warga mau tidak mau ikut belajar untuk saling mengenal dari dekat untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama. Segala permasalahan yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan selalu dibicarakan secara dialogis untuk mendapatkan pilihan keputusan yang menurut mereka terbaik. Terbukti, komunikasi dan hubungan sosial semakin cair di antara warga. Pada saat-saat awal dikenal semacam ada dikotomi Sumber Agung Atas dan Bawah secara perlahan mulai cair. Pertemuan-pertemuan silang, kadang di Sumber Agung Atas, terkadang pula di Sumber Agung Bawah telah mendorong interaksi yang semakin intensif dan mengurangi dikotomi tersebut.

Cara-cara kerja institusional telah memberi inspirasi yang signifikan pada berbagai aktivitas kolektif lainnya. Hasil-hasil pembelajaran yang ada meluas pada berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan bersama.

Pembentukan-pembentukan institusi lokal periode sesudahnya untuk tujuan tertentu atau pun masuknya program-program pemerintah lainnya melalui saluran pemerintahan desa/kelurahan, meskipun tidak sepenuhnya berbasis pada kebutuhan, namun pada umumnya diwarnai pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar membangun dan mengembangkan institusi lokal pengelolaan hutan. Pola-pola individual dalam aktivitas bersama secara bertahap, tetapi konsisten mulai mengalami perubahan dan diganti dengan tradisi dialog untuk mencapai konsensus. Diskusi dan dialog lebih sering mewarnai setiap kegiatan bersama. Informasi dan pengalaman dapat tersalurkan secara timbal balik dan secara bertahap telah membawa pengaruh terhadap orientasi individual ke orientasi kolektif ke depan.

Pada akhirnya, realitas yang diperlihatkan masyarakat Sumber Agung dapat menegaskan bahwa perubahan pengetahuan, sistem nilai dapat berlangsung relatif lebih cepat dalam kehidupan sebuah komunitas jika berlangsung melalui saluran institusional. Proses-proses sosial berlangsung lebih teratur, fokus dan lebih intensif menuju perubahan yang dikehendaki. Institusi lokal pengelolaan hutan memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam perubahan pola kehidupan kolektif, yang justru menjadi sasaran akhir dari sebuah kehidupan masyarakat pada umumnya.



BAB V

PENUTUP: KESIMPULAN

Institusi sebagai bentuk pengaturan bersama idealnya dapat fungsional mengatur dan mengendalikan interaksi antarindividu atau pun secara kolektif menuju tertib sosial. Demikian pula, institusi lokal pengelolaan hutan. Sasaran akhirnya adalah bagaimana menciptakan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat secara ekonomis dan ekologis. Namun, dalam realitasnya praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan diwarnai dengan orientasi dan kepentingan yang berbeda-beda dari pengguna sehingga sasaran yang ada tidak mudah dicapai.

Kajian-kajian tentang institusi yang ada lebih banyak memberi fokus untuk menemukan ciri atau prinsip-prinsip yang harus dimiliki sebuah institusi lokal agar fungsional dan mampu bertahan lama dalam waktu yang lama (Ostrom, 1990, 1994) atau sebaliknya tidak fungsional dan tidak bertahan dalam waktu yang lama. Karena itu, kajian-kajian tersebut belum cukup menggambarkan institusi lokal tersebut dioperasionalkan secara dinamis. Padahal, sumber daya hutan di bawah penguasaan negara (hutan negara), institusi lokal hendaknya dibangun, dikembangkan secara dinamis sehingga dapat merespon berbagai orientasi kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan sebagai milik bersama. Bagaimana proses-proses dan mekanisme-mekanisme yang berlangsung di dalam praktik-praktik sosial yang pada dasarnya diproduksi, direproduksi menempati posisi penting di dalam memahami institusi lokal yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.

Institusi lokal pengelolaan hutan yang dikembangkan masyarakat Sumber Agung memberikan ciri sebagai institusi lokal yang dinamis. Langkah-langkah perubahan yang dilakukan ditempatkan sebagai strategi adaptasi terhadap dinamika internal maupun eksternal. Dinamika internal, misalnya, permasalahan dan konflik/sengketa internal akibat tindakan pemanfaatan hutan di luar aturan

bersama. Dinamika eksternal dapat dilihat dan terutama, adanya intervensi melalui peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pengejawantahan peran aparat kehutanan lapangan yang tidak konsisten.

Cikal bakal pembentukan institusi lokal pengelolaan hutan oleh masyarakat Sumber Agung dilatarbelakangi permasalahan yang dihadapi dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan gunung Betung, Lampung. Sebagai masyarakat migran yang mayoritas berasal dari Jawa dan Sunda (Banten) mereka tidak mempunyai pengalaman sebelumnya untuk membuat pengaturan bersama terkait dengan interaksi mereka dengan kawasan hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara individual dan berorientasi ekonomi jangka pendek.

Karena itu, meskipun pembentukan institusi lokal melalui pilihan-pilihan rasional-bertujuan, namun dalam keadaan tertentu pada tahap awal dioperasionalkan tidak dapat berfungsi efektif. Banyak alasan dikemukakan untuk menjelaskan gejala ini. Alasan utamanya adalah persoalan kemiskinan (ekonomi), sementara Awang (2006) mencoba membangun argumentasi sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah masa lalu. Namun, jika menilik sejarah pengelolaan dan pemanfaatan hutan masa lalu maka ketidakefektifan ini tidak lepas dari pola (tradisi) pemanfaatan hutan sebelumnya, yakni pola individual dan orientasi ekonomi jangka pendek.

Sisi lain, yang juga memberikan andil tidak fungsionalnya institusi lokal di saat-saat awal ialah ketidakkonsistenan institusi kehutanan memberikan *supporting* terhadap upaya-upaya warga secara institusional menegakan aturan terhadap pelaku (warga) yang bertindak di luar aturan bersama. Konsekuensi lebih jauh dari keadaan ini memperlihatkan melemahnya legitimasi terhadap otoritas pengurus. Dalam perjalanannya, semangat bekerja sama mulai kendor dan mengalami proses individuasi (proses yang melemahkan keterikatan pada institusi lokal). Berkembangnya konflik internal, bahkan terjadinya perlawanan terbuka terhadap otoritas para pengurus merupakan konsekuensi yang lain dari tidak tanggapnya institusi kehutanan membantu menangani permasalahan yang

diajukan sebagai mekanisme penyelesaian tahap akhir dalam upaya penanganan permasalahan atau konflik/sengketa.

Jelas bahwa keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa ini turut memberi pengaruh dan memungkinkan untuk berpikir bagaimana mengembangkan institusi lokal secara dinamis. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan hasil belajar dari peristiwa/kejadian yang dialami telah membuka ruang bagi masyarakat Sumber Agung untuk menemukan permasalahan "kepemimpinan" sebagai permasalahan mendasar dan perlu segera dicari solusinya. Kepemimpinan menekankan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang sebagai pemimpin (Ur dan Nurhasanah, 2005, Daft, 2006). Tidak adanya konsistensi penegakan aturan dan mekanismenya serta koordinasi internal dan eksternal tidak dapat berjalan dengan baik disadari sebagai permasalahan yang segera dicari solusinya melalui pemimpin yang inovatif (Lianmin, 2005).

Realitas sosial penting lainnya yang turut menginspirasi perubahan di mulai dari aspek kepemimpinan adalah menyadari pentingnya informasi sebagai kata kunci (Buckley, 1967 dalam Ritzer dan Goodman, 2004) di dalam menggerakkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya pada aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan internal di tingkat warga dan kebijakan yang di arahkan pada areal kelola warga terabaikan dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini berakibat lebih lanjut pada mandeknya penanganan masalah internal, bahkan dalam kasus tertentu permasalahan mengalami eskalasi menjadi konflik serta tindakan aparat petugas institusi kehutanan lapangan yang semakin mengabaikan peran institusi lokal.

Melakukan penggantian posisi pemimpin (posisi Ketua Gabungan) yang ditempatkan sebagai posisi kunci dengan orientasi penilaian (kriteria) yang berbeda dari sebelumnya merupakan langkah awal penataan institusi lokal. Pemimpin yang memiliki komitmen, mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan harapan-harapan masyarakat, dan minimal mempunyai pemahaman tentang visi pengelolaan hutan oleh masyarakat adalah beberapa kriteria yang dimunculkan berdasarkan realitas yang dihadapi saat itu. Pemimpin

yang inovatif juga perlu mempunyai semangat belajar melalui pengetahuan dan informasi-informasi yang berkembang di luar sehingga mampu membangun komunikasi dan relasi melalui saluran formal maupun informal.

Langkah awal ini telah membuka ruang selanjutnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam beberapa aspek yang dilihat mendesak sebagai strategi adaptasi terhadap tekanan-tekanan keadaan internal maupun eksternal, baik bersifat fisik maupun sosial (Mandondo, 1997, 1998). Dalam menanggapi berbagai tekanan keadaan internal dan eksternal, tidak semua aspek institusi lokal mengalami perubahan. Penjelasan yang ada memperlihatkan, perubahan-perubahan tidak terjadi pada semua aspek dan berlangsung serentak, melainkan pada aspek tertentu dan berlangsung berdasarkan kebutuhan. Ada aspek tertentu yang mengalami perubahan, sementara yang lain tidak, dalam pengertian terjadi proses sosialisasi dan internalisasi di tingkat kolektif.

Aspek yang mengalami perubahan adalah perubahan aturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang mengacu permasalahan yang sedang dihadapi atau kebutuhan akan perubahan itu sendiri dan membuka ruang partisipasi untuk mencapai konsensus. Perubahan aturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang mengacu pada realitas aktual tersebut mencakup, antara lain penegasan kembali terhadap otoritas pengurus dan peningkatan jumlah dan jenis tanaman. Penegasan otoritas lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kontrol, baik di tingkat internal pengurus maupun pengurus terhadap anggota. Sementara hal terakhir, argumentasi yang dibangun mengacu pada motivasi ekonomi, namun dibalik itu melakukan penataan batas areal kelola masyarakat (terutama tanaman bambu) dengan kawasan hutan primer. Perubahan lainnya adalah perubahan aturan (kewajiban) pembayaran retribusi hasil hutan non kayu. Perubahan ini ditempatkan sebagai bentuk negosiasi akses terhadap kawasan hutan kepada pihak institusi pemerintah (dinas kehutanan).

Selanjutnya, membuka ruang partisipasi untuk mencapai konsensus, lebih difokuskan pada soal mempercepat tanggapan secara intitusional terhadap informasi atau adanya intervensi pemerintah yang menurut penilaian berdampak

langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Kondisi lain yang memotivasi terjadinya perubahan mekanisme mencapai konsensus ialah upaya membangun solidaritas, integrasi sosial antarwarga. Upaya ini tidak hanya diinisiasi melalui institusi lokal pengelolaan hutan, tetapi juga melalui institusi desa (kelurahan) sebagai salah satu sistem pengaturan yang lebih luas, dalam hal ini di tingkat komunitas (masyarakat desa hutan).

Sejauh ini tercatat aspek yang tidak mengalami perubahan secara institusional adalah mekanisme penegakan aturan dan penyelesaian masalah, konflik/sengketa internal. Aspek ini justru diterapkan secara konsisten oleh pengurus yang secara inheren merupakan proses sosialisasi dan internalisasi terhadap aturan bersama dengan beberapa variasi penanganan. Di sini, memuat juga prinsip dasar yang hendak ditegaskan adalah pentingnya pengendalian dan kontrol terhadap tindakan warga yang syarat dengan beragam orientasi dan kepentingan. Otoritas pengurus semakin nampak di satu sisi dan kepatuhan terhadap aturan bersama di sisi yang lain.

Kepatuhan terhadap aturan juga mempunyai keterkaitan erat dengan relasi sosial yang semakin baik dan intensif dibangun oleh pemimpin (pengurus Gabungan) melalui saluran formal dan informal. Di sini menegaskan, kepatuhan terhadap aturan bukan hanya mengandalkan kekuatan sanksi, melainkan dipengaruhi pula oleh efek dari jaringan sosial melalui saluran formal dan informal tersebut. Dengan perkataan lain, ketimbang menaruh perhatian pada struktur internal semata untuk mencapai efektifnya otoritas, lebih baik mencari juga saluran lain yang mendorong kepatuhan (Habermas, 2004). Poin dari kepatuhan terhadap aturan bersama melalui otoritas para pemimpin (pengurus) sesungguhnya pada soal pemeliharaan atas mekanisme internal untuk mencapai integrasi sosial dalam praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan khususnya dan integrasi warga dalam mencapai tertib kehidupan pada umumnya.

Hal lainnya yang patut dicatat adalah soal bagaimana secara institusional masyarakat menghadapi tekanan atau intervensi dari institusi kehutanan. Terdapat beberapa bentuk interaksi secara institusional sebagai konsekuensi dari praktik

dominasi dan relasi kekuasaan negara terhadap kawasan hutan gunung Betung sebagai kawasan hutan negara.

Pertama, praktik dominasi dan relasi kekuasaan sebagai sumber daya. Menggambarkan pengabaian terhadap mekanisme institusi lokal oleh aparat lapangan kehutanan. Berpatok pada kewenangan secara institusional, aparat tanpa kompromi melakukan tindakan yang mengepresikan kekuasaan negara atas kawasan hutan gunung Betung secara sepihak. Sayangnya, tindakan itu selain diselubungi motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi juga kondisi areal kawasan hutan dalam pengawasan langsung justru menjadi lebih buruk (kritis). Komitmen awal untuk segera menjadikan areal tersebut lebih "hijau" dengan berbagai jenis tanaman terabaikan. Langkah kontra produktif atas peran yang merepresentasikan institusi kehutanan ini, memperlihatkan kekuasaan dipahami sebagai kesempatan bagi seseorang atau sekumpulan orang untuk mewujudkan kehendak mereka dalam suatu tindakan komunal, bahkan tindakan itu ditunjukkan untuk mengatasi perlawanan pihak lain yang berpartisipasi dalam tindakan itu (Max, 1947).

Kedua, mekanisme institusi lokal, meminjam istilah Giddens (2003) sebagai "dialektika kontrol" terhadap praktik dominasi dan relasi kekuasaan negara.. Mode ini dapat dikatakan cukup efektif. Memanfaatkan celah negatif sikap aparat terhadap pengabaian mekanisme yang ditenggarai adanya tindakan tidak "terpuji", masyarakat secara institusional melakukan pilihan langkah dialektika kontrol terhadap praktik pemungutan retribusi hasil hutan non kayu di luar mekanisme institusional. Tidak berkembang lagi praktik pemungutan retribusi di luar mekanisme institusional merupakan indikasi efektifitas dari strategi ini. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya memuat aspek otonomi untuk menjalankannya, tetapi bersifat relasional (Giddens, 2003). Artinya operasionalisasi dari sebuah kekuasaan sangat diwarnai oleh bagaimana sebuah relasi kekuasaan itu dibangun.

Ketiga, konsensus: sebuah mekanisme yang progresif? Konsistensi dari mekanisme ini masih dipertanyakan dan jawabannya hanya dapat dilakukan

melalui argumentasi teoritis. Beberapa bukti empirik telah memperlihatkan konsensus merupakan pilihan terbaik untuk mencari kompromi-kompromi atas orientasi dan kepentingan yang berbeda-beda (Hubermas, 2007) secara institusional. Jika belajar dari pola pembuatan kebijakan yang masih kuat diwarnai pendekatan *top down* dan orientasi ekonomi yang kuat di dalam menetapkan pengelolaan kawasan Tahura WAR, keraguan atas mekanisme ini cukup beralasan. Akan tetapi, paling tidak dinamika-dinamika yang terjadi melalui beberapa program pemerintah (kehutanan) sudah dapat menggambarkan bagaimana interaksi secara institusional itu berlangsung dan memberi ruang belajar bagi masyarakat untuk mengembangkan institusi lokal pengelolaan hutan secara dinamis.

Dalam konteks inilah, perlu ditegaskan institusi lokal pengelolaan hutan yang terbentuk saat ini merupakan produk dari negosiasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda (termasuk masyarakat secara institusional). Ada kepentingan ekonomi subsisten, sistem ekonomi pasar, ada dominasi dan relasi kekuasaan negara terhadap sumber daya hutan sebagai sumber daya milik bersama dalam status sebagai kawasan hutan negara. Jika kajian hanya memberi fokus untuk menemukan prinsip-prinsip bagi sebuah institusi lokal agar fungsional dan mampu bertahan dalam waktu yang lama maka dinamika dan perubahan yang terjadi pada institusi lokal yang dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi masyarakat Sumber Agung tidak dapat dielaborasi dan dianalisis secara luas.

Hasil kajian ini cukup jelas menunjukkan, prinsip-prinsip institusi hasil temuan Ostrom (1990, 1994) belum cukup menjelaskan bagaimana institusi lokal yang dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi masyarakat Sumber Agung sehingga dapat fungsional dan bertahan dalam waktu yang lama, paling tidak hingga saat ini. Dari 8 prinsip temuan Ostrom, 7 di antaranya, yakni 1 s/d 6 dan 8 memiliki kesamaan dan tentu saja dalam dinamika yang berbeda dengan institusi lokal yang dikembangkan oleh masyarakat Sumber Agung. Kesamaan-kesamaan tersebut, antara lain institusi lokal yang ada mempunyai batas wilayah kelola yang jelas, pengaturan yang dibuat mengacu pada kondisi lokal (sifat dan status

kawasan, permasalahan yang dihadapi), pengaturan bersama disepakati melibatkan hampir seluruh warga, adanya monitoring yang dilakukan oleh pengurus, bahkan dalam keadaan tertentu melibatkan pihak institusi kehutanan, penerapan sanksi terhadap anggota yang melanggar aturan bersama dilakukan secara berjenjang, mulai dari memberikan peringatan sampai pada penyerahan penyelesaian kepada pihak institusi kehutanan sebagai mekanisme terakhir, terdapatnya mekanisme penyelesaian masalah, konflik/sengketa, dan institusi lokal yang ada mempunyai organisasi pengelola yang diatur secara berjenjang, yakni adanya KPPH merupakan organisasi basis dan Gabungan KPPH merupakan organisasi payung dan mempunyai fungsi koordinasi.

Sedangkan, prinsip yang ke 7 sama sekali tidak dipenuhi atau dipunyai oleh institusi lokal di Sumber Agung. Di situ disebutkan bahwa (prinsip yang ke 7) sebuah institusi dapat fungsional dan mampu bertahan dalam waktu yang lama maka diperlukan pengakuan formal hak berorganisasi dari otoritas kekuasaan yang lebih tinggi (*minimal recognition of rights to organize*). Aspek legal-administrasi seperti yang dimaksud Ostrom tidak terjadi pada institusi lokal yang dikembangkan oleh masyarakat Sumber Agung dalam beberapa tahun belakangan (masa izin telah berakhir 2004) sehingga posisi mereka sangat lemah ketika dihadapkan pada kepastian akses. Tetapi, mengapa hingga saat ini institusi lokal pada sumber daya hutan di bawah penguasaan negara dan tanpa legal-administratif sebagai pengakuan akses atas hutan masih dapat fungsional?

Temuan kajian ini menggambarkan, argumentasinya bukan terletak pada ada atau tidaknya dasar hukum untuk melegitimasi akses, tetapi lebih terletak pada bagaimana strategi-strategi dijalankan dalam pengembangan institusi lokal. Dengan demikian, aspek legal-formal sebagai pengakuan akses masyarakat melalui institusi lokal menempati posisi penting, tetapi bukanlah unsur yang menentukan fungsional-tidaknya sebuah institusi lokal. Institusi lokal dapat fungsional dan mampu bertahan hingga saat ini karena dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi berpijak pada realitas pemanfaatan hutan dalam sifat dan status hutan negara melalui kepemimpinan yang inovatif. Di sini, secara eksplisit

memunculkan dua aspek lain di dalam pengembangan institusi lokal di Sumber Agung, yakni aspek status sumber daya hutan di bawah penguasaan negara (hutan negara) dan kepemimpinan. Aspek pertama, memberi tekanan pada praktik dominasi dan relasi kekuasaan negara atas sumber daya hutan yang berimplikasi signifikan dalam pengembangan institusi lokal. Sedangkan, aspek kedua, memberi tekanan pada kapasitas untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip institusi yang ada secara dimanis.

Hasil kajian ini juga memperlihatkan bahwa institusi lokal pengelolaan hutan sebagai sebuah bentuk pengaturan bersama telah memberikan manfaat bagi peningkatan kehidupan sosial ekonomi dan berimplikasi pada kehidupan sosial lainnya. Kepastian akses sementara selama lima tahun melalui izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan telah membangkitkan antusiasme untuk mengembangkan praktik pemanfaatan hutan yang berorientasi ekonomi jangka panjang. Pergeseran orientasi ini diperlihatkan semakin bervariasinya berbagai jenis pilihan tanaman umur panjang dan berkontribusi pada peningkatan kehidupan sosial ekonomi. Peningkatan kehidupan sosial ekonomi secara inheren telah membawa perbaikan secara berangsur-angsur pada fungsi kawasan hutan. Areal kelola masyarakat telah menjadi kawasan penyangga bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan mengurangi tekanan pada kawasan hutan primer.

Selanjutnya, implikasi dari pengalaman membangun dan mengembangkan institusi lokal dalam kehidupan sosial yang lebih luas dapat ditemui meningkatnya pemahaman akan pentingnya dialog dalam membuat pengaturan bersama dalam *setting* sosial dan aktivitas yang berbeda. Perkembangan (perubahan) yang dicapai oleh warga Sumber Agung tentu tidak semata bersumber dari kejadian/peristiwa yang dialami selama mengembangkan institusi lokal pengelolaan hutan. Namun, bukti empirik telah menegaskan, peristiwa/kejadian yang dialami dalam *setting* sosial pengelolaan dan pemanfaatan hutan memberikan kontribusi penting di dalam perubahan kehidupan sosial masyarakat Sumber Agung pada umumnya. Peristiwa/kejadian yang dialami, telah menjadi media pembelajaran dalam membangun relasi sosial secara lebih intensif sehingga dikotomi Sumber Agung

Atas dan Bawah mulai mencair dan secara kualitas terus mengalami perbaikan. Selain itu, pengalaman yang ada telah berimplikasi secara institusional dalam *setting* sosial dan aktivitas berbeda.

Manfaat-manfaat yang diperoleh tersebut dapat menjadi argumentasi untuk mendorong pemerintah di sektor kehutanan untuk membuat kebijakan yang menekankan pentingnya fasilitasi pengembangan institusi di tingkat masyarakat lokal. Fasilitasi pengembangan institusi lokal perlu berorientasi pada model prosesual yang membuka ruang pengembangan institusi lokal secara dinamis sebagai konsekuensi dari beragamnya tindakan dan kepentingan yang beragam pula terhadap hutan sebagai sumber daya milik bersama.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Acheson, James M
1989 Management of Comon Property Resources. Dalam Stuart Plattner (Ed), Economic Anthropology. Stanford: Standford University Press
- Abdullah, Irwan
2006 Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Adimihardja, Kusnaka,
1993 Kebudayaan dan Lingkungan. Bandung: Ilham Jaya.
- Agrawal, Arun and Gibson, Clark C (Editor)
2001 Communities And The Environment: Ethnicity, Gender, and the State ini Community-Based Conservation. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press
- Ambler, John S.
1991 Irigasi di Indonesia, Dinamika Institusi Petani. Jakarta: LP3ES
- Amz, Roedy Haryo Widjono
1998 Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) berkerjasama dengan Lembaga Bina Benua Puti Jaji-LPPS-KWI.
- Arifin, Bustanul
2001 Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika dan Praksis Kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Atje Raymond dkk
2001 Hutan Sebagai Aset Strategis. Dalam Analisis CSIS.Tahun XXX/2001, No.2. Jakarta: CSIS
- Awang dkk
2000 Kelembagaan Kehutanan Masyarakat (Studi Kolaboratif FKKM). Yogyakarta: Aditya Media.
2003 Politik Kehutanan Masyarakat. Jogyakarta: Pencetak Kreasi Wacana Jogyakarta
2006 Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan. Jogyakarta: Penerbit Debut Press
- Bailey, Conner
1988 Mengelola Sumber Daya Yang Terbuka: Kasus Penangkapan Ikan di Daerah Pantai (Terjemahan). Dalam Korten, David dan Sjahrir (Ed), Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Barber, C. V dkk
1997 Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
1999 Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Berbington, Anthony
 2004 *Movements and Modernizations, Markets and Municipalities: Indigenous Federations in Rural Ecuador*. In Peet, Richard and Watts, Michael (Editor), *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements (Second Edition)*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Biezeveld, Renske
 2001 *Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatra Barat*. Dalam Benda-Beckmann Frans von, Benda-Beckman Keebet von dan Koning Juliette (Editor), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Bishop, Richard C dan Ciriacy-Wantrup, S.V
 1986 "Milik Bersama" Sebagai Suatu Konsep Kebijaksanaan Sumber Daya Alam. Dalam Marahuddin, Firial dan Smith, Ian R (Ed), *Ekonomi Perikanan: Dari Teori Ekonomi dan Pengelolaan Perikanan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Blaikie, Piers
 1994 *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. New York: Longman Scientific & Technical.
- Boomgaard, Peter
 2002 *Jagung dan Tembakau di Dataran Tinggi Indonesia, 1600-1940*. Dalam Li, Tania Murray (Editor), *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J
 1993 *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian (Terjemahan)*. Surabaya: Penerbit PT Usaha Nasional
- Burns, Tom R.
 1987 *Manusia, Keputusan, Masyarakat (Terjemahan)*. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita
- Center, World Agroforestry
 2006 *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan*
- Cernea, Michael M (Editor)
 1988 *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Creswell, John W
 1994 *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*
- Daft, Richard L
 2006 *Manajemen (Management), Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Datta, Rukmini
 2005 *Seva Mandir: Sebuah Organisasi yang Belajar*. Dalam Wollenberg, dkk (Editor), *Pembelajaran Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Komunitas*.

- Dunn, Edgar S, Jr
1988 Sifat Dasar Belajar Sosial (Terjemahan). Dalam Korten, David dan Sjahrir (Ed), Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dove, Michael R (Penyunting)
1985 Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Djogo, Tony dkk
2003 Institusi dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestry. Bogor: Diterbitkan oleh ICRAF
- Ellen, Roy
2002 Pengetahuan Tentang Hutan, Transformasi Hutan: Ketidakpastian Politik, Sejarah Ekologi dan Renegosiasi terhadap Alam di Seram Tengah. Dalam Li, Tania Murray (Editor), Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)
1999 Menggali Potensi Bersama Untuk Memekarkan *Community Forestry* Menjelang Abad 21. Yogyakarta: Aditya Media
- Foucault, Michel
2002 *Power/Knowledge* (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Bentang Budaya.
- Fukuyama, Francis
2002 *The Great Disruption* (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Gardner, Katy dan Lewis, David
2005 Antropologi, Pembangunan dan Tantangan Pascamodern. Maumere: Penerbit Ledalero
- Geertz, Clifford
1983 *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara
2003 *Pengetahuan Lokal (versi Bahasa Indonesia)*. Yogyakarta: Rumah Penerbitan Merapi
- Giddens, Anthony
2003 *Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial* (Terjemahan). Pasuruan: Penerbit Pedati.
2003 *Masyarakat Post-Tradisional* (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD
2003 *Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Grossman, Lawrence S
1998 *The Political Ecology of Bananas*. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press.
- Gunawan, Rimbo dkk
1998 *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kalimantan Timur*. Bandung: Penerbit Yayasan AKAGITA

- Habermas, Jurgen
 2004 Krisis Legitimasi. Yogyakarta: Penerbit Qalam
 2007 Teori Tindakan Komunikatif (Buku Dua): Kritik atas Rasio Fungsionalis. Jogjakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- Hardin, Garret
 1968 *The Tragedy of The Commons*, dalam Garret de Bell (Penyunting), *The Environmental Handbook*.
- Hayami, Yujiri dan Masao Kikuchi
 1987 *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Institusi di Asia (Terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hefner, Robert W
 1999 *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Kahn, Joel S
 2002 *Membudayakan Daerah Pedalaman Indonesia*. Dalam Li, Tania Murray (Editor), *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaplan, David dan Robert Manners
 2002 *Teori Budaya (Terjemahan)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Koning, Juliette
 2001 *Akses Terhadap Tanah dan Sumber Daya Air di Pedesaan Jawa: Peran Sumber Daya Alam dalam Jaminan Ekonomi dan Jaminan Sosial*. Dalam Benda-Beckmann Frans von, Benda-Beckman Keebet von dan Koning Juliette (Editor), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Korten, David C
 1988 *Penyusunan Program Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Proses Belajar (Terjemahan)*. Dalam Korten, David dan Sjahrir (Ed), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusworo, A
 2000 *Perambahan Hutan atau Kambing Hitam: Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung*. Bogor: Pustaka Latin
- Lahajir
 2001 *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Lingsang*. Yogyakarta: Percetakan Galang Printika.
- Laksono, P.M dkk
 2001 *Igya Ser Hanjop: Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi*. Yogyakarta: KEHATI, PSAP – UGM, YBLBC
- Lauer, Robert H
 1989 *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Leeden, A.C. Van Der dan Taufiq Abdullah (Penyunting)
 1986 *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Lewis, David & Gardner Katy
 2005 Antropologi, Pembangunan & Tantangan Pascamodern. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Lianmin, Zhang dan Guangxia, Cao
 2005 Pemikiran Kembali Tentang Konsensus Dalam Pluralisme: Belajar dari Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas di Yunnan, Cina. Dalam Wollenberg, dkk (Editor), Pembelajaran Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Komunitas.
- Li, Tania Murray
 2002 Keterpinggiran, Kekuasaan dan Produksi: Analisis terhadap Transformasi Daerah Pedalaman. Dalam Li, Tania Murray (Editor), Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
 2004 Environment, Indigeneity and Transnationalism. In Peet, Richard and Watts, Michael (Editor), Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements (Second Edition). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Lubis, Zulkifli
 2002 Resistensi, Persistensi dan Model Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Milik Bersama: Kajian Antropologi terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatra Utara (Ringkasan Laporan Penelitian). Jakarta: Kerjasama Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dan LIPI
- Lynch, Owen J dan Talbott Kirk
 2001 Keseimbangan Tindakan, Sistem Pemanfaatan Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik (Terjemahan). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Maring, Prudensius
 2000 Kawasan Hutan dan Masyarakat Lokal: Proses Pengambilan Keputusan Dalam Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Sumber Agung, Gunung Betung, Lampung (Tesis). Jakarta: Program Pascasarjana Program Studi Antropologi Universitas Indonesia.
- Marzali, Amri
 2003 Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
 2005 Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- McCarthy, John
 2001 Tanah Alas: Persekutuan Klien, Konservasi dan Bentuk-bentuk Institusi Baru di Perbatasan Hutan Sumatra. Dalam Benda-Beckmann Frans von, Benda-Beckman Keebet von dan Koning Juliette (Editor), Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Merrill, Reed & Effendi, Elfian

- 2001 **Memperkuat Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Era Transisi dan Otonomi Daerah: Beberapa Pelajaran Menarik dari Program NRM/EPIQ.**

Mubyarto dkk

- 1991 **Kajian Sosial Ekonomi: Desa-desa Perbatasan Kalimantan**
Penulisur. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- 1992 **Desa dan Perhutanan Sosial: Kajian Sosial-Antropologis di Propinsi Jambi.** Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- 1993 **Desa-desa Kalimantan, Studi Bina Desa Pedalaman Kalimantan Tengah.** Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.

Nader, Laura dan Harry F. Todd, Jr

- 1978 **Introduction: The Disputing Process.** Dalam Laura Nader & Harry F. Todd, Jr (Editor), *The Disputing Process- Law in Ten Societies.* New York: Columbia University. Hlm. 1-40

Nasendi, B. D dan Mas'ud A. Fauzi (Penyunting)

- 1996 **Kajian Permasalahan Lokal dan Nasional Hutan dan Kehutanan di Indonesia.** Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia

Nemarundwe, Nontoko

- 2005 **Kolaborasi Kelembagaan dan Share Learning untuk Pengelolaan Hutan di Distrik Chivi, Zimbabwe.** Dalam Wollenberg, dkk (Editor), *Pembelajaran Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Komunitas.*

Nurrochmat, Dodik Ridho

- 2005 **Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa.** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ostrom, Elinor

- 1990 **Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action.** New York: Cambridge University Press.
- 1992 **Crafting Institution: Self-Governing Irrigations System.** ICS PRESS, Institute for Contemporary Studies. San Francisco, California.
- 1997 *Neither Market nor State: Governance of Common-pool Resources in the Twenty-First Century.* A Lecture Presented at the International Food Policy Research Institute, Washington, DC, June 2, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Indiana.

Peluso, Nancy Lee

- 1994 **Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java.** Berkeley. Los Angeles, London: University of California Press.

Pelto, Gretel H & Pelto Pertti J

- 1984 **Anthropological Research (Second Edition).** London New York New Rochelle Melbourne Sydney: Cambridge University Press.

- Petrus, Keron A
 2000 Konflik Penguasaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Mekanisme Penyelesaiannya: Kasus Masyarakat Perkampungan Talang Mulya, Gunung Betung, Lampung (Tesis). Jakarta: Program Pascasarjana Program Studi Antropologi Universitas Indonesia.
- Pruitt, Dean G dan Rubin, Jeffrey Z
 2004 Teori Konflik Sosial (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- PT Laras Sembada
 2006 Master Plan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Buku I. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Raharjo, Diah Y dkk
 2005 Menanti Perubahan: Potret Kulon Progo di Masa Transisi Politik Otonomi Daerah. Bogor: Penerbit Studio Kendil.
- Resosudarmo, Ida Aju Pradnja & Colfer, Carol J.Pierce (Penyunting)
 2003 Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J
 2004 Teori Sosiologi Modern (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Roth, Dik
 2001 Antara Subak dan P3A: Peran Regulasi Sejarah dan Subak Bali dalam Manajemen Irigasi Lokal di Wilayah Transmigrasi Petani Bali di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. . Dalam Benda-Beckmann Frans von, Benda-Beckman Keebet von dan Koning Juliette (Editor), Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Ruiter, Tine G
 2002 Transformasi Pertanian di Dataran Tinggi Langkat: Bertahan Hidupnya Kaum Petani Batak Karo Pemilik Perkebunan Karet Rakyat yang Independen. Dalam Li, Tania Murray (Editor), Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Safitri, Myrna
 1995 Hak dan Akses Masyarakat Lokal pada Sumber Daya Hutan: Kajian Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Dalam Ekonesia, No.3. P3AE-UI.
 2000 Desa, Institusi Lokal dan Pengelolaan Hutan: Refleksi Kebijakan dan Praktik. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
- Safitri, Myrna dkk
 1997 Peran dan Akses Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan: Kajian Kebijakan Daerah Lampung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Program Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi, Program Pasca sarjana Universitas Indonesia.

- Sahdan, Gregorius (Editor)
2005 Transformasi Ekonomi-Politik Desa. Yogyakarta: APMD Press.
- Saifuddin, Achmad Fedyani
2005 Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma. Jakarta: Prenada Media.
- Saleh, Harry H dan Ahmad, Rofiq
1992 Pembangunan Transmigrasi Suatu Alternatif Pembangunan Pedesaan di Daerah Transmigrasi. Dalam Mubyarto, dkk (Editor), Perekonomian Rakyat Kalimantan. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- Scott, James C
2000 Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shepard, W Bruce dan Godwin, R Kenneth
1986 Kegunaan Dilema Kebersamaan Dalam Menelaah Alokasi Sumber Daya Milik Bersama. Dalam Marahuddin, Firial dan Smith, Ian R (Ed), Ekonomi Perikanan: Dari Teori Ekonomi dan Pengelolaan Perikanan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soemarwoto, Otto
1997 Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Edisi Revisi). Jakarta: Penerbit Djambatan
- Soetrisno, Loekman
1995 Menuju Masyarakat Partisipatif: Jakarta: Penerbit Kanisius
1997 Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik. Jakarta: Penerbit Kanisius
- Soselisa, Hermien
2001 Sasi Laut di Maluku: Pemilikan Komunal dan Hak-hak Komuniti dalam Manajemen Sumber Daya Kelautan. Dalam Benda-Beckmann Frans von, Benda-Beckman Keebet von dan Koning Juliette (Editor), Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sumijati dkk (Editor)
2002 Integrasi, Moral Bangsa dan Perubahan. Yogyakarta: Sinergi Press.
- Suparlan, Parsudi
1995 Orang Sakai di Riau. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
2004 Hubungan Antar-Sukubangsa. Jakarta: Penerbit KIK Press.
- Sutrisno, Mudji & Putranto, Hendar (Editor)
2005 Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sztompka, Piotr
2004 Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media.

Tadjudin, Djuhendi

- 1999 Pengelolaan Hutan Masa Depan dan Implikasinya Terhadap Strategi Pelatihan. Dalam Reposisi Pendidikan dan Pelatihan: Mendukung Implementasi Desentralisasi Menuju Pengelolaan Hutan yang Lestari (Prosiding). Bogor: Kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan dengan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) dan Departement for International Development United Kingdom (DFID).

Tjitradjaja dkk

- 1992 Perubahan Sosial Ekonomi dan Konflik Sosial pada Masyarakat Desa di Kawasan HPH PT YLS, Kabupaten Jaya Pura, Irian Jaya (Laporan Penelitian). Jakarta: Kerjasama Antara Program Studi Antropologi Pascasarjana UI dengan Departemen Kehutanan dan *The Ford Foundation*.
- 1994 Kajian Pengembangan Institusi Masyarakat di dalam dan sekitar Hutan: Kasus Pemanfaatan Hutan Damar di Krui Lampung Barat (Laporan Penelitian). Jakarta: P3AE-UI

Vredembrecht, J

- 1978 Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.

Weber, Max


- 1946 Essay in Sociology (Terjemahan, 2006). Oxford University Press

Winator, Yunita T

- 1999 Pendekatan Prosesual: Menjawab Tantangan dalam Mengkaji Dinamika Budaya. Dalam Antropologi Indonesia, Th. XXIII, No. 60.


Zakaria, R Yando


- 195 Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. Jakarta: WALHI.



Lampiran - lampiran










TAHURA WAR/Gn. BETUNG REGISTER 19

Terdapat: 36 Desa/
Kelurahan di Sekitarnya



Sumber: *Master Plan Tahun 2006*






**Tata Organisasi,
Aturan Pengelolaan dan Pelestarian Hutan,
Forum Musyawarah Kelompok dan
Proses Penyelesaian Masalah**

**Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH)
Tanjung Manis, Sukawera, Umbul Kadu,
Cirate, Mata Air, Pemancar dan Pangpangan**

**SUMBER AGUNG/GUNUNG BETUNG
KELURAHAN BERINGIN RAYA
KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT
BANDAR LAMPUNG
1998**



I. Tata Organisasi

Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH)

(Tanjung Manis, Sukawera, Umbul Kadu, Cirate, Mata Air, Pemanar, Pangpangan)

Dasar Pemikiran

1. Untuk mencapai pengelolaan hutan secara berkelanjutan, semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan perlu menempatkan diri sebagai mitra yang dapat saling mendukung dalam upaya pengelolaan hutan yang lestari.
2. Masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai salah satu dari pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya hutan, perlu ditumbuhkan rasa tanggung jawabnya terhadap hutan dengan dilibatkannya secara aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan hutan.
3. Upaya pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan perlu dilakukan melalui proses menumbuhkan kesadaran atas berbagai permasalahan yang sering terjadi dan menumbuhkan kemauan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut
4. Proses menumbuhkan kesadaran atas masalah dan kemauan untuk menyelesaikan berbagai masalah pengelolaan hutan perlu dilakukan oleh semua warga masyarakat pengelola hutan melalui mekanisme kelompok yaitu dengan membuat aturan bersama untuk dijadikan pegangan bersama dalam pengelolaan hutan.
5. Proses membuat aturan bersama melalui mekanisme kelompok perlu dilakukan sesuai dinamika dan potensi yang berkembang dalam warga masyarakat yang ditempuh melalui proses musyawarah dan melibatkan semua unsur masyarakat setempat.
6. Berdasarkan pemikiran di atas maka masyarakat Sumber Agung yang sehari-hari mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan merasa perlu untuk menyatukan diri dalam kelompok yang disebut Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH). Sebagai bentuk kesadaran dan kemauan untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari maka melalui proses musyawarah, KPPH telah menyepakati aturan bersama tentang pengelolaan dan pelestarian hutan serta mekanisme penyelesaian permasalahan dalam kelompok yang melibatkan semua unsur masyarakat.

Tujuan

Tujuan Pembentukan KPPH adalah:

1. Untuk secara bersama-sama mendiskusikan berbagai permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan hutan melalui musyawarah di tingkat kelompok.
2. Untuk secara bersama-sama mencari pemecahan atas berbagai permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan hutan dengan membuat aturan bersama tentang pengelolaan dan pelestarian hutan.
3. Untuk secara bersama-sama memikirkan langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera.

4. Untuk secara bersama-sama saling melakukan kontrol dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.

Keanggotaan

1. Keanggotaan KPPH bersifat mengikat bagi setiap warga yang mempunyai lahan garapan dalam kawasan hutan.
2. Keanggotaan dalam KPPH ditentukan berdasarkan sistem penetapan KPPH yaitu didasarkan pada kesatuan sebaran lokasi kebun atau lahan garapan.
3. Karena KPPH ditetapkan berdasarkan kesatuan lokasi kebun atau lahan garapan maka seorang penggarap yang mempunyai lahan garapan lebih dari 1 bidang pada lokasi yang berbeda dapat menjadi anggota pada lebih dari 1 KPPH.
4. Setiap penggarap yang terlibat keanggotaannya pada lebih dari 1 KPPH harus mengikuti ketentuan pada KPPH di mana kebun atau lahan garapannya berada.
5. Dalam menghadapi permasalahan, setiap penggarap yang mempunyai keanggotaan pada lebih dari 1 KPPH harus mengajukan permasalahan tersebut kepada pengurus KPPH di mana permasalahan tersebut terjadi.

Kepengurusan

1. Pengurus KPPH dipilih melalui proses musyawarah kelompok yang melibatkan semua anggota KPPH.
2. Masa tugas pengurus KPPH berlangsung selama 3 tahun dan setiap pengurus lama dapat dipilih kembali melalui musyawarah kelompok yang melibatkan semua anggota KPPH.
3. Sebelum berakhir masa tugasnya, pengurus KPPH yang akan berakhir masa tugasnya harus mengadakan musyawarah kelompok yang melibatkan semua anggota kelompok sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepengurusan yang akan berakhir dan sekaligus sebagai mekanisme pemilihan pengurus baru.
4. Struktur kepengurusan KPPH terdiri atas unsur ketua, sekretaris dan bendahara.
5. Untuk melancarkan kegiatan kelompok, setiap KPPH dapat membentuk struktur tambahan melalui hasil musyawarah yang melibatkan semua anggota.
6. Setiap anggota yang dapat dipilih menjadi pengurus harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab dan dapat bekerjasama dengan orang lain.

Pengambilan Keputusan

1. Setiap pengambilan keputusan dalam KPPH harus ditempuh melalui proses musyawarah, saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bersama.
2. Proses pengambilan keputusan dalam KPPH dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan para pengurus KPPH dan/atau musyawarah yang melibatkan semua anggota kelompok.

3. Setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan semua anggota harus diupayakan untuk dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan semua anggota KPPH.

II. Aturan Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH)

(Tanjung Manis, Sukawera, Umbul Kadu, Cirate, Mata Air, Pemancar, Pangpangan)

Prinsip

1. Aturan pengelolaan dan pelestarian hutan yang telah ditetapkan melalui proses musyawarah kelompok dijadikan pedoman bersama bagi warga Sumber Agung dalam mengelola lahan/kebun dalam kawasan hutan.
2. Pengelolaan lahan/kebun dalam kawasan hutan mengacu kepada prinsip pencapaian hutan lestari dan masyarakat sejahtera yang dilakukan secara arif dan menguntungkan semua pihak.
3. KPPH dan aturan pengelolaan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan proses musyawarah dan memegang teguh persatuan antara segenap anggota dengan tujuan untuk secara bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan kelompok bila menghadapi ancaman atau masalah yang berkaitan dengan lahan garapan, kebun dan seluruh hasilnya.
2. Setiap anggota berhak atas lahan garapan, kebun dan seluruh hasilnya.
3. Dalam kegiatan berkelompok, setiap anggota mempunyai hak suara baik dalam bentuk saran, pendapat dan pertimbangan dalam setiap pertemuan kelompok maupun mengajukan usul untuk diadakan pertemuan kelompok.
4. Setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok.

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota diwajibkan untuk menanam dan memelihara tanaman umur panjang (a.l. durian, melinjo, pete, kopi, kaet, kemiri, alpokat, nangka) dalam lahan garapan di dalam kawasan hutan.
2. Setiap anggota wajib mencegah terjadinya pencurian, penebangan pohon/tanaman di kebun untuk dijadikan pakan ternak (*ramban*).

3. Setiap anggota wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan, perambahan/pembabatan hutan, penebangan/penggesekan kayu di kawasan hutan atau kebun, baik yang dilakukan oleh warga Sumber Agung maupun warga dari luar Sumber Agung.
4. Setiap anggota wajib melaporkan kepada pengurus kelompok apabila mengetahui adanya pencurian hasil kebun, penggesekan/penebangan kayu di dalam kawasan hutan, baik yang dilakukan oleh warga Sumber Agung maupun warga dari luar Sumber Agung.
5. Setiap anggota wajib membawa kayu pikulan dari rumah setiap kali mengambil pakan ternak (*ramban*), hasil kebun dan lainnya dari dalam kawasan hutan.

Larangan

1. Setiap anggota dilarang menebang tanaman/pohon di kebun sendiri dan kebun orang lain untuk dijadikan pakan ternak (*ramban*), kecuali rumput.
2. Setiap anggota dilarang menebang pohon/batang kopi atau tanaman lain di kebun orang untuk dijadikan kayu pikulan.
3. Setiap anggota dilarang menebang pohon yang ditanam di dalam kebunnya untuk dijadikan bahan bangunan atau untuk dijual.
4. Setiap anggota dilarang membuka kebun baru atau memperluas kebun lama dengan cara membakar belukar atau hutan tua dan/atau menyerobot kebun orang lain.
5. Setiap anggota dilarang mencuri hasil kebun dari kebun orang lain.
6. Setiap anggota dilarang menadah hasil curian dari kebun orang lain.
7. Setiap anggota dilarang membakar hutan, rumput dan kayu kering di dalam areal kebunnya.

Sanksi

1. Setiap anggota yang tidak menanam tanaman umur panjang (a.l. durian, melinjo, pete, kopi, karet, kemiri, alpokat, nangka) di dalam lahan garapannya dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak kesepakatan ini dibuat maka kebunnya akan diambil alih oleh kelompok dan penggunaannya akan ditetapkan dalam suatu musyawarah kelompok.
2. Setiap anggota yang menebang tanaman (a.l. alpokat, nangka) untuk dijadikan pakan ternak, atau menebang tanaman kopi untuk dijadikan kayu pikulan akan dikenakan denda dalam bentuk uang tunai antara Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00 berdasarkan tingkat kerugian yang ditetapkan dalam suatu musyawarah kelompok.
3. Setiap anggota yang menebang pohon dalam kebunnya maupun kebun orang lain untuk dijadikan bahan bangunan atau keperluan lain, maka kayu hasil tebangan disita oleh kelompok dan pelakunya dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Setiap anggota yang menebas belukar atau hutan untuk dijadikan kebun atau memperluas kebunnya, maka lahan bukaan tersebut disita dan dihutankan kembali oleh kelompok, sedangkan pelakunya diberi teguran keras.

5. Setiap anggota yang terbukti mencuri hasil kebun orang lain, harus mengembalikan hasil curian atau mengganti rugi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita oleh pemiliknya dan pelakunya harus diberi teguran dan pembinaan oleh pengurus kelompok bersama tokoh masyarakat serta para pamong dalam suatu rapat khusus.
6. Setiap anggota yang terbukti menadahi hasil curian, harus mengembalikan barang tadahan tersebut atau mengganti rugi kepada pemiliknya.
7. Setiap anggota atau warga yang dengan sengaja atau tidak sengaja membakar hutan akan ditangkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwewenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Setiap anggota atau warga yang menggembala kambing dan sapi di kebun orang lain dan merusak tanaman yang ada, maka akan dikenakan denda berupa uang tunai sesuai dengan kerusakan tanaman.
9. Setiap anggota atau penggarap yang dengan sengaja menyerobot lahan orang lain dengan menggeser batas kebunnya ke kebun orang lain, harus diberi peringatan untuk kembali ke batas semula, apabila teguran tersebut tidak dihiraukan maka dikenakan denda. Besarnya denda ditentukan sesuai dengan luas lahan yang digeser dikalikan Rp.2.000,00, dengan rincian penggunaan denda sebagai berikut adalah 50% untuk pemilik tanah yang dirugikan dan 50% untuk kas kelompok. Sedangkan lahan yang diserobot harus dikembalikan kepada pemilik semula. Penetapan besarnya denda dan lainnya ditetapkan dalam suatu rapat khusus yang melibatkan para pengurus kelompok, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pamong.

III. Forum Musyawarah Kelompok (FMK) dan Proses Penyelesaian Masalah

Secara mendasar tujuan pembentukan Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) adalah untuk secara bersama-sama dapat mendiskusikan berbagai persoalan yang sering dihadapi untuk selanjutnya mencari jalan keluar dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan bersama dalam pengelolaan dan pelestarian hutan. Hal ini sudah diwujudkan dalam bentuk adanya aturan bersama tentang pengelolaan dan pelestarian hutan yang telah disepakati bersama melalui proses musyawarah kelompok. Aturan pengelolaan dan pelestarian yang telah disepakati bersama tersebut selanjutnya menjadi pegangan atau pedoman bersama dalam proses penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi dalam kelompok.

Dalam proses penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi dalam kelompok, selalu harus diupayakan untuk dapat diselesaikan secara bertahap mulai dari tingkat paling bawah yaitu: 1) Diupayakan supaya antara pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan harus secara mandiri berusaha menyelesaikan persoalan tersebut, pada tahap ini pengurus kelompok boleh memberikan pandangan tetapi harus memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bermasalah untuk dapat menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut secara musyawarah dan damai; 2) Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bermasalah maka pengurus kelompok harus segera terlibat dan mencari jalan

keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di tingkat kelompok, pengurus kelompok segera mempelajari latar belakang permasalahan supaya dapat memberikan masukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; 3) Jika di tingkat kelompok, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka harus segera dicarikan pemecahan secara bersama dengan melibatkan semua unsur masyarakat setempat baik para pamong, tokoh masyarakat maupun tokoh agama; 4) Jika upaya ini pun tidak mendapat hasil yang memuaskan maka permasalahan tersebut diajukan ke pihak yang berwewenang. Semua tahap penyelesaian masalah ini harus dilihat sebagai proses pembinaan dengan tetap mengacu kepada aturan yang telah dibuat bersama.

Mengacu kepada proses pembentukan kelompok dan penetapan aturan yang telah melibatkan semua unsur masyarakat pengelola hutan maka telah dibentuk suatu forum yang mewakili semua unsur masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan. Forum dimaksud diberi nama "Forum Musyawarah Kelompok" yang terdiri atas unsur perangkat pemerintah setempat, unsur pengurus kelompok, unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh agama dan unsur tokoh masyarakat setempat yang dilibatkan pihak kehutanan dalam pengamanan hutan. Untuk mengoptimalkan fungsi FMK maka telah disepakati bahwa susunan FMK terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan anggota-anggota. Tugas FMK adalah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kelompok. Permasalahan yang diselesaikan di tingkat FMK antara lain menyangkut berbagai persoalan yang terjadi di antara anggota kelompok maupun persoalan yang dihadapi oleh kelompok dengan berbagai pihak luar yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Untuk memberikan pegangan bersama maka telah disepakati proses yang harus dilalui dalam penyelesaian permasalahan tersebut, baik di antara anggota kelompok maupun dengan pihak luar.

Proses Penyelesaian Masalah Dalam Kelompok:

1. Setiap anggota kelompok yang terlibat dalam permasalahan yang hendak diajukan ke FMK harus terlebih dahulu mendapat pembinaan di tingkat kelompok sebanyak satu sampai tiga kali. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat kelompok maka selanjutnya permasalahan atau pihak yang bersangkutan diajukan ke FMK.
2. Ketua kelompok melaporkan permasalahan yang terjadi di kelompoknya kepada ketua FMK. Berdasarkan laporan tersebut ketua FMK bersama ketua kelompok bersangkutan segera menentukan langkah penyelesaian berupa penetapan waktu dan tempat untuk diadakan musyawarah di tingkat FMK.
3. Ketua kelompok yang bersangkutan melakukan koordinasi dan mengundang semua anggota FMK untuk diadakan musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati.
4. Setiap anggota kelompok yang terlibat dalam persoalan diwajibkan hadir bersama anggota keluarganya dalam musyawarah yang diadakan FMK.
5. Musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan baru dapat berlangsung apabila semua unsur FMK terwakili, karenanya semua anggota FMK harus hadir dalam rapat FMK.

6. Hasil keputusan FMK harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan, ketua FMK dan beberapa anggota FMK sebagai saksi.
7. Hasil keputusan FMK dilaksanakan sejak tanggal musyawarah FMK.
8. Pihak yang secara langsung mengontrol pelaksanaan keputusan FMK adalah unsur FMK dari pengurus kelompok bersangkutan.
9. Apabila FMK tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau pihak-pihak yang bermasalah tidak mematuhi hasil keputusan FMK maka permasalahan tersebut diajukan ke pihak yang berwenang.
10. Proses pengambilan keputusan dalam FMK harus dilakukan secara musyawarah.


Proses Penyelesaian Masalah dengan Pihak Luar:

1. Setiap permasalahan yang terjadi antara kelompok dengan pihak luar harus segera dicarikan upaya penyelesaian di tingkat kelompok. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat kelompok maka para pengurus kelompok bersangkutan harus segera melaporkan permasalahan tersebut kepada ketua FMK.
2. Berdasarkan hasil laporan tersebut, ketua FMK bersama pengurus kelompok bersangkutan harus segera membuat kesepakatan untuk menentukan langkah penyelesaian yaitu dengan menetapkan waktu dan tempat untuk segera diadakan rapat di tingkat FMK.
3. Setelah menyepakati rencana rapat di tingkat FMK tersebut, para pengurus kelompok bersangkutan segera mengundang semua anggota FMK untuk diadakan rapat.
4. Musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan baru dapat berlangsung apabila semua unsur FMK terwakili, karenanya semua anggota FMK harus hadir dalam rapat FMK.
5. Hasil keputusan harus dapat memberikan tuntunan atau langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan antara kelompok dengan pihak yang terlibat.
6. Hasil keputusan FMK harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua FMK dan semua anggota FMK yang hadir dalam rapat.
7. Berdasarkan hasil keputusan FMK, ketua dan anggota FMK segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk segera dicarikan pemecahan masalah.
8. Dalam melakukan upaya penyelesaian masalah dengan pihak luar yang terlibat permasalahan dengan kelompok, FMK harus selalu mengupayakan secara damai dan menempuh proses musyawarah yang menguntungkan semua pihak.
9. Apabila upaya penyelesaian yang dilakukan FMK dengan pihak yang terlibat permasalahan tidak mendapat hasil memuaskan maka FMK dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
10. Proses pengambilan keputusan dalam FMK harus dilakukan secara musyawarah.

Penutup

1. Hal-hal yang belum lengkap atau belum diatur dalam aturan ini akan dilengkapi dan diatur kemudian melalui musyawarah kelompok.
2. Setiap anggota kelompok wajib mentaati aturan ini sejak ditetapkan sebagai aturan kelompok sejak tanggal 1 Oktober 1998.

Ketua KPPH
Tanjung Manis,


(Rusmayabudi)

Ketua KPPH
Sukawera,


(D a r m a)

Ketua KPPH
Umbul Kadu,


(Ujang Badru)


Ketua KPPH
Cirate,


(Sugiat)

Ketua KPPH
Mata Air,


(Sumewo)


Ketua KPPH
Pemancar,


(Ismono)

Ketua KPPH
Pangpangan,


(Juliyono)

Mengetahui,
Kepala Lingkungan V/
Ketua FMK,



(Satrio S.)

Mengesahkan,
Lurah Beringin Raya




(ACHSYAN ADAM)
KEC. T.KAR. NIP. 460013613

Daftar Pengurus Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH),
Forum Musyawarah Kelompok (FMK)

A. Pengurus Kelompok:

1. Pengurus KPPH Tanjung Manis:
 - Ketua Kelompok : Rusmayabudi
 - Sekretaris : Sukmadi
 - Bendahara : Jaedi
 - Ketua Blok 1 : Jaedi
 - Ketua Blok 2 : Junhana
 - Ketua Blok 3 : Samsudin
2. Pengurus KPPH Umbul Kadu:
 - Ketua Kelompok : Ujang Badru
 - Wakil : Darwi
 - Sekretaris : Tukimin
 - Ketua Blok 1 : Bibit
 - Ketua Blok 2 : Tarja
 - Ketua Blok 3 : Asrap Jaenudin
 - Wakil Blok 1 : Udin
 - Wakil Blok 2 : Ma'rip
 - Wakil Blok 3 : Nasir
3. Pengurus KPPH Sukawera:
 - Ketua Kelompok : Darma
 - Sekretaris : Suwandi
 - Bendahara : Rustad
 - Ketua Blok 1 : Toto Aryo
 - Ketua Blok 2 : Wahid
4. Pengurus KPPH Mata Air :
 - Ketua Kelompok : Sumewo
 - Sekretaris : Suparmin
 - Bendahara : Parwito
5. Pengurus KPPH Pemancar:
 - Ketua Kelompok : Ismono
 - Sekretaris : Wagiyono
 - Bendahara : Krisnanto
6. Pengurus KPPH Cirate:
 - Ketua Kelompok : Sugiat
 - Sekretaris : Suriyono
 - Bendahara : Usman
7. Pengurus KPPH Pangpangan:
 - Ketua Kelompok : Yuliyono
 - Sekretaris : Yoyok
 - Bendahara : Kutin



B. Pengurus Forum Musyawarah Kelompok (FMK):

Ketua FMK : Sardi (Kepala Lingkungan V)
Wakil : Rejo dan Atam (Ketua RW)
Anggota : Rusmayabudi (Pengurus Kelompok)
: Ujang Badru (Pengurus Kelompok)
: Darma (Pengurus Kelompok)
: Sumewo (Pengurus Kelompok)
: Ismono (Pengurus Kelompok)
: Sugiat (Pengurus Kelompok)
: Yuliyono (Pengurus Kelompok)
: Miskol (Ketua RT)
: Teguh (Ketua RT)
: Mujiono (Ketua RT)
: Ustadz Sukmaja (Tokoh Agama)
: Saban (Tokoh Masyarakat)
: Guru Ashari (Tokoh Masyarakat)
: Idi (Mandor Hutan)
: Usman (Tokoh Masyarakat)
: Surya (Tokoh Agama)
: Tirta (Tokoh Agama)
: War'an (Tokoh Masyarakat)
: Sawon (Tokoh Masyarakat)
: Sutisna (Tokoh Masyarakat)
: Suroso (Tokoh Masyarakat)
: Maijo (Tokoh Masyarakat)

Mengetahui/mengesahkan,

Kepala Lingkungan V/
Ketua FMK,



Lurah Beringin Raya,

(_____)

